



BAPPEDA
Provinsi DI Yogyakarta



Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



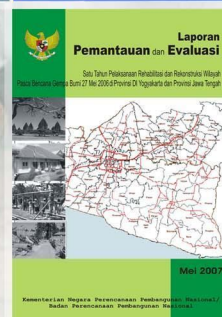
BAPPEDA
Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dua Tahun Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Gempa Bumi 27 Mei di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah



Mei 2008



BAPPENAS, BAPEDA Provinsi DI Yogyakarta dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan partisipasi Donor serta Lembaga Internasional yang telah memberikan informasi melalui Recovery Partner Survey sebagai bahan Laporan Evaluasi 2 tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

United Nations Development Programme (UNDP)
United States Agency for International Development (USAID)
Australian Agency for International Development (AusAID)
United Nations Food and Agriculture Organizations (UNFAO)
United Nations Children's Fund (UNICEF)
International Organization for Migration (IOM)
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Italian Cooperation
Catholic Relief Services (CRS)
Cooperative Housing Foundation (CHF)
HIVOS Organization
HANDICAP INTERNATIONAL Organization
Consortium for Assistance and Recovery toward Development in Indonesia (CARDI)
MERCY CORPS
PLAN International
RELIEF INTERNATIONAL Organization
YAKKUM Emergency Unit Organization
Church World Service Indonesia (CWS) Organization
World Vision International Indonesia (WVI)
Jesuit Refugee Services (JRS) Organization
Malteser International (MALTESER) Organization
MUSLIM AID Organization
Arbeiter Samariter Bund (ASB) Organization
International Federation of the Red Cross (IFRC PMI) Organization
Spanish Red Cross (SPANISH RC) Organization
World Bank
Japanese Red Cross Society
Caritas Switzerland
CARE INTERNATIONAL

Ucapan terimakasih juga disampaikan bagi Donor Internasional, Lembaga Internasional, Perusahaan Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional dan Lokal serta perorangan yang tidak dapat disebutkan dalam buku ini; atas bantuan yang telah disampaikan kepada masyarakat korban bencana serta Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada masa tanggap darurat serta masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA AKSI NASIONAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Sesuai dengan kerangka pemulihan yang telah direncanakan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan memasuki tahap akhir pelaksanaan dari 2 tahun (Juli 2006 s/d Juli 2008) yang direncanakan, sehingga perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang diharapkan dapat menjembatani percepatan pemulihan pada sisa waktu pemulihan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan. Penyusunan rencana dan strategi pemulihan pasca bencana dilakukan melalui koordinasi antara Bappenas, Bapeda Provinsi DI Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Strategi dan kebijakan pokok pemulihan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada tiga komponen program yaitu pertama, pemulihan perumahan dan permukiman; kedua, pemulihan prasarana publik dan ketiga, pemulihan perekonomian masyarakat dan daerah, dengan kerangka waktu pemulihan selambat-lambatnya pada tahun 2008. Penyusunan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2008 ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti kegiatan tersebut sejalan dengan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Lebih lanjut lagi, evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung bagi pengarusutamaan PRB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

PRINSIP DAN KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Kebijakan umum pemulihan pasca bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah dirumuskan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2006 di Yogyakarta, yaitu (1) Pemulihan Perumahan dan Permukiman, dengan tujuan untuk menyediakan perumahan dan prasarana permukiman yang tahan gempa, lebih sehat, teratur dan lebih estetik; (2) Pemulihan Sarana dan Prasarana Publik, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian; dan (3) Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat, dengan tujuan mendorong aktivitas perekonomian lokal yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat. Kebijakan pemulihan tersebut memiliki ruang lingkup: a) Pembangunan kembali atau perbaikan berbagai infrastruktur fisik, b) Pemberian bantuan sebagai stimulasi, dan c) Menyiapkan dukungan peraturan/kebijakan untuk percepatan pemulihan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun sebelum terbitnya Keppres 9/2006, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Bappenas dengan partisipasi aktif dari kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai kebijakan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Walaupun Rencana Aksi tidak dilengkapi dengan payung peraturan, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah No. S-168/M.Ekon/09/2009 tanggal 8 September 2006 yang ditujukan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional dan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan bahwa rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan pertimbangan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Tim Pengarah sesuai Keppres 9/2006, Surat Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah dapat dijadikan payung hukum, sehingga rencana aksi harus dijadikan acuan pemerintah dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN. Berdasarkan Laporan perkiraan kerusakan dan kerugian pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan pada sidang CGI tanggal 14 Juni 2006, nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp 29,2 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian kemudian melakukan perkiraan kebutuhan pendanaan dengan pendekatan kerusakan aset milik

pemerintah dan stimulan pembangunan perumahan dan menyimpulkan bahwa diperlukan mobilisasi dana dari sumber pemerintah sebesar Rp 11,7 triliun atau 40% dari nilai kerusakan dan kerugian. Kebutuhan dana terbesar adalah untuk a) *pemulihan perumahan dan permukiman* yaitu sebesar Rp 7 triliun, b) *pemulihan sektor sosial* yaitu sebesar Rp 2,8 triliun, c) *pemulihan sektor produktif* yaitu sebesar Rp 1,3 triliun, d) *pemulihan sektor prasarana* yaitu sebesar Rp 0,4 triliun dan e) *pemulihan bidang lintas sektor* (pemerintahan, lingkungan hidup, lembaga keuangan dan perbankan, keamanan dan ketertiban) yaitu sebesar Rp 0,2 triliun.

PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Berdasarkan pendanaan, total yang sudah dialokasikan untuk pemulihan pasca bencana gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah telah mencapai Rp. 7,9 triliun dengan komposisi pendanaan, 85% bersumber dari Pemerintah Indonesia dan 15% berasal dari lembaga donor/LSM, masyarakat dan swasta.

Sesuai dengan target pelaksanaan penyaluran bantuan pemulihan perumahan, hingga Mei 2008 pemerintah melalui sumber pembiayaan APBN telah selesai menyalurkan bantuan perumahan sebesar Rp. 5,4 triliun. Pemulihan bidang perumahan juga telah mendapatkan bantuan dari realokasi P2KP Rp. 182 milyar serta pendanaan donor melalui JRF USD 60 juta.

Pemulihan prasarana publik sebagian besar didanai melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga serta bantuan dari lembaga donor/LSM/swadaya masyarakat dengan total pendanaan sebesar Rp. 1,1 triliun dari kebutuhan Rp. 3,4 triliun. Sehingga masih terdapat celah pendanaan sebesar Rp. 2,3 triliun.

Pada pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat sudah dialokasikan sebesar Rp. 454 milyar, baik melalui kementerian/lembaga, masyarakat serta lembaga donornya dari total kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 1,3 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp. 846 milyar.

Dalam rangka pengurangan risiko bencana pemerintah daerah baik Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tengah menyusun rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang kemudian akan menjadi sebuah peraturan di tingkat daerah sebagai acuan dalam setiap upaya pengurangan risiko bencana.

KESIMPULAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah memasuki masa akhir pelaksanaan telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Namun, fokus pemulihan masih terfokus pada pemulihan fisik akibat lemahnya basis data sosial dan ekonomi sehingga perlu dilakukan penilaian kebutuhan pemulihan sosial dan ekonomi untuk mendukung keperluan pemulihan jangka panjang. Secara umum, disimpulkan bahwa strategi dan kebijakan dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tim Teknis Nasional telah melaksanakan tugas-tugas Tim Pengarah sesuai Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 melalui kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta melakukan fasilitasi bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Terkait dengan akan berakhirnya masa tugas Tim Teknis Nasional Keppres 9/2006 akan melakukan transisi dan *exit strategy*, yang selanjutnya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah provinsi. Terkait dengan pengalihan aset, Tim Teknis Nasional telah melakukan inventarisasi dan pengalihan aset kepada negara sesuai dengan PP No. 6 tahun 2006. Untuk Donor/LSM, pengalihan aset dilakukan langsung kepada penerima bantuan secara informal atau menggunakan prosedur internal Donor/LSM dengan menanda-tangani nota kesepakatan dengan pemerintah.

Dengan berkaca dari pengalaman penanganan bencana yang melanda berbagai wilayah di Indonesia belakangan ini, maka setiap perencanaan pembangunan pemerintah dan masyarakat perlu memasukkan manajemen pengurangan risiko bencana. Hal ini ditunjukkan melalui komitmen pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, dengan

secara konsisten memasukkan program pengurangan risiko bencana kedalam Rencana Kerja Pemerintah 2008 pada Prioritas 7 “Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, Dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular” dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 pada Prioritas 2 fokus 5 “Peningkatan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim”

REKOMENDASI TINDAK LANJUT. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah akan segera berakhir. Namun, upaya-upaya percepatan yang berorientasi pada pengembalian pada keadaan yang normal/semula serta upaya-upaya untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik dibandingkan sebelum bencana terjadi masih sangat diperlukan, terutama mobilisasi pendanaan dari sumber pemerintah melalui BUMN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta dari sumber non pemerintah melalui donor, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam konteks pengurangan risiko bencana, salah satu rekomendasi penting adalah upaya-upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007 serta peraturan turunannya, termasuk mengupayakan tersusunnya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana; menyempurnakan substansi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB); menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana sebagai dokumen perencanaan pembangunan; dan mengupayakan tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis pengurangan risiko bencana, peraturan zoning dan peraturan bangunan yang menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang bagi pemerintah, dunia usaha (terutama bagi pelaku pengembangan lahan skala besar) dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 27 Mei 2008, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah melalui partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, negara dan lembaga donor internasional, donor nasional dan lembaga masyarakat, telah genap berusia 2 (dua) tahun,

Laporan Dua Tahun Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi 27 Mei 2006 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah hingga bulan Mei 2008 ini disusun bersama-sama oleh Sekretariat Perencanaan dan Pengendalian Penangan Bencana (P3B) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dengan BAPPEDA Provinsi DI Yogyakarta dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, melalui dukungan dari Early Recovery Assistance (ERA) Programme – UNDP.

Kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di kedua Provinsi tersebut.

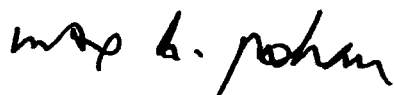
Selain itu, Laporan ini kami harapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan rencana pembangunan di daerah lainnya yang terkena dampak bencana, meningkatkan koordinasi lintas sektor, koordinasi pusat dan daerah, serta memobilisasi sumberdaya bagi pemulihan dan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Terimakasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Early Recovery Assistance (ERA) Programme-UNDP yang telah memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku laporan pemantauan dan evaluasi ini, serta kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, 3 Juli 2008

**Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS**



Max H. Pohan

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	x
DAFTAR PETA	xi
I. PENDAHULUAN.....	I.1
I.1 Latar Belakang.....	I.1
I.2 Dasar Hukum.....	I.2
I.3 Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	I.4
I.4 Sasaran Pelaksanaan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	I.4
I.5 Pengertian dan Ruang Lingkup	I.4
I.6 Metodologi Penulisan	I.6
I.7 Sistematika Laporan	I.11
II. PRINSIP DAN KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.....	II.1
II.1 Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.1
II.1.1 Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.1
II.1.2 Kelembagaan.....	II.4
II.1.3 Rencana Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.5
II.2 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.6
II.2.1 Lembaga Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.6
II.2.2 Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	II.7
II.2.3 Mekanisme Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.11
III. PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH.....	III.1
III.1 Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III.1
III.2 Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi oleh Pemerintah	III.3
III.2.1 Provinsi DI Yogyakarta	III.3
III.2.2 Provinsi Jawa Tengah.....	III.32
III.3 Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi oleh Lembaga Non-Pemerintah	III.52
IV. EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH.....	IV.1
IV.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.....	IV.2
IV.1.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	IV.2
IV.1.2 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah	IV.11
IV.2 Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Lembaga Non Pemerintah.....	IV.19

V.	PEMBELAJARAN DARI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	V.1
V.1.	Pembelajaran dari Penyusunan Damages and Losses Assessment dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	V.1
V.2.	Pembelajaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Di Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	V.9
V.3.	Pembelajaran dari partisipasi Donor dan LSM dalam pelaksanaan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.....	V.16
V.4.	Java Reconstruction Fund	V.22
V.5.	Pasca rehabilitasi dan rekonstruksi serta perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana.....	V.23
VI.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	VI.1
VI.1.	Kesimpulan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	VI.1
VI.2.	Pengalihan Masa Tugas Tim Teknis Nasional Keppres 9/2006	VI.7
VI.3.	Pengalihan Aset Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	VI.8
VI.4.	Isu lingkungan hidup pasca bencana	VI.11
VI.5.	Penyelenggaraan pembangunan daerah pasca rehabilitasi dan rekonstruksi	VI.12
VI.6.	Rekomendasi	VI.16
VI.7.	Penutup.....	VI.17

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1:	KETERKAITAN KEBIJAKAN UMUM PEMULIHAN DENGAN HASIL PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN	II.2
TABEL 2. 2:	IKHTISAR KERUSAKAN DAN KERUGIAN	II.5
TABEL 2. 3:	RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PEMULIHAN	II.6
TABEL 2. 4:	PERKIRAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	II.6
TABEL 2. 5:	SKEMA PENDANAAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.....	II.11
TABEL 3. 1:	ALOKASI PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH, (Rp.JUTA)	III.1
TABEL 3. 2:	ALOKASI PENDANAAN APBN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH, (Rp. JUTA)	III.2
TABEL 3. 3:	ALOKASI PENDANAAN APBD PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH (Rp. JUTA)	III.2
TABEL 3. 4:	ALOKASI PENDANAAN LEMBAGA DONOR, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, SERTA MASYARAKAT UMUM LAINNYA BAGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, (Rp.JUTA).....	III.3
TABEL 3. 5:	KERANGKA WAKTU PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	III.5
TABEL 3. 6:	ALOKASI PENDANAAN BAGI PEMULIHAN DI PROVINSI DI YOGYAKARTA, BERSUMBER DARI APBD	III.7
TABEL 3. 7:	RENCANA PENGGUNAAN DANA NON PERUMAHAN TAHUN 2008	III.9
TABEL 3. 8:	JUMLAH RUMAH RUSAK DAN ALOKASI SUMBER PENDANAAN	III.10
TABEL 3. 9:	SUMBER PENDANAAN PEMULIHAN PERUMAHAN.....	III.10
TABEL 3. 10:	USULAN KEBUTUHAN PENDANAAN 2008 PER SEKTOR.	III.22
TABEL 3. 11:	REKAPITULASI REHAB REKON PASCA GEMPA APBD 2006 BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI.....	III.23
TABEL 3. 12:	REKAPITULASI REHAB REKON PASCA GEMPA APBN 2006 BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI.....	III.23
TABEL 3. 13:	REKAPITULASI REHAB REKON PASCA GEMPA APBD 2007 BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI.....	III.24
TABEL 3. 14:	REKAPITULASI REHAB REKON PASCA GEMPA APBN 2007 BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI.....	III.24
TABEL 3. 15:	PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA, 2004-2007 (YOY,%)	29
TABEL 3. 16:	REALISASI PEMANFAATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT-PERUMAHAN APBN ...	III.36
TABEL 3. 17:	IKHTISAR PENDANAAN NON APBN PEMULIHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ...	III.37
TABEL 3. 18:	IKHTISAR DAMPAK PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	III.39
TABEL 3. 19:	PEMULIHAN PRASARANA PUBLIK PENDIDIKAN	III.41
TABEL 3. 20:	IKHTISAR KERUSAKAN, PENANGANAN DAN PENDANAAN PEMULIHAN PRASARANA KESEHATAN.....	III.44
TABEL 3. 21:	IKHTISAR PENDANAAN PEMULIHAN PRASARANA PERIBADATAN	III.46
TABEL 3. 22:	IKHTISAR DAMPAK PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG EKONOMI DAERAH DAN MASYARAKAT	III.49
TABEL 3. 23:	IKHTISAR DAMPAK UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA.....	III.51
TABEL 3. 24:	PROSENTASE AKTIVITAS PEMULIHAN.....	III.57
TABEL 3. 25:	DUKUNGAN PENDANAAN PEMULIHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LEMBAGA NON PEMERINTAH	III.58
TABEL 3. 26:	DUKUNGAN PENDANAAN PEMULIHAN BIDANG PRASARANA PUBLIK LEMBAGA NON PEMERINTAH	III.60
TABEL 3. 27:	DUKUNGAN PENDANAAN PEMULIHAN BIDANG EKONOMI LEMBAGA NON PEMERINTAH ...	III.61
TABEL 3. 28:	DUKUNGAN PENDANAAN PENGARUSUTAMAAN PENGURANAGAN RISIKO BENCANA LEMBAGA NON PEMERINTAH	III.63
TABEL 4. 1:	INDIKATOR EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	IV.31
TABEL 5. 1:	SANDINGAN DATA KERUSAKAN, RENCANA AKSI, DAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA.....	V.5
TABEL 5. 2:	SANDINGAN DATA KERUSAKAN, RENCANA AKSI, DAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI JAWA TENGAH.....	V.6

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1:	ALUR PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ...	II.1
GAMBAR 2. 2:	POLA KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI	II.5
GAMBAR 3. 1:	GUBERNUR DIY, SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO KE X DAN MASYARAKAT KORBAN GEMPA BUMI.....	III.8
GAMBAR 3. 2:	BANGUNAN RUMAH DOME, BANTUAN PROGRAM DOME FOR THE WORLD DI DAERAH SUMBERHARJO, KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN.....	III.11
GAMBAR 3. 3:	BANGUNAN RUMAH BANTUAN DARI PEMERINTAH TURKI DI DAERAH JOMBLANG, KECAMATAN BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL(KIRI) DAN SALAH SATU BANGUNAN RUMAH PENERIMA BANTUAN PASCA GEMPA (KANAN).....	III.11
GAMBAR 3. 4:	BANGUNAN PUSKESMAS BAMBANGLIPURO (KIRI) DAN PUSKESMAS PIYUNGAN (KANAN) SETELAH REKONSTRUKSI.	III.13
GAMBAR 3. 5:	BANGUNAN SEKOLAH SD PATALAN (KIRI) DAN SD BAKULAN (KANAN) SETELAH REKONSTRUKSI.	III.15
GAMBAR 3. 6:	JEMBATAN DI JL. KOL. SUGIONO (KIRI) DAN JEMBATAN WINONGO (KANAN) SETELAH REKONSTRUKSI.	III.15
GAMBAR 3. 7:	BANGUNAN KECAMATAN PRAMBANAN YANG RUSAK AKIBAT GEMPA (KIRI) DAN BANGUNAN SETELAH REKONSTRUKSI (KANAN).....	III.16
GAMBAR 3. 8:	BANGUNAN KANTOR BPKP YANG RUSAK AKIBAT GEMPA (KIRI) DAN BANGUNAN SETELAH REKONSTRUKSI (KANAN).	III.17
GAMBAR 3. 9:	SALAH SATU BANGUNAN MASJID YANG RUSAK AKIBAT GEMPA DAN BANGUNAN MASJID AL-WAFA SETELAH REKONSTRUKSI.	III.18
GAMBAR 3. 10:	SALAH SATU CANDI DI KOMPLEKS CANDI PRAMBANAN SEBELUM GEMPA (KIRI), KERUSAKAN AKIBAT GEMPA (TENGAH) DAN BANGUNAN CANDI DALAM TAHAP REKONSTRUKSI (KANAN).	III.19
GAMBAR 3. 11:	SALAH SATU SUDUT POJOK BETENG (BASTION) AKIBAT GEMPA (KIRI), DAN SETELAH DIREKONSTRUKSI (KANAN).	III.20
GAMBAR 3. 12:	PANGGUNG KRAPYAK SAAT REKONSTRUKSI SETELAH GEMPA (KIRI), DAN SETELAH SELESAI DIREKONSTRUKSI (KANAN).	III.20
GAMBAR 3. 13:	KERUSAKAN GAPURA PADURAKSA KOMPLEKS MAKAM IMOGIRI (KIRI) DAN PROSES REKONSTRUKSI (KANAN)	III.20
GAMBAR 3. 14:	GAPURA MASUK HB IX KOMPLEKS MAKAM IMOGIRI SEBELUM GEMPA (KIRI), KERUSAKAN AKIBAT GEMPA (TENGAH) DAN SETELAH REKONSTRUKSI (KANAN) ...	III.21
GAMBAR 3. 15:	GAPURA SEBELAH TIMUR MAKAM PAKUBUWONO 10 - 12 KOMPLEKS MAKAM IMOGIRI SEBELUM GEMPA (KIRI), KERUSAKAN AKIBAT GEMPA (TENGAH) DAN SETELAH REKONSTRUKSI (KANAN)	III.21
GAMBAR 3. 16:	BENTENG (PAGAR) TERLUAR SISI BARAT DAN UTARA KOMPLEKS MAKAM IMOGIRI SEBELUM GEMPA (KIRI), KERUSAKAN AKIBAT GEMPA (TENGAH) DAN SETELAH REKONSTRUKSI (KANAN)	III.21
GAMBAR 3. 17:	BANGUNAN UPT KASONGAN YANG RUSAK AKIBAT GEMPA BUMI (KIRI) DAN BANGUNAN BARU PASAR PIYUNGAN SETELAH REKONSTRUKSI (KANAN).....	III.24
GAMBAR 3. 18:	REHABILITASI BANGUNAN PONDOK PESANTREN TA'LIMUL QUR'AN	III.42
GAMBAR 5. 1:	PELAKSANAAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA GEMPA DI PROVINSI DI YOGYAKARTA	V.15

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 3. 1:	KEGIATAN DALAM SETIAP TAHAPAN PROGRAM PENANGANAN PASCA BENCANA DI DIY.....	III.4
DIAGRAM 3. 2:	KEBIJAKAN UMUM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	III.4
DIAGRAM 3. 3:	PROSENTASE ALOKASI DANA PEMULIHAN DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	III.22
DIAGRAM 3. 4:	KONDISI SEKTOR EKONOMI PASCAGEMPA, APRIL 2007.....	III.26
DIAGRAM 3. 5:	PEMULIHAN PRASARANA PERIBADATAN.....	III.46
DIAGRAM 3. 6:	PROSENTASE LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH PASCA BENCANA.....	III.52
DIAGRAM 3. 7:	PROSENTASE LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH PASCA BENCANA.....	III.55
DIAGRAM 3. 8:	PROSENTASE JENIS LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH PASCA BENCANA	III.55
DIAGRAM 3. 9:	MITRA KERJA KOORDINASI RUTIN LEMBAGA NON-PEMERINTAH	III.56
DIAGRAM 3. 10:	KONTRIBUSI PENDANAAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH	III.57
DIAGRAM 3. 11:	PROSENTASE KELOMPOK PENERIMA ASET	III.65
DIAGRAM 3. 12:	PROSENTASE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGALIHAN ASET KEPADA PEMERINTAH ...	III.65
DIAGRAM 3. 13:	DAMPAK PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH.....	III.67
DIAGRAM 4. 1:	PROSENTASE PELIBATAN PARTNER LOKAL OLEH LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM PERENCANAAN PROGRAM PEMULIHAN PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH PASCA BENCANA.....	IV.21
DIAGRAM 4. 2:	PROSENTASE KONSULTASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH PASCA BENCANA..	IV.24
DIAGRAM 4. 3:	PROSENTASE PELIBATAN PENERIMA MANFAAT OLEH LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM PERENCANAAN PROGRAM PEMULIHAN PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH PASCA BENCANA.....	IV.25
DIAGRAM 4. 4:	PROSENTASE KETERSEDIAAN SISTEM PELAPORAN RUTIN PADA LEMBAGA NON- PEMERINTAH	IV.27
DIAGRAM 4. 5:	PROSENTASE PERTUKARAN INFORMASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH	IV.28
DIAGRAM 4. 6:	CONSULTATION PARTNER DURING PROJECT IMPLEMENTATION.....	IV.28
DIAGRAM 4. 7:	TINGKAT KEBERHASILAN TIM KOORDINASI KEPPRES 9/2006 ATAU KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROPINSI YOGYAKARTA DAN PROPINSI JAWA TENGAH.....	IV.29
DIAGRAM 6. 1:	PROSES REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH.....	VI.1
DIAGRAM 6. 2:	PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.....	VI.9

DAFTAR PETA

PETA 3. 1: PENANGANAN PERUMAHAN DI PROVINSI DIY	III.10
PETA 3. 2: PENANGANAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI DIY	III.13
PETA 3. 3: PENANGANAN BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI DIY	III.14
PETA 3. 4: PENANGANAN BIDANG PEMERINTAHAN DI PROVINSI DIY	III.16
PETA 3. 5: PENANGANAN BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN KOPERASI DI PROVINSI DIY	III.25
PETA 3. 6: BANTUAN PENDAYAGUNAAN KEGIATAN KOPERASI DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL	III.27
PETA 3. 7: PENANGANAN SARPRAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KLATEN	III.43
PETA 3. 8: PENANGANAN SARPRAS KESEHATAN DI KABUPATEN KLATEN	III.45

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dua tahun lalu tepatnya pada tanggal 27 Mei 2006 gempa bumi mengguncang bagian tengah wilayah Indonesia, dekat kota sejarah, Yogyakarta. Gempa yang berasal dari kedalaman yang relatif dangkal yaitu 33 kilometer di bawah permukaan tanah tersebut telah mengakibatkan kerusakan besar, terutama di Kabupaten Bantul di Provinsi Yogyakarta dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Gempa bumi ini adalah bencana besar ketiga yang menimpa Indonesia setelah terjadinya gempa dahsyat dan gelombang tsunami menghancurkan sebagian besar Aceh dan pulau Nias di Sumatera Utara pada bulan Desember 2004. Bappenas menindak-lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk penanganan pasca bencana dengan mengkoordinasikan penyusunan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Gempa Bumi dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, pada bulan Juni tahun 2006.

Dalam rangka peringatan 2 tahun terjadinya bencana gempa bumi serta akan berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2008, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemulihan yang telah dilaksanakan, termasuk strategi pengakhiran masa tugas Tim Keppres No. 9 Tahun 2006 yang terkait dengan inventarisasi aset pemerintah yang timbul akibat kebijakan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta proses pengalihan aset (pemerintah) tersebut kepada penerima. Evaluasi ini juga memberikan informasi tentang keterlibatan masyarakat, swasta, serta lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional sebagai pembelajaran terhadap pelaksanaan pemulihan wilayah pasca bencana lainnya. Pelaksanaan evaluasi Evaluasidiharapkan dapat menjembatani Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kerangka melanjutkan upaya pasca rehabilitasi dan rekonstruksi terutama terhadap pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan.

Penyusunan rencana dan strategi pemulihan pasca bencana dilakukan melalui koordinasi antara Bappenas, Bappeda Provinsi DI Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Strategi dan kebijakan pokok pemulihan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada tiga komponen program yaitu pertama, pemulihan perumahan dan permukiman; kedua, pemulihan prasarana publik dan ketiga, pemulihan perekonomian masyarakat dan daerah, dengan kerangka waktu pemulihan selambat-lambatnya pada tahun 2008.

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tim Teknis Nasional telah membantu melaksanakan tugas-tugas Tim Pengarah sesuai Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 melalui kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta melakukan fasilitasi bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai akhir April 2008 menunjukkan bahwa kapasitas manajemen pemerintah daerah sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi telah memadai, namun kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan pemantauan terhadap realisasi anggaran dari sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota serta donor, dunia usaha dan masyarakat; alokasi anggaran untuk pemulihan perumahan dan permukiman hingga bulan Mei 2007 telah mencapai 96,34 % dari target pendanaan sebesar Rp 7 triliun, untuk pemulihan prasarana publik baru mencapai 26,16% dari target pendanaan sebesar Rp 3,4 triliun dan untuk pemulihan ekonomi mencapai 15,86% dari target pendanaan sebesar Rp 1,3 triliun. Secara keseluruhan, komposisi pendanaan dari sumber pendanaan pemerintah adalah 80% sedangkan sumber pendanaan dari donor, dunia usaha dan masyarakat adalah 20%. Sumber pendanaan pemerintah pusat difokuskan pada pembangunan perumahan dan prasarana permukiman yang menjadi prioritas di pemulihan wilayah pasca bencana.

Dalam Rencana Aksi Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RAD-RR) disebutkan bahwa salah satu kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan, antara lain melalui identifikasi risiko, pembenahan kebijakan dan institusi, serta pemberian pengetahuan dan pendidikan bagi pemerintah dan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat disusun persiapan tanggap darurat dan pemulihan (termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi) yang lebih efektif.

Penyusunan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007 ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti kegiatan tersebut sejalan dengan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Lebih lanjut lagi, evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung bagi pengarusutamaan PRB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, bahan rujukan penilaian yang akan digunakan adalah dokumen DLA (*Damage Loss Assessment*), RAN-RR (Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi), dan RAD-RR (Rencana Aksi Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi), pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta pedoman-pedoman pelaksanaan berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada.

Evaluasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah ini juga merupakan suatu usaha untuk mengukur dan menilai secara objektif atas hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan secara sistematis dan objektif, dengan menggunakan metode evaluasi yang sesuai. Aktivitas evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan pada tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Fokus evaluasi mengacu pada aspek-aspek: konsistensi, koordinasi, konsultasi dan kapasitas. Melalui analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, selanjutnya diharapkan akan diperoleh upaya untuk menyelesaikan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan pasca pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi..

I.2 Dasar Hukum

Terkait dengan mandat kelembagaan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 27 Mei 2006

di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, tugas pokok Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional, maka salah satu fungsinya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 01/M.PPN/09/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 393 ; Direktorat Kewilayahan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi pengembangan kawasan andalan, kawasan tertinggal dan perbatasan, serta kawasan khusus. Dalam konteks bencana, Sub Direktorat Kawasan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan informasi mengenai kawasan yang karena fungsi dan penanganannya memerlukan penanganan khusus, seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan yang terlibat konflik atau yang berpotensi konflik, serta kawasan yang tertimpa bencana atau rawan bencana; melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi dalam penanganan kawasan khusus.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 01/M.PPN/09/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi 27 Mei di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 018/M.PPN/02/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana Tim Pengarah yang dipimpin oleh Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas:

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja penanggulangan sampai pada pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana, baik dari aspek ekonomi dan sumber daya lokal, infrastruktur, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum;
- b) Memberikan arahan kebijakan dan koordinasi bantuan lembaga/negara donor;
- c) Memfasilitasi dan memantau kemajuan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah atau wilayah pasca bencana, serta dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana;
- d) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

I.3 Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan evaluasi 2 tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah untuk melakukan penilaian dan/atau evaluasi terhadap tiga komponen rehabilitasi yang meliputi perumahan/permukiman, prasarana publik, dan pemulihan ekonomi, dilihat dari segi pendanaan, kemajuan pelaksanaan, dan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik. Sejalan dengan RAD-RR, maka penilaian terhadap upaya mitigasi bencana juga dilakukan dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam RPJMD

Kelompok sasaran dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Provinsi DIY dan Jawa Tengah
3. Lembaga Donor
4. Masyarakat penerima manfaat

Dalam melaksanakan evaluasi, Tim Teknis Nasional dan Pemerintah Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah akan menjadi narasumber bagi Penyusunan Rekomendasi Jangka Menengah dan Jangka Panjang Pembangunan Daerah Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

I.4 Sasaran Pelaksanaan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Adapun sasaran pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di DIY dan Jawa Tengah ini adalah sebagai:

- 1) Penyusunan strategi pemulihan ekonomi jangka panjang (Local Economic Development) di daerah dan rekomendasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana di tingkat Provinsi, terutama di tingkat Kabupaten/Kota yang terkena dampak bencana.
- 2) Rekomendasi tindak lanjut kebijakan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY dan Jawa Tengah, terutama pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana kedalam Rencana Pembangunan Daerah.
- 3) Rekomendasi untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam manajemen risiko bencana.
- 4) Pembelajaran atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara menyeluruh.

I.5 Pengertian dan Ruang Lingkup

Ada beberapa kata kunci yang merupakan ruang lingkup dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tetap dapat dijadikan acuan dalam kegiatan evaluasi yaitu; Pertama, adalah “Rehabilitasi” dan kedua, adalah “Rekonstruksi”, sedangkan yang ketiga adalah; “wilayah” dan yang keempat adalah “kehidupan masyarakat”.

- Wilayah (Pasca Bencana), adalah wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang terkena bencana alam gempa bumi
- Kehidupan Masyarakat, adalah pihak yang merupakan pelaku pembangunan yang secara aktif berpartisipasi dalam meningkatkan perkembangan kehidupannya dan atau pihak sebagai pemanfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada Wilayah Pasca Bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana, yang meliputi :
 1. prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;
 2. prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah;
 3. prasarana dan sarana kesehatan dan psiko sosial;
 4. prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat;
 5. prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
 6. hak-hak atas tanah dan bangunan;
 7. prasarana dan sarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi; dan
 8. prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan di Wilayah Pasca Bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana, meliputi :
 1. rencana rinci penataan ruang;
 2. penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
 3. pembangunan prasarana dan sarana perumahan serta permukiman;
 4. pembangunan prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;
 5. pembangunan prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah;
 6. pembangunan prasarana dan sarana kesehatan dan psiko sosial;
 7. pembangunan prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat;
 8. pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
 9. penciptaan tenaga kerja yang menunjang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 10. pembangunan prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan; dan
 11. pelaksanaan rekonstruksi lainnya sesuai dengan rencana induk dan

Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

1) Tahap Rehabilitasi

Bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

2) Tahap Rekonstruksi

Bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran utama dari tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kawasan dan kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana, baik langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaannya, sangat bervariasi, ada kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (seperti perumahan, pembangunan jalan dan jembatan dsb.), ada yang cukup jelas pemisahanannya (seperti pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan dsb.), karena itu yang akan ditangkap adalah esensinya, yaitu rehabilitasi adalah berupa kegiatan pemulihan seperti keadaan semula, sedangkan rekonstruksi adalah berupa kegiatan peningkatan dibandingkan keadaan semula.

I.6 Metodologi Penulisan

A. Kerangka Dasar Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah berjalan selama hampir 2 tahun, yang dimulai pada Juni 2006 sampai dengan Mei 2008, yakni evaluasi terhadap pencapaian realisasi pelaksanaan tahun 2006 dan 2007 serta program tahun 2008. Dimana dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut telah melibatkan berbagai elemen yang terdiri dari Tim Koordinasi (Tim Pengarah, yang terdiri dari Tim Pelaksana, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah), Tim Teknis Nasional, lembaga donor dan NGO, serta pihak-pihak lain para pemangku kepentingan.

Dalam evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang memuat kebijakan, prinsip, dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi pedoman utama untuk menilai realisasi/pencapaian rehabilitasi dan rekonstruksi. Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007 terutama ditujukan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 dan 2007, serta sinkronisasi program tahun 2008 yang telah tertuang dalam DIPA 2008 yang telah disusun sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2007 dengan mekanisme

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2005 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pada pasal 2 ayat (4), menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah bertujuan untuk :

- Mendukung **koordinasi** antar pelaku pembangunan;
- Menjamin terciptanya; **integrasi, sinkronisasi, dan sinergi** baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta pendayagunaan sumber daya;
- Menjamin keterkaitan dan **konsistensi** antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Mengoptimalkan **partisipasi (konsultasi)**; para pemangku kepentingan khususnya masyarakat sebagai subyek pembangunan, dan
- Menjamin tercapainya *penggunaan sumber daya* (alam, keuangan dan manusia/kelembagaan) secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (**kapasitas dan keberlanjutan**)

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka kerangka dasar evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah menggunakan aspek manajemen pembangunan sebagai indikator evaluasi dengan menggunakan “5 (lima) K“, yaitu :

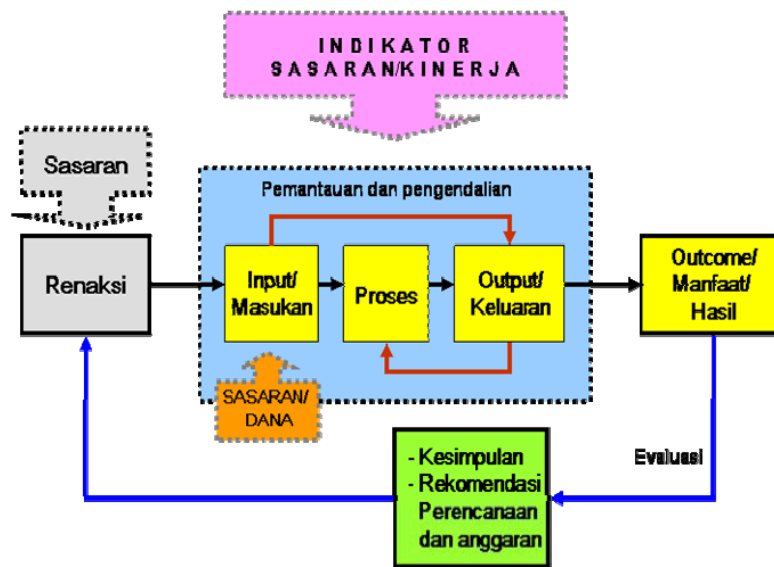
- **Konsistensi** yaitu penilaian pelaksanaan terhadap pedoman strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
- **Koordinasi** yaitu suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- **Konsultasi** yaitu keikutsertaan atau partisipasi publik maupun para pelaksana sebagai pemangku kepentingan, pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- **Kapasitas** yaitu kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.
- **Keberlanjutan** yaitu kemampuan manajemen pembangunan untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi guna pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat jangka menengah dan jangka panjang, terutama dalam kerangka kesiap-siagaan dan pengurangan risiko bencana.

B. Kerangka Logis Evaluasi

Pada prinsipnya, evaluasi akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu: a) pendekatan hasil pemantauan melalui input-proses-output dan b) pendekatan evaluasi dengan indikator 5K, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional untuk memberikan gambaran terhadap : i)

kebijakan dan peraturan pelaksanaan, ii) kelembagaan, iii) pendanaan dan iv) manfaat pembangunan. Evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti alur proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga dapat disimpulkan keterkaitan antar proses tersebut diatas. Tantangan terbesar adalah dalam mengevaluasi manfaat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga digunakan pendekatan sampel wilayah berdasarkan fokus pemulihan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. 1: Kerangka Logis Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 2006

Kerangka kerja logis generik untuk evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Gambar 3.1 di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja sebagai hasil pemantauan dan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dilakukan melalui pendekatan :
 - (a) **input** yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan, yang dalam hal ini adalah Rencana Induk sebagai tolok ukur.
 - (b) **proses**, yang terdiri dari kegiatan; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang di dalamnya terkait dengan aspek; kelembagaan, manajemen dan SDM yang dianggap telah melekat didalamnya termasuk Anggaran dan material.
 - (c) **output** yaitu hasil dari suatu proses kegiatan. Terhadap aspek output yang telah sesuai, maka dilanjutkan dengan proses menuju “out come”, sedangkan terhadap output yang belum sesuai terjadi “umpan balik “ terhadap proses untuk mencapai output. Umpan balik diberlakukan bagi upaya perbaikan pada tahun anggaran berjalan.

- 2) Penilaian terhadap **outcome** dilakukan untuk menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan indikator yang mencerminkan *fungsi atau manfaat keluaran kegiatan* dan dikaitkan dengan pendekatan evaluasi manajemen pembangunan 5K. Umpan balik evaluasi digunakan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pendekatan 5K dilakukan dengan indikator sebagai berikut :
- a) **Konsistensi** dinilai melalui indikator (a) ketersediaan mekanisme dan strategi pelaksanaan (b) ketersediaan kriteria dan sumber pembiayaan, (b) ketersediaan strategi pemulihan pada tingkat operasional dan (c) keterkaitan antara prioritas dan pelaksanaan.
 - b) **Koordinasi** dinilai melalui indikator (a) ketersediaan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dan (b) efektivitas forum koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
 - c) **Konsultasi** dinilai melalui indikator (a) ketersediaan fasilitasi bagi masyarakat, (b) ketersediaan informasi yang akurat bagi masyarakat.
 - d) **Kapasitas** dinilai melalui indikator (a) penyediaan pedoman operasional, (b) penyediaan mekanisme pemantauan, pengendalian dan pengawasan, (c) ketersediaan sumber pembiayaan lokal, dan (d) adanya kemampuan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan sumber pendanaan, sumber daya alam/material yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - e) **Keberlanjutan** dinilai melalui indikator a) tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, b) tersedianya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, c) tersedianya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, d) tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis pengurangan risiko bencana dan e) tersedianya rencana pemulihan sektoral jangka menengah dan panjang dalam kerangka pembangunan daerah pasca bencana.

C. Kelompok Sasaran dan Sampel

Kelompok sasaran dalam melakukan evaluasi adalah para pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Provinsi DIY dan Jawa Tengah
3. Lembaga Donor
4. Penerima manfaat; melalui sampel wilayah yang paling terkena dampak bencana gempabumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka evaluasi berasal dari para *stakeholder kunci* yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di DIY dan Jateng. Data utama berupa data realisasi/pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta maupun Provinsi Jawa Tengah, lembaga donor dan NGO.

Referensi lain yang menjadi informasi kunci adalah persiapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga bulan Juni 2008 yang telah ditetapkan menjadi kerangka waktu selesainya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana kedalam RPJMD.

Pada prinsipnya, data dan informasi yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi paruh adalah (i) pengumpulan data sekunder, (ii) hasil rapat koordinasi teknis, rapat kerja dan seminar, dan (iii) pengamatan lapangan.

- 1. Pengumpulan Data Sekunder :** merupakan upaya untuk mengumpulkan berbagai *dokumen perencanaan dan pelaksanaan, laporan, data statistik, dan dokumen terkait lainnya* dari berbagai *stakeholder terkait dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi*. untuk kajian lebih lanjut dengan tetap memperhatikan kemutakhiran data.

Data yang dikumpulkan antara lain :

- a) Data APBN 2006
- b) Data APBN-P 2006 dan data APBN Tambahan 2006
- c) Data APBN 2007
- d) Data APBN-P 2007 dan data APBN Tambahan 2007
- e) Data APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2006
- f) Data APBD-P 2006 provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan kegiatan dan anggaran pemulihan pasca bencana.
- g) Data APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2007
- h) Data APBD-P 2007 provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan kegiatan dan anggaran pemulihan pasca bencana.
- i) Dokumen perencanaan pemerintah pusat: RPJM 2004-2009, RKP 2006, RKP 2007 dan RKP 2008
- j) Data kegiatan donor yang memberikan komitmen bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
- k) Kumpulan peraturan pelaksanaan dari pemerintah pusat dan daerah
- l) Data lain dari sumber media

- 2. Hasil Rapat Koordinasi Teknis, Rapat Kerja Teknis dan Seminar**

Kesimpulan dan bahan Rapat Koordinasi Teknis yang difasilitasi oleh Tim Teknis Nasional secara rutin/bulanan menjadi dasar untuk memantau kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta menjadi bahan evaluasi. Hasil rapat teknis antara Bappenas dengan instansi pusat terkait dan DPR RI, serta hasil rapat teknis di daerah dengan SKPD yang dihadiri oleh Tim Bappenas dan Proyek Early Recovery Assistance dan dilaporkan ke Bappenas menjadi bahan pemantauan dan evaluasi. Berbagai bahan seminar dengan berbagai topik terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Semarang juga digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

3. Pengamatan Lapangan

Pengamatan langsung di lapangan terhadap berbagai fokus kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi difasilitasi oleh Tim Early Recovery Assistance Program-UNDP.

I.7 Sistematika Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan terbagi dalam 5 bab dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran serta sistematika laporan. Bab ini memuat alasan perlunya Evaluasi 2 Tahun Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; menandakan bahwa DLA, RAN, RAD RR, dan Pedoman-Pedoman Pelaksanaan sebagai bahan rujukan penilaian; waktu pelaksanaan rehab-rekon; dan kelompok sasaran evaluasi yang didalamnya termasuk masyarakat penerima manfaat; serta metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi.
- Bab II. **Prinsip dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, berisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam sub-bab perencanaan, dijelaskan kebijakan dan strategi seperti kebijakan rehab-rekon yang telah diterbitkan; DLA, RAN, RAD serta Pedoman Umum dan Pedoman Khusus serta pelaksanaannya; serta Strategi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat/Kearifan lokal. Pada sub-bab pelaksanaan, dijelaskan juga mengenai mekanisme pelaksanaan evaluasi, seperti pedoman-pedoman yang digunakan, serta kemajuan pendanaan.
- Bab III. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi** di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, memuat sejauh mana kemajuan pelaksanaan terhadap 3 fokus pemulihan, yaitu pemulihan perumahan dan prasarana permukiman; pemulihan prasarana publik; pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah serta upaya pengurangan risiko bencana.
- Bab IV. **Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi** di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah meliputi 3 tahap evaluasi, yaitu evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; evaluasi strategi pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang; serta evaluasi terhadap upaya mitigasi bencana. Selain ketiga evaluasi tersebut, bab ini juga memuat *lessons learned* penanganan pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah.
- Bab V. **Kesimpulan dan Rekomendasi**, secara umum, kesimpulan dan rekomendasi akan difokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang, serta peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

II. PRINSIP DAN KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

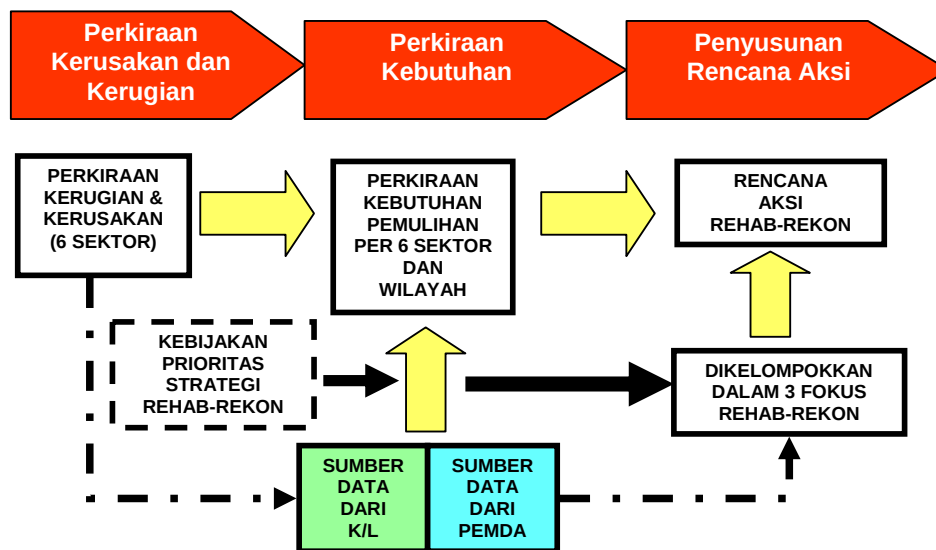
II.1 Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

II.1.1 Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Aksi Nasional *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah*.

Penyusunan Rencana Aksi Nasional *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah* didasarkan pada hasil penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) serta penilaian kebutuhan (*need assessment*) sebagai input utama dan input antara.

Gambar 2. 1: Alur Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 2006

Kebijakan umum pemulihan pasca bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah dirumuskan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2006 di Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pemulihan Perumahan dan Permukiman, dengan tujuan untuk menyediakan perumahan dan prasarana permukiman yang tahan gempa, lebih sehat, teratur dan lebih estetis.

2. Pemulihan Sarana dan Prasarana Publik, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian.
3. Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat, dengan tujuan mendorong aktivitas perekonomian lokal yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat.

Kebijakan pemulihan tersebut memiliki ruang lingkup: a) Pembangunan kembali atau perbaikan berbagai infrastruktur fisik, b) Pemberian bantuan sebagai stimulasi, dan c) Menyiapkan dukungan peraturan/kebijakan untuk percepatan pemulihan.

Tabel 2. 1: Keterkaitan Kebijakan Umum Pemulihan dengan Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Komponen Penilaian DLA Kebijakan Umum	SEKTOR				
	Perumahan	Prasarana	Sosial	Ekonomi Produksi	Lintas sektor
1. Pemulihan Perumahan dan Permukiman	■	■			
2. Pemulihan Prasarana Publik		■	■	■	■
3. Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat		■	■	■	■

Sumber: Bappenas, Juni 2006

Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman.

Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan perumahan dan permukiman tahan gempa yang lebih sehat, lebih tertib, lebih teratur dan lebih estetik beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dengan sasaran prioritas:

1. Pemulihan perumahan dan permukiman masyarakat
2. Pemulihan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman

Strategi pemulihan perumahan dan permukiman meliputi antara lain:

1. Menggunakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai sarana membangun komunitas
2. Menggunakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan membangun ekonomi lokal
3. Membantu masyarakat membangun rumah dengan stimulan dana APBN dalam pekerjaan konstruksi tahan gempa secara gotong-royong
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada baik dari segi tenaga kerja, ketrampilan, organisasi maupun pembiayaan
5. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan perumahan
6. Menyiapkan sistem pengawasan dan pemantauan berbasis komunitas

7. Penyediaan informasi yang akurat bagi masyarakat untuk mengambil keputusan dan pilihan dalam pembangunan perumahan

Pemulihan Bidang Prasarana dan Sarana Publik.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi prasarana dan sarana layanan publik, yang diarahkan untuk mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan perekonomian daerah, dengan sasaran prioritas:

1. Pemulihan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
2. Pemulihan prasarana pelayanan sosial
3. Pemulihan prasarana pendukung perekonomian

Strategi pemulihan bidang prasarana dan sarana publik meliputi antara lain:

1. Menetapkan kriteria dan sumber pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan kembali prasarana publik
2. Membangun/memperbaiki prasarana publik dengan menerapkan konstruksi tahan gempa
3. Menerapkan pedoman perbaikan benda bersejarah atau cagar budaya
4. Menyusun aturan dan mekanisme distribusi material bahan bangunan
5. Menetapkan mekanisme penyaluran dana dan percepatan pembangunan prasarana publik

Pemulihan Bidang Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat).

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam rangka menstimulasi dan mendorong kembali aktivitas perekonomian lokal dan pendapatan masyarakat, dengan sasaran prioritas:

1. Pemulihan sektor produksi dan jasa yang memiliki potensi lapangan kerja terbesar
2. Pemulihan akses pasar bagi usaha kecil dan menengah
3. Pemulihan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan
4. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan
5. Pemulihan pelayanan keamanan, ketertiban dan peradilan
6. Pemulihan ketahanan pangan masyarakat

Strategi pemulihan bidang Pemulihan Bidang Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat) meliputi antara lain:

1. Menetapkan kriteria pembiayaan dan sumber pembiayaan revitalisasi perekonomian masyarakat
2. Pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok UKM melalui BLM
3. Menyiapkan lembaga pelayanan ketenaga-kerjaan pasca bencana
4. Menyiapkan sistem pengawasan dan pemantauan penyaluran bantuan ekonomi

Strategi Nasional Pengurangan Risiko Bencana

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia. Pemerintah pusat melalui Bappenas telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) sebagai pedoman dan informasi dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana.

Dalam RAN-PRB telah disusun strategi dan upaya pengurangan risiko bencana yang meliputi:

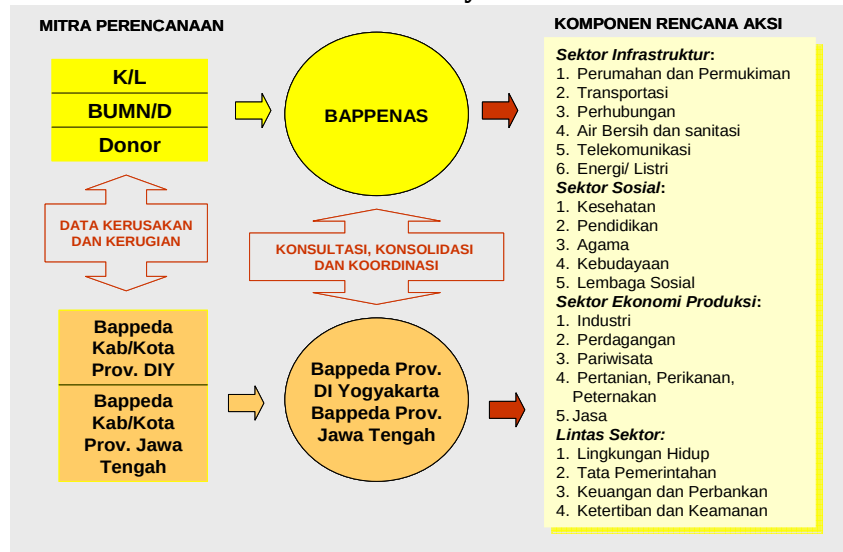
1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh kelembagaan yang kuat.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan.
4. Mengurangi akar-akar penyebab risiko bencana;
5. Memperkuat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di masa mendatang.

II.1.2 Kelembagaan

Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan Surat Keputusan nomor: Kep.257/M.PPN/06/2006 tentang ***Pembentukan Tim Koordinasi Penilaian Kebutuhan Pemulihan dan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah***, yang merupakan dasar hukum penyusunan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Gempa Bumi serta penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan oleh Bappenas bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dengan bantuan masyarakat internasional melakukan penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) yang diakibatkan gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen Rencana Aksi Nasional *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah* disusun melalui sebuah proses perencanaan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bappenas dan Bappeda tingkat provinsi berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terutama dalam rangka memaduserasikan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Gambar 2. 2: Pola Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi



Sumber: Bappenas, Juni 2006

Jangka waktu pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah 18 (delapan belas) bulan sejak semester kedua tahun 2006, namun apabila dipandang perlu dapat diberikan tambahan waktu selama 12 (dua belas) bulan sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berakhir pada Tahun Anggaran 2008.

II.1.3 Rencana Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Hasil Penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) menyebutkan bahwa total kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi 27 Mei 2006 mencapai 29,1 trilyun rupiah, di mana kerusakan dan kerugian terbesar pada sektor perumahan yang mencapai 15,3 triliun rupiah, dengan jumlah rumah rusak di Provinsi DI Yogyakarta mencapai 426.910 unit serta di Provinsi Jawa Tengah mencapai 104.084 unit.

Tabel 2. 2: Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian

Sektor Pemulihan	Kerusakan	Kerugian	TOTAL
Perumahan	13,9	1,4	15,3
Sosial	3,9	0,1	4
Ekonomi Produktif	4,3	4,7	9,0
Infrastruktur	0,4	0,2	0,6
Lintas Sektor	0,2	0,1	0,3
TOTAL	22,8	6,3	29,1

Sumber: *Preliminary Damage and Loss Assessment*

Keterangan: Nilai dalam trilyun rupiah, Juni 2006

Sesuai kemampuan fiskal, pemerintah pusat menyusun ruang lingkup kebijakan umum pemulihan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

- (1) **Pembangunan kembali atau perbaikan berbagai infrastruktur fisik**, antara lain perumahan dan permukiman, infrastruktur publik dan infrastruktur pendukung ekonomi.

- (2) **Pemberian bantuan/stimulasi**, untuk mendorong perekonomian daerah dan masyarakat
- (3) **Dukungan peraturan/kebijakan**, berupa pencabutan regulasi yang menghambat dan penyusunan regulasi yang dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Tabel 2. 3: Ruang Lingkup Kebijakan Pemulihan

	Pembiayaan oleh pribadi/swasta/ perusahaan	Pembiayaan oleh masyarakat/swasta dengan bantuan pemerintah	Pembiayaan oleh pemerintah, dengan dukungan swadaya masyarakat	Pembiayaan seluruhnya dari Pemerintah
Perumahan dan Permukiman		Rehabilitasi Fisik		
Prasarana		Rehabilitasi Fisik listrik, air bersih, telekomunikasi	Rehabilitasi Fisik pasar	Rehabilitasi Fisik jalan, jembatan, irigasi
Sektor Sosial			Rehabilitasi Fisik National/Cultural Heritage, kesehatan, pendidikan	Rehabilitasi Fisik bangunan pemerintah dan sarana publik
Sektor Ekonomi Produktif	Stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang ekonomi	Stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang UKM		

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2006

Dengan pendekatan sebagaimana disebutkan di atas, perkiraan pembiayaan pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4: Perkiraan pembiayaan pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(dalam trilyun rupiah)

Sektor Pemulihan	Perkiraan Kerusakan dan Kerugian	Kontribusi Pemerintah	Persentase Kontribusi Pemerintah
Perumahan	15,3	7,0	45,7%
Sosial	4,0	2,8	70,0%
Produktif	9,0	1,3	14,4%
Infrastruktur	0,6	0,4	66,6%
Lintas Sektor	0,3	0,2	66,6%
Jumlah	29,2	11,7	40%

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2007

II.2 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

II.2.1 Lembaga Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Secara prinsip, Keppres 9/2006 ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana

2. Ketua Tim Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota beberapa kementerian di tingkat pusat
3. Tugas Tim Pengarah adalah (1) memberikan arahan dan perumusan kebijakan umum dan strategi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan (2) menetapkan langkah-langkah dan strategi dalam menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis Nasional (TTN) yang berkedudukan di Yogyakarta
5. Tim Pelaksana terdiri dari Tim Pelaksana di Provinsi DI Yogyakarta yang diketuai oleh Gubernur DI Yogyakarta dan Tim Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah
6. Tim Pelaksana bertugas untuk (1) merumuskan strategi dan kebijakan operasional, (2) menyusun langkah-langkah percepatan, dan (3) melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum
7. Tim Koordinasi diberi mandat untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Keppres ini pada tanggal 3 Juli 2006

Berdasarkan keputusan ini para pihak di atas melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan koordinasi dengan semua pihak, baik kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, lembaga-lembaga donor internasional, donor nasional, LSM serta swasta dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan, Gubernur DI Yogyakarta melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/TIM/2006 tanggal 8 Juli 2006 tentang Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta membentuk Tim Pelaksana yang diketuai oleh Gubernur DI Yogyakarta dan anggota terdiri dari Bupati/Walikota di wilayah provinsi DI Yogyakarta beserta SKPD terkait di tingkat provinsi. Dalam Keputusan Gubernur tersebut diatur: (1) tugas dan tanggung jawab anggota Tim Pelaksana, (2) mekanisme perencanaan dan pendanaan yang bersumber dari APBD, (3) mekanisme perencanaan dan pendanaan yang bersumber dari APBN, serta (3) mekanisme perencanaan dan pendanaan yang bersumber dari pendanaan lainnya. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini secara prinsip pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai dan tertib administrasi.

Di Provinsi Jawa Tengah Gubernur membuat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai surat keputusan tersebut Gubernur Jawa Tengah menjadi Ketua Tim Pelaksana dengan Kepala Biro Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris dan Kepala SKPD sebagai koordinator bidang masing-masing.

II.2.2 Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun sebelum terbitnya Keppres 9/2006, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Bappenas dengan partisipasi aktif dari kementerian/lembaga terkait di

tingkat pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai kebijakan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi.

Walaupun Rencana Aksi tidak dilengkapi dengan payung peraturan, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah No. S-168/M.Ekon/09/2009 tanggal 8 September 2006 yang ditujukan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional dan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan bahwa rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan pertimbangan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Tim Pengarah sesuai Keppres 9/2206, Surat Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah dapat dijadikan payung hukum, sehingga rencana aksi harus dijadikan acuan pemerintah dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Secara sektoral, telah disusun peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/10/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-72 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah
7. Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum selaku Anggota Pengarah Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Tim Teknis Nasional.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat provinsi dilakukan berdasarkan aspek legalitas dan kebijakan operasional melalui kebijakan dan peraturan yang

disusun oleh masing-masing Pemerintah Provinsi dalam hal ini Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta.

Berkaitan dengan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, Pemerinth Provinsi DI Yogyakarta selaku tim pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi telah menerbitkan beberapa peraturan dan produk hukum yang selanjutnya di gunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, diantaranya:

1. Keputusan Gubernur DIY No. 20/TIM/2006 tentang Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY, dimana di dalam keputusan tersebut mengatur tentang Susunan Personalia Tim, Tata Kerja, Mekanisme Perencanaan dan Pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya.
2. Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY beserta lampiran prosedur pencairan anggaran yang bersumber dari dana masyarakat dan prosedur pencairan dana yang bersumber dari dana APBD.
3. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DIY Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY Uraian Tugas Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY
4. Keputusan Gubernur DIY No. 121/KEP/2006 Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Beserta Asisten, Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen Beserta Asisten, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Dalam Rangka Penanganan Tugas Pembantuan Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2006 beserta lampiran bagan struktur organisasi satker dan nama-nama pejabat tugas pembantuan
5. Keputusan Gubernur DIY No. 23/TIM/2006 Pembentukan Forum Yogya Bangkit beserta lampiran rincian tugas dan susunan personalia
6. Peraturan Gubernur DIY No. 23 Tahun 2006 Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2006
7. Surat Gubernur DIY No. 027/3209 Kepada Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY Pengadaan Barang/Jasa
8. Keputusan Gubernur DIY No. 125/KEP/2006 Kegiatan Rencana Aksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi DIY Tahun 2006

Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah. Pola pelaksanaan dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi Jawa tengah di atur dalam Rencana Aksi Daerah “Jawa Tengah

Mbangun Praja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Jawa Tengah” yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan tanggap darurat serta merupakan upaya percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra 2003-2008

Rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah memiliki fokus terhadap pembangunan manusia dalam artian, rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan melalui pendekatan menyeluruh terhadap pemulihan kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam lingkungan yang lebih baik (*better life and better living*).

Dalam implementasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi pemerintah Provinsi Jawa tengah memiliki prinsip dan mekanisme pelaksanaan, yaitu:

Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Pada prinsipnya, pemerintah memberikan bantuan pembangunan kembali perumahan dan permukiman
2. Pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok melalui pendekatan RT dan atau kelompok masyarakat lain dengan fokus utama struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan syarat teknis Departemen Pekerjaan Umum yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
4. Secara administrasi, pembangunan perumahan tetap melalui pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), secara gratis.
5. Struktur bangunan adalah rumah sub inti bangunan tahan gempa.

Pemulihan Bidang Prasarana Publik

1. Pemulihan prasarana publik pada prinsipnya dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan tingkat kerusakan yang terjadi.
2. Secara umum pemulihan bidang prasarana publik dilaksanakan dengan tetap memperhatikan konstruksi tahan gempa dalam rangka pengurangan resiko bencana.
3. Pemulihan prasarana publik didasarkan pada kepemilikan. Untuk prasarana publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dilaksanakan sesuai dengan jenjang kewenangan dalam pemerintahan yang ada.
4. Pemulihan prasarana publik di fokuskan pada infrastruktur pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya.
5. Pelaksanaan pemulihan dilakukan dengan pendekatan pendayagunaan tenaga kerja lokal. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, dapat dilakukan dengan pola padat karya.

Pemulihan Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat)

1. Dalam pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah mekanisme yang dilaksanakan berpegang pada prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat sebagai prioritas bagi kebangkitan ekonomi produktif di wilayah yang terkena dampak bencana dan masyarakat sekitarnya. Hal ini untuk menggerakkan kembali roda perekonomian sehingga dapat menopang daya ekonomi masyarakat.
2. Fokus perhatian pada bantuan sarana produksi, alat produksi dan model usaha serta pelatihan teknis tenaga pelaksana dan jaringan pasar hasil produksi.

II.2.3 Mekanisme Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mekanisme pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah diatur dalam rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan sumber pendanaan yang ada baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Prosedur yang ditempuh oleh K/L maupun pemerintah provinsi dan kabupaten dalam persiapan pembiayaan sudah dilakukan sesuai mekanisme siklus pembiayaan dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006.

Mekanisme pembiayaan yang berasal dari dana non-pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme:

1. **Dana yang bersumber dari negara donor**, baik bilateral maupun multilateral, dilakukan dengan mekanisme melalui pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2006. Dana *off-budget* ini dicatat di Departemen Keuangan serta dilengkapi dengan *Grant Agreement* antara Pemerintah RI dengan negara/lembaga donor. Pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat kemudian memantau kegiatan yang dilakukan oleh negara/lembaga donor tersebut.
2. **Dana yang berasal dari donor swasta, LSM internasional dan nasional** dilakukan dengan membuat perjanjian langsung antara pemerintah kabupaten/kota setempat dengan pihak donor. Pihak donor terlebih dahulu mengajukan proposal kepada pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan akan dipantau langsung oleh SKPD terkait di tingkat kabupaten/kota.

Tabel 2. 5: Skema Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program Pemulihan	Pembiayaan oleh swasta, masyarakat dan donor	Pembiayaan oleh masyarakat, BUMN, donor dengan bantuan pemerintah	Pembiayaan oleh pemerintah dengan dukungan swadaya masyarakat	Pembiayaan seluruhnya dari pemerintah
Perumahan dan permukiman	Rehabilitasi fisik rumah	Rehabilitasi fisik rumah		Rehabilitasi fisik perumahan dan permukiman
Prasarana		Rehabilitasi fisik jaringan listrik, air bersih, telkom dan bandar udara		Rehabilitasi jalan, jembatan dan jaringan irigasi

Sektor Sosial	Rehabilitasi sekolah, rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah			Rehabilitasi fisik bangunan pemerintah serta sarana dan prasarana publik
Sektor Ekonomi Produktif	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2007

III. PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH

III.1 Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tidak dapat terlaksanadengan baik tanpa adanya dukungan pendanaan. upaya pemulihan yang dilaksanakan hampir selama dua tahun ini telah mencapai hasil yang memuaskan dengan telah diselesaikannya penyaluran bantuan langsung masyarakat perumahan yang bersumber dari APBN, terselesaikannya sebagian besar prasarana publik, serta tersalurkannya bantuan bagi upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Alokasi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dimanfaatkan dan digunakan mencapai Rp. 7,5 triliun dari total kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan sebesar Rp. 11,7 triliun (menko perekonomian : 2006) atau setara dengan 64,10%. Pendanaan tersebut meliputi pendanaan yang bersumber dari pemerintah dalam hal ini APBN dan APBD, serta dukungan pendanaan dari lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum lainnya (Tabel 3.1).

Tabel 3. 1: Alokasi Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, (Rp.Juta)

Bidang Pemulihan	Pelaksanaan 2006		Pelaksanaan 2007		Alokasi APBN 2008	Donor / LSM / Masyarakat	Total
	APBN	APBD	APBN	APBD			
Perumahan Permukiman	2,879,430.19	58,643.73	2,737,685.56	7,707.00	2,000.00	671,240.68	6,356,707.15
Prasarana Publik	233,743.43	165,452.27	107,929.00	95,011.00	32,000.00	164,768.12	798,903.81
Pemulihan Ekonomi	72,757.89	44,523.97	24,321.93	309.55	47,000.00	181,404.98	370,318.32
PRB						7,296.80	7,296.80
Total	3,185,931.50	268,619.97	2,869,936.49	103,027.55	81,000.00	1,024,710.57	7,533,226.08

Sumber: Kompilasi Tim ERA-Bappenas; 2008

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah memasuki tahapan akhir pelaksanaan dari 2 (dua) tahun yang direncanakan. Dilihat dari segi pencapaian, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik sebagian besar sudah terselesaikan dengan baik. Namun demikian ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi pendanaan pemerintah pusat yang mencapai 52,40% dari total kebutuhan pendanaan Rp. 11,7 triliun atau sebesar Rp. 6,13 triliun (Tabel 3.2).

Tabel 3. 2: Alokasi Pendanaan APBN Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, (Rp. Juta)

Bidang Pemulihan	Pelaksanaan 2006		Pelaksanaan 2007		Indikasi 2008 DIY - Jateng	Total DIY - Jateng
	DI Yogyakarta	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Tengah		
Perumahan dan Permukiman						
Perumahan & Permukiman	1,813,245.19	1,066,185.00	1,700,791.56	1,036,894.00	2,000.00	5,619,115.75
Total	1,813,245.19	1,066,185.00	1,700,791.56	1,036,894.00	2,000.00	5,619,115.75
Prasarana Publik						
Pendidikan	152,927.00	44,157.00	80,530.00	27,399.00	32,000.00	305,013.00
Kesehatan		1,909.00				1,909.00
Peribadatan	1,283.32	500.00				1,783.32
Pemerintahan		2,689.00				2,689.00
Transportasi		20,108.00				20,108.00
Sumber Daya Air	3,993.50	876.61				4,870.11
Prasarana Sosial	5,300.00					5,300.00
Total	163,503.82	70,239.61	80,530.00	27,399.00	32,000.00	373,672.43
Pemulihan Ekonomi						
Pertanian	6,532.30				47,000.00	6,532.30
perikanan	4,982.30					4,982.30
Perindustrian	13,168.14	5,077.85		6,521.93		24,767.92
Perdagangan	13,747.62		17,500.00			31,247.62
Koperasi & UMKM	10,516.48	18,733.20	300.00			29,549.68
Total	48,946.84	23,811.05	17,800.00	6,521.93	47,000.00	144,079.82
Total APBN						6,136,867.99

Sumber: Kompilasi Tim ERA-Bappenas; 2008

*Termasuk pendanaan dari P2KP sebesar Rp. 182 milyar.

Pemerintah daerah selaku tim pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi juga telah memberikan dukungan pendanaan bagi pemulihan pasca bencana melalui sumber pendanaan APBD baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Total bantuan pemulihan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi penanganan bencana selama 2 tahun adalah Rp. 371,64 milyar (Tabel 3.2).

Tabel 3. 3: Alokasi Pendanaan APBD Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah (Rp. Juta)

Bidang Pemulihan	Pelaksanaan 2006		Pelaksanaan 2007		Total DIY - Jateng
	DI Yogyakarta	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Tengah	
Perumahan Permukiman	-	58,643.73	-	7,707.00	66,350.73
Prasarana Publik	135,152.77	30,299.50	85,621.00	9,390.00	260,463.27
Pemulihan Ekonomi	39,603.97	4,920.00	283.98	25.57	44,833.52
Total	174,756.74	93,863.23	85,904.98	17,122.57	371,647.52

Sumber: Kompilasi Tim ERA-Bappenas; 2008

Lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat umum lainnya juga turut mengambil peran dalam upaya percepatan pemulihan pasca bencana, bahkan peran tersebut

juga telah ditunjukkan sejak masa tanggap darurat dengan total alokasi yang terhitung mencapai Rp. 181,13 milyar. Peran serta lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat umum lainnya memberikan dukungan baik melalui bantuan pendanaan, bantuan peralatan dan bahan maupun melalui bantuan teknis bagi masyarakat korban bencana dengan total alokasi mencapai Rp. 1.02 triliun. Selain itu peran serta lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum lainnya masih akan melanjutkan kegiatannya hingga beberapa waktu kedepan pasca berakhirnya masa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tersedianya sisa alokasi yang belum disalurkan sebesar Rp. 30,84 milyar (Tabel 3.3).

Tabel 3. 4: Alokasi Pendanaan Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Masyarakat Umum Lainnya bagi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, (Rp.Juta)

	Perumahan	Prasarana Publik	Pemulihan Ekonomi	PRB	Total
Alokasi	671,240.68	164,768.12	181,404.98	7,296.80	1,024,710.57
Realisasi	654,650.66	160,496.07	171,429.84	7,286.02	993,862.60
Sisa Alokasi	16,590.01	4,272.04	9,975.14	10.78	30,847.97

Sumber: Kompilasi Tim ERA-Bappenas; 2008

III.2 Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi oleh Pemerintah

III.2.1 Provinsi DI Yogyakarta

Penanganan pasca bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 yang lalu, dilakukan melalui tahapan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Masa tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara segera pada saat kejadian bencana. Penanganan ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh bencana. Kegiatan yang dilakukan pada masa tanggap darurat adalah penyelamatan dan evakuasi korban, pengamanan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi dan perbaikan sarana dan prasarana yang segera harus difungsikan kembali. Pada tahap rehabilitasi adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk memulihkan, agar aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat dapat berjalan secara wajar. Tahap rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pemerintahan maupun masyarakat agar kegiatan perekonomian dapat tumbuh, kehidupan sosial budaya dapat tertib dan berkembang, hukum dapat ditegakkan. Secara rinci kegiatan-kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam diagram:

Diagram 3. 1: Kegiatan Dalam Setiap Tahapan Program Penanganan Pasca Bencana di DIY

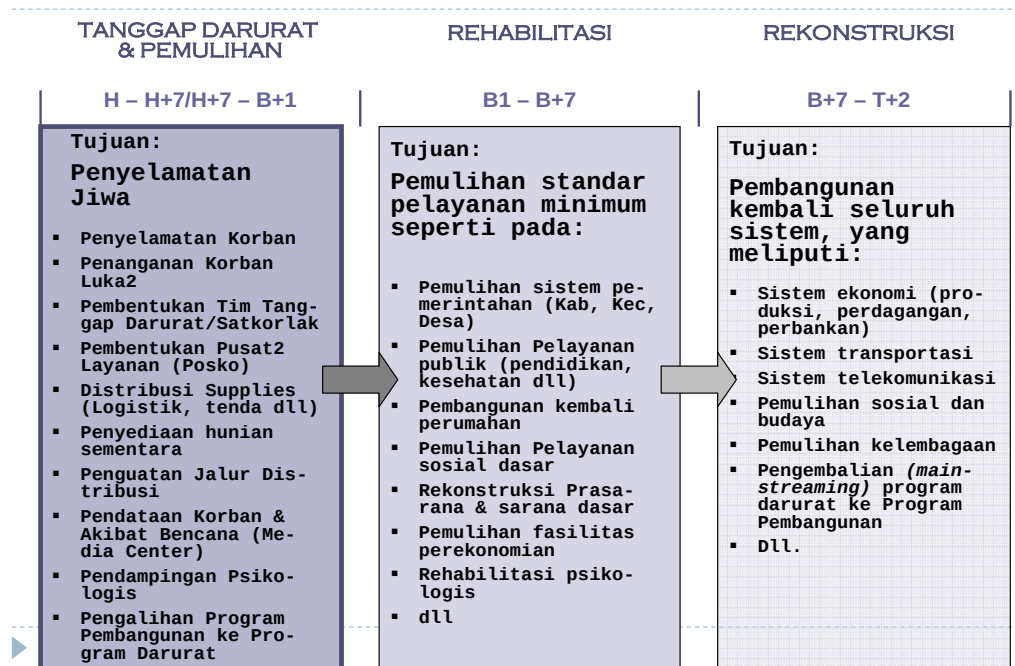
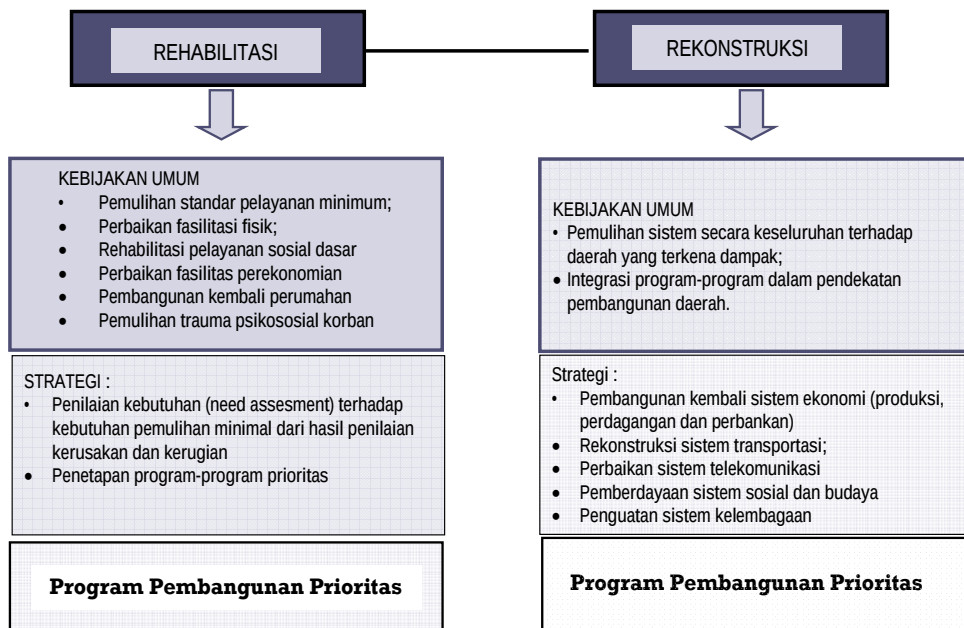


Diagram 3. 2: Kebijakan Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Prinsip Dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi DIY

- Pemulihan dan rekonstruksi didasarkan kepada prinsip Pemberdayaan Masyarakat setempat (*Community Based Development*) yang dilaksanakan berdasar azas gotong-royong;
- Bantuan-bantuan dari luar masyarakat tersebut bersifat “Membantu Masyarakat Agar Mampu Memberdayakan Dirinya Sendiri”;
- Budaya dan kearifan lokal akan mendasari perencanaan dan pelaksanaan program

Prinsip Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Partisipasi dan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat
2. Penguatan kapasitas kelembagaan untuk penanganan manajemen bencana
3. Pengembangan Kapasitas manajemen resiko
4. Pendekatan komprehensif dalam penanganan manajemen bencana
5. Koordinasi yang efektif dan kerjasama antar pihak di semua tingkatan
6. Melaksanakan mekanisme transparan dalam pelaksanaan monitoring & akuntabilitas

Ruang Lingkup Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Prioritas program diarahkan kepada rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ; infrastruktur, perekonomian, sosial budaya dan pemerintahan
2. Meliputi semua aspek yang mengalami dampak gempa bumi, termasuk ; pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, perumahan, sosial, budaya.
3. Pembangunan Rumah Penduduk menjadi tanggung-jawab Pemerintah (Pusat).
4. Menekan sekecil mungkin problematik sosial yang muncul akibat dari pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi

Tabel 3. 5: Kerangka Waktu Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

WAKTU			TAHAPAN
Hari Bencana (H) (27 MEI 2006)	s/d	1 Bulan Setelah Bencana (B+1) (2 JULI 2006)	TAHAP TANGGAP DARURAT
1 Bulan Setelah Bencana (B+1) (3 JULI 2006)	s/d	7 Bulan Setelah Bencana (B+7) (31 DESEMBER 2006)	TAHAP REHABILITASI
7 Bulan Setelah Bencana (B+7) (1 JANUARI 2007)	s/d	2 Tahun Setelah Bencana (T+2) (31 DESEMBER 2008)	TAHAP REKONSTRUKSI

Pembangunan Perumahan :

1. Prinsip pelaksanaan adalah “secepatnya penduduk tidak tinggal (keluar dari) tenda
2. Pembangunan perumahan juga dimanfaatkan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak digunakan kontraktor
3. Untuk menghindari kecemburuan sosial, maka diutamakan konsep pemerataan dengan pembangunan rumah dasar yang terdiri dari struktur dan atap (dalam jumlah yang lebih banyak), ketimbang membangun rumah utuh (dalam jumlah sedikit)
4. Pemanfaatan bekas dan puing bangunan (recycling)

Pembangunan Prasarana Pendidikan :

1. Prinsip dasar adalah “secepatnya murid tidak belajar di tenda”.
2. Pembangunan SD/SLB menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah (Provinsi & Kabupaten/ Kota), sedangkan SMP/SMA menjadi tanggung-jawab Pemerintah Pusat. Dimungkinkan ban-tuan dari donor, dengan koordinasi dari Tim Pelaksana
3. Prioritas R&R adalah pada bangunan rusak ringan, sehingga dalam waktu singkat dapat dimanfaatkan untuk proses KBM

Pemberdayaan Ekonomi :

1. Prinsip dasar adalah “membantu masyarakat agar dapat memberdayakan dirinya sendiri”.
2. Masyarakat diberdayakan sebagai pembuat bahan-bangunan melalui proses recycling, produk akan dibeli Pemerintah Daerah untuk mengendalikan harga material bangunan
3. Pemerintah Daerah akan berfungsi “menumbuh-kan dari tidak ada menjadi ada” melalui penyediaan modal. Pengusaha(KUKM) tidak perlu membuat proposal peminjaman, cukup rekomendasi dari asosiasi.
4. Skema pengembalian modal adalah ; 30% peminjam, 20% asosiasi dan 50% Pemda

Kelembagaan :

1. Prinsip dasar adalah “program R&R dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder)”.
2. Dibentuk Forum Jogja Bangkit sebagai perwujudan dari prinsip tersebut. Forum bersifat koordinatif terhadap Tim-Tim yang dibentuk
3. Tim-Tim Pelaksana terdiri ;
 - Tim Pelaksana R2WPGB DIY
 - Tim KP2E Yo Bangkit
 - Tim Perguruan Tinggi
 - Tim LSM/NGO

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di DIY akan ditindak-lanjuti dengan penyusunan rencana pelaksana-naan (Rencana Operasional)sesuai dengan bidang-bidang sebagai-mana dalam Struktur Organisasi Tim Pelak-sana Rehab & Rekon Wilayah Pasca Gempa Bumi di DIY (KepGub Nomor : 20/TIM/2006);

- Bidang Infrastruktur
- Bidang Sosial Budaya
- Bidang Perekonomian
- Bidang Pemerintahan

Masing-masing Koordinator Bidang akan mengkoordinir anggota dari dinas/instansi untuk menyusun program rehab dan rekon sampai dengan tahun 2008, sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Aksi.

Dari segi pendanaan, kapasitas pemerintah daerah sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah masing-masing sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan finansial daerah yang telah mengalokasikan pendanaan bagi pemulihan sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana gempa bumi. Namun, disisi lain ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih terlihat cukup besar terutama bagi pemulihan perumahan dan permukiman yang sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta telah mengalokasikan sebesar Rp 260,65 milyar, melalui sumber pembiayaan APBD 2006 dan APBD 2007.

Tabel 3. 6: Alokasi pendanaan bagi pemulihan di Provinsi DI Yogyakarta, bersumber dari APBD

KOMPONEN	APBD 2006	APBD 2007	JUMLAH
Perumahan	-	-	-
Prasarana Publik	135,15	85,62	220,77
Pemulihan Ekonomi	39,60	0,28	39,88
Total	174,75	85,90	260,65

Sumber: Bappeda Provinsi DI Yogyakarta dan Kompilasi Tim ERA-Bappenas

1. Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Besarnya dampak akibat bencana gempa bumi 27 Mei 2006 yang lalu terhadap sektor perumahan dan permukiman, menjadikannya sebagai prioritas utama yang harus dipulihkan terlebih dahulu dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Ditinjau dari aspek kebijakan pendanaan pemulihan perumahan, kontribusi dan komitmen pemerintah sangat besar untuk memulihkan kembali rumah korban gempa bumi yang rusak berat/robok. Untuk memulihkan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat bencana gempa bumi, pemerintah sudah memberikan bantuan yang dialokasikan melalui sumber pembiayaan APBN-P 2006 melalui MA 69 sebesar Rp. 1.694.045.188.000,- dan APBN melalui MA 69 2007 Rp. 1.700.790.559.000,-. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, bahwa rumah rusak berat/robok akan mendapat bantuan stimulan masing-masing Rp. 20 juta/unit. Namun setelah melalui pembahasan, di Provinsi D.I. Yogyakarta, untuk rumah robok/rusak berat memperoleh Rp. 15 juta/unit, sedangkan rumah rusak sedang mendapat bantuan sebesar Rp. 4 juta/unit dan Rp. 1 juta/unit untuk rumah rusak ringan. Total dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah bagi pemulihan perumahan dan permukiman di Provinsi D.I. Yogyakarta telah mencapai Rp. 3.394.835.747.000,-

Berdasarkan data pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang kami peroleh sampai dengan Maret tahun 2008, program pemulihan perumahan yang rusak berat/robok di Provinsi D.I. Yogyakarta telah mencapai 99% dari total 175.671 unit rumah. Kemajuan pelaksanaan ini tidak terlepas dari kontribusi pendanaan pemerintah yang dialokasikan melalui APBN-P 2006 dan APBN 2007 dan dukungan masyarakat/swasta serta lembaga donor lainnya. Kapasitas pemerintah daerah yang mumpuni untuk mengelola pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan (BLM-P) serta partisipasi masyarakat, turut mendorong percepatan pemulihan di bidang perumahan dan permukiman.



Gambar 3. 1: Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono ke X dan Masyarakat korban gempa bumi

Permasalahan yang muncul seiring proses pembangunan perumahan adalah kelengkapan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah/bangunan yang tidak lengkap, lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, kualitas rumah yang dibangun tidak memenuhi syarat rumah sehat, aman dan tahan gempa, penyimpangan dana stimulan pembangunan perumahan, kenaikan harga bahan bangunan, serta masalah kurangnya tenaga kerja terampil di bidang konstruksi. Permasalahan lain yang muncul seiring dengan berakhirnya rekonstruksi bidang perumahan adalah dikhawatirkan akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran, dimana sektor perumahan cukup banyak menyerap tenaga kerja selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.

Meskipun pembangunan perumahan secara fisik telah mencapai 100%, evaluasi tingkat hunian dan kualitas konstruksi rumah yang telah dibangun masih perlu dilakukan untuk menilai tingkat manfaat bantuan stimulan yang telah difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Dari kajian penjaminan mutu pada bulan juli tahun 2007 terungkap bahwa **tingkat kesesuaian bangunan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kaidah ketahanan terhadap gempa masih belum sepenuhnya memenuhi:**

1. Sebesar 6,3% rumah sepenuhnya memenuhi;
2. Sekitar 33% memenuhi 90% kaidah;
3. Sekitar 30% atau 63% kumulatif memenuhi 80% kaidah;
4. Sekitar 20% atau 83% kumulatif memenuhi 70% kaidah;
5. Sekitar 10% atau 93% kumulatif memenuhi 60% kaidah;
6. Sekitar 7% memenuhi kurang dari 60% kaidah.

Selain itu survei TTN yang dilakukan menggunakan metode *stratified sampling* dengan *level of confidence* 95% dan *sampling error* 5% mengungkap bahwa **kebanyakan masyarakat (85%) telah berinisiatif untuk mengembangkan ukuran rumah hasil rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi lebih besar daripada ukuran standard rumah inti 36 m²** yang oleh pemerintah dipergunakan untuk menghitung besar bantuan.

Sedangkan, sekitar 10% tetap menggunakan ukuran standard tersebut, dan kurang dari 5% yang membangun dengan ukuran lebih kecil dari standar perhitungan. Melihat banyaknya masyarakat yang mengembangkan ukuran rumah lebih besar dari ukuran rumah inti dan tingkat kesesuaian rumah yang memenuhi kaidah tahan terhadap gempa. Perlu dilakukan survey dan analisa, apakah pengembangan rumah tersebut masih memenuhi kaidah rumah sehat tahan gempa dan dilengkapi dengan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai?

Untuk penanganan rumah rusak sedang dan rusak ringan dengan jumlah rumah rusak masing-masing 102.082 unit dan 151.919 unit yang bersumber dari APBN 2007, penyaluran bantuan sudah mencapai 100% dari total alokasi Rp.1.700.790.559.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.346.525.846.000,- atau 79,1 %, Sisa dana sebesar 20,9% atau sebesar Rp. 354.264.713.000,- dipergunakan untuk rehabilitasi non perumahan sebesar Rp. 332.911.487.000,- dan selebihnya dimasukkan ke dalam kas negara.

Berdasar validasi jumlah rumah rusak berat/sedang/ringan, diperkirakan akan terdapat sisa dana perumahan. Mengenai sisa dana DIPA Perumahan Tahun Anggaran 2007 yang dialihkan menjadi dana Non-Rumah sebesar Rp.332,9 milyar agar dialihkan ke kas daerah. Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta telah mengusulkan revisi DIPA TA 2007 kepada Menteri Keuangan dan telah disetujui pada tanggal 10 Desember 2007 melalui SP-SAPSK Nomor: STAP-604/AG/2007. Selanjutnya, pengesahan revisi DIPA untuk pengalihan dana DIPA DIY ke DIPA Ditjen Cipta Karya dan penerbitan naskah MoU antara Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta dan Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum tentang penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Non-Rumah, kemudian pengajuan SPM-LS oleh Dirjen Cipta Karya ke Kantor Kas Umum Negara (KUN) Jakarta untuk pencairan dana dari Ditjen Cipta Karya ke kas daerah Provinsi D.I. Yogyakarta. Sesuai MoU antara Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta dan Ditjen Cipta Karya, penggunaan dana Non-Rumah dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 3. 7: Rencana Penggunaan Dana Non Perumahan Tahun 2008
(dalam ribuan rupiah)

No.		Prov	Bantul	Kota	Kulon Progo	G. Kidul	Sleman
A	ADMINISTRASI	442.147	3.868.099	513.276	241.390	197.600	350.897
B	KOMPONEN FISIK						
	Inf. Permukiman	-	27.141.975	6.358.896	4.296.000	1.332.000	1.873.000
	Inf. Kesehatan	71.500.000	23.853.566	10.000	666.600	-	2.198.000
	Inf. Ekonomi	-	52.443.545	-	711.000	2.380.000	5.122.044
	Inf. Pendidikan	-	-	5.582.388	3.244.000	-	-
	Inf. Pend. Pem	4.650.000	77.308.523	7.597.550	3.614.573	13.182.715	5.451.218
C	BANTUAN NON FISIK						
	Usaha produktif	-	-	-	1937.140	931.866	1.491.426
	TTN	1.500.000	-	-	-	-	-
	Kajian Pen. Lingk	650.000	-	-	-	-	-
	TOTAL	78.742.147	184.615.710	20.332.060	14.710.803	18.024.181	16.486.586

Sumber: Tim Pelaksana Rehab-Rekon Prov. DIY, 24 April 2008

Tabel 3. 8: Jumlah Rumah Rusak dan Alokasi Sumber Pendanaan

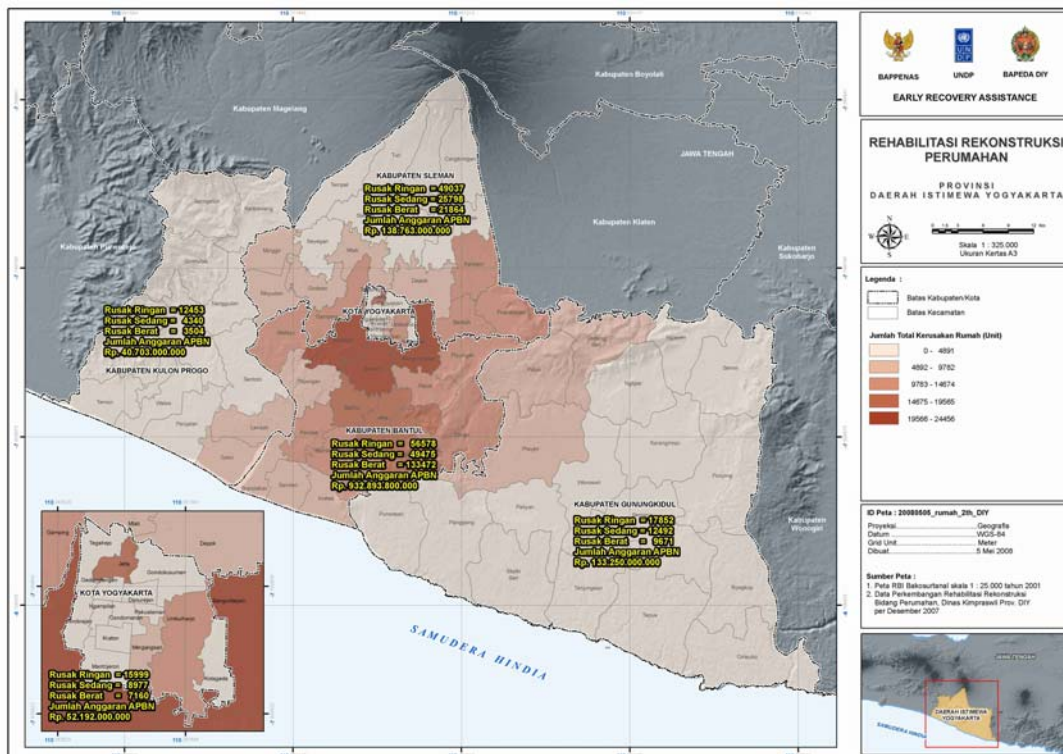
KABUPATEN/ KOTA	RUMAH RUSAK BERAT/ROBOH (Unit)				RUSAK SEDANG (Unit)	RUSAK RINGAN (Unit)
	P2KP	JRF	APBN	TOTAL		
Sleman	805	-	21.059	21.864	26.798	49.037
Kulon Progo	135	-	3.369	3.504	4.340	12.453
Kota Yogyakarta	633	-	6.527	7.160	8.977	15.999
Gunung Kidul	178	-	9.493	9.671	12.492	17.852
Bantul	2.329	11.864	119.279	133.472	49.475	56.578
JUMLAH	4.080	11.864	159.727	175.671	102.082	151.919

Sumber: Tim Pelaksana Rehab-Rekon Prov. DIY, Januari 2008

Tabel 3. 9: Sumber pendanaan pemulihan perumahan

Sumber Pendanaan	P2KP (Juta Rp)	JRF (Juta Rp)		APBN (Juta Rp)		TOTAL (Juta Rp)
	2006	2006	2007	2006	2007	
Alokasi	99.200	69.580	37.716	1.694.753	1.700.791	3.602.040

Sumber: Tim Pelaksana Rehab-Rekon Prov. DIY, Januari 2008

Peta 3. 1: Penanganan Perumahan di Provinsi DIY

Sumber: ERA-UNDP, Mei 2008



Gambar 3. 2: Bangunan rumah dome, bantuan program Dome For The World di daerah Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.



Gambar 3. 3: Bangunan rumah bantuan dari Pemerintah Turki di daerah Jomblang, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul(kiri) dan salah satu bangunan rumah penerima bantuan pasca gempa (kanan).

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian rekonstruksi bidang perumahan, antara lain:

- Masih ada usulan bantuan rumah (rusak sedang, rusak ringan dan hak alas tanah) yang belum terfasilitasi oleh dana DIPA APBN 2007 dan akan menjadi tanggungjawab masing-masing APBD kabupaten/kota, khusus hak alas tanah di Kota Yogyakarta, diselesaikan dengan menggunakan dana tampungan di rekening walikota.
- penyelesaian administrasi pengembalian dana pokmas yang ada di rekening tampungan bupati/walikota untuk penggunaannya
- perlu penyelesaian terhadap status bunga bank yang ada di rekening pokmas untuk rumah rusak sedang dan ringan.
- perlu percepatan penggunaan dana non rumah yang sudah dihibahkan ke daerah (terkait batas waktu 31 oktober 2008)
- banyaknya kasus pengaduan yang masuk terkait pemotongan atau merasa belum mendapat bantuan.

2. Bidang Pemulihan Prasarana Publik

Salah satu upaya untuk memulihkan pelayanan prasarana publik pasca bencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah merehabilitasi dan membangun kembali prasarana publik, termasuk meningkatkan kualitas layanan dan akses pelayanan bagi masyarakat. Pada tahun 2006, Pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta telah mengalokasikan dana program rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 174.756.740.127,- yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur kesehatan, pendidikan, pemerintahan, pelayanan publik, dan sarana pendukung ekonomi.

Bidang Kesehatan. Dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 2006, Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta mengalokasikan dana perbaikan infrastruktur kesehatan sebesar Rp. 8.859.000.000,- dari APBD Perubahan 2006. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan puskesmas pembantu baik dalam kategori rusak ringan, sedang dan rusak berat yang keseluruhan berjumlah 144 unit.

Pada tahun 2007, seiring dengan respon bencana yang masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta melalui APBD tahun 2007 memiliki program peningkatan aksesibilitas, kualitas dan pelayanan kesehatan serta rekonstruksi infrastruktur kesehatan dengan total anggaran Rp.19,3 milyar. Program tersebut, dijabarkan ke dalam 16 program yang dapat diklasifikasikan dalam upaya penyuluhan (promotif), pencegahan (preventif) dan pengobatan (kuratif). Dalam program preventif dan kuratif telah termasuk program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan upaya kesehatan masyarakat. Total anggaran dari kelima program preventif dan kuratif adalah sebesar Rp. 8,4 milyar.

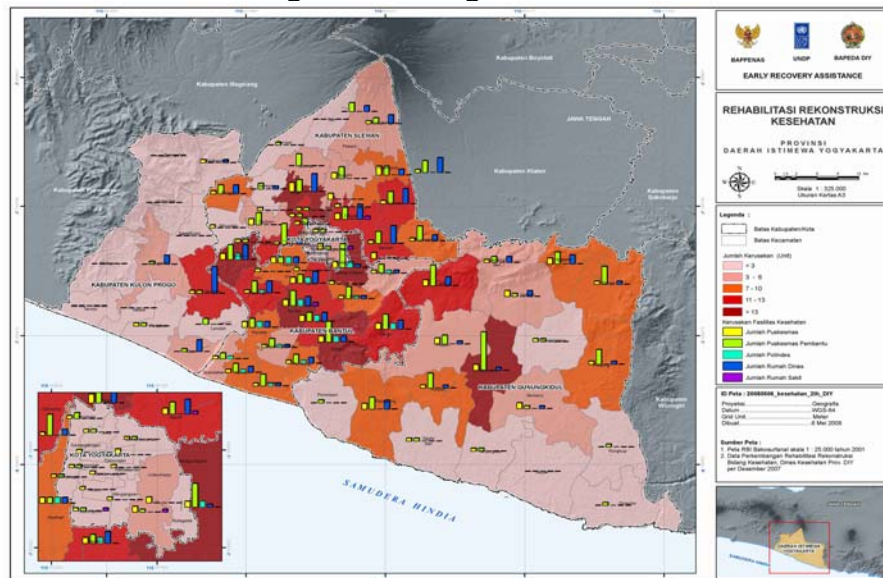


Gambar 3. 4: Bangunan Puskesmas Bambanglipuro (kiri) dan Puskesmas Piyungan (kanan) setelah rekonstruksi.

Selain itu, terdapat 5 program yang terkait dengan pelayanan kesehatan, yaitu program standarisasi pelayanan kesehatan, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan total anggaran sebesar Rp.1,1 milyar. Sementara itu, anggaran untuk kelompok balita, lansia, dan ibu melahirkan dan anak terdapat alokasi dana sebesar Rp. 321 juta. Komposisi alokasi dana tersebut patut menjadi perhatian bersama bagi pengambil kebijakan mengingat balita, perempuan, lansia adalah termasuk kelompok rentan yang diprioritaskan untuk memperoleh bantuan pasca bencana.

Disamping program diatas, program infrastruktur di bidang kesehatan memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar yaitu Rp.9,5 milyar. Anggaran tersebut digunakan untuk program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan rumah sakit jiwa (RS GRHASIA). Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang kesehatan masih terfokus pada rekonstruksi infrastruktur kesehatan.

Peta 3. 2: Penanganan Bidang Kesehatan di Provinsi DIY

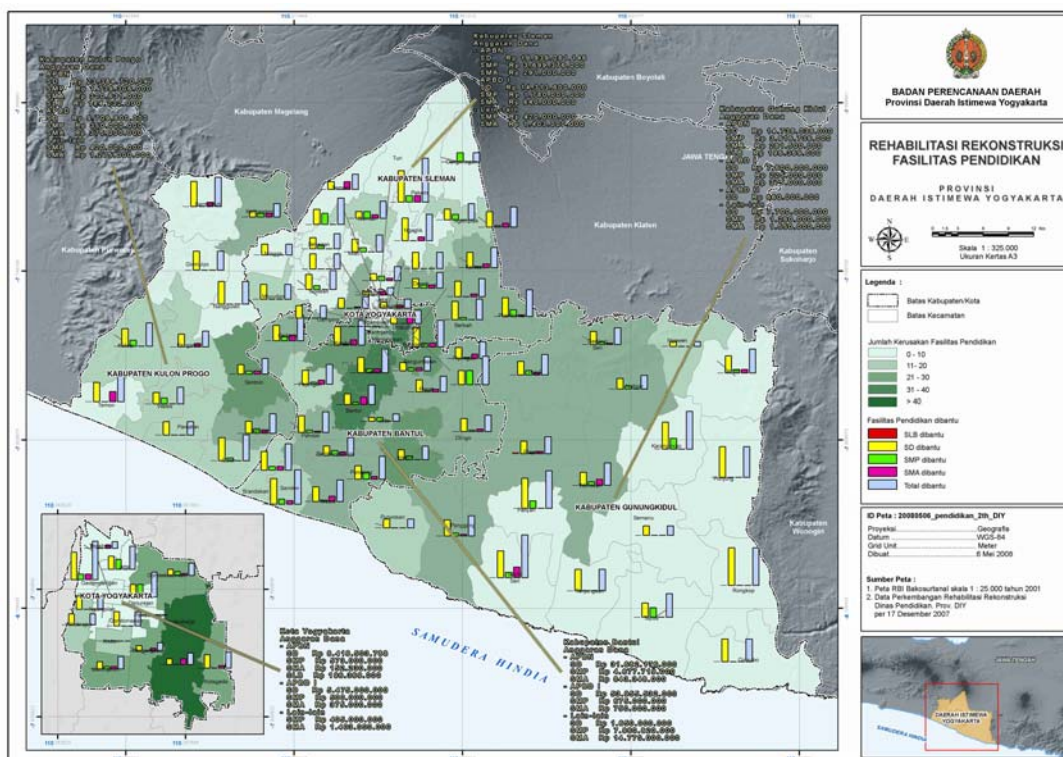


Sumber: ERA-UNDP, Mei 2008

Bidang Pendidikan. Hancurnya gedung sekolah memang menjadi salah satu isu strategis sektor pendidikan pasca gempa bumi. Melalui fasilitasi pemerintah, NGO dan pihak dunia usaha, pembangunan kembali gedung-gedung sekolah relatif terselenggara dengan cepat. Di sektor pendidikan, pemerintah di wilayah Provinsi DI Yogyakarta melalui APBD Perubahan 2006 telah mengalokasikan dana perbaikan infrastruktur pendidikan sebanyak 86,4 milyar untuk 108 Gedung SD/ sederajat rusak berat, 8,4 milyar pembangunan SD/ sederajat rusak ringan, 3,125 milyar pembangunan SMP/ sederajat rusak ringan, 3,125 milyar pembangunan SMA/ sederajat rusak ringan. Untuk program non infrastruktur, dialokasikan 3,888 milyar berupa bantuan mebel bagi 108 sekolah dan 6,454 milyar untuk bantuan buku sekolah. Sedangkan pada tahun 2007 telah dialokasikan dana sebesar Rp 47 milyar lebih untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta rekonstruksi infrastruktur pendidikan dan normalisasi proses belajar/ mengajar.

Di samping APBD, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga didukung dana APBN. Tahun 2006 bersumber P2DT dialokasikan dana Rp. 109.575.000.000,- untuk rehabilitasi TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 558 unit. Pada tahun yang sama melalui SIM Dikdasmen dialokasikan dana sebesar Rp. 1.690.000.000,- untuk rehabilitasi TK, SD dan MI sebanyak 10 unit. Di tahun 2007 melalui dana P2DBAK dialokasikan anggaran sebesar Rp. 80.530.000.000,- untuk rehabilitasi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sebanyak 551 unit.

Peta 3. 3: Penanganan Bidang Pendidikan di Provinsi DIY



Sumber: ERA-UNDP, Mei 2008



Gambar 3. 5: Bangunan sekolah SD Patalan (kiri) dan SD Bakulan (kanan) setelah rekonstruksi.

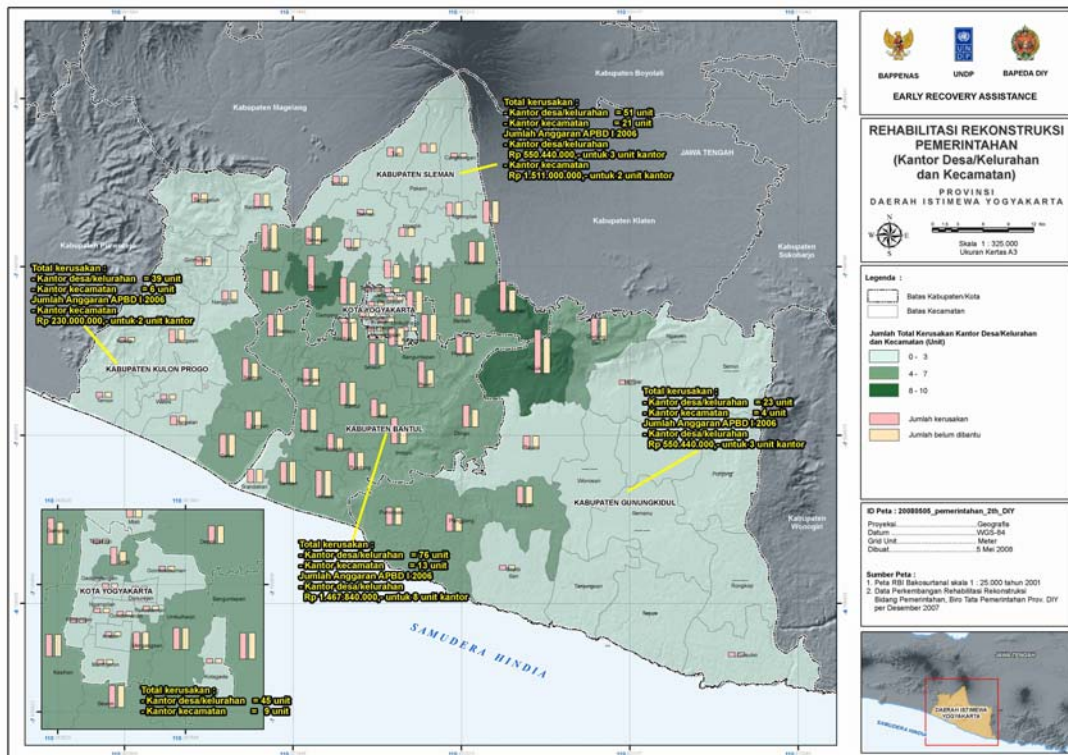
Bidang transportasi dan perhubungan. Kerusakan pada bidang transportasi dan perhubungan meliputi kerusakan prasarana perhubungan darat, laut dan udara. APBD 2006 dialokasikan dana perbaikan jalan sepanjang 4,5 km dengan anggaran Rp. 2.014.000.000,- dan perbaikan 2 paket jembatan sebesar Rp. 3.486.000.000,-. Sedangkan APBD Perubahan 2006 mengalokasikan dana perbaikan jembatan timbang sebesar Rp. 100.000.000,-



Gambar 3. 6: Jembatan di Jl. Kol. Sugiono (kiri) dan jembatan Winongo (kanan) setelah rekonstruksi.

Bidang Pemerintahan. Keberhasilan pembangunan di pemerintah daerah tidak bisa lepas dari kondisi infrastruktur pemerintahan terutama pada tingkat/level desa/kelurahan. Hasil Sensus Potensi Desa menunjukkan sebagian besar (96,80%) desa/kelurahan di Provinsi DIY rawan bencana gempa bumi. Tingkat pelayanan di desa/kelurahan menunjukkan keberhasilan layanan publik. APBD Perubahan 2006 Pemerintah Provinsi DIY mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.275.000.000,- dengan perincian penggunaan untuk pembangunan 14 kantor desa/kelurahan sebesar Rp. 2.568.720.000,- dan untuk pengadaan 32 paket komputer penunjang pelayanan publik Rp. 274.620.000,- serta untuk fasilitasi regulasi dan pelayanan publik pasca gempa.

Peta 3. 4: Penanganan Bidang Pemerintahan di Provinsi DIY



Sumber: ERA-UNDP, Mei 2008



Gambar 3. 7: Bangunan Kecamatan Prambanan yang rusak akibat gempa (kiri) dan bangunan setelah rekonstruksi (kanan).



Gambar 3. 8: Bangunan Kantor BKKP yang rusak akibat gempa (kiri) dan bangunan setelah rekonstruksi (kanan).

Bidang pertanian dan irigasi. Hasil Sensus Podes Pasca Gempa tahun 2006 menunjukkan bahwa sebagian besar desa/kelurahan (78,99%) penghasilan utama sebagian penduduk Provinsi DIY berasal dari sektor pertanian. Keberhasilan produksi di sektor pertanian tidak bisa lepas dari infrastruktur irigasi. APBD Perubahan 2006 di Provinsi DIY mengalokasikan anggaran rehabilitasi saluran irigasi sekunder/tersier sebesar Rp. 3.275.000.000,- untuk 3 daerah irigasi di Kabupaten Bantul (Kecamatan Piyungan dan Sewon) dan Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok).

APBD Provinsi DIY dialokasikan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- dalam bentuk benih, pupuk dan ternak. APBN tahun 2006 mengalokasikan anggaran fasilitasi bantuan penanganan pasca gempa sektor pertanian sebesar Rp. 2.538.800.000,- dan APBN Perubahan tahun 2006 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.993.500.000,- dalam bentuk benih, pupuk, ternak dan obat-obatan. FAO memberikan bantuan sebesar Rp. 1.575.000.000,- dalam bentuk benih, pupuk dan ternak.

Alokasi bantuan untuk pemulihan pasca gempa usaha/kegiatan perikanan dan kelautan Provinsi DIY pada tahun sebesar Rp. 4.982.300.000,- dengan rincian sumber dana dari APBN yang dipergunakan untuk pembelian benih, pakan, mesin perahu, alat tangkap, dan rehabilitasi pasar ikan. Sedangkan melalui anggaran APBD dialokasikan sebesar Rp. 769.000.000,- untuk perbaikan kolam.

Bidang sosial, rehabilitasi di Lingkungan Dinas Sosial di Provinsi DIY tahun 2006, alokasi anggaran sejumlah Rp 5.300.000.000,- dari dana SKPA ditujukan pada 10 panti, yang tersebar di 3 Kabupaten dan 1 Kota. Untuk panti di Kota Yogyakarta (2 unit) dialokasikan sebesar Rp 139.949.813.760,-. Untuk panti di Kabupaten Sleman (4 unit) dialokasikan sebesar Rp 2.397.458.180.970,-. Untuk Kabupaten Bantul (3 unit) dialokasikan sebesar Rp 1.677.329.257.630,-. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 1 unit panti, dialokasikan dana sebesar Rp 589.040.940.810,-. Dari total alokasi dana SKPA, terdapat sisa dana sebesar Rp 66.704.450,-.

Bidang Agama dan sarana peribadatan, hasil Podes Pasca Bencana Gempa Bumi 27 Mei 2006, menyatakan bahwa masjid di Provinsi DIY sebelum terjadi gempa tercatat sebanyak 6.349 unit, 41,17% (2.614 unit) diantaranya rusak akibat gempa bumi, dengan rincian 857 unit rusak berat/roboh, 1.757 unit rusak sedang/ringan. Dari jumlah total kerusakan sekitar 61,21% (1.600 unit) telah diperbaiki melalui dana DIPA Kanwil Depag sebesar Rp 300.000.000,- untuk 30 unit masjid, Dirjen. Bimas Islam sebesar Rp 300.000.000,- untuk 7 unit masjid, YAMP mengalokasikan dana sebesar Rp 583.318.089,-

untuk 5 unit masjid, Masjid Istiqlal mengalokasikan dana sebesar Rp 100.000.000,- untuk 10 unit masjid, dan masjid yang lain direhabilitasi oleh donor dan swadaya masyarakat.

Jumlah gereja sebelum gempa tercatat 438 unit, dimana diantaranya 140 unit yang mengalami kerusakan. Rusak berat 42 unit rusak berat/roboh dan sisanya 98 unit rusak sedang/ringan. Pada tahun 2006, telah diperbaiki 92 unit oleh donor dan swadaya masyarakat. Jumlah pura 13 unit tercatat yang rusak 5 unit, dan seluruhnya telah diperbaiki. Dari jumlah vihara/klenteng 25 unit tercatat 3 unit vihara yang rusak dan telah dilakukan perbaikan.



Gambar 3. 9: Salah satu bangunan masjid yang rusak akibat gempa dan bangunan Masjid Al-Wafa setelah rekonstruksi.

Sarana pendidikan yang dibawah naungan Departemen Agama juga mengalami kerusakan ketika gempa terjadi, meliputi Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Dana yang dipergunakan untuk merehabilitasi sarana pendidikan tersebut berasal dari APBN-P DIPA Dirjen Kelembagaan Agama Islam sebesar Rp. 41.662.000.000,-. Adapun rincian bantuan tersebut meliputi Rp. 9.925.000.000,- untuk rehabilitasi 65 unit pondok pesantren, Rp. 1.788.000.000,- untuk rehabilitasi 23 unit madrasah diniyah, Rp. 10.955.000.000,- untuk rehabilitasi 54 unit madrasah ibtidaiyah, Rp. 12.635.000.000,- untuk rehabilitasi 42 unit madrasah tsanawiyah, dan Rp. 6.615.000.000,- untuk rehabilitasi 10 unit Madrasah Aliyah.

Beberapa catatan mengenai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pemulihan prasarana publik adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta menyiapkan konsep rehabilitasi penyandang cacat serta mengembangkan Pos Pelayanan Teknis (Posyanis) di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul untuk memberikan layanan bantuan teknis bagi masyarakat, bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, JICA dan UNDP.
2. Bidang Pendidikan: Hingga Mei 2007 lalu dari 2.375 sekolah yang rusak, sebanyak 85% atau 2.018 sudah berhasil direnovasi, tahun 2008 semua sekolah selesai dibangun.
3. Bidang Kesehatan: Sebanyak 12 buah Puskesmas, 4 Puskesmas Perawatan serta 23 Puskesmas Pembantu telah mendapat bantuan konstruksi/sarana dari swasta (Unilever, Media Group, BP Migas, MERCY, JICA, Japan Red Cross, Metro TV, JRCS, AAI, Islamic Relief, Nestle Jakarta, serta Dep. ESDM) senilai Rp. 14.924.132.500,-
4. Bidang infrastruktur: koordinasi dengan berbagai donor UN, IOM, Red Cross dalam rangka untuk mensinkronkan agenda rencana aksi terutama pemenuhan kebutuhan Temporary - Shelter sebagai berikut:
 - Kebutuhan T-Shelter : 83.000 unit

- UN,IOM,Red Cross dll : 33.000 unit
 - JRF : 40.000 unit
 - Kekurangan : 10.000 unit difasilitasi melalui pengadaan material bambu sebanyak 2 juta batang
5. Dalam upaya penyajian data pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lengkap melalui Manajemen Information System yang dalam format GIS, maka pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta bekerjasama dengan Bappenas dan UNDP dalam proyek ERA (Early Recovery Assistance).
 6. Rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa bumi penanganan BCB/Heritage di Provinsi DIY tahun anggaran 2006/2007 meliputi obyek-obyek wisata budaya dan benda-benda cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Pada masa tanggap darurat dibutuhkan dana/anggaran sebesar Rp. 560.180.000,- untuk penanganan Makam Imogiri, Candi Prambanan, Mataram Kotagede dan Tamansari. Pada tahun 2006 untuk pendataan BCB dan KCB di wilayah DIY diperlukan dana/anggaran sebesar Rp. 120.381.000,-. Sedangkan pada tahun 2007 diperlukan anggaran sebesar Rp. 5.393.000.000,- untuk penanganan Makam Imogiri, Mataram Kotagede, Kompleks Puro Pakualaman, Panggung Krapyak, Societet Taman Budaya dan BCB di sekitar kompleks Kraton Yogyakarta. Sampai dengan saat ini belum banyak disentuh dengan anggaran pasca gempa. Khusus Makam Imogiri direncanakan adanya perbaikan sebesar 3M yang berasal dari Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo dan pemerintah pada tahun 2008 untuk rehabilitasi bagian kiri kompleks makam raja-raja Kraton Yogyakarta yaitu Pasarean nDalem Kedaton Pakubuwanan, Besiyaran dan Saptorenggo (Kompas, Rabu-30 April2008).



Gambar 3. 10: Salah satu candi di kompleks Candi Prambanan sebelum gempa (kiri), kerusakan akibat gempa (tengah) dan bangunan candi dalam tahap rekonstruksi (kanan).



Gambar 3. 11: Salah satu sudut pojok beteng (bastion) akibat gempa (kiri), dan setelah direkonstruksi (kanan).



Gambar 3. 12: Pangung Krapyak saat rekonstruksi setelah gempa (kiri), dan setelah selesai direkonstruksi (kanan).



Gambar 3. 13: Kerusakan Gapura Paduraksa Kompleks Makam Imogiri (kiri) dan proses rekonstruksi (kanan)



Gambar 3. 14: Gapura Masuk HB IX Kompleks Makam Imogiri sebelum gempa (kiri), kerusakan akibat gempa (tengah) dan setelah rekonstruksi (kanan)



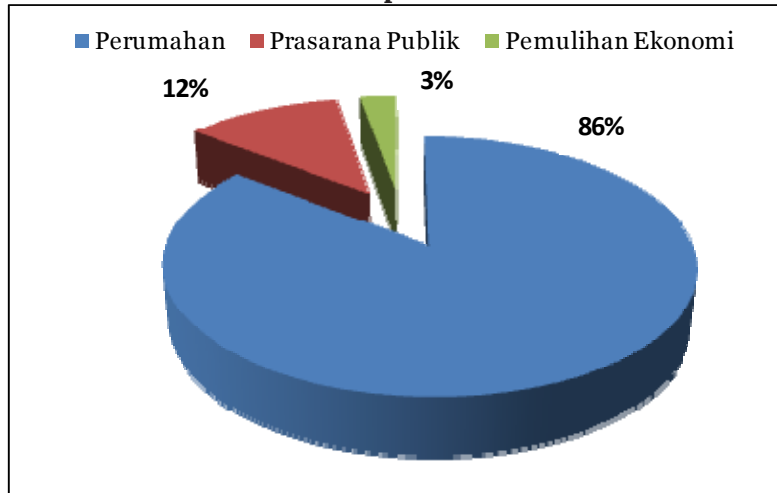
Gambar 3. 15: Gapura sebelah timur makam Pakubuwono 10 - 12 Kompleks Makam Imogiri sebelum gempa (kiri), kerusakan akibat gempa (tengah) dan setelah rekonstruksi (kanan)



Gambar 3. 16: Benteng (pagar) terluar sisi barat dan utara Kompleks Makam Imogiri sebelum gempa (kiri), kerusakan akibat gempa (tengah) dan setelah rekonstruksi (kanan)

3. Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat.

Jika dilihat dari alokasi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (Diagram serta usulan kebutuhan pemulihan pada tahun 2008, pemulihan sektor ekonomi masih kurang mendapatkan porsi penanganan yang sebanding, sehingga masih diperlukan dukungan kebutuhan percepatan pemulihan yang difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat, baik yang menyangkut ekonomi rumah tangga, *corporate* dan regional. Dalam kurun waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam 6 bulan terakhir, pemulihan sektor ekonomi tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Diagram 3. 3: Prosentase alokasi dana pemulihan di Provinsi D.I. Yogyakarta

Sumber: Analisa Tim ERA Bappenas, 2008

Tabel 3. 10: Usulan kebutuhan pendanaan 2008 per sektor

NO	SEKTOR	USULAN 2008 (Rp. 1.000,-)
1	PEKERJAAN UMUM	4.070.830
2	PENDIDIKAN	17.200.000
3	AGAMA	7.215.000
4	KESEHATAN	6.318.489
5	PERDAGANGAN & KOPERASI	545.600.000
6	KEBUDAYAAN	28.560.000
7	SOSIAL	16.000.000
	TOTAL	624.964.319

Pada skala ekonomi rumah tangga, dirasakan masih banyaknya unit-unit usaha skala menengah dan kecil yang belum sepenuhnya beroperasi sebagaimana keadaan sebelum gempa. Banyak faktor yang menjadi penyebab antara lain kesulitan modal, alat produksi yang rusak/hilang, bangunan produksi rusak, hilang/putusnya akses terhadap pasar, sehingga diperlukan suatu strategi dalam program percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan wilayah yang melibatkan masyarakat pelaku secara aktif-partisipatif sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

Pada skala ekonomi regional, kebutuhan percepatan yang diperlukan terkait dengan upaya sinergi peluang pengembangan sumber daya alam yang dilakukan oleh *corporate* dengan kepentingan untuk mengembangkan mata pencaharian alternative bagi masyarakat dalam usaha menengah-kecil masyarakat lokal. Dalam konteks ini diperlukan peran pemerintah dalam menyediakan dukungan iklim usaha yang kondusif, termasuk jaminan keamanan dan pengembangan *good governance*, dukungan infrastruktur fisik, serta berbagai bentuk dukungan bagi usaha skala menengah dan kecil termasuk berbagai kemudahan untuk mengembalikan tingkat produktivitas usaha sebagaimana sebelum gempa, khususnya dalam aspek permodalan, alat produksi, tempat produksi dan jaringan pemasaran.

Bidang perindustrian dan koperasi. Alokasi bantuan untuk pemulihan di sektor industri yang didanai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 19.173.529.080 ,- yang diperuntukkan

1656 unit usaha. sedangkan pemulihan sektor industri yang didanai oleh APBN sebesar Rp. 13.168.144.806,- diperuntukkan 960 unit usaha. Untuk sektor perdagangan, APBD Provinsi mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.961.330.200,- untuk rehabilitas 5844 unit usaha, sedangkan APBN mengalokasikan dana sebesar Rp. 13.747.618.300,- untuk rehabilitasi 20 unit pasar dan 137 paket perlengkapan dan peralatan usaha. Rehabilitasi koperasi yang mengalami kerusakan ketika gempa bumi didanai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 2.499.990.000 untuk 25 unit koperasi dan 66 unit koperasi didanai oleh APBN dengan alokasi dana Rp. 10.516.480.000,-. Dalam mendukung kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, APBD Provinsi mengalokasikan dana sebesar Rp. 10.700.120.000,- untuk pembelian 55 unit stone crusher, 55 unit Op koop, serta pelatihan dan optimalisasi penggunaan alat tersebut.

Tabel 3. 11: Rekapitulasi Rehab Rekon Pasca Gempa APBD 2006 Bidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi

NO	BIDANG	JUMLAH	PAGU	REALISASI	
		UNIT USAHA	(Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	FISIK
1	INDUSTRI	1,656 uu	30,000,000,000	20,692,551,145	100%
2	PERDAGANGAN	5,844 uu	4,000,000,000	3,961,330,200	100%
3	KOPERASI DAN UKM	25 kop	2,500,000,000	2,499,990,000	100%
4	TATA USAHA	55 uu/pokmas	10,855,000,000	10,679,705,000	100%
	JUMLAH TOTAL		47,355,000,000	37,833,576,345	100%

Sumber:Dinas Perindagkop DIY, Mei 2008

Tabel 3. 12: Rekapitulasi Rehab Rekon Pasca Gempa APBN 2006 Bidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi

NO	BIDANG	JUMLAH	PAGU	REALISASI	
		UNIT USAHA	(Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	FISIK
1	INDUSTRI		12,604,431,000	12,604,431,000	100%
2	PERDAGANGAN	137 unit/pasar	15,721,740,300	13,747,618,300	100%
3	KOPERASI DAN UKM	66 kop	12,482,580,000	12,482,580,000	100%
	JUMLAH TOTAL		40,808,751,300	38,834,629,300	100%

Sumber:Dinas Perindagkop DIY, Mei 2008

Tabel 3. 13: Rekapitulasi Rehab Rekon Pasca Gempa APBD 2007 Bidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi

NO	BIDANG	JUMLAH	PAGU	REALISASI	
		UNIT USAHA	(Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	FISIK
1	INDUSTRI		87,595,000	62,015,146	100%
2	PERDAGANGAN		193,930,000	161,880,722	100%
3	KOPERASI DAN UKM		17,782,000	17,782,000	100%
4	TATA USAHA		44,740,000	42,300,000	100%
	JUMLAH TOTAL		344,047,000	283,977,868	100%

Sumber: Dinas Perindagkop DIY, Mei 2008

Tabel 3. 14: Rekapitulasi Rehab Rekon Pasca Gempa APBN 2007 Bidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi

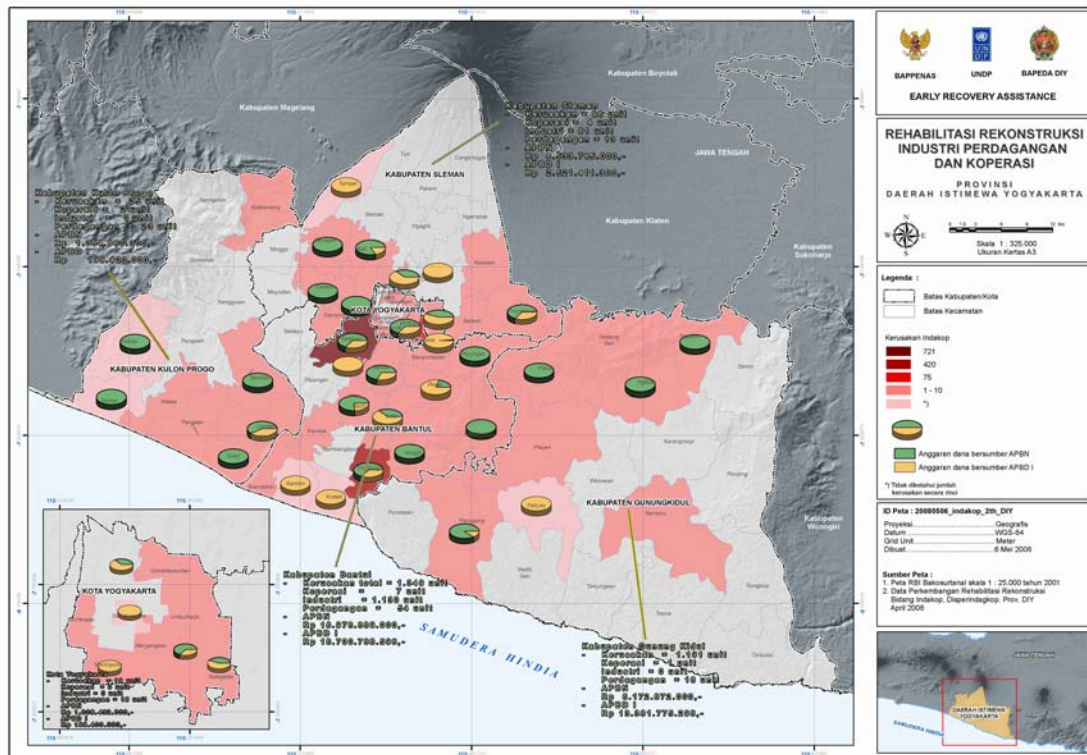
NO	BIDANG	JUMLAH	PAGU	REALISASI	
		UNIT USAHA	(Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	FISIK
1	INDUSTRI		-	-	
2	PERDAGANGAN		17,500,000,000	14,040,686,000	100%
3	KOPERASI DAN UKM		300,000,000	300,000,000	100%
	JUMLAH TOTAL		17,800,000,000	14,340,686,000	

Sumber: Dinas Perindagkop DIY, Mei 2008



Gambar 3. 17: Bangunan UPT Kasongan yang rusak akibat gempa bumi (kiri) dan bangunan baru pasar Piyungan setelah rekonstruksi (kanan).

Peta 3. 5: Penanganan Bidang Industri Perdagangan Koperasi di Provinsi DIY



Sumber: ERA-UNDP, Mei 2008

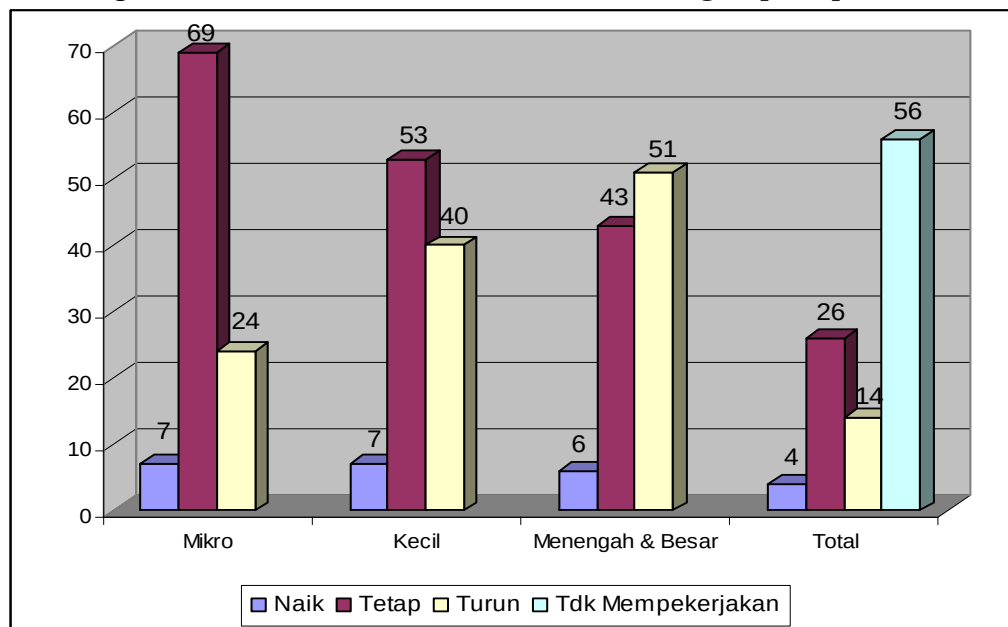
Sektor UMKM sebagai penggerak roda perekonomian di daerah memerlukan perhatian khusus dalam kerangka pemulihan perekonomian. Sensus Ekonomi 2006 (BPS) mencatat bahwa dari 403 ribu unit usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta ternyata 99 persen termasuk dalam kategori UMKM. Bila dirinci menurut lokasi tempat berusaha; 140,63 ribu perusahaan/usaha (34,87 persen) berusaha pada lokasi tidak permanen dan 262,72 ribu perusahaan/usaha (65,13 persen) berusaha pada lokasi permanen. Dari sisi distribusi perusahaan/usaha menurut kategori lapangan usaha; didominasi oleh kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 177,19 ribu perusahaan/usaha atau 43,93 persen dari seluruh perusahaan/ usaha yang ada di Provinsi DIY. Kemudian diikuti oleh kategori lapangan usaha industri pengolahan dan kategori lapangan usaha hotel, penginapan dan rumah makan/minum yang mencapai angka masing-masing 18,93 persen dan 12,09 persen. Sementara itu, kategori jasa kemasyarakatan, sosial budaya 7,48 persen; kategori real estate, persewaan dan jasa perusahaan 6,01 persen; dan kategori transportasi, telekomunikasi; pergudangan 5,99 persen. Sedangkan kategori usaha lainnya dibawah 5 persen.

Di Kabupaten Bantul, unit usaha mikro, kecil, dan menengah masing-masing menyumbangkan 25,31%, 22,95%, dan 22,17% dari total unit usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Meskipun demikian, alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi UMKM tidak signifikan, hanya tersedia dana sebesar Rp. 61,9 miliar pada tahun 2006, terdiri dari Rp14,9 miliar dana dari APBN dan anggaran dekonsentrasi Rp.47 miliar dan dana dari APBD provinsi Rp 2,49 miliar.

Karena kurangnya perhatian pada sektor UMKM, terjadi pengurangan jumlah buruh yang memberikan implikasi pada jumlah pengangguran. Studi UNDP (2007) menunjukkan penurunan jumlah karyawan mencapai rata-rata 14%, yang mencapai 24% untuk usaha mikro, 40% untuk usaha kecil, dan mencapai 51% untuk usaha skala menengah dan besar (lihat Gambar 2.5).

Diagram 3. 4: Kondisi Sektor Ekonomi Pascagempa, April 2007



Sumber: Diolah dari BPS (2007)

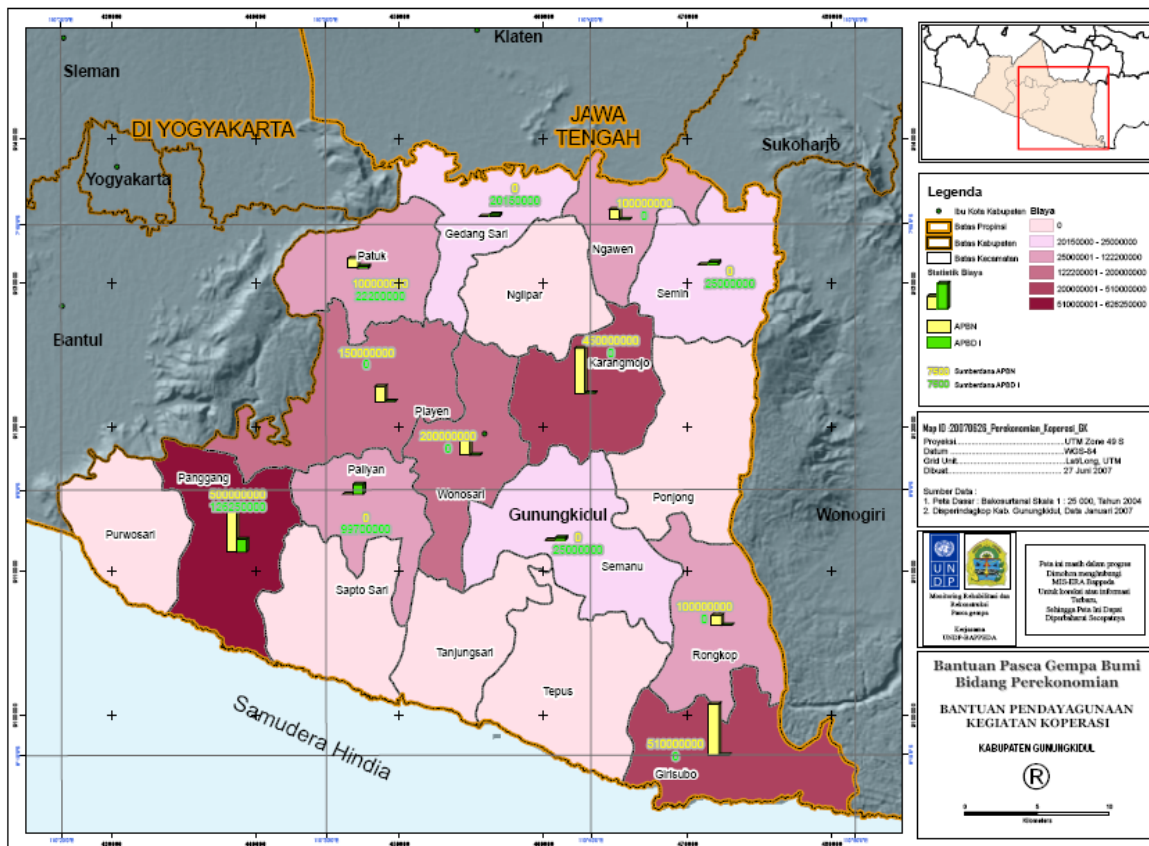
Dampak langsung akibat gempa adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin pasca gempa 27 Mei 2006 dari data tahun 2005 ke tahun 2006 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 625.800 jiwa dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 652.000 jiwa. Peningkatan terbesar di Kabupaten Bantul dari 150.900 jiwa di tahun 2005 menjadi 178.200 jiwa di tahun 2006 yang berarti ada kenaikan sebesar 18,09 %. Secara time series jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi DIY pada periode 1999-2005 cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada periode tersebut jumlah penduduk miskin menurun dari 789.100 pada tahun 1999 menjadi 625.800 pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin dari 26,10 % pada tahun 1999 menjadi 18,95 % pada tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2007, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin, yaitu dari 625.800 orang (18,95 persen) pada Juli 2005 menjadi 633.400 (18,99 persen) pada bulan Maret 2007. Angka persentase

penduduk miskin di Provinsi DIY selalu berada di atas angka nasional. Pada Maret 2007 persentase penduduk miskin di Provinsi DIY sekitar 18,99 %, sementara persentase penduduk miskin secara nasional hanya 16,58 %.

Keadaan sosial desa/kelurahan di Provinsi D.I. Yogyakarta Pasca Bencana di 438 desa/kelurahan, berdasarkan survei BPS pada tahun 2006 sebagian besar 305 desa/kelurahan dalam menjalankan kegiatan gotong royong masih berjalan baik, bahkan tercatat 108 desa/kelurahan kegiatan gotong royongnya menjadi lebih baik. Sedangkan 25 desa/kelurahan menyatakan bahwa setelah pasca bencana kegiatan gorong royongnya menjadi buruk atau lebih buruk. Keadaan ini pada 5 desa/kelurahan dipengaruhi karena BLT maupun jatah hidup yang dirasakan kurang adil.

Peta 3. 6: Bantuan Pendayagunaan Kegiatan Koperasi di Kabupaten Gunung Kidul



Sumber: ERA-UNDP, Mei 2007

Dari aspek jumlah tenaga kerja pada setiap kabupaten, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2006 terkonsentrasi pada 3 wilayah, yakni Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan pangsa total sebesar 78,02% atau sebanyak 1.321.466 orang. Berdasarkan peluang sektor ekonomi, penyerapan tertinggi tenaga kerja terletak pada sektor pertanian sebanyak 657.199 orang. Hal ini sesuai dengan karakteristik sektor pertanian yang padat karya (labour intensive). Namun demikian, penyerapan sektor pertanian semakin lama semakin berkurang. Pada tahun 2004, pangsa sektor pertanian tercatat sebesar 40,55%, turun menjadi sebesar 39,65% pada tahun 2005 dan menjadi 38,80% pada tahun 2006. Penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian selain terkait dengan penurunan minat masyarakat Provinsi D.I. Yogyakarta untuk

bekerja di sektor pertanian, juga disebabkan oleh penurunan luas lahan sawah dari tahun ke tahun, yang pada tahun 2005 terjadi penyusutan sebesar 0,50% atau sebesar 288 hektar jika dibandingkan dengan tahun 2004.

Pertumbuhan negatif penyerapan tenaga kerja Provinsi D.I. Yogyakarta dialami oleh sektor Industri Pengolahan sebesar -7,88% atau 5.000 orang. Hal ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan yang tercatat sebesar (-1,23%) pada tahun 2006 yang terutama disebabkan oleh terhentinya aktivitas produksi sehubungan dengan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat terjadinya gempa tektonik 27 Mei 2006 yang melanda Provinsi D.I. Yogyakarta dan sekitarnya. Sementara itu pertumbuhan positif hanya dialami oleh sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,86% dan 2,85% karena dua sektor tersebut masih menyimpan potensi untuk dikembangkan terkait dengan Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dan Kota Pariwisata. Sektor pertanian memang merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, namun ternyata penyumbang utamanya ialah subsektor pertanian non-pangan yang lebih sedikit menyerap tenaga kerja. Sementara itu, sektor industri pengolahan, yang juga merupakan penyerap tenaga kerja cukup signifikan kinerjanya sekarang ini belum signifikan.

Berdasarkan Sakernas 2007, struktur ketenagakerjaan pada Agustus 2007 tidak mengalami perubahan yang berarti dibanding kondisi periode yang sama tahun sebelumnya. Pada awal tahun (Februari 2007) orang yang bekerja sempat meningkat menjadi 1,84 juta atau bertambah 80 ribu dibandingkan dengan keadaan Agustus 2006, lalu dengan besaran yang hampir sama (70 ribu) terjadi penurunan pada Agustus 2007. Kesempatan kerja yang sempat bertambah naik ini tampaknya bersifat temporer, khususnya terjadi di sektor industri dan konstruksi.

Pada distribusi kesempatan kerja, tercatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sektor pertanian dan perdagangan menyerap tenaga kerja paling banyak, masing-masing sekitar 30,8% dan 24,5% pada bulan Agustus 2007. Sektor lain pun memberikan peranan yang cukup berarti yaitu jasa kemasyarakatan (16,8 %), industri (11,8%) dan Bangunan (8,6%). Dari sisi pertumbuhan semua mengalami pertumbuhan positif.

Sementara itu, jika dilihat dari jumlah pengangguran di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2006 berdasarkan data nakertras, tercatat sebanyak 151.570 orang atau naik sebesar 5,05 % dibandingkan tahun sebelumnya 144.283 orang (tahun 2005). Peningkatan jumlah pengangguran ini diduga merupakan implikasi kerusakan paska gempa tektonik 27 Mei 2006 yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal sebagai tempat usaha, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mendahulukan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman. Namun pada tahun 2007 jumlah pengangguran sebesar 148.696 yang berarti menurun sebesar 1,90% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 151.570 orang. Dari perhitungan nominal, jumlah pengangguran terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman yang mencapai 46.448 orang. Kemudian diikuti berturut-turut di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo masing-masing terdapat sekitar 34.521 orang, 34.162 orang, 19.721 orang dan 13.844 orang.

Dampak gempa memang sangat signifikan bagi kelompok UMKM dan perbankan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Kendati pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta masih positif pada tahun 2006 (3,71 %), di sektor industri dan perbankan tercatat tumbuh negatif (lihat Tabel 4.4). Industri mengalami kontraksi pertumbuhan -1,23%, sedang sektor keuangan-persewaan-jasa merosot hingga -6,89%. Sedangkan pada tahun 2007 tercatat (4,20%) yang menandakan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semua sektor mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor konstruksi 8,10 % dan terendah di sektor industri pengolahan 1,17 %.

Tabel 3. 15: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta, 2004-2007
(yoy,%)

No	Sektor	2004	2005	2006	2007*
1	Pertanian	3,55	4,35	3,91	3,02
2	Penggalian	0,84	1,57	0,93	4,69
3	Industri Pengolahan	3,25	2,6	-1,23	1,17
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	6,99	5,83	-1,99	7,07
5	Bangunan	9,04	8,61	13,28	8,10
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,86	5,04	5,6	5,59
7	Pengangkutan & Komunikasi	10,1	5,76	4,61	6,07
8	Kuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	6,51	8,17	-6,89	4,72
9	Jasa-jasa	2,61	2,49	6,75	2,75
Total		5,12	4,74	3,71	4,20

* BPS, Berita Resmi Statistik

Sumber: Diolah dari KBI & BPS Yogyakarta, 2007

Komposisi PDRB berdasarkan kelompok sektor ekonomi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, kontribusi kelompok sektor Tersier (sektor Perdagangan, Hotel & Restoran, sektor Pengangkutan & Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-jasa) masih tetap mendominasi terhadap pembentukan PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2007 yakni 44,30%. Selanjutnya diikuti kelompok sektor Sekunder (sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas & Air Bersih dan sektor Bangunan) sebesar 37,84% dan kelompok sektor Primer (sektor Pertanian dan sektor Pertambangan & Penggalian) sebesar 17,86%.

4. Pengurangan Risiko Bencana

Bencana gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 yang telah menimbulkan korban jiwa serta kerusakan dan kerugian sangat besar telah mengajarkan kepada semua pihak, betapa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap upaya darurat menghadapi ancaman bencana serta perlunya kesiapan dalam mitigasi risiko bencana, dan dalam pembentukan infrastruktur sistem peringatan dini.

Berbagai ancaman bahaya alam dan non-alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan kekeringan ada di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan tingkat ancaman yang berbeda-beda yang diakibatkan oleh aktivitas geologi dan iklim di daerah tersebut. Wabah penyakit, terutama bila penanggulangan bencana lambat dilakukan akan lebih mudah terjangkit. Informasi awal mengenai potensi bencana sangat diperlukan untuk menyusun rencana mitigasi selanjutnya.

Berbagai jenis kerentanan sosial juga dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa tempat tertentu, serta tingkat pendidikan yang belum memadai. Untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya-bahaya ini perlu diciptakan program-program mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Dalam aspek pengkajian ancaman bahaya, yang termasuk dalam bidang perencanaan fisik, instansi-instansi pusat seperti BMG, Bakornas PB, Badan Geologi, LIPI dan beberapa lainnya serta instansi vertikal di bawahnya telah memiliki berbagai jenis peta ancaman

bahaya di provinsi ini. Beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta juga telah mengadakan pemetaan daerah rawan seperti Jurusan Teknik Geografi dan Teknik Geologi UGM, Jurusan Teknik Geologi UPN dan Jurusan Teknik UII Yogyakarta.

BAPEDA Provinsi DIY sudah mengembangkan peta risiko berbasis Geographyc Information System (GIS) yang dapat menginformasikan kondisi suatu wilayah khususnya dalam batasan wilayah kecamatan terkait dengan potensi/ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi suatu bencana.

Di samping itu, berkaitan dengan penyusunan tata ruang wilayah (RTRW) berbasis pengurangan risiko bencana yang juga termasuk dalam bidang perencanaan fisik, juga telah disusun rencana tata ruang baru yang mengandung aspek mitigasi bencana, untuk menggantikan Perda RTRW lama yang telah habis masa berlakunya. Pengembangan tata ruang juga sudah dimulai dengan pengkajian mikrozonasi. Beberapa lembaga sudah membantu misalnya Badan Geologi bekerjasama dengan BGR-Jerman melakukan kegiatan investigasi geologi teknik di Kabupaten Bantul, Jurusan Teknik Geologi UGM dibantu BPPTK, JICA dan *California Seismic Safety Commission*, USA membuat mikrozonasi gempa bumi dan peta bahaya di Wilayah Bantul. Untuk pemetaan risiko dengan skala yang lebih detil sudah dilakukan di wilayah bahaya Gunung Merapi dan digunakan sebagai acuan perencanaan kontijensi.

Di tingkat masyarakat dengan bantuan berbagai pihak sudah melakukan penyusunan tata ruang desa berbasis pengurangan risiko bencana dengan mengkaji tingkat kerawanan ancaman bencana bumi pada masing-masing wilayah yang kemudian melakukan penataan pemukiman serta menetapkan lokasi dan jalur evakuasi/penyelamatan. Kegiatan ini sering disebut *Community Based Disaster Risk Management* (CBDRM) yang dilakukan oleh GTZ melalui kegiatan *Community Action Plan*, Dinas Kimpraswil dibantu ERA-BAPPENAS-UNDP melalui kegiatan POSYANIS Pengembangan, JRF melalui kegiatan *Community Settlement Plan* (CSP) serta kegiatan lain sejenisnya yang dilakukan berbagai lembaga yang mendampingi masyarakat.

Pengembangan mitigasi bencana terkait dengan ekonomi lebih ditekankan kepada masyarakat karena kerugian terbesar dari dampak bencana gempa bumi 27 Mei 2006 adalah sektor ekonomi masyarakat dibandingkan dari sektor pemerintah. Berbagai lembaga yang mendampingi masyarakat melalui kegiatan *Comunnity Based Disaster Management* memberikan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan resiko bencana di atas merupakan salah satu konsepsi yang berpegang erat pada prinsip-prinsip berkesinambungan dan berkelanjutan. Pada tahap ini, tindakan yang dilakukan lebih kepada bagaimana upaya antisipatif dalam menghadapi kemungkinan dampak merugikan yang akan muncul apabila sebuah bahaya alam mengancam dan terjadi di kemudian hari, ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada manusia dan propertinya (*aset pembangunan*). Masyarakat diajak untuk melakukan tindakan/investasi dalam kerangka pengelolaan resiko bencana, tindakan pada pra-bencana merupakan tindakan yang paling efektif dalam mereduksi bahkan menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah ancaman bahaya demi mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar. Investasi untuk mitigasi bencana ini menjadi hal penting dan mendesak sebagai variabel yang harus dimasukkan pada saat melakukan proses-proses perhitungan kegiatan ekonomi masyarakat.

Untuk memperkuat instrumen kebijakan mengenai mitigasi dan penanggulangan bencana yang terpadu antarsektor dan antardaerah telah dilakukan kajian tentang kebijakan terkait, seperti undang-undang lingkungan hidup dan penataan ruang, agar lebih optimal. Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan evaluasi rencana tata ruang wilayah terutama dalam mengakomodasi kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana ke dalam kebijakan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga akan dilakukan oleh kabupaten yang lain di DIY pada tahun 2008 ini.

Kelembagaan lokal juga dimanfaatkan guna mengatasi bencana sehingga diperlukan sinergisme kelembagaan lokal masyarakat guna penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan berperan vital dengan membentuk rangkaian jembatan yang berkonstruksi jaringan koordinasi lembaga-lembaga lokal. Banyak lembaga non pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat dalam membentuk kelembagaan lokal penanggulangan bencana.

Dalam bidang kelembagaan dan manajemen, terutama berkaitan dengan penguatan instrumen kebijakan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta telah melaksanakan penyusunan rancangan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Proses ini dipimpin oleh Bapeda Provinsi D.I. Yogyakarta dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk dari sektor-sektor nonpemerintah.

Dari segi ketersediaan kebijakan dan peraturan lokal tentang pengurangan risiko bencana, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta juga sudah memulai proses penyusunan RAD PRB untuk wilayah mereka masing-masing. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta telah menyusun rancangan RAD PRB dengan dukungan GTZ dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Pemerintah Kota Yogyakarta bahkan telah siap memberikan landasan hukum bagi RAD PRB-nya dalam bentuk Peraturan Wali Kota. Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul juga tengah menyusun RAD PRB dengan dukungan dari ERA Program, sebuah proyek kerjasama UNDP-Bappenas.

Upaya membangun koordinasi dalam rangka penyusunan RAD PRB sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sejak dini, dengan membentuk Tim Kerja penyusunan RAD PRB yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintah daerah, perguruan-perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, perwakilan LSM, kalangan dunia usaha dan beberapa lembaga nasional maupun internasional, termasuk proyek UNDP-Bappenas ERA sebagai fasilitator. Penyusunan RAD PRB di provinsi ini juga mengandung aspek konsultasi dan pelibatan masyarakat melalui serangkaian konsultasi publik yang melibatkan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat setempat.

Di tingkat pemerintah kabupaten, saat ini baru Kabupaten Sleman yang memiliki instansi khusus yang menangani bencana, yaitu Dinas Pertambangan, Pengairan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), walau dengan adanya UU baru mungkin struktur dan bentuknya akan harus dirubah.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, terutama berkaitan dengan aspek peningkatan kesadaran masyarakat akan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam meredam dan menanggulangi bencana, beberapa program telah dikembangkan seperti sosialisasi isu kebencanaan melalui media, pemaduan aspek penanggulangan bencana ke dalam muatan lokal kurikulum sekolah, pengembangan penelitian kebencanaan, pelatihan-pelatihan siaga bencana di tingkat dusun dan prakarsa-prakarsa penanggulangan bencana berbasis komunitas lainnya. Hampir semua program ini dilaksanakan dalam kemitraan antara pemerintah dan pihak-pihak non-pemerintah entah itu perguruan tinggi atau LSM lokal maupun internasional. Dinas Kesbanglinmas Provinsi D.I. Yogyakarta membentuk Informan Bencana Tingkat Desa di 6 (enam) kecamatan yang dikategorikan daerah rawan bencana di Kabupaten Gunung Kidul. Melalui masing-masing RT yang dikoordinir kecamatan, memberikan informasi dan memantau secara intensif mengenai kemungkinan bencana yang akan terjadi.

Dalam upaya-upaya memberikan informasi mengenai kebencanaan dan pengurangan risiko bencana, sosialisasi dan pendidikan PRB melalui pendidikan formal maupun nonformal. Di tingkat pusat, Departemen Pendidikan Nasional, LIPI dan beberapa lembaga pusat lainnya telah mengembangkan program-program PRB melalui institusi pendidikan. Dengan dukungan GTZ, Depdiknas sedang mengembangkan subjek konstruksi tahan bencana dalam kurikulum sekolah kejuruan. Di Provinsi D.I. Yogyakarta, pemerintah kabupaten dan kota

banyak didukung oleh perguruan tinggi dan LSM-LSM lokal, nasional maupun lembaga pembangunan internasional dalam menyelenggarakan pendidikan sadar bencana. Beberapa organisasi dan LSM seperti Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), Program Anak Siaga Bencana – Pusat Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, Save the Children UK, Church World Service (CWS), Arbeiter Samariter Bund (ASB) dan Plan Indonesia telah mengembangkan program-program pendidikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui anak, salah satu unsur masyarakat yang sangat strategis. Guna memperkuat kelembagaan PB, pemerintah pusat akan memberikan dukungan melalui Program Pengembangan Sistem Manajemen Bencana, yang mulai tahun 2008 akan dilakukan di bawah koordinasi Bakornas PB (atau lembaga penggantinya) dan Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana yang akan dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri.

Masalah pendanaan bagi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana sampai saat ini pun belum memperoleh kejelasan secara hukum karena Peraturan Pemerintah yang mengatur ini belum disahkan. Dapat dikatakan dukungan pendanaan dari tingkat pusat sampai daerah yang berasal dari APBN dan APBD provinsi untuk tahun anggaran 2008 masih jauh dari memadai. Walaupun demikian, dukungan yang cukup signifikan dari berbagai donor nasional maupun internasional, baik berupa dukungan dana maupun bantuan teknis, diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran pengurangan risiko bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta.

III.2.2 Provinsi Jawa Tengah



Monumen Peringatan Gempa Bumi 2006

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta meminimalisir kemungkinan adanya bantuan yang salah sasaran. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibagi dalam beberapa sektor, yaitu pembangunan perumahan, pembangunan sarana pendidikan, pembangunan sarana kesehatan, pembangunan sarana pemerintahan, pembangunan sarana perekonomian dan perbaikan infrastruktur lainnya.

Lembaga Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan Gubernur Jawa Tengah sebagai Ketua Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah.

Merujuk pada Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006, Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan di tetapkannya Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006, maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena dampak bencana melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah di masing-masing sektor pemulihan.

Selanjutnya dengan memperhatikan Keputusan Gubernur nomor 53 tahun 2003 tentang Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Provinsi Jawa Tengah, Organisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satkorlak dan/atau Satlak dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana.

Kerangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pola pelaksanaan dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah di atur dalam Rencana Aksi Daerah ***Jawa Tengah Mbangun Praja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Jawa Tengah*** yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah memiliki fokus terhadap pembangunan manusia dalam artian, rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan melalui pendekatan menyeluruh terhadap pemulihan kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam lingkungan yang lebih baik (*better life and better living*). Oleh karena itu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah memiliki prinsip dasar yang meliputi:

- 1) **Kemanusiaan**, yakni berfokus pada kepentingan dan kebutuhan korban bencana dengan mengedepankan pola sosial yang selama ini telah terbentuk dalam masyarakat;
- 2) **Terkoordinasi dan Transparansi**, yakni tahapan pelaksanaannya dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara transparan antar pemangku kepentingan, utamanya masyarakat korban bencana;
- 3) **Partisipasi**, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan semua pihak baik masyarakat korban bencana maupun masyarakat luas yang peduli dan menaruh perhatian atas kejadian bencana ini;
- 4) **Pemberdayaan**, rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat korban bencana baik dalam strata ekonomi maupun tata hubungan sosialnya;
- 5) **Gotong Royong**, mengedepankan pola saling tolong menolong antar masyarakat korban bencana dengan masyarakat sekitar yang peduli terhadap kejadian bencana. Tidak mengedepankan pendekatan proyek dalam artian mencari keuntungan;

- 6) **Optimalisasi**, vahan bangunan, tenaga kerja, hasil produksi lokal serta hubungan masyarakat yang telah ada di lokasi bencana untuk dapat didayagunakan di lokasi dan sumbangan masyarakat dalam bentuk natura;
- 7) Pembangunan kembali rumah penduduk dan sarana-prasarana lainnya, dilakukan dengan mempertimbangkan **syarat teknis** untuk meminimalkan dampak kerugian akibat gempa.

Dalam implementasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi pemerintah Provinsi Jawa tengah memiliki prinsip dan mekanisme pelaksanaan, yaitu:

Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Pada prinsipnya, pemerintah memberikan bantuan pembangunan kembali perumahan dan permukiman
2. Pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok melalui pendekatan RT dan atau kelompok masyarakat lain dengan fokus utama struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan syarat teknis Departemen Pekerjaan Umum yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
4. Secara administrasi, pembangunan perumahan tetap melalui pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), secara gratis.
5. Struktur bangunan adalah rumah sub inti bangunan tahan gempa.
6. Dalam pelaksanaan dan penyaluran BLM perumahan yang bersumber dari APBN, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan *Bagito* (Bagi Roto).

Pemulihan Bidang Prasarana Publik

1. Pemulihan prasarana publik pada prinsipnya dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan tingkat kerusakan yang terjadi.
2. Secara umum pemulihan bidang prasarana publik dilaksanakan dengan tetap memperhatikan konstruksi tahan gempa dalam rangka pengurangan resiko bencana.
3. Pemulihan prasarana publik didasarkan pada kepemilikan. Untuk prasarana publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dilaksanakan sesuai dengan jenjang kewenangan dalam pemerintahan yang ada.
4. Pemulihan prasarana publik di fokuskan pada infrastruktur pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya.
5. Pelaksanaan pemulihan dilakukan dengan pendekatan pendayagunaan tenaga kerja lokal. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, dapat dilakukan dengan pola padat karya.

Pemulihan Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat)

1. Dalam pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah mekanisme yang dilaksanakan berpegang pada prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat sebagai prioritas bagi kebangkitan ekonomi produktif di wilayah yang terkena dampak bencana dan masyarakat sekitarnya. Hal ini untuk menggerakkan kembali roda perekonomian sehingga dapat menopang daya ekonomi masyarakat.
2. Fokus perhatian pada bantuan sarana produksi, alat produksi dan model usaha serta pelatihan teknis tenaga pelaksana dan jaringan pasar hasil produksi.

1. Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Sektor perumahan merupakan prioritas utama pemulihan pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah. Banyaknya jumlah rumah yang rusak serta tidak dapat dihuni mengharuskan pemulihan bidang perumahan untuk segera dilaksanakan. Hal lain yang mendasari percepatan pelaksanaan tersebut adalah, sebagian besar rumah penduduk korban gempa juga berfungsi sebagai tempat usaha dan juga sebagai sarana perlindungan terhadap ancaman penyakit terhadap korban gempa.

Pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan sumber pembiayaan utama melalui APBN dengan mekanisme penyaluran bantuan langsung masyarakat perumahan (BLM-P) melalui kelompok swadaya masyarakat perumahan (KSM-P). Bantuan tersebut dimaksudkan hanya sebagai stimulan, dengan harapan akan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk dapat pulih dengan usaha secara swadaya.

Penyaluran bantuan langsung masyarakat-perumahan dilakukan dalam 3 tahap (BLM I, BLM II dan BLM III) yang telah selesai pada bulan Oktober 2007. BLM tahap I @ Rp. 4.403.000 BLM Tahap II @ Rp. 5.410.000 dan BLM Tahap III @ Rp. 10.187.000,-. Pemerintah memberikan pendampingan melalui lembaga yang telah ditunjuk (KMW-Konsultan Manajemen Wilayah) untuk membantu dan menyerap aspirasi warga dalam proses pembangunan rumah. Langkah tersebut sangat efektif dalam mengawal proses pemulihan bidang perumahan yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.

Tabel 3. 16: Realisasi Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan APBN

No	Alokasi Dana DIPA (Rp.Milyar)	Penyaluran		Keterangan
		Sasaran	Real Dana (Rp. Milyar)	
1.	TA 2006 : Rp.964.281	Tahap I: 96.288 Unit Tahap II :92.501 Unit	Rp.424,958 Rp.499,419	@ Rp. 4,403 Jt @ Rp. 5,410 Jt
2.	Sisa DIPA TA 2006 Rp. 39,904	6.773 Unit	Rp. 39,683	@ Rp. 5,859 Jt
3.	TA 2007 : Rp.987,080	Tahap III: 92.059 Unit	Rp.932,516	@ Rp.10,187 Jt
4.	Sisa DIPA TA 2007 Rp. 49,814	6.773 Unit	Target penyaluran desember 2007	@ Rp. 7,315 Jt

Sumber: Paparan Rakornis Pemprov.Jateng, November 2007

Proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang perumahan melibatkan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang bertugas sebagai fasilitator. Fasilitator bertanggung jawab atas validasi ulang data perumahan, memfasilitasi proses pendistribusian bantuan dan pelaksanaan pembangunan perumahan serta monitoring. Key Persons dalam proses pembangunan perumahan tetaplah ada pada pemilik rumah atau masyarakat melalui pembentukan KSM-P (Kelompok Swadaya Masyarakat – Perumahan).

KSM-P yang terbentuk serta dilibatkan sejak proses validasi rumah rusak, sekaligus sebagai sarana untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul. Proses ini sangat menarik untuk dicermati karena sekaligus merupakan sarana pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Kriteria yang digunakan dalam memberikan bantuan pemberian bantuan perumahan:

1. Rumah roboh (dan tidak dirobohkan) yang sudah tidak dapat huni,
2. Penduduk miskin atau berpenghasilan rendah (terdaftar sebagai pemegang kartu keluarga miskin, kartu SLT, Askin dsb),
3. Masih tinggal ditenda/rumah darurat, baik tenda keluarga ataupun tenda bersama
4. Diutamakan mereka yang janda, KK cacat yang disebabkan oleh bencana gempa bumi
5. Diutamakan mempunyai jumlah anggota keluarga minimal 4 orang,
6. Mempunyai anggota keluarga balita
7. Bukan rumah instansi pemerintah atau swasta
8. Buka rumah sewa, kontrakan dan sejenisnya
9. Belum pernah menerima bantuan pembangunan rumah pasca gempa bumi dari lembaga lainnya dan bantuan pemerinath (P2KP, kecuali bantuan pemerintah yang bersumber dari dana APBN)
10. Adanya lembaga kemasyarakatan (LKMD atau sebutan lainnya, RT, RW) mau dan mampu mengkoordinir pelaksanaan di lapangan
11. Mendapatkan rekomendasi dari kepala desa
12. Sanggup menyelesaikan kegiatan/pembangunan rumahnya dengan surat pernyataan, sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak menggunakan bantuan untuk keperluan lainnya

Pendampingan merupakan faktor yang signifikan dalam memperlancar pembangunan kembali perumahan pasca gempa. Dengan pendampingan tersebut masyarakat mempunyai rujukan dalam membangun rumah sesuai standar yang diharapkan pemerintah, mulai dari pemilihan bahan/material bangunan yang layak, desain rumah dan permukiman, konsultasi dan manajemen pembangunan secara gotong royong.

Pemerintah memberikan pendampingan tersebut melalui lembaga yang telah ditunjuk (KMW-Konsultan Manajemen Wilayah) untuk membantu dan menyerap aspirasi warga dalam proses pembangunan rumah. Langkah tersebut sangat efektif dalam mengawal proses yang dilaksanakan oleh masyarakat. Selain bantuan yang diberikan oleh pemerintah, pembangunan perumahan dipercepat juga oleh adanya bantuan dari lembaga non

pemerintah baik berupa pembangunan rumah, pendampingan maupun bantuan teknis pengetahuan tentang pembangunan rumah. Pendampingan tersebut memberikan dampak psikologis yang positif bagi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi warga dalam membangun rumah menjadi lebih mudah dan ringan karena keterlibatan mereka secara langsung bersama masyarakat. Selain itu, dengan pendampingan tersebut masyarakat mendapatkan pengetahuan baru, khususnya tentang rumah dan permukiman yang lebih aman dan tahan gempa. Selain pedoman pembangunan rumah tahan gempa yang diberikan oleh pemerintah, tidak jarang dari berbagai lembaga non pemerintah memberikan panduan teknis dalam pembangunan rumah tersebut sehingga masyarakat mempunyai rujukan yang lebih tepat dan sah.

Sejalan dengan pelaksanaan pemulihan bidang perumahan dan permukiman terdapat rumah layak huni "tercecer" yang selanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diupayakan untuk mendapatkan bantuan pemulihan melalui sisa APBN 2006 dan 2007 dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan pemulihan bidang perumahan dan permukiman tidak hanya bertumpu pada alokasi pembiayaan APBN, namun juga melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten yang terkena dampak bencana dengan sasaran meliputi bantuan bagi rumah layak huni dan pemulihan prasarana permukiman. Selain itu, Pemerintah Jawa Tengah juga memberikan bantuan perumahan melalui Bapermas untuk korban dengan kondisi yang sangat kritis, melalui Pembiayaan yang berasal dari APBD provinsi TA 2006, dengan nominal bantuan masing-masing Rp 6.523.000 juta untuk 1.010 KK. Lokasi kegiatan di 34 desa yang tersebar di Kec. Gantiwarno, Wedi, Prambanan, Cawas, Trucuk, Jogonalan, Bayat dan Karangdowo.

Tabel 3. 17: Ikhtisar Pendanaan Non APBN Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Pemulihan	Lokasi	Jumlah	Pelaksanaan 2006			Pelaksanaan 2007		Ket.
			APBD Provinsi	APBD Kabupaten / Kota	Lainnya	APBD Provinsi	APBD Kabupaten / Kota	
Perumahan dan Permukiman			58.643,73	0,50	14.000,00	82,00	7.625,00	
Perumahan			58.643.73	0,50	-			
Perumahan (Rusak Sedang)	Kab. Klaten	96.253	48.126,50					
	Non-Klaten	7.858	3.929,00	0,50				
Bantuan Bapermas		1.010	6.588.23					
Prasarana Permukiman					14.000,00	82,00	7.625,00	
Prasarana Lingkungan					14.000,00			P2KP
Jalan Desa		26					3.550,00	
Prasarana Dasar Permukiman		26				82,00	4.075,00	

Sumber: Hasil Pemantauan Bersama Bappenas dan Bappeda Provinsi Jateng, November 2007

Bila membandingkan antara usulan pendanaan dalam rencana aksi dengan kemajuan penyaluran bantuan bagi pemulihan perumahan dan permukiman, maka terdapat selisih pendanaan mencapai Rp. 1,29 triliun dari usulan dalam rencana aksi nasional rehabilitasi

dan rekonstruksi sebesar Rp. 3,42 triliun. Namun dalam kenyataannya adalah kemajuan pendanaan yang ada saat ini telah mencukupi kebutuhan pendanaan dalam rangka pemulihan perumahan.

“pembangunan perumahan dipercepat juga oleh bantuan dari lembaga non pemerintah yang berupa pembangunan rumah, memberikan pendampingan dan juga pengetahuan teknis tentang pembangunan rumah”

Fakta lain dilapangan adalah banyaknya lembaga donor/LSM/masyarakat yang turut serta memberikan bantuan bagi pemulihan bidang perumahan dan permukiman sehingga mendukung percepatan pemulihan bidang perumahan dan permukiman bagi masyarakat korban bencana. Bahwa bantuan lembaga non pemerintah telah dimulai sejak proses tanggap darurat. Banyak dari lembaga non pemerintah memberikan bantuan berupa peralatan pembersihan puing bangunan, peralatan tukang, bahan tempat tinggal sementara (tenda, terpal) dan rumah sementara (*transitional/ temporary shelter*) yang ditujukan untuk perbaikan tempat tinggal dan hunian sementara sesaat sebelum diturunkannya bantuan pemerintah.

Dalam perjalanannya, pemulihan bidang perumahan tidak terlepas dari beberapa masalah teknis sempat terjadi pada saat pelaksanaan, diantaranya:

1. **Kenaikan harga material** yang berpengaruh sangat signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik. Kebutuhan material yang cukup banyak, telah mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memainkan harga pasar.
2. **Ketidakpuasan masyarakat** atas hasil validasi sehingga memicu konflik sosial. Walaupun proses validasi telah melibatkan masyarakat sejak awal, tetap saja muncul ketidakpuasan yang dibeberapa tempat mendorong terjadinya konflik sosial.
3. **Kekurangan tenaga tukang** menjadi kendala yang cukup berarti pada proses pembangunan rumah. Banyak rumah yang tidak dapat dibangun sesuai target waktu karena ketiadaan tenaga tukang.
4. Sebagian besar rumah dibangun tidak berdasarkan kaidah **rumah tahan gempa**. Hal ini lebih terjadi pada saat belum tersosialisasikannya panduan rumah tahan gempa secara luas dimasyarakat.
5. Tersedianya berbagai **pilihan bantuan perumahan** dari lembaga donor telah membingungkan masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan terkait hal ini, yaitu korban hanya diperbolehkan menerima bantuan satu kali. Banyak dari korban yang telah terlanjur memilih untuk memperoleh bantuan dari lembaga donor tertentu merasa kecewa karena bantuan yang tidak kunjung turun sehingga banyak yang ingin untuk kembali dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah.
6. Banyak pelaku yang mensosialisasikan **standar rumah tahan gempa** tidak sesuai dengan standar Pemerintah. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat terutama peserta pelatihan tukang yang banyak diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah.

7. **Daya dukung perbankan** yang kurang optimal terutama untuk mencairkan dana rehab-rekon Perumahan. Kapasitas perbankan untuk pencairan tunai dalam satu hari sangat kecil, kurang dari total jumlah dana rehab-rekon perumahan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan waktu pembangunan juga menjadi ‘molor’ karena KSM-P harus menunggu pencairan dana.

Berbagai permasalahan tersebut selanjutnya ditangani serta diselesaikan langsung oleh KMW melalui kegiatan penghimpunan laporan masyarakat yang dilaporkan secara berkala kepada Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Pemulihan bidang perumahan dan permukiman juga telah memberikan dampak secara umum terhadap kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya konstruksi tahan gempa serta persyaratan lainnya dalam pembangunan rumah dan prasarana permukiman.

Tabel 3. 18: Ikhtisar Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perumahan dan Permukiman

No	Bidang Pemulihan	Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman		
1	Perumahan dan Permukiman	1. Meningkatnya pengetahuan tentang konstruksi tahan gempa 2. Tradisi gotong royong masyarakat Jawa Tengah kembali subur 3. Rumah warga menjadi lebih tahan terhadap gempa (aspek kesiapsiagaan bencana) 4. Penataan lingkungan permukiman mulai menjadi fokus perhatian 5. Banyak perumahan warga yang sebelum gempa kurang layak, karena ada RR perumahan menjadi cukup layak dan memenuhi standar rumah sehat 6. Banyak warga yang membangun rumah dengan berdasarkan konsep rumah usaha (rumah tinggal sekaligus berfungsi sebagai ruang usaha) sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian 7. Meningkatnya ketrampilan masyarakat baik di bidang pertukangan, kerajinan, administrasi dll melalui training dan berbagai program pendampingan yang dilakukan oleh para pelaku RR

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa tengah, 2008

2. Bidang Pemulihan Prasarana Publik

Dari sisi pendanaan, pemulihan bidang prasarana publik baru mencapai Rp. 315,79 milyar (14,39%) dari usulan kebutuhan dalam rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp. 2,19 triliun. Namun demikian bila dibandingkan dengan kemajuan fisik yang dicapai melalui pemantauan, kenyataannya adalah sebagian besar prasarana publik sudah banyak yang telah kembali berfungsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bantuan dunia usaha dan swadaya masyarakat turut mendorong pulihnya pelayanan, dan menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap korban bencana telah menarik perhatian berbagai pihak untuk turut berpartisipasi aktif dalam rangka pemulihan bidang prasarana publik yang terkena dampak bencana gempa bumi.

Program pemulihan prasarana publik di Provinsi Jawa Tengah meliputi sektor infrastruktur: transportasi darat dan sumberdaya air, sektor sosial: prasarana pendidikan, kesehatan, dan prasarana peribadatan, sektor ekonomi: prasarana pendukung ekonomi, serta lintas sektor: prasarana pemerintahan.

Berikut disampaikan kemajuan pelaksanaan pemulihan bidang prasarana publik hasil pemantauan yang dilaksanakan bersama antara Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Prasarana pendidikan, fokus pemulihan sarana dan prasarana pendidikan adalah sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama dengan tujuan agar peserta didik tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai standar wajib belajar 9 tahun. Lebih dari itu, untuk membangun prasarana pendidikan yang pada dasarnya memang sudah tidak layak untuk digunakan serta belum memenuhi standar bangunan tahan gempa.

Pembangunan prasarana pendidikan di wilayah tahan gempa, banyak yang di dukung masyarakat baik dana maupun tenaga tukang. Ini merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat luar biasa. Melalui semangat gotong royong yang tinggi, masyarakat mampu mengatasi permasalahan pembangunan sekolah. Kesadaran tersebut merupakan faktor yang mempercepat pemulihan prasarana pendidikan.

Sebagian besar pemulihan prasarana pendidikan dibiayai oleh Pemerintah, baik dari APBN maupun APBD. Namun demikian tidak sedikit pula bangunan sekolah yang dibantu oleh pihak non Pemerintah, baik dari LSM Internasional, LSM Nasional, Pemda sekitar, swasta, serta masyarakat perorangan.



Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar

Dalam pembangunan prasarana pendidikan ini antara Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai pendekatan yang berbeda. Bantuan yang diberikan Pemerintah lebih bersifat stimulan sesuai jenis kerusakan lokal dan harus taat asas yang telah ditetapkan. Kelebihan dari pendekatan ini sekolah akan lebih aktif dan kreatif dalam mencari dukungan dana dalam penyelesaian pembangunan gedung sekolahnya. Dari pendekatan tersebut pihak sekolah biasanya bekerja sama dengan masyarakat setempat agar biaya yang dibutuhkan dapat ditekan, sehingga secara tidak langsung budaya gotong royong ikut dilestarikan. Kelemahan pendekatan tersebut adalah biasanya tidak semua lokal dapat selesai dan menampung seluruh siswa untuk kegiatan belajar mengajar yang lebih nyaman.

Berbeda dengan Pemerintah, pemberi bantuan dari Non Pemerintah biasanya memberikan bantuan dalam bentuk gedung utuh. Kelebihan pendekatan ini sekolah tidak memikirkan pembiayaan pembangunan sekolah sehingga dapat lebih fokus ke kegiatan belajar mengajar. Selain itu bangunan sekolah akan lebih sesuai standar bangunan tahan gempa karena dikerjakan oleh orang yang kapabel. Kekurangan pendekatan ini adalah adanya ketergantungan dari pihak pengelola sekolah sehingga kapasitas kelembagaan tidak dapat tumbuh. Nilai gotong royong jika pembangunan melibatkan masyarakat jadi tidak dapat muncul karena sebagian besar pembangunan dilakukan oleh kontraktor. Hal lain yang menjadi perhatian adalah pada keadaan dimana pihak pemberi bantuan meminta “Pemasangan Nama” pada sekolah yang telah mendapat bantuannya. Etika menjadi sebuah nilai yang mempunyai arti bersayap, sebagai salah satu wujud terima kasih dan hubungan timbal balik ekonomis yang tidak semestinya.

Tabel 3. 19: Pemulihan Prasarana Publik Pendidikan

No	Kabupaten	Rusak (Unit)	Penanganan	
			Tahun 2006	Tahun 2007
1	Klaten	461	407	54
2	Boyolali	80	41	39
3	Sukoharjo	71	51	20
4	Wonogiri	23	16	7
5	Karanganyar	7	7	-
6	Magelang	65	26	39
7	Purworejo	89	34	55
8	Temanggung	4	4	-
9	Kebumen	1	1	-
Total		801	587	214

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, Diknas Prov. Jateng, Bappeda Kab. Klaten, April 2008

Selain pendidikan formal, Pemerintah juga memberikan perhatian kepada pendidikan keagamaan. Jumlah kerusakan sektor pendidikan keagamaan juga cukup signifikan sehingga Pemerintah merasa perlu untuk memberikan bantuan pada prasarana yang rusak. Jumlah kerusakan prasarana pendidikan agama adalah 98 lokasi, yang berupa pondok pesantren, madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah.

Untuk pemulihan prasarana pendidikan keagamaan Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 16,45 milyar. Jumlah nominal bantuan untuk masing-masing lokasi tidak sama. Selain dari Pemerintah, pembiayaan untuk pemulihan prasarana pendidikan keagamaan berasal dari Pemerintah Oman. Jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp 1 milyar yang dihibahkan ke 24 pondok pesantren dan madrasah.



Gambar 3. 18: Rehabilitasi bangunan Pondok Pesantren Ta'limul Qur'an

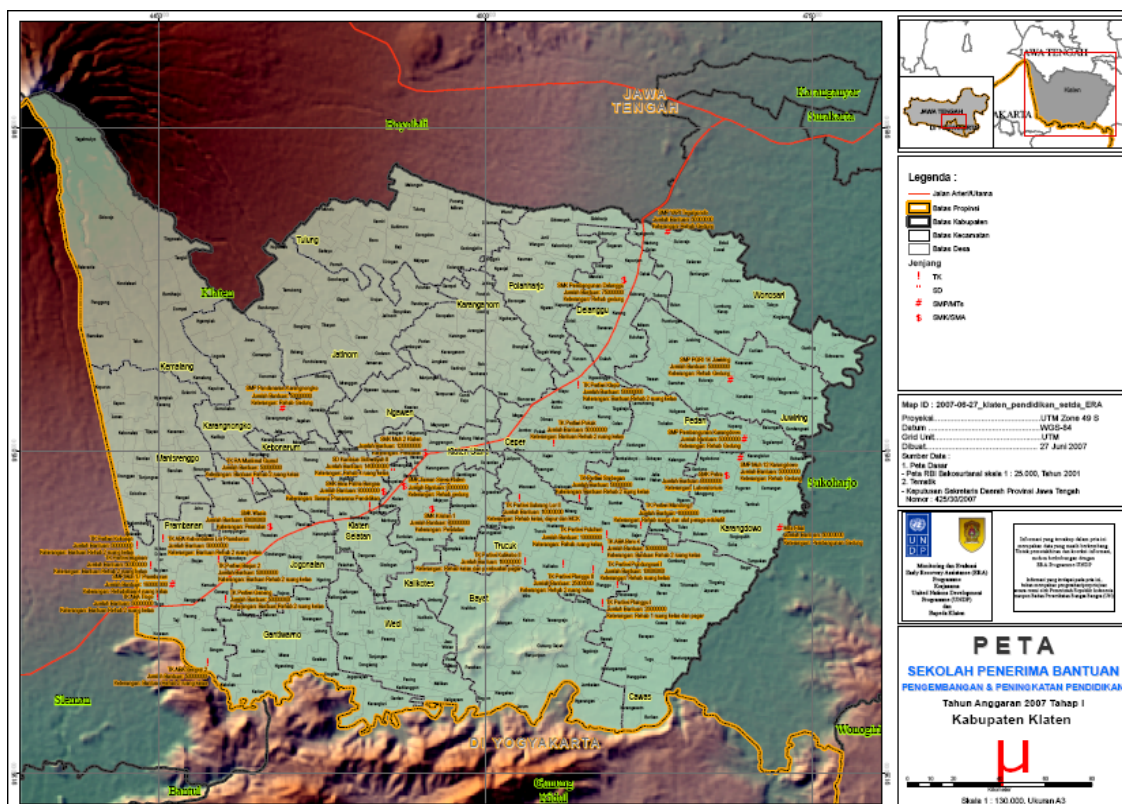
Permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan pemulihan di sektor pendidikan antara lain:

1. Tidak semua sekolah yang menerima bantuan pemulihan melaksanakan pembangunan secara swadaya. Masih ada sekolah yang melaksanakan pemulihan fisik prasarana pendidikan melalui **pihak ketiga** (swasta) yang tidak sesuai dengan kaidah rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Tidak seluruh pembangunan sekolah sesuai dengan **standar bangunan tahan gempa**. Masih ada pembangunan yang hanya mengutamakan konstruksi fisik tanpa mengindahkan konstruksi tahan gempa. Hal ini karena sebagian dana dialihkan peruntukannya menjadi meubelair, komputer dan alat penunjang lainnya.
3. Banyak sekolah yang setelah di bangun mengalami **penurunan jumlah siswa** yang cukup signifikan sehingga seharusnya sekolah tersebut di *regroup*. Hal ini berkaitan dengan trauma dari para orangtua sehingga memilih untuk pindah sekolah.
4. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi prasarana pendidikan tidak turun sesuai **target waktu** yang diharapkan sehingga berpengaruh pada capaian pemulihan.

5. Sekolah yang dibangun tidak didasarkan pada **kondisi kemampuan** dalam perawatan seringkali menimbulkan permasalahan tersendiri, sehingga bantuan dianggap kurang tepat sasaran.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul, saat ini seluruh sekolah di wilayah gempa telah dapat berfungsi normal. Pemulihan prasarana pendidikan juga banyak mendapat dukungan masyarakat baik berupa bantuan dana maupun tenaga, serta pemberian bantuan teknis. Hal ini mendorong terbangunnya kembali semangat gotong royong. Melalui semangat gotong royong yang tinggi, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi percepatan pemulihan.

Peta 3. 7: Penanganan sarpras pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Klaten



Sumber: ERA – UNDP, Mei 2007

Prasarana kesehatan, Penanganan korban gempa di bidang kesehatan telah dimulai segera setelah gempa berlangsung (masa tanggap darurat). Fokus penanganan adalah penyelamatan korban. Berbagai upaya ditempuh untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Pengerahan berbagai sumber daya termasuk membuka rumah sakit lapangan dan petugas keliling.



Rehabilitasi bangunan Puskesmas

Kerusakan sarpras kesehatan sesungguhnya tidak terlampau banyak jika dibandingkan dengan kerusakan lainnya. Sarana prasarana kesehatan yang rusak sebanyak 84 unit meliputi 28 Puskesmas, 42 Puskesmas Pembantu (Pustu), 8 Poliklinik Desa (PKD), 5 rumah dinas dokter dan 1 gudang obat.

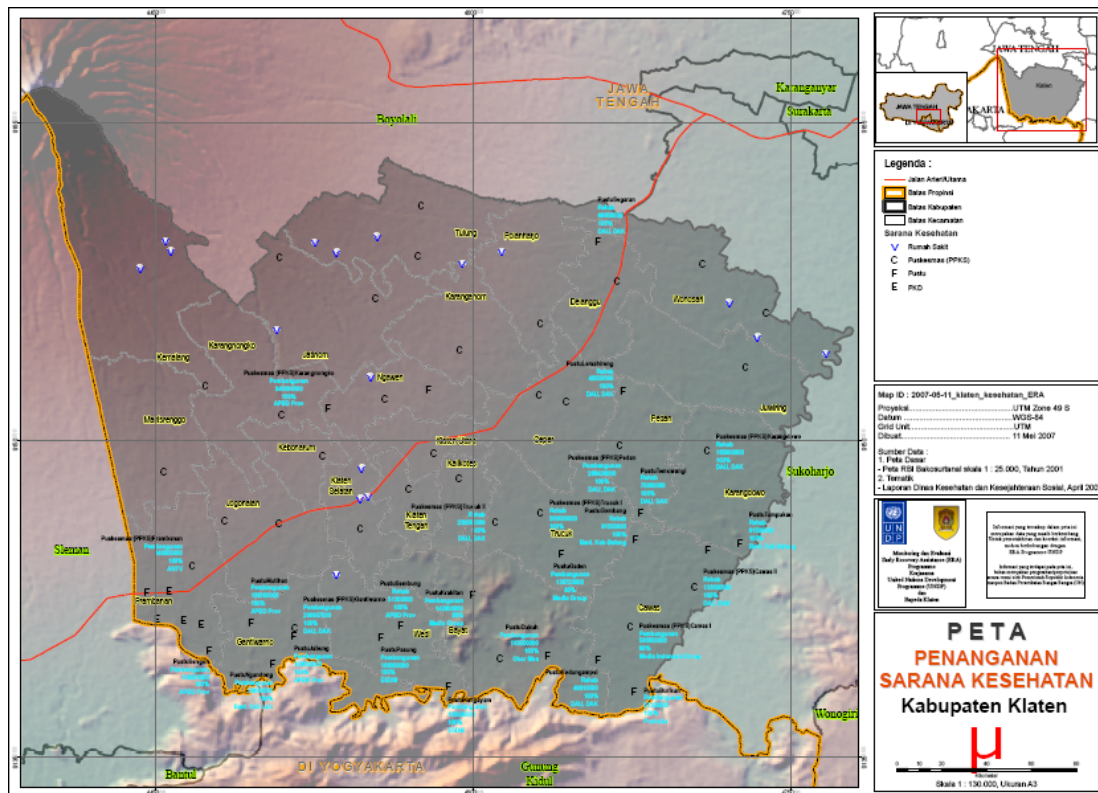
Penanganan kerusakan sarana kesehatan pada dasarnya sudah selesai pada tahun 2007. Namun demikian, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada tahun 2008 direncanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan gedung Poliklinik Kesehatan Desa. Program ini dilakukan melalui alokasi Dana Dekonsentrasi RKP Prioritas 8 (Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular), yaitu untuk rehab 14 (Empat belas) PKD yang berlokasi di Kabupaten Klaten.

Tabel 3. 20: Ikhtisar Kerusakan, Penanganan dan Pendanaan Pemulihan Prasarana Kesehatan

No.	Kabupaten / Kota	Data Kerusakan (unit)	Penanganan Pemulihan		Pendanaan Pemulihan (Rp. Miliar)		
			2006	2007	Sumber	2006	2007
1.	Klaten	45	28	17	DAK	1,909	2,562
2.	Boyolali	17	10	7	APBD Prov.	0,718	-
3.	Sukoharjo	7	7	0	Donatur	2,331	-
4.	Wonogiri	11	8	3	Masy. Peduli Gempa	0,077	-
5.	Magelang	2	1	1	APBD Kab.	0,661	0,202
6.	Purworejo	2	0	2	Ops Puskesmas	0,074	-
TOTAL:		84	54	30		5,770	2,764

Sumber: Bappeda Prov. Jateng; Dinas Kesehatan Prov. Jateng, April 2008

Peta 3. 8: Penanganan sarpras kesehatan di Kabupaten Klaten



Sumber: ERA – UNDP, Mei 2007

Beberapa permasalahan yang muncul walaupun tidak terlalu signifikan adalah:

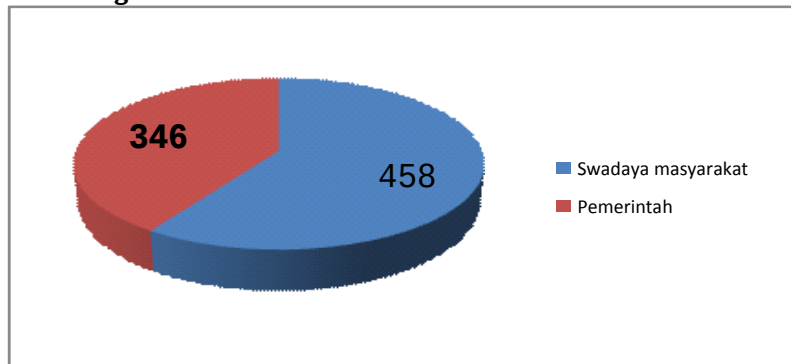
1. **Penanganan difable** belum terpadu dan masih bersifat bantuan kesehatan semata. Seharusnya penanganan difable dapat dipadukan dengan sektor lainnya untuk memberikan peluang meraih kehidupan yang lebih baik.
2. Belum ada **trauma center** terutama untuk penanganan psikis. Kegiatan penanganan kesehatan hanya berfokus pada penyembuhan luka fisik .
3. Pada masa rehab-rekon, penanganan hanya **berfokus pada sarpras kesehatan** dan bukan pada manusia sebagai korban bencana. Fokus kepada manusia hanya dilakukan pada masa tanggap darurat dan selebihnya fokus penanganan lebih ditekankan pada perbaikan bangunan fisik.

Prasarana Peribadatan, Kerusakan sarpras peribadatan meliputi 760 Masjid, 1 Musholla, 4 Gereja dan 3 Vihara. Sumber dana penanganan kerusakan untuk 346 unit berasal dari APBD I, Menteri Agama, Peduli Gempa Kristiani, Dewan Dakwah dan Bantuan Umat Islam. Sedangkan sisanya 458 unit melalui swadaya masyarakat.

Tabel 3. 21: Ikhtisar Pendanaan Pemulihan Prasarana Peribadatan

No	SUMBER DANA	Bantuan (Rp)
1	APBD I	2.017.500.000
2	Menteri Agama RI	500.000.000
3	Dewan Dakwah Indonesia	UP (Paket Jadi)
4	Bantuan Umat Islam	3.000.000.000
5	APBD I	180.000.000
6	Peduli Gempa Umat Kristiani	30.000.000
TOTAL		5.728.095.000

Sumber: Bappeda Prov. Jateng 2008

Diagram 3. 5: Pemulihan Prasarana Peribadatan

Sumber: Diolah dari data kemajuan pelaksanaan rehabilitasi, 2008

Prasarana pemerintahan, salah satu sektor yang terkena dampak gempa adalah pelayanan umum Pemerintahan. Jumlah kerusakan sarpras pemerintahan adalah 422 unit yang tersebar di 8 kabupaten dengan kerusakan terbanyak di Klaten (83,4%). Pemulihan Prasarana pemerintahan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pembangunan tahap awal dilaksanakan pada tahun 2006 dan dibiayai menggunakan dana APBN yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan alokasi yang terserap sebesar Rp 2,689 milyar. Pemulihan juga didukung melalui bantuan masyarakat dengan jumlah bantuan sebesar Rp 694 juta. Prasarana yang menjadi prioritas penanganan pemulihan adalah bangunan pemerintahan yang roboh dan rusak berat.

Tahap kedua pemulihan prasarana pemerintahan dilaksanakan pada tahun anggaran 2007 yang dibiayai dengan APBD Kab. Klaten dan swadaya masyarakat. Jumlah anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp 1,52 milyar. Jumlah prasarana yang berhasil dipulihkan adalah 64 unit. Sedikitnya sarpras pemerintahan yang dibangun pada tahap ini dikarenakan bersamaan dengan tahap akhir pembangunan rumah, sehingga permasalahan yang muncul saat itu hampir sama dengan sektor perumahan yaitu tidak tersedianya tukang dan terbatasnya bahan material.

Tahap ketiga pembangunan sarpras pemerintahan dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 dan masuk kedalam program reguler. Program tersebut akan menyelesaikan sisa bangunan yang belum mendapat alokasi bantuan yaitu sejumlah 202 unit.

Prasarana publik lainnya, dampak gempa bumi juga menyebabkan kerusakan pada prasarana publik lainnya yang meliputi jalan, jembatan dan saluran irigasi yang tersebar diberbagai lokasi, dengan tingkat kerusakan mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan yang terjadi adalah media jalan yang retak melintang maupun sejajar badan jalan, ambles hingga putus. Kerusakan terparah terjadi pada infrastruktur jalan yang dilintasi jalur patahan, seperti daerah Prambanan selatan dan Gantiwarno. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi terhadap aktivitas selama masa tanggap darurat, seperti distribusi bantuan, evakuasi korban dan relokasi puing bangunan. Langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah melakukan rehabilitasi infrastruktur tersebut agar akses ke lokasi bencana dapat dicapai dengan mudah dan untuk menghindarkan terjadinya bencana baru akibat kerusakan tersebut, rehabilitasi dilakukan pada lokasi-lokasi yang merupakan jalur akses utama dan mempunyai kerusakan yang serius.

Akibat guncangan gempa 27 Mei 2006, infrastruktur yang mengalami kerusakan diantaranya 28 jembatan, 13 ruas jalan dan 49 titik prasarana pengairan. Rehabilitasi infrastruktur tersebut telah dimulai sejak masa tanggap darurat, yang hingga akhir 2007 infrastruktur yang terpulihkan adalah terbangunnya kembali 12 jembatan, 11 ruas jalan dan 49 titik sarana pengairan. Dengan demikian, program rekonstruksi akan diteruskan melalui program reguler tahun 2008 untuk menyelesaikan 16 jembatan dan 2 ruas jalan. Setiap lokasi dari kerusakan tersebut mempunyai status kewenangan yang berbeda-beda. Beberapa bagian merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sebagian lainnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Untuk itu, perlu batas yang jelas dalam membagi kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Pemerintah provinsi dan kabupaten bersama-sama melakukan perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi sesuai kewenangan masing-masing. Pembagian kewenangan tersebut mempermudah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat

Gempa 27 Mei 2006 yang lalu telah mengakibatkan kerusakan dan lumpuhnya perekonomian, terutama daerah yang mengalami kerusakan parah. Sarana dan prasarana perekonomian rusak berat dan berakibat pada terganggunya kegiatan ekonomi. Selain pasar publik yang berfungsi sebagai pusat perekonomian, rumah yang merupakan tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi juga hancur. Dengan demikian, tidak hanya perekonomian makro saja yang mengalami gangguan, namun perekonomian mikro juga mengalami hal yang serupa. Hampir semua usaha yang rusak adalah tempat usaha dan peralatan usaha. Mengingat bahwa sebagian besar usaha kecil menggunakan rumah sebagai tempat usaha, ketika rumah mereka hancur maka usaha penduduk menjadi terhenti. Kerusakan rumah tersebut juga berimbas pada peralatan usaha yang digunakan dalam usaha sebelumnya. Akibat gempa tersebut, pertumbuhan ekonomi Klaten merosot tajam hingga mencapai 2,21% dari 4,94% pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipicu oleh banyaknya industri yang berhenti kegiatan produksinya, terutama industri pengolahan dimana pada sektor ini mengalami pertumbuhan negatif hingga -6,21%. Faktor yang menyebabkan terganggunya industri pengolahan adalah kerusakan peralatan dan sarana produksi. Sektor lain yang mengalami keterpurukan adalah sektor keuangan, sewa dan jasa.

Dampak gempa secara umum terhadap perekonomian adalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan kesenjangan antar wilayah. Dampak gempa telah menyebabkan kemiskinan di Klaten

meningkat 0,52%, yaitu sekitar 120.029 rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin tersebut (24,29%) bekerja di sektor pertanian sebagai buruh tani. Jumlah angkatan kerja Klaten tahun 2006 adalah 820.699 orang. Mata pencaharian penduduk yang bekerja di sektor pertanian menempati urutan teratas sebesar 28,1%, kemudian sektor perdagangan sebesar 25,1%, sektor industri pengolahan sebesar 24,9% dan sisanya 21,9% bekerja pada sektor lainnya. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, Klaten mempunyai tingkat pengangguran sebesar 18% atau 149.063 orang. Dengan hancurnya tempat usaha, dikhawatirkan pengangguran tersebut akan bertambah. Kesenjangan perekonomian antar kecamatan juga menjadi hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi secara spasial. Ketimpangan pembangunan ekonomi berarti terdapat perbedaan kondisi yang menyolok dari segi pendapatan daerah serta ketidak-merataan dampak pembangunan dan hasil-hasilnya. Hal tersebut diperparah dengan guncangan gempa yang menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang akan semakin memperlebar ketimpangan perekonomian.

Pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah usaha yang rusak akibat gempa, pendataan tersebut berkaitan dengan jenis usaha dan kerusakan yang difokuskan pada peralatan. Kerugian ekonomi karena terhentinya usaha tidak diperhitungkan karena keterbatasan waktu, keadaan masyarakat yang tidak kondusif dan fokus kegiatan pada pengusahaan bantuan sebagai pengganti peralatan yang rusak agar roda perekonomian rakyat berjalan kembali. Disamping pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah, pihak non Pemerintah juga melakukan hal yang sama. Hal tersebut mengakibatkan adanya data yang tidak sama, baik dalam hal sudut pandang, fokus penilaian, parameter dan indikator kerusakan. Meskipun kedua data tersebut ditujukan untuk konsumen yang berbeda, namun penanganan dan pemberian bantuan mengindikasikan adanya duplikasi karena obyek yang ditangani sama.

Terfokusnya kegiatan pemulihan pada bidang perumahan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pemulihan ekonomi masyarakat secara optimal, meskipun secara tidak langsung pembangunan perumahan dapat membantu dalam pemulihan ekonomi. Keterlambatan pencairan dana bantuan langsung masyarakat perumahan menuntut masyarakat memanfaatkan ketersediaan dari apa yang seharusnya dimanfaatkan bagi pemulihan usaha guna mendukung percepatan pemulihan perumahan yang mereka miliki. Konsekuensi dari tindakan tersebut adalah habisnya ketersediaan modal yang seharusnya digunakan sebagai langkah awal bagi pemulihan kehidupan ekonomi. Lebih parah lagi, adalah yang dialami oleh masyarakat miskin korban bencana yang tidak mempunyai lahan usaha, seperti pedagang yang tempat usahanya rusak atau buruh tani yang pada akhirnya menjadi pengangguran sehingga menyebabkan terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi lokal. Permasalahan lain adalah minimnya tenaga kerja, dimana kekurangan tenaga kerja bagi perusahaan besar akan sangat berpengaruh pada hasil produksinya, yang selanjutnya diperparah dengan terganggunya akses terhadap pasar hasil produksi serta terputusnya jalur pemasaran semakin menyebabkan terhentinya pertumbuhan ekonomi di wilayah pasca bencana.

Penanganan yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi dari para pelaku yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai pendekatan yang berbeda. Pada fase awal rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah memberikan bantuan berupa peralatan dan modal kepada masyarakat korban gempa, namun sejak pemberian bantuan tersebut tidak dibarengi dengan upaya pendampingan serta arahan yang optimal dalam usaha masyarakat memulihkan kembali kehidupan ekonominya.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah dalam pemulihan ekonomi mempunyai pendekatan yang berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah. Secara teknis bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah melalui pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat kembali pulih secara ekonomi melalui usaha yang dilakukannya sendiri. Faktor yang menjadi pendukung keberhasilan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan adalah pemahaman sosial budaya masyarakat oleh fasilitator yang rata-rata telah mendampingi masyarakat sejak masa pelaksanaan tanggap darurat. Dalam perjalanannya perlu ditanamkan kepada masyarakat pemahaman tentang keberadaan lembaga pendamping yang memiliki keterbatasan waktu serta pendanaan yang menyebabkan bahwa upaya pendampingan tersebut sifatnya hanya sementara, sehingga diperlukan melibatkan masyarakat secara aktif yang sudah harus dilaksanakan sejak awal pelaksanaan program dengan tujuan bahwa pada akhirnya masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dalam rangka pemulihan kehidupan ekonominya.

Dalam rangka mensiasati berbagai permasalahan dan hambatan yang menyebabkan upaya pemulihan ekonomi tidak berjalan secara optimal, maka disusunlah Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Lokal yang diharapkan menjadi landasan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi di wilayah pasca bencana sekaligus memberikan ruang terhadap peningkatan koordinasi dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat termasuk didalamnya terkait tentang pengaturan hak dan kewajiban yang proporsional untuk menjalankan rencana program yang telah ditetapkan dalam upaya pemulihan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 3. 22: Ikhtisar Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Ekonomi Daerah dan Masyarakat

No	Bidang Pemulihan	Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pemulihan Bidang Ekonomi Daerah dan Masyarakat		
1	Ekonomi Daerah dan Masyarakat	1. Jaringan pemasaran UKM/IKM mulai terbentuk dan meluas 2. UKM/IKM mulai mengenal dan melakukan diversifikasi produk 3. Terbukanya lapangan kerja baru khususnya di sector pendukung IKM/UKM seperti penyediaan bahan baku 4. Banyak terbentuk koperasi baru yang berasal dari gabungan para pengrajin dalam upaya meningkatkan pemasaran dan produk 5. Meningkatnya pemahaman pelaku IKM/IKM tentang system manajemen yang baik melalui program pendampingan dan training yang dilakukan oleh para pelaku RR sektor perekonomian 6. Modal usaha IKM/UKM meningkat 7. Terbentuknya koperasi usaha

No	Bidang Pemulihan	Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		8. gabungan dari beberapa UKM/IKM yang dapat mendukung kelangsungan usaha 9. Fokus permasalahan di sector UKM/IKM yang tadinya kurang teridentifikasi menjadi lebih jelas sehingga dapat dicari solusinya 10. Munculnya kesadaran para pengambil kebijakan di bidang perekonomian untuk membuat program kegiatan yang berbasis pada potensi masyarakat yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor usaha

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa tengah, 2008

4. Pengurangan Risiko Bencana

Upaya Pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya diutamakan di daerah pasca gempa, namun juga daerah lainnya, karena pada dasarnya wilayah Provinsi Jawa Tengah rawan terhadap bencana. Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya pengurangan risiko bencana dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2007, tentang Pengurangan Risiko Bencana Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Seperti juga Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa tengah juga menghadapi berbagai ancaman bahaya seperti letusan gunung berapi dari Gunung Merapi yang mengancam tiga kabupaten di provinsi ini, yakni Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten. Bahaya gempa bumi dan tsunami mengancam daerah-daerah di pesisir selatan Jawa Tengah, mulai dari Kabupaten Cilacap sampai Purworejo. Bahaya banjir, rob dan gelombang pasang laut mengancam terutama pesisir pantai utara Jawa Tengah. Sementara itu banjir dan tanah longsor juga mengancam daerah-daerah Provinsi Jawa Tengah bagian tengah seperti Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Kantong-kantong kemiskinan dan kepadatan penduduk yang tinggi juga terjadi di kota-kota di wilayah utara Provinsi Jawa Tengah. Digabungkan dengan tingkat pendidikan yang belum terlalu tinggi hal ini menciptakan kerentanan tersendiri bagi masyarakat.

Prioritas Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, dititikberatkan pada keselamatan jiwa manusia dan menjamin kehidupan dalam lingkungan yang lebih baik (better life and better living). Oleh karenanya langkah yang diambil meliputi : pengurangan ancaman, pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PRB Provinsi Jawa Tengah mengacu pada pendekatan substansial program dan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan institusi kemasyarakatan lainnya. Dalam beberapa hal, program dan kegiatan tidak selalu sesuai dengan nomenklatur peraturan perundangan yang berlaku. Itulah sebabnya, RAD PRB ini diharapkan dapat mengakomodir perubahan dan perkembangan dokumen perencanaan yang ada.

Program dan kegiatan dalam RAD PRB ini bersifat spesifik, terjangkau kemampuan yang ada, terukur sebagai bagian dari kinerja SKPD dan institusi lainnya, relevan dilaksanakan

pada jangka waktu yang telah ditentukan yakni Tahun 2008 sampai 2013. Fokus kegiatan tersebut adalah :

- a. Pemetaan kebencanaan
- b. Penyebarluasan informasi
- c. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pemerintah daerah
- d. Penguatan institusi kelembagaan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- e. Pengembangan Teknologi

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mensosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat, sehingga diharapkan seluruh upaya pengurangan risiko di Jawa Tengah dapat lebih terarah dan sinergis termasuk juga memberikan standar acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di masyarakat.

Pada bagian ini lebih ditekankan pada dampak dari upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana serta upaya pemerintah provinsi dalam menyusun rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana 2008-2013 yang akan disahkan melalui peraturan gubernur.

Tabel 3. 23: Ikhtisar Dampak Upaya Pengurangan Risiko Bencana

No	Bidang Pemulihan	Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana		
1	Pengurangan Risiko Bencana	1. Meningkatnya pengetahuan mengenai kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana 2. Munculnya kesepahaman yang sama pada tingkat pengambil kebijakan bahwa pengelolaan bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan 3. Munculnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana hidup berdampingan dengan bencana melalui berbagai pelatihan dan training baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah 4. Beberapa Pemerintah Daerah mulai menunjukkan komitmen yang kuat terhadap bencana yang diwujudkan dalam upaya penyusunan RAD PRB yang mengarah ke suatu produk hukum dan di beberapa kabupaten mulai diinisiasi penyusunan RAD PRB

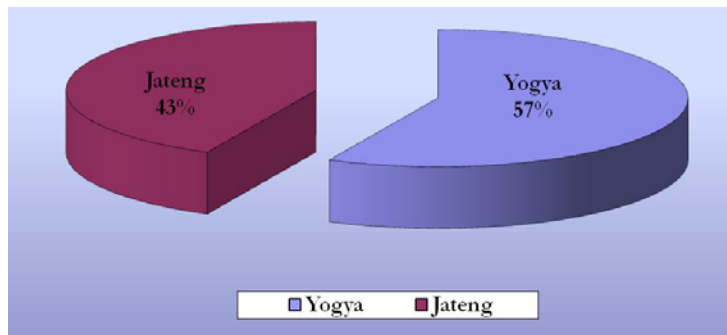
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa tengah, 2008

III.3 Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi oleh Lembaga Non-Pemerintah

Upaya pemulihan pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah juga mendapatkan perhatian dari lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun internasional melalui peran serta dan kontribusi yang terlihat dari respon lembaga-lembaga tersebut terhadap survey (*Recovery Partner Survey*) yang dilakukan Bappenas dalam menghimpun data dan informasi tentang detail kegiatan yang dilaksanakan, serta memberikan masukan sebagai pembelajaran serta upaya perbaikan dalam pelaksanaan penanggulangan dan penanganan pemulihan di wilayah pasca bencana.

Pelaksanaan *recovery partner survey* di tujuhan kepada 45 lembaga baik donor maupun lembaga swadaya masyarakat yang terlibat secara aktif terhadap upaya pemulihan wilayah pascabencana. Selanjutnya, Berdasarkan laporan dari 28 (dua puluh delapan) lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional (yang memberikan respon terhadap pelaksanaan *recovery partner survey*) menunjukkan sebesar 57 % lembaga non pemerintah bekerja dan memberikan kontribusinya di wilayah Provinsi DI Yogyakarta, dan sisanya sebesar 43% berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah (diagram 3.1).

Diagram 3. 6: Prosentase Lembaga Non Pemerintah dalam Pemulihan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah Pasca Bencana



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Berdasarkan jenisnya, lembaga-lembaga non pemerintah yang menjadi mitra Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya dalam pemulihan pasca bencana terdiri dari negara donor bilateral, lembaga-lembaga PBB, lembaga internasional, NGO Internasional, NGO nasional dan lembaga intergovernmental.

Karakteristik Lembaga

Secara umum, jumlah lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam upaya pemulihan pasca bencana di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tercatat lebih dari 400 lembaga, baik lokal maupun internasional, termasuk media dan perusahaan swasta yang turut memberikan bantuan (UNOCHA, Juni 2007). Sebagian besar dari organisasi ini bekerja untuk tanggap darurat selama 1-6 bulan, dan sisanya bekerja untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sesuai dengan karakteristik berbagai lembaga tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Badan PBB, antara lain: UN-OCHA, UNICEF, WHO, UNDP, FAO, UNESCO, WFP, UNFPA, UN-HABITAT, ILO serta IOM (international Organisation for Migration) sebagai lembaga non PBB yang menginduk kepada PBB.
2. Sebagai partner kerja pemerintah, lembaga-lembaga dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memiliki mandat antara lain: mendukung peningkatan kapasitas pemerintah sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing seperti WHO dan UNICEF bekerja cukup erat dengan Dinas Kesehatan dan Pendidikan; dan FAO dengan Dinas Pertanian. Sebagian dari lembaga-lembaga tersebut bekerja pada saat tanggap darurat seperti WFP dan UN-OCHA, dan sebagian lainnya bekerja sampai proses pemulihan jangka panjang seperti UNDP dan FAO. Dalam melakukan tugasnya organisasi PBB ini menggunakan sistem klaster berdasarkan program yang ditangani.
3. Lembaga donor: AusAid, USAID, GTZ, JICA. JRF, ACT (Action Church Together), Ford Foundation

Lembaga-lembaga ini memberikan pendanaan (hibah) kepada masyarakat yang terkena dampak gempa melalui kerjasama dengan pemerintah, melalui kementerian/lembaga terkait, seperti JICA dengan departmen Pekerjaan Umum; AusAid dengan BAPPENAS, maupun dengan lembaga lokal seperti ACT dengan YEU, dan YTBI maupun Ford Foundation dengan 12 organisasi LSM lokal. Selain itu, ada konsorsium lembaga dana yang didirikan secara khusus untuk terlibat dan berperan khusus dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu JRF (Java Reconstruction Fund) yang terdiri dari Dfid (Inggris), EU (Masyarakat Eropa), Belanda, Canada, Denmark, dan

Dari sisi ruang lingkup pekerjaannya, donor-donor tersebut bekerja dan memberikan bantuan sesuai dengan bidang-bidang pemulihan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Lembaga keuangan internasional: Bank Dunia (World Bank)

Lembaga ini tidak bekerja langsung di lapangan, dalam kaitannya dengan dalam upaya pemulihan pasca bencana, Bank Dunia dipercaya mengelola bantuan dari berbagai negara Eropa yang tergabung dalam Java Reconstruction Fund. Yang selanjutnya dalam pelaksanaannya dihibahkan kepada IOM dan CHF untuk melaksanakan pembangunan rumah sementara (transitional shelter) serta rumah permanen melalui kerja sama

dengan Departemen Pekerjaan Umum. Sementara itu untuk pemulihan bidang ekonomi dilaksanakan oleh IOM dan GTZ.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat internasional: Oxfam GB, CRS, WVI, CARE, Mercy Corps, CARDI, Islamic Relief, IRD, Muslim Aid, CHF, HIVOS, TdH (Terres des Home), CARITAS, Plan Internasional, Save the Children, Handicap International, Habitat for Humanity, GenAsist, Amurt, REKOMPAK, CARE Internasional.

Banyak LSM tersebut diatas telah bekerja di Indonesia jauh sebelum bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi. Mereka biasanya memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dengan Depsos, Deplu atau Departemen terkait. Bidang kerja dari organisasi ini bermacam-macam sesuai dengan visi dan mandatnya, sebagian besar bekerja dalam bidang pembangunan dalam arti luas dan sebagian lainnya hanya bekerja pada *issue-issue* khusus seperti kesehatan, perumahan, anak, *issue-issue* seputar penderita cacat (*diffable group*), serta pengembangan bisnis UMKM.

Organisasi LSM tersebut memiliki cara yang berbeda dalam bekerja. Sebagian besar melaksanakan programnya melalui kerjasama/kemitraan dengan partner lokal, biasanya LSM lokal dan sebagian lainnya seperti CARE, WVI maupun CHF umumnya melaksanakan programnya sendiri.

6. Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah: IFRC (termasuk di dalamnya Palang Merah Spanyol, Jepang, Jerman, Belanda) dan ICRC

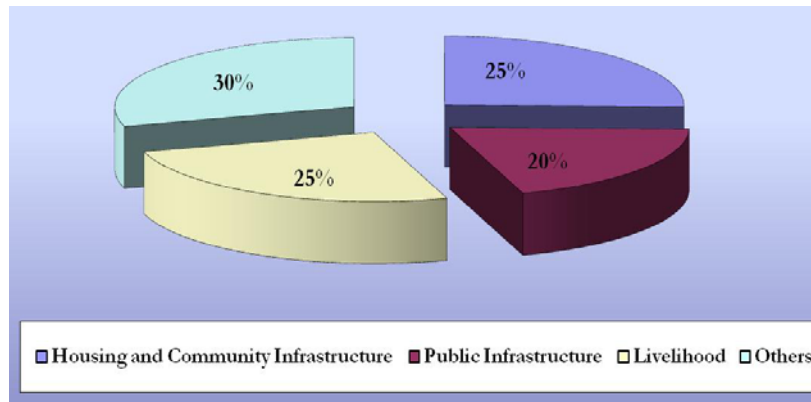
Bekerja sama dengan PMI lokal. Lembaga ini lebih banyak bekerja dalam fase tanggap darurat dengan secara langsung beroperasi di lapangan melalui sukarelawanannya. Namun beberapa anggotanya, seperti Palang Merah Jepang dan Jerman, melanjutkan programnya yang berkaitan dengan pemulihan mata pencaharian masyarakat serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

7. LSM lokal: ada lebih dari 100 LSM yang bekerja pada masa tanggap darurat maupun pada masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi, melalui kerja sama dengan LSM Internasional maupun lembaga PBB atau donor.
8. Lainnya seperti perusahaan komersial dan media seperti BP Migas, PT Unilever, Exxon, SCTV, Media Indonesia, Republika (melalui Aksi Cepat Tanggap), Kompas, dan lainnya.

Pemulihan sektor pasca bencana di provinsi DIY dan provinsi Jawa Tengah yang paling banyak dilakukan oleh lembaga non pemerintah adalah pemulihan yang dilakukan pada sektor lainnya yaitu sebesar 30%, seperti program pengurangan resiko bencana yang dilakukan oleh Muslim aid dan ASB; program peningkatan kapasitas pengajar PAUD yang dilakukan oleh Plan Internasional; program penyediaan peralatan sekolah yang dilakukan oleh UNICEF dan Japanese Red Cross Society; dll.

Sedangkan pemulihan yang paling sedikit dilakukan oleh lembaga non pemerintah adalah pemulihan yang dilakukan pada sektor infrastruktur publik yaitu sebesar 20%, seperti program pembangunan puskesmas yang dilakukan Japanese Red Cross Society dan Malteser; program pembangunan temporary schools yang dilakukan UNICEF dan Plan International; program penyediaan air bersih yang dilakukan oleh USAID, CWS dan AUSAID; dll.

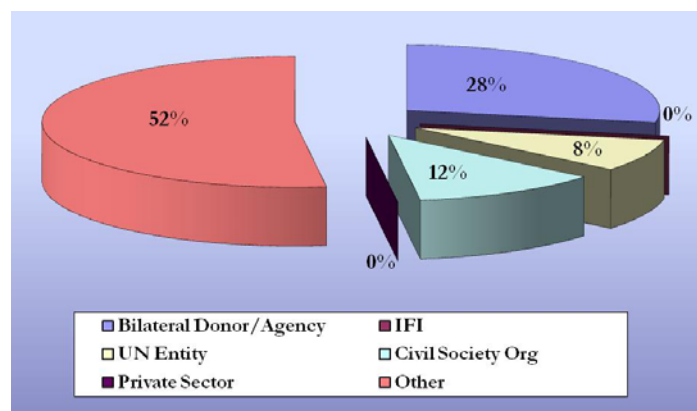
Diagram 3. 7: Prosentase Lembaga Non Pemerintah dalam Pemulihan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah Pasca Bencana



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Dalam melakukan pemulihan pasca bencana, Lembaga non pemerintah dengan jumlah terbanyak adalah Lembaga Non Pemerintah Lainnya yaitu sebesar 52% dari total keseluruhan lembaga non pemerintah yang ada, seperti Lembaga Internasional (IFRC), NGO baik internasional (Muslim Aid, CRS, Relief International, Plan International, CHF, Caritas Switzerland, JRS) maupun NGO nasional (YAKKUM EMERGENCY UNIT (YEU)), dan lembaga intergovernmental (IOM). Sedangkan jenis lembaga non pemerintah yang jumlahnya paling sedikit yaitu sebesar 8% adalah lembaga-lembaga PBB seperti UNICEF dan UN-FAO. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram III.3 dibawah ini.

Diagram 3. 8: Prosentase Jenis Lembaga Non Pemerintah dalam Pemulihan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah Pasca Bencana



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

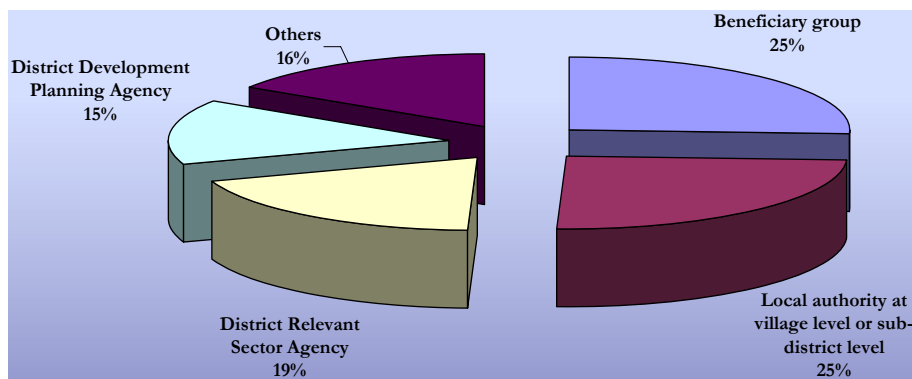
Perencanaan, Keterlibatan lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional sangat berperan penting dalam pemulihan pasca bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lembaga non pemerintah yang terdiri dari negara-negara donor baik bilateral maupun multilateral, donor swasta, LSM internasional dan nasional dalam perencanaan kegiatan pemulihannya berpedoman kepada arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2006 di Yogyakarta sebagai berikut:

4. Pemulihan Perumahan dan Permukiman, dengan tujuan untuk menyediakan perumahan dan prasarana permukiman yang tahan gempa, lebih sehat, teratur dan lebih estetis;
5. Pemulihan Sarana dan Prasarana Publik, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian;
6. Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat, dengan tujuan mendorong aktivitas perekonomian lokal yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat.

Dalam pemberian bantuan baik fisik maupun pendanaan pun para lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) sebagai Penyusun Strategi dan Kebijakan pokok pemulihan pasca bencana sesuai mekanisme yang telah ditetapkan juga dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh lembaga non-pemerintah paling banyak dilakukan oleh Lembaga Sosial Masyarakat, khususnya LSM internasional (52% dari responden Recovery Partner Survey 2008 yang dilakukan oleh ERA Project). Dari survey yang dilakukan terhadap 28 lembaga non-pemerintah yang memberikan bantuan pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, 25% dari mereka melakukan koordinasi rutin dengan kelompok penerima bantuan, serta dengan Pemerintah Daerah di tingkat Kelurahan/Desa. Sementara itu, hanya 15% dari lembaga non-pemerintah yang berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten. Selebihnya, selain berkoordinasi dengan beberapa dinas dari sektor terkait (19%), lembaga non-pemerintah juga berkoordinasi secara rutin dengan LSM lain, baik dengan LSM lokal maupun internasional, khususnya yang bergerak di sektor yang sama (kesehatan, pendidikan). Diagram berikut menunjukkan Mitra Kerja Koordinasi Rutin Lembaga Non-Pemerintah.

Diagram 3. 9: Mitra Kerja Koordinasi Rutin Lembaga Non-Pemerintah



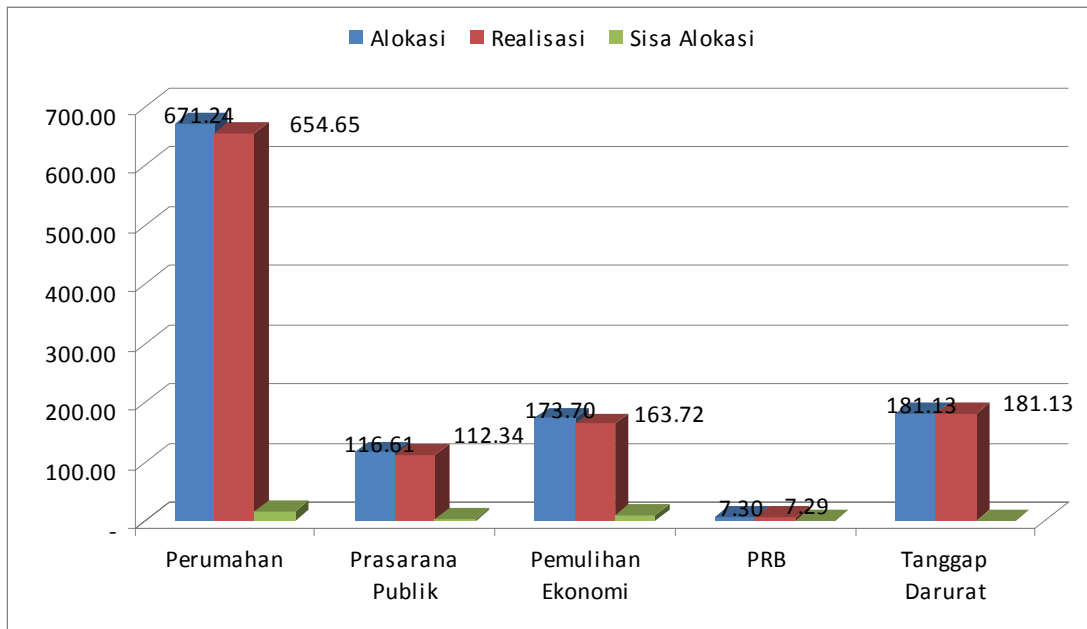
Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Pendanaan, keterlibatan dan peran serta lembaga-lembaga non pemerintah telah dimulai sejak masa tanggap darurat yaitu sesaat setelah terjadinya bencana gempa

bumi dan dilanjutkan pada saat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga saat ini.

Berdasarkan *Recovery Partner Survey* yang dilakukan terhadap 28 lembaga non-pemerintah, 22 responden melampirkan kontribusi pendanaan untuk 5 sektor, yaitu: perumahan, prasarana publik, pemulihan ekonomi, pengurangan risiko bencana, dan tanggap darurat. Berikut diagram kontribusi pendanaan lembaga non-pemerintah untuk 5 sektor pemulihan.

Diagram 3. 10: Kontribusi Pendanaan Lembaga Non-Pemerintah
(dalam Rp. Milyar)



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pada tiap sektor pemulihan terdapat sisa alokasi dan. Hal ini dikarenakan masih adanya aktivitas yang belum selesai dan masih berlangsung (*on-going activities*). Berikut prosentase aktivitas yang telah selesai serta aktivitas yang masih berlangsung.

Tabel 3. 24: Prosentase Aktivitas Pemulihan

Sektor pemulihan	Completed activities	On-going activities
Perumahan	88 %	13 %
Prasarana publik	85 %	15 %
Pemulihan ekonomi	66 %	34 %
PRB	86 %	14 %
Tanggap darurat	100 %	0 %

a. Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman

Dari pelaksanaan recovery partner survey, lembaga non pemerintah yang terlibat dalam dukungan pemulihan bidang perumahan dan permukiman diantaranya adalah: Caritas; CWS; Jesuit Refugee Service; Yakkum; Spanish Red Cross; AusAID; World Bank; IFRC; Italian Cooperation; serta Muslim Aid.

Tabel 3. 25: Dukungan Pendanaan Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman Lembaga Non Pemerintah

NO.	LEMBAGA DONOR	PERUMAHAN		
		Komitmen	Penyaluran	Sisa
		671,240,676,139	654,650,662,393	18,644,436,404
1	Caritas	8,537,948,997	8,537,948,997	-
2	CWS	5,010,312,492	5,010,312,492	-
3	Jesuit Refugee Services	5,642,892,035	6,018,053,535	
4	Yakkum	2,149,000,000	2,149,000,000	-
5	Spanish Red Cross	5,136,082,470	5,136,082,470	
6	AusAID	44,844,127,360	27,925,230,034	18,644,436,404
7	WORLD BANK	560,700,000,000	560,700,000,000	
8	IFRC	32,463,000,000	32,463,000,000	
9	Italian Cooperation	3,578,278,100	3,532,000,000	
10	MUSLIM AID	3,179,034,685	3,179,034,865	

Sumber: Recovery Partner Survey - P3B Bappenas, 2008

Pada sektor perumahan kegiatan bantuan bisa dibedakan dalam tiga fase, yakni pada bantuan fase kedaruratan berupa tenda/terpal, bantuan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang berupa hunian sementara dan bantuan rumah permanen. Bantuan umumnya diberikan kepada kelompok rentan yang meliputi perempuan terutama janda, penyandang cacat, orang jompo dan anak yatim-piatu. Bantuan ini merupakan pelengkap terhadap bantuan langsung masyarakat perumahan (BLM-P) oleh pemerintah.

Segera setelah bantuan tenda/terpal diberikan, banyak dari lembaga non pemerintah yang memberikan bantuan rumah transisi atau rumah sementara, yang umunya terdiri dari satu kamar dan terbuat dari dinding bambu atau setengah tembok. Tercatat lebih dari 90 organisasi yang memberikan respon terhadap perbaikan tempat tinggal karena gempa; mereka ini tergabung dalam klaster tempat tinggal (*shelter cluster*) yang kemudian mengembangkan kesepakatan untuk membentuk standar kinerja untuk rumah sementara termasuk kriteria untuk pemilihan keluarga serta proses pemberian bantuan.

Klaster tempat tinggal juga mendorong pengadaan rumah transisi ini dengan sebutan “*roof first*” (atap dulu) dengan maksud agar masyarakat bisa segera keluar dari tenda/terpal dan kembali kepada situasi normal. Dengan rumah sementara ini, diharapkan masyarakat bisa kembali kehidupan normalnya, mencari penghidupan sekaligus memiliki privasi. Bersamaan dengan itu, beberapa organisasi Internasional seperti GenAsist, CRS, UpLink, CWS, JRF (Rekompak) dan beberapa organisasi lain membantu pembangunan rumah permanen.



Rehabilitasi bangunan perumahan oleh lembaga internasional

Selain memberikan bantuan material atau rumah (baik sementara maupun permanen) berbagai lembaga tersebut juga melakukan berbagai promosi melalui radio, poster dan media lain, serta pelatihan yang berkaitan dengan rumah aman (tahan gempa). JICA misalnya memberikan dukungan pada pembentukan Pos Pelayanan Tehnis (POSYANIS) di Kabupaten Bantul untuk kemudahan pengurusan IMB, mengingat ada ratusan ribu rumah yang harus dibangun, yang berarti juga ratusan ribu IMB harus disiapkan. Program ini kemudian diperluas melalui kerjasama ERA UNDP dengan Dinas Kimpraswil Provinsi DI Yogyakarta dalam rangka promosi rumah dan pemukiman yang lebih sensitif terhadap risiko bencana. Sementara itu GTZ, CARE, serta beberapa lembaga lain mengembangkan kurikulum dan memberikan pelatihan pada para tukang dan tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya ASB, sebuah lembaga Jerman bekerjasama dengan Handicap juga melakukan pelatihan terkait dengan rumah tahan gempa bagi golongan penyandang cacat.

b. Pemulihan Bidang Prasarana Publik

Dukungan lembaga non pemerintah dalam upaya pemulihan bidang prasarana publik oleh 12 lembaga, sebagai berikut:

Tabel 3. 26: Dukungan Pendanaan Pemulihan Bidang Prasarana Publik Lembaga Non Pemerintah

NO.	LEMBAGA DONOR	PRASARANA PUBLIK		
		Komitmen	Penyaluran	Sisa
		116,612,615,996	112,340,573,455	4,337,920,551
1	ABS	5,580,000,000	5,580,000,000	-
2	Caritas	1,028,766,700	637,639,938	391,126,762
3	CWS	4,353,185,118	4,353,185,118	-
4	Handicap Int'l	6,420,840,200	6,420,840,200	-
5	Jesuit Refugee Services	190,082,400	204,508,810	-
6	Yakkum	7,500,256,608	7,500,256,608	-
7	Spanish Red Cross	2,264,895,540	2,264,895,540	-
8	AusAID	30,950,453,840	27,056,112,991	3,946,793,789
9	IFRC	21,146,400,000	21,146,400,000	-
10	WORLD VISION IND	30,819,105,000	30,819,105,000	-
11	Italian Cooperation	848,801,400	847,800,000	-
12	MUSLIM AID	5,509,829,190	5,509,829,250	-

Sumber: Recovery Partner Survey - P3B Bappenas, 2008

Bantuan yang diberikan dalam rangka pemulihan bidang prasarana publik lebih banyak menyangkut kebutuhan dasar, meliputi sektor pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sekolah dan prasarana kesehatan. Bantuan ini umumnya lebih banyak dalam bentuk bangunan sementara, sedangkan untuk bangunan yang sifatnya permanen lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta maupun lembaga donor seperti JICA dan JBIC, BP Migas, PT Unilever.

Untuk bangunan sementara, konsultasi dilakukan dengan pihak pemerintah lokal khususnya desa dan kecamatan, dan untuk bangunan permanen konsultasi dilakukan dengan pemerintah daerah. Biasanya lembaga-lembaga non pemerintah mengacu pada peta-peta klaster yang dibuat oleh UN-OCHA dan kemudian UNCC untuk menentukan wilayah sasaran. Sementara itu, dalam melakukan pembangunan prinsip-prinsip bangunan aman (tahan gempa) harus dianut oleh lembaga yang menjadi anggota klaster ini.

Untuk infrastruktur jalan dan jembatan, lembaga non pemerintah lebih banyak memberikan bantuan bagi pembangunan jalan-jalan desa dan jalan kampung. Untuk kebutuhan informasi dan telekomunikasi, bantuan untuk perbaikannya dilakukan sejak tahap tanggap darurat dari berbagai organisasi, mulai dari pembangunan pusat informasi tanggap darurat dan penyediaan fasilitas komunikasi lainnya.

c. Pemulihan Bidang Ekonomi

Sebagian lembaga non pemerintah masih akan terlibat dalam pemulihan ekonomi berkelanjutan melalui pendanaan yang masih tersisa pasca pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tabel 3. 27: Dukungan Pendanaan Pemulihan Bidang Ekonomi Lembaga Non Pemerintah

NO.	LEMBAGA DONOR	PEMULIHAN EKONOMI		
		Komitmen	Penyaluran	Sisa
		173,699,901,954	163,724,764,557	9,975,498,206
1	ABS	2,205,000,000	1,305,000,000	900,000,000
2	CWS	1,390,908,995	1,390,908,995	-
3	Handicap Int'l	4,012,000,000	4,012,000,000	-
4	Jesuit Refugee Services	100,872,016	101,232,800	
5	Yakkum	204,000,000	204,000,000	-
6	Spanish Red Cross	2,647,260,000	2,647,260,000	
7	FAO	4,599,999,429	4,023,000,000	576,999,429
8	AusAID	27,802,074,659	20,303,575,882	7,498,498,777
9	WORLD BANK	126,000,000,000	126,000,000,000	
10	MERCY CORPS	2,665,000,000	1,665,000,000	1,000,000,000
11	MUSLIM AID	2,072,786,855	2,072,786,880	

Sumber: Recovery Partner Survey - P3B Bappenas, 2008

Banyak sekali kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga non pemerintah dalam pelaksanaan pemulihan kembali perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah kendala pendataan awal, sulitnya mendapatkan data dan informasi yang akurat di wilayah yang terkena dampak bencana.

Pemulihan mata pencaharian masyarakat (*livelihood*), lembaga non pemerintah yang ada memberikan bantuan kepada usaha yang terkena dampak bencana, terutama usaha kecil dan sektor informal. Kesulitan yang dihadapi dalam tahap awal adalah kurangnya informasi mengenai kebutuhan sektor usaha produktif yang ada di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu dilakukan survey awal untuk mendapatkan data dan informasi tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh ERA UNDP melalui bisnis survey.

Beberapa kendala yang teridentifikasi akibat terjadinya gempa bumi adalah sektor non-keuangan. Material dan bangunan tempat usaha merupakan kesulitan yang dialami oleh satu dari empat orang pengusaha. Hal ini sesuai dengan tingkat kerugian kerusakan fisik yang signifikan yang dialami perusahaan. Permintaan pasar adalah kendala terpenting yang ketiga, diidentifikasi dengan 22% pengusaha yang terkena dampak menggambarkan adanya penurunan permintaan lokal dan gangguan pemasaran.

Berbagai kegiatan awal dilakukan oleh lembaga non pemerintah yang bergerak dalam pemulihan mata pencaharian ini meliputi penyediaan dana bantuan tunai, pinjaman untuk mengganti modal kerja, penggantian aset dan pelatihan keterampilan. Meskipun dana yang tersedia terbatas, sejumlah usaha-usaha yang ada telah dibantu meliputi bidang perikanan, garmen, makanan, keramik, barang-barang dari kulit, mebel, benda-benda dari logam, perak dan perhiasan, pedagang kecil dan penyedia bahan konstruksi. Sebagian besar

kegiatan telah dialokasikan pada wilayah yang mengalami kerusakan terparah akibat gempa bumi di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten.

Berakhirnya masa tanggap darurat, mengubah kegiatan organisasi dan lembaga yang ada pada program lanjutan lainnya, lembaga non pemerintah pada saat sekarang ini lebih berperan sebagai pendamping kelompok-kelompok ekonomi, sehingga kelompok ekonomi yang telah terbentuk dapat menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan. Masalah lain yang teridentifikasi adalah akses terhadap lembaga keuangan, penanganan hutang usaha dan pinjaman lunak untuk usaha kecil dan menengah. Selain itu, bantuan juga dilakukan untuk pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam rangka menyusun rencana strategis bidang ekonomi di daerah masing-masing serta peningkatan kapasitas terhadap aparatur daerah.

Untuk sektor kesehatan, bantuan layanan kesehatan pada tahap darurat dilakukan dengan menyediakan sejumlah besar tenaga kesehatan, obat-obatan, persediaan alat kesehatan dan tenda untuk fasilitas kesehatan sementara dan pos terdepan.

Pada saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung, bantuan kesehatan oleh lembaga non pemerintah adalah melalui pemberian layanan kesehatan yang lebih komprehensif, dengan pendampingan relawan kesehatan melalui peningkatan kapasitas, dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu juga dilakukan berbagai program yang terkait dengan para penyandang cacat, salah satunya dilakukan melalui rehabilitasi komunitas penyandang cacat, melalui pendampingan *psycoteraphy* terhadap penyandang cacat akibat gempa.

Pada sektor pendidikan dilakukan melalui penyediaan tempat belajar sementara untuk sekolah dasar dan menengah beserta dengan tenaga pengajar sementara, pendistribusian peralatan sekolah, kemudian dilanjutkan dengan penyediaan tempat belajar yang lebih ramah-anak, materi dan pengajaran mendasar serta kegiatan psiko-sosial, menyelenggarakan pelatihan guru dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kelanjutan bantuan dari bidang pendidikan diantaranya adalah dengan menyediakan bantuan berupa *trauma healing centre* yang disediakan baik untuk anak-anak sekolah maupun masyarakat umum lainnya.

Masih banyak yang harus dilakukan dalam rangka pemulihan bidang sosial ekonomi ini, diantaranya adalah masalah pengelolaan sampah. Aktivitas yang dilakukan masih sebatas persiapan sosial, dan pelatihan pengelolaan limbah organik. Pelatihan ini diberikan tidak hanya untuk masyarakat petani namun juga diberikan kepada masyarakat perkotaan yang menghadapi permasalahan serius berkaitan dengan penanganan limbah tersebut.

d. Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana

Dari 26 lembaga non pemerintah hasil pelaksanaan Recovery Partner Survey, 5 diantaranya turut serta dalam kegiatan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana, antara lain adalah: ABS; Yakkum; AusAID; IFRC; serta Muslim Aid.

Tabel 3. 28: Dukungan Pendanaan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Lembaga Non Pemerintah

NO.	LEMBAGA DONOR	PENGURANGAN RISIKO BENCANA		
		Komitmen	Penyaluran	Sisa
		7,296,795,535	7,286,020,399	10,790,101
1	ABS	2,880,000,000	2,880,000,000	
2	Yakkum	661,578,000	661,578,000	
3	AusAID	666,987,500	656,212,399	10,790,101
4	IFRC	2,988,000,000	2,988,000,000	
5	MUSLIM AID	100,230,035	100,230,000	

Sumber: Recovery Partner Survey - P3B Bappenas, 2008

Kegiatan pengurangan resiko bencana merupakan salah satu prinsip penting di dalam proses pemulihan; dan kegiatan ini mendapatkan momentumnya dengan terjadinya bencana gempa bumi yang menimbulkan ribuan korban jiwa dan kerusakan serta kerugian hingga mencapai trilyunan rupiah.

Lembaga internasional maupun lokal yang masih bekerja di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah saat ini, bahkan sebagian besar programnya beralih pada pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) disamping program pemulihan mata pencaharian. Beberapa diantaranya CWS, Save the Children UK, AusAid dengan YCAPnya, CRS, IOM, CHF, ERA, Muslim Aid, Plan Internasional, ASB, dan Oxfam GB.

Pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi, program pengurangan risiko bencana umumnya dikaitkan dengan pembangun rumah yang aman. Namun pada perkembangannya program ini juga dikaitkan dengan pemukiman, kebijakan serta peningkatan kesadaran serta kapasitas, baik pada level pemerintah daerah maupun komunitas. Beberapa program berkaitan dengan hal itu antara lain adalah:

1. Penyusunan RAD

Program ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi rencana aksi nasional (RAN PRB) sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesadaran berbagai pihak menyangkut ancaman (*hazards*), kerentanan dan kapasitas, serta risiko bencana yang mungkin timbul di suatu daerah. Di wilayah yang terkena dampak bencana, ada dua pihak yang mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pengurangan risiko bencana yaitu GTZ, serta ERA UNDP, yang meliputi wilayah Kabupaten Klaten, Magelang, Boyolali, Kota Semarang dan di tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Provinsi DI Yogyakarta dan di tingkat kabupaten/kota yang meliputi Kota Yogyakarta, Sleman Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul yang sekaligus digunakan sebagai masukan kedalam revisi RPJMD.

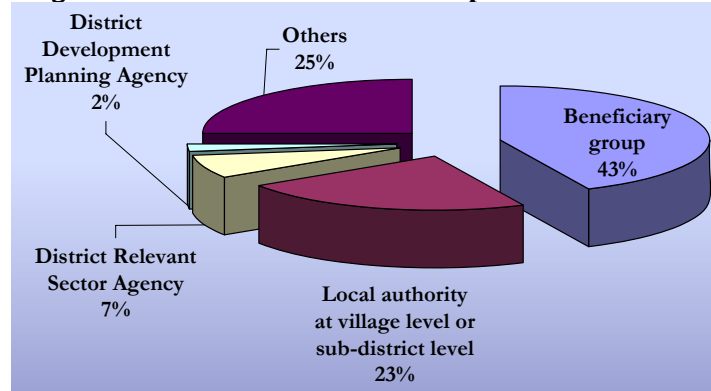
2. Peningkatan Kesadaran

Berbagai poster, komik maupun media promosi lain termasuk acara rutin di radio lokal untuk berbagai kalangan telah diproduksi untuk kepentingan peningkatan kesadaran masyarakat akan pengurangan risiko bencana. Plan Internasional misalnya memproduksi komik untuk anak-anak, demikian pula Muhamadiyah juga memiliki komik yang cukup menarik untuk anak-anak. Sementara itu program ERA UNDP, IOM, CHF dan ASB juga telah memproduksi kalender, VCD, poster dan media lain. Sementara itu, ASB juga memiliki siaran rutin di radio-radio mengenai kesiapsiagaan (*preparedness*) dan secara spesifik juga menarget kelompok penyandang cacat. Khusus untuk aparat pemerintah daerah, ERA UNDP melakukan beberapa kali orientasi kepada berbagai pihak di pemerintahan, termasuk lembaga legislatif.

3. Pelatihan

Berbagai pelatihan yang merupakan tindak lanjut dari promosi rumah aman gempa telah dilakukan oleh berbagai LSM. IOM dan CHF dengan dukungan AusAid menggunakan program MCA yang antara lain telah berhasil melatih sekitar 2000 fasilitator lokal di Klaten dan Bantul, Save the Children UK telah memberikan pelatihan kepada 750 guru untuk kesiapsiagaan, ASB telah melatih ribuan murid untuk gladi. Sementara itu GTZ juga telah mengembangkan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan tentang rumah aman. Lebih lanjut lembaga ini juga telah memasukkan aspek pengurangan risiko bencana kedalam program perencanaan berbasis komunitas (*Community Action Plan*) yang dilakukan oleh mitra lokal di berbagai desa di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten. Terkait dengan perencanaan komunitas berbasis komunitas, Rekompak melalui pendanaan JRF dengan program CSP (*Community Settlement Plan*) telah menyelesaikan 20 desa dari target 100 desa, sementara itu proyek ERA juga telah melakukan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada fasilitator di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Secara khusus proyek ERA juga melakukan workshop, seminar dan training bagi aparat pemerintah.

Pengalihan aset, dengan akan berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, aset dan fasilitas yang ada sebagai bentuk bantuan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, baik nasional maupun internasional, serta swasta perlu dialihkan kepemilikan dan pemanfaatan, serta tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaannya. Dari *Recovery Parter Survey* yang dilakukan terhadap 26 lembaga non-pemerintah, 43% dari lembaga-lembaga tersebut melakukan pengalihan aset kepada kelompok penerima bantuan, sementara hanya 2% dari responden yang mengalihkan asetnya kepada Bappeda setempat. Berikut diagram yang menunjukkan kelompok penerima aset dan fasilitas dari lembaga-lembaga non-pemerintah. Pemda atau dinas setempat yang menerima aset misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Bentuk aset yang dialihkan tergantung pada bantuan yang diberikan, misalnya komputer, printer, scanner dan laptop dialihkan pada Dinas Pendidikan setempat, atau aset-aset kesehatan kepada Dinas Kesehatan setempat, dan seterusnya.

Diagram 3. 11: Prosentase Kelompok Penerima Aset

Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

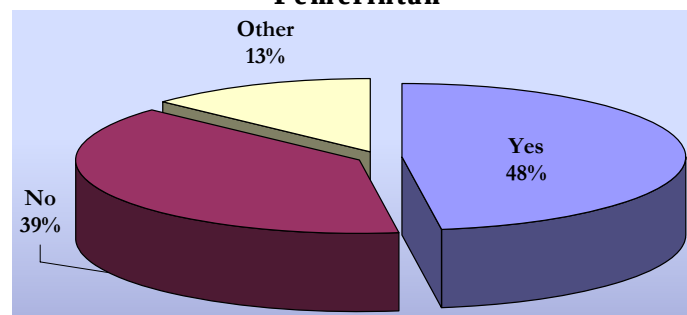
Kelompok penerima aset selain masyarakat, pemerintah daerah atau dinas setempat, serta Bappeda antara lain:

- Mitra kerja setempat seperti Palang Merah Indonesia, Rumah Sakit setempat, Pusat Rehabilitasi, dan lain-lain
- Instansi pemerintah pusat seperti Bappenas dan Departemen Kesehatan (untuk pengalihan aset kepada Puskesmas, Pustu, dan Rumah Sakit)
- Universitas dan sekolah yang dipilih (misalnya Politeknik Kesehatan setempat)

Meskipun hampir seluruh lembaga-lembaga non-pemerintah memiliki aset atau fasilitas untuk dialihkan, ada pula lembaga yang tidak memiliki aset untuk dikontribusikan seperti lembaga *Relief International*. Selain itu, pengalihan aset juga dilakukan tergantung pada peraturan yang diberlakukan oleh donor seperti yang dilakukan oleh CARDI Response.

Penyampaian Dokumen Pengalihan Aset kepada Pemerintah

Berdasarkan *Recovery Partner Survey* yang dilakukan, 48% dari responden menyatakan bahwa mereka menyampaikan laporan pengalihan aset kepada pemerintah setempat sementara 39% tidak menyampaikannya. Sisanya sebesar 13% memberikan alasan yang berbeda misalnya pengalihan aset sedang dalam tahap perencanaan, atau telah dilakukan namun tidak dapat dipastikan apakah telah terdokumentasi oleh pemerintah setempat. Berikut prosentase penyampaian laporan pengalihan aset kepada pemerintah.

Diagram 3. 12: Prosentase Penyampaian Dokumen Pengalihan Aset kepada Pemerintah

Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Penyampaian laporan pengalihan aset kepada pemerintah berupa:

- *Emergency stock piles*
- Dokumen-dokumen terkait rehabilitasi dan rekonstruksi
- Laporan-laporan seperti laporan triwulanan, laporan kemajuan, dan laporan akhir
- Informasi dan dokumentasi program
- Daftar inventarisasi aset/peralatan (*non-expandable equipment inventory list*)

Sementara itu, beberapa alasan tidak disampainya laporan pengalihan aset kepada pemerintah antara lain:

- Pengalihan aset dilakukan kepada mitra kerja, bukan kepada pemerintah setempat
- Dibutuhkannya dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan audit
- Dokumen yang disampaikan kepada pemerintah setempat hanya berupa laporan proyek
- Pelaporan telah dilakukan secara informal
- Dikarenakan kontrak kerjasama dilakukan hanya antara komunitas lokal dan lembaga donor, maka yang berhak mendapatkan laporan pengalihan aset hanya Kepala Desa
- Mengikuti peraturan donor semata, dan tidak adanya ketentuan khusus untuk menyampaikan dokumen peralihan aset kepada pemerintah setempat.

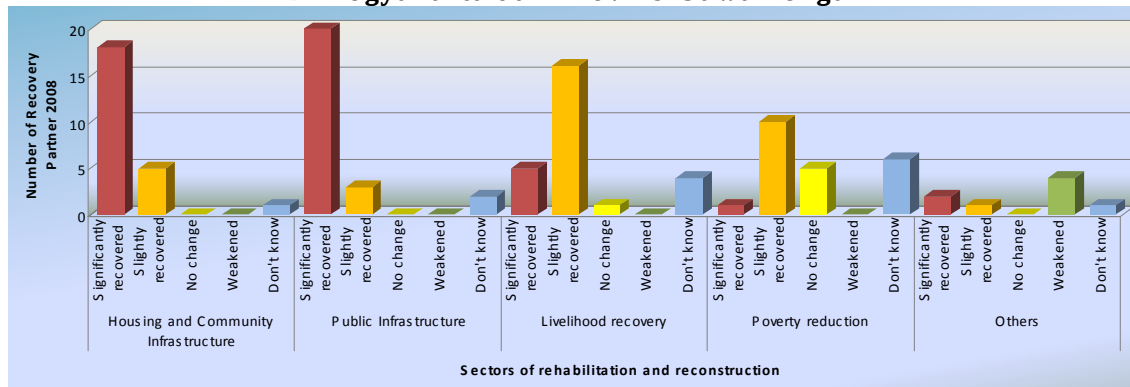
Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi tentunya membawa dampak bagi kedua provinsi. Dalam *Recovery Partner Survey* yang dilakukan, lembaga-lembaga non-pemerintah diminta untuk memberikan penilaian terhadap pemulihan 5 sektor, yaitu:

- 1) Perumahan dan infrastruktur permukiman
- 2) Infrastruktur publik
- 3) Pemulihan mata pencaharian
- 4) Pengurangan kemiskinan
- 5) Lainnya, seperti pemulihan sosial-kultural, pemulihan mental, air bersih dan sanitasi, dan lain-lain

Diagram dibawah ini menunjukkan tingkat pemulihan beberapa sektor setelah pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Diagram 3. 13: Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Hasil survei menunjukkan bahwa sektor yang mengalami pemulihan paling signifikan adalah infrastruktur publik serta perumahan dan infrastruktur permukiman. Sementara itu, pemulihan penghidupan/mata pencaharian serta pengurangan kemiskinan juga dinilai telah pulih meskipun tidak sebesar infrastruktur publik dan perumahan.

Dari kegiatan pemulihan yang dilakukan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memang tampak lebih berorientasi pada rekonstruksi fisik dengan pertimbangan bahwa permukiman bagi penduduk sangat penting untuk dapat mengembalikan penghidupan/mata pencaharian penduduk. Meskipun demikian, program pemulihan ekonomi/mata pencaharian dinilai relatif terlambat pelaksanaannya sehingga dampak dari program tersebut belum dapat dirasakan. Lebih jauh lagi, isu pengembangan ekonomi untuk kelompok masyarakat miskin perlu mendapat perhatian khusus.

Disamping pemulihan fisik, ada lembaga non-pemerintah seperti GTZ yang juga memberikan kontribusi pada pemulihan non-fisik seperti peningkatan kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah, khususnya pada tingkat desa dan kabupaten, yaitu dalam hal perencanaan partisipatif dan peningkatan pemahaman mengenai penanggulangan bencana.

Meskipun di satu sisi beberapa sektor telah pulih, namun di sisi lain semangat gotong royong dan solidaritas diantara masyarakat justru dinilai menurun sebagai akibat tidak meratanya bantuan yang diberikan oleh beberapa lembaga/instansi. Kecemburuan sosial terjadi di beberapa tempat. Melihat hal tersebut, Pemda Kabupaten Bantul telah berinisiatif untuk mengadakan pertemuan antara masyarakat dan pemangku kebijakan dalam rangka konsiliasi program.

IV. EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca gempa bumi 27 Mei 2006 lalu, sudah memasuki tahap akhir dari 2 (dua) tahun proses pemulihan yang direncanakan. Berdasarkan tinjauan terhadap jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun kembali, proses pemulihan ini relatif tergolong cepat dibandingkan daerah lain yang mengalami bencana dengan jumlah kerusakan yang relatif lebih sedikit. Kemajuan pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi ini tidak lepas dari adanya dukungan pendanaan dari pemerintah, dukungan masyarakat serta lembaga internasional lainnya, terutama di bidang perumahan, sektor yang terkena dampak bencana paling parah di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
2. Ketua Tim Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota beberapa kementerian di tingkat pusat.
3. Tugas Tim Pengarah adalah (1) memberikan arahan dan perumusan kebijakan umum dan strategi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan (2) menetapkan langkah-langkah dan strategi dalam menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis Nasional (TTN) yang berkedudukan di Yogyakarta.
5. Tim Pelaksana terdiri dari Tim Pelaksana di Provinsi D.I. Yogyakarta yang diketuai oleh Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta dan Tim Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah
6. Tim Pelaksana bertugas untuk (1) merumuskan strategi dan kebijakan operasional, (2) menyusun langkah-langkah percepatan, dan (3) melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum
7. Tim Koordinasi diberi mandat untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Keppres ini pada tanggal 3 Juli 2006

Berdasarkan keputusan ini para pihak di atas melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan koordinasi dengan semua pihak, baik kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, lembaga-lembaga donor internasional, donor nasional, LSM serta swasta dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan

Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka penanganan pasca bencana gempa bumi dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dengan menyusun strategi, rencana, program dan kegiatan pemulihan yang dituangkan dalam Rencana Aksi yang telah disusun dengan dukungan dari pemerintah, swasta dan masyarakat yang sesuai dengan kebijakan pemulihan pasca gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah yang difokuskan terhadap 3 (tiga) fokus pemulihan: (1) pemulihan perumahan dan permukiman; (2) pemulihan infrastruktur publik; dan (3) pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat. Sebagai dasar untuk memberikan masukan dan arahan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, Bappenas melalui PMU, PPMU Provinsi D.I. Yogyakarta, PPMU Jawa Tengah dan ERA-PIT telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggunakan pendekatan aspek kebijakan, kelembagaan dan pendanaan serta kaitannya dengan indikator 5K (Konsistensi, Koordinasi, Kapasitas, Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat serta Keberlanjutan) seperti diuraikan berikut ini.

IV.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

IV.1.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sebagai dasar untuk memberikan masukan dan arahan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di DI Yogyakarta- dan Jawa Tengah, Bappenas melalui fasilitasi Early Recovery Assistance Program, bekerjasama dengan Bappeda Provinsi DI Yogyakarta telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemulihan Bidang Perumahan Dan Permukiman

Perbaikan dan pembangunan kembali rumah yang rusak berat/robah menjadi prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, *sebagai* pelaksana ditingkat pusat adalah Departemen Pekerjaan Umum. Upaya mendukung pemulihan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi percepatan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang perumahan dengan melihat aspek-aspek seperti yang diuraikan dibawah ini:

A. Aspek Kebijakan

- 1) Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah yang disusun berdasarkan 3 (tiga) fokus pemulihan: (1) Pemulihan Perumahan dan Permukiman; (2) Pemulihan Prasarana Publik; (3) Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya digunakan sebagai pedoman rehab-rekons di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- 2) Mekanisme pembangunan dengan pendekatan berbasis masyarakat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-72 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah
- 6) Dalam penyaluran BLM-P, Provinsi D.I. Yogyakarta menggunakan pendekatan BAGIDIL (Bagi Adil), dimana masyarakat menentukan sendiri yang menjadi prioritas penerima BLM-P sesuai hasil rembug dalam POKMAS.
- 7) Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS)
- 8) Rencana Aksi Daerah yang disusun berdasarkan 4 Bidang Pemulihan di Provinsi D.I. Yogyakarta: (1) Bidang Infrastruktur; (2) Bidang Sosial Budaya; (3) Bidang Ekonomi dan (4) Bidang Pemerintahan
- 9) Penerbitan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 22 tahun 2006 mengenai Pedoman pengelolaan keuangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengatur prosedur pencairan dana yang bersumber dari masyarakat dan bersumber dari APBD.
- 10) Peraturan Bupati Bantul No.7 tahun 2007 mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan pengurusan ijin pembangunan pasca gempabumi di Kabupaten Bantul
- 11) Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa rumah yang rusak berat/robah yang menempati tanah yang bukan haknya (illegal) hanya mendapatkan Rp. 4 juta/unit.

Setelah melalui proses validasi, maka pada bulan November 2007 ditetapkan validasi akhir rumah robah/rusak berat adalah 175.671 unit.

B. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan berdasarkan pedoman berikut:

- 1) Keppres No. 9 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
- 2) Keputusan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 20/TIM/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta.

- 3) Pembentukan organisasi Satker tingkat daerah untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan melalui Peraturan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 23 tahun 2006.
- 4) Kep. Sekda Provinsi D.I. Yogyakarta No. 39/SEKDA/VIII/2006 selaku Sekretaris Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta dimana salah satu tugasnya adalah merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta

C. Aspek Pendanaan

Ketentuan bagi mobilisasi dan alokasi pendanaan bagi pemulihan bidang perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber pembiayaan APBN-P 2006 disediakan melalui MA 69 dana sejumlah Rp 1.694.045.188.000,- (TA 2006) dengan sasaran rumah roboh/ rusak berat
- 2) Bantuan/stimulan perumahan berdasarkan peraturan pemerintah pusat untuk rumah rusak berat Rp. 20 juta/unit
- 3) Sumber pembiayaan APBN melalui MA 69 sejumlah Rp. 1.700.790.559.000,- (TA 2007) dengan sasaran rumah roboh/ rusak berat.
- 4) BLM-P perumahan untuk rusak berat Rp. 15 juta/unit.
- 5) BLM-P untuk rumah rusak sedang sebesar Rp. 4 juta/unit
- 6) BLM-P untuk rumah rusak ringan sebesar Rp. 1 juta/unit.

2. Pemulihan Bidang Prasarana Publik

Meskipun rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dianggap sudah selesai di tahun 2007, namun pemulihan di bidang prasarana publik dan ekonomi masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak dan masih perlu diupayakan usaha-usaha percepatan pengembalian keadaan seperti semula atau keadaan menjadi lebih baik dari keadaan sebelum bencana.

Fokus pemulihan pada bidang prasarana meliputi bidang transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan fasilitas pendukung ekonomi.

A. Aspek Kebijakan

Prioritas kegiatan untuk rekonstruksi fasilitas umum adalah sebagai berikut ;

- 1) Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, berupa; perbaikan dan/atau pembangunan kembali Bangunan Sekolah, Penyediaan Sarana Belajar dan Mengajar, Pemulihan Tenaga Pengajar, siswa dan mahasiswa;
- 2) Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan, diarahkan kepada ; perbaikan dan/atau pembangunan kembali Pusat Layanan Kesehatan (PUSKESMAS, RS, POSYANDU, dll), Penyediaan/Penggantian Peralatan Medik, serta Pemulihan Tenaga Kesehatan.
- 3) Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana Perekonomian; perbaikan/pembangunan kembali pasar-pasar tradisional, perbaikan sistem irigasi, pemberdayaan UMKM, Perbaikan Akses Pasar dan lain-lain. Pada skala lokal (desa

dan dusun), penentuan prioritas rekonstruksi di lapangan akan memperhatikan kearifan-kearifan lokal yang ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

- 4) Pembangunan Kembali Sarana Peribadatan baik berupa masjid, gereja, pura maupun vihara.

B. Aspek Kelembagaan

Pada dasarnya pelaksanaan pemulihan prasarana dilaksanakan oleh instansi sektoral terkait, melalui:

- i. Keputusan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 121/KEP/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Beserta Asisten, Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen Beserta Asisten, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Dalam Rangka Penanganan Tugas Pembantuan Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2006. Dengan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta ditetapkan sebagai Satker.
- ii. Keputusan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 20/TIM/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta.

C. Aspek Pendanaan

Ketentuan bagi mobilisasi dan alokasi pendanaan bagi pemulihan bidang prasarana publik adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi Pendanaan APBN 2006 Rp. 296,501 milyar dan Pendanaan APBN 2007 Rp. 14,114 milyar
- 2) Realisasi penggunaan dana yang dikelola melalui di rekening Gubernur Provinsi DI Yogyakarta (per 18/04/07) mencapai 81,5%, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp 16.812.277.158,-
- 3) Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 479.080.800 atau sebesar 28,2% dari total DIPA TA 2007.
- 4) Dari APBD Provinsi 2007 telah dialokasikan sebesar Rp.19,3 milyar untuk program peningkatan aksesibilitas, kualitas dan pelayanan kesehatan serta rekonstruksi infrastruktur kesehatan.
- 5) Alokasi pendanaan untuk pemulihan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca bencana gempabumi tahun anggaran 2008 dari sumber APBN (merujuk pada RKP 2008 sesuai dengan kementerian/lembaga terkait) sebesar Rp 608,4 milyar dan dari sumber APBD TA 2008 Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 11,77 milyar (sesuai dengan hasil KUA Provinsi DI Yogyakarta 2008)
- 6) Pedoman Pengelolaan Keuangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi DI Yogyakarta No. 22 Tahun 2006 tanggal 8 Agustus 2006.yang memuat Prosedur Pencairan Anggaran Yang Bersumber Dari Dana Masyarakat dan Prosedur Pencairan Dana Yang Bersumber Dari Dana APBD

- 7) Pemerintah provinsi menyiapkan konsep rehabilitasi penyandang cacat serta mengembangkan Pos Pelayanan Teknis (Posyanis) di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul untuk memberikan layanan bantuan teknis bagi masyarakat, bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, JICA dan UNDP.
- 8) Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN
- 9) Data infrastruktur publik yang rusak tidak banyak berubah (per-22/3/07) sejumlah 71 unit pasar tradisional (belum tertangani 51 unit), 294 unit bangunan pemerintah dan kantor desa/kelurahan (belum tertangani 241 unit), 365 unit fasilitas kesehatan (belum tertangani 228 unit), 125 unit bangunan air/irigasi telah tertangani dengan kemajuan 100%

3. Pemulihan Bidang Ekonomi

Peristiwa bencana gempabumi yang melanda Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah 27 Mei 2006 yang lalu, telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi roda perekonomian khususnya Kabupaten Bantul, daerah yang paling parah terkena dampak bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Akibat bencana tersebut, banyak kerusakan terjadi pada pabrik, bahan baku, barang jadi, bahan siap ekspor dan peralatan usaha. Lebih dari 30.000 unit usaha skala mikro dan menengah terkena dampak. Sebagian besar UMKM tersebut bergerak dalam kerajinan tangan dan pengolahan bahan makanan turut memberikan imbas terhadap sektor pariwisata yang merupakan andalan Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan hasil DLA yang lalu, diperkirakan kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi produktif mencapai Rp. 9 trilyun.

Akibat bencana tersebut, pemerintah menetapkan prioritas pemulihan ekonomi pasca gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah lebih diarahkan pada:

1. Pemulihan sektor produksi dan jasa yang memiliki potensi lapangan kerja terbesar
2. Pemulihan bagi pasar bagi usaha kecil dan menengah
3. Pemulihan pelayanan bagi perbankan dan keuangan
4. Pengelolaan sumber alam dan lingkungan untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam berlebihan
5. Pemulihan pelayanan keamanan dan ketertiban
6. Pemulihan ketahanan pangan masyarakat

A. Aspek Kebijakan

Strategi dan kebijakan pemulihan bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 90/Kep /M.KUKM / VIII/ 2006 tentang Kelompok Kerja Mitigasi Pemulihan Kegiatan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasca Bencana. Kelompok Kerja ini akan memberikan kebijakan dan strategi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2) Pedoman Umum Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Rumah yang diterbitkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah melalui surat Nomor S-100/M.EKON/9/2007
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/10/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- 4) Kegiatan Rencana Aksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2006 yang meliputi Bidang Infrastruktur, Perekonomian, Sosial Budaya dan Pemerintahan di tetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 125/KEP/2006.
- 5) Dinas Perindagkop telah memiliki Petunjuk Teknis (Juknis) yang terkait dengan pelaksanaan pemulihan UMKM untuk : (a) perkuatan permodalan koperasi; (b) sarana usaha/sarana produksi ; dan (c) perbaikan alat produksi.
- 6) Penyaluran bantuan kepada para pengusaha kecil dan masyarakat korban bencana disalurkan melalui mekanisme proyek dalam bentuk natura (sepeda, etalase, mesin jahit, stone crusher, perbaikan tolong), sementara bantuan kepada anggota koperasi disalurkan lewat Koperasi.
- 7) Kebijakan pemulihan ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta pasca gempa bumi melalui penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal.
- 8) Dalam rangka meringankan beban pelaku pariwisata yang usahanya mengalami dampak langsung maupun tak langsung dari gempa bumi, Walikota Yogyakarta telah mengeluarkan surat nomor 973/2006 tertanggal 14 Juni 2006 yang berkaitan dengan pemberian kemudahan dan pengurangan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan. Adapun kategorinya adalah sebagai berikut:
 - Untuk masa pajak Mei 2006, wajib pajak SKPD dapat diberi pengurangan sebesar 25% dari yang seharusnya dibayar dan dibebaskan dari denda keperlambatan sebesar 2% atau masa pajak 1 (satu) bulan, sedangkan wajib pajak MPS wajib membayar tanggal 1 s/d 20 Mei 2006, sedangkan pembebasan pajak diberikan untuk tanggal 21 s/d 31 Mei 2006.
 - Untuk wajib pajak SKPD yang tetap beroperasi dan melakukan renovasi pasca gempa bumi, diberikan pengurangan 25% dari pajak yang seharusnya dibayar selama-lamanya 6 (enam) bulan masa pajak.

- Untuk wajib pajak yang tutup/tidak beropesai diberikan pembebasan pajak sampai dengan obyek pajak tersebut beroperasi kembali.
- 9) Bagi dunia kepariwisataan yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pajak, kemudahan yang diberikan ini akan meringankan beban mereka khususnya bagi pengusaha hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya yang mengalami kerusakan pada saat gempa.

B. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan bidang pemulihan ekonomi pada prinsipnya dilaksanakan oleh instansi sektoral terkait, sebagai berikut:

- 1) Pemulihan ekonomi pasca bencana tidak diatur secara spesifik, namun masih berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 20/TIM/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta.
- 2) Tidak terdapat lembaga pelayanan khusus ketenaga-kerjaan yang dibentuk untuk menangani tenaga kerja yang disebabkan oleh bencana gempa. Penanganan tenaga kerja ditangani sesuai dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

C. Aspek Pendanaan

Sumber pendanaan pemulihan bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengalokasian DIPA perumahan tahun 2007 untuk pemulihan non perumahan sebesar Rp 332.911.487.000,- untuk Provinsi D.I. Yogyakarta dan Rp 10,5 milyar bagi Jateng
- 2) Alokasi pendanaan untuk pemulihan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca bencana gempa bumi tahun anggaran 2008 dari sumber APBN (merujuk pada RKP 2008 sesuai dengan kementerian/lembaga terkait) sebesar Rp.21,8 milyar.
- 3) Alokasi pendanaan dari sektoral, tahun 2006 Departemen Perdagangan telah mengalokasikan sebesar Rp. 14 milyar untuk rehabilitasi pasar 20 unit di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Rp. 17 milyar di tahun 2007 untuk rehabilitasi Pasar Piyungan. Departemen KUKM juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 27.251.910.000 untuk revitalisasi perekonomian daerah.
- 4) Alokasi pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta untuk pemulihan ekonomi tahun 2006 melalui APBD sebesar Rp. 47 milyar lebih mengutamakan penggantian assets/perbaikan assets, pengadaan fasilitas pendukung ekonomi, bantuan modal, membangun pasar tradisional dan stimulan terhadap usaha mikro dan menengah. Tahun 2007 pemda telah menyediakan dana Rp. 10 milyar untuk kredit bagi UMKM.

4. Pengurangan Risiko Bencana

Evaluasi terhadap upaya mitigasi atau peredaman bencana dilaksanakan tidak hanya terbatas pada upaya-upaya peredaman bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pasca gempa bumi 27 Mei 2006, tetapi juga meninjau secara umum kegiatan-kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana di kedua provinsi, terutama berkaitan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Evaluasi juga akan ditujukan pada peluang untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan melihat aspek-aspek dibawah ini:

A. Aspek Kebijakan

Strategi pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta mulai melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pengarus-utamaan pengurangan risiko bencana kepada pejabat pemerintah melalui penyelenggaraan Lokakarya dan diskusi dengan difasilitasi oleh ERA Programme, kelompok masyarakat madani (MPBI) dan donor.
- 2) Sosialisasi UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditujukan kepada setiap aparatur Pemda, pamong desa, lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, terutama menyangkut kesiapsiagaan menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

B. Aspek Kelembagaan

Partisipasi kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum terbentuk, maka sosialisasi kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Untuk Pengurangan Risiko Bencana di tingkat daerah difasilitasi oleh Bapeda Provinsi D.I. Yogyakarta bekerjasama dengan ERA Programme, GTZ dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya.
- 2) Dalam aspek pengkajian ancaman bahaya, yang termasuk dalam bidang perencanaan fisik, instansi-instansi pusat seperti BMG, Bakornas PB, Badan Geologi, LIPI dan beberapa lainnya serta instansi vertikal di bawahnya telah memiliki berbagai jenis peta rawan bahaya di Provinsi D.I. Yogyakarta.
- 3) Banyak perguruan tinggi di Yogyakarta juga telah mengadakan pemetaan daerah rawan bencana seperti Jurusan Teknik Geografi dan Teknik Geologi UGM, Jurusan Teknik Geologi UPN dan Jurusan Teknik UII Yogyakarta.
- 4) Berkaitan dengan penyusunan tata ruang wilayah (RTRW) berbasis pengurangan risiko bencana yang juga termasuk dalam bidang perencanaan fisik, Bapeda Provinsi D.I. Yogyakarta difasilitasi oleh Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun rencana tata ruang baru yang mengandung aspek mitigasi bencana, untuk menggantikan Perda RTRW.
- 5) Di tingkat pemerintah kabupaten, saat ini baru Kabupaten Sleman sudah memiliki instansi khusus yang menangani bencana, yaitu Dinas Pertambangan, Pengairan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA).

- 6) Dinas Trantibbum Provinsi DIY membentuk Informan Bencana Tingkat Desa di 6 (enam) kecamatan yang dikategorikan daerah rawan bencana. Melalui masing-masing RT yang dikoordinir kecamatan, memberikan informasi dan memantau secara intensif mengenai kemungkinan bencana yang akan terjadi.

C. Aspek Pendanaan

Partisipasi pendanaan untuk pengurangan risiko bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Karena dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat pengurangan risiko bencana dan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana belum disusun, saat ini alokasi APBD untuk pengurangan bencana belum ada.
- 2) Berkaitan dengan aspek penyediaan dan pengembangan sistem peringatan dini, beberapa program telah dikembangkan oleh pemerintah provinsi bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pengadaan alat sistem peringatan dini gempa dari Kazakhstan yang akan dipasang di Yogyakarta. Kabupaten Bantul dan Kulon Progo memperoleh dukungan GTZ dalam mengembangkan kerangka sistem peringatan dini untuk bahaya tsunami.
- 3) Satkorlak PB Provinsi D.I. Yogyakarta dengan dukungan Pemerintah Perancis tengah mengembangkan sistem komunikasi dan penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat di seluruh provinsi. Satlak-satlak PB di kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan dukungan dari beberapa lembaga non-pemerintah telah mengembangkan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dalam hal penggunaan sistem peringatan dini dan penanganan kedaruratan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) Beberapa organisasi dan LSM seperti Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), Program Anak Siaga Bencana – Pusat Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, Save the Children UK, Church World Service (CWS), Arbeiter Samariter Bund (ASB) dan Plan Indonesia telah mengembangkan program-program pendidikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui anak, salah satu unsur masyarakat yang sangat strategis.
- 5) Terkait bidang rekayasa dan konstruksi, pemerintah provinsi juga telah menyebarluaskan informasi tentang konstruksi rumah dan bangunan tahan gempa serta mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para tukang dan pekerja sektor konstruksi.

IV.1.2 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah

Sebagai dasar untuk memberikan masukan dan arahan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, Bappenas melalui fasilitasi Early Recovery Assistance Program, bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemulihan Bidang Perumahan Dan Permukiman

A. Aspek Kebijakan

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menjadi pedoman pemulihan bidang perumahan dan permukiman diantaranya diuraikan berikut ini:

- 1) Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah yang disusun berdasarkan 3 (tiga) fokus pemulihan: (1) Pemulihan Perumahan dan Permukiman; (2) Pemulihan Prasarana Publik; (3) Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya digunakan sebagai pedoman rehab-rekons di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- 2) Mekanisme pembangunan dengan pendekatan berbasis masyarakat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-72 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Rencana Aksi Daerah Jateng Mbangun Praja, sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah.
- 7) Pergub No. 93 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Petunjuk Operasional DIPA No.0025.1/062-03.0/-/2006 TA 2006.
- 8) Petunjuk Operasional DIPA No.0025.1/062-03.0/-/2006 TA 2006.
- 9) Suplemen Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah (Penyaluran BML-P Rehab/Rekon Tahap II Dana Eks DIPA APBN TA 2006).
- 10) Surat Gubernur Tanggal No. 4132/05868/07 tanggal 8 Maret 2007 perihal Penegasan Alokasi Dana Rehab – Rekon Rumah Tahap II dan APBD Provinsi Tahun 2006/Bapermas.

- 11) Pergub No. 41A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN TA 2007 No.0225.0/069-03.0/-/2007.
- 12) Surat Gubernur No. 413.2/19604/2007 tanggal 4 Oktober 2007 perihal Penyaluran Dana BLM-P Tahap III.
- 13) Pergub No. 53 Tahun 2007 Petunjuk Operasional Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Jawa Tengah Sisa Dana Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan (BLM-P) DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 Yang Masuk Rekening Khusus Gubernur Jawa Tengah.
- 14) Pergub No. 61 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pergub No. 41A tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007.
- 15) Skema penyaluran bantuan langsung masyarakat di Provinsi Jawa Tengah hádala Bagi Rata (Bagito), dengan besaran maksimum adalah Rp. 20.000.000,-
- 16) Berdasarkan kebijakan Gubernur besaran bantuan bagi rumah layak huni dari APBD Provinsi Jawa Tengah @ Rp. 500.000,-.
- 17) validasi terhadap jumlah rumah rusak dalam hal ini oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikategorikan kedalam rumah tidak layak huni yang ditetapkan pada 20 Desember 2006 tercatat sebanyak 98.703 unit rumah tidak layak huni dan terdapat 104.111 unit rumah layak huni yang selanjutnya mendapatkan bantuan yang alokasi pendanaannya melalui sumber pembiayaan APBD Provinsi.

B. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan perumahan dan permukiman dibentuk berdasarkan pedoman berikut ini:

- 1) Merujuk pada Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa tengah.
- 2) Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Dinas Kimtaru Provinsi: memberikan arahan teknis operasional dan bertanggung jawab sebagai pelaksana pengelola anggaran APBN, termasuk rekrutmen KMW.
- 4) Dinas PU Kabupaten/Kota: bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan danpengendali kegiatan
- 5) Satuan Kerja Dinas Kimtaru Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK)

Lembaga pelaksana pemulihan bidang perumahan dan permukiman melaksanakan antara lain:

- Di tingkat provinsi ditunjuk 1 KMP dan di tingkat kabupaten/kota ditunjuk 9 KMK, untuk komposisi 2.000 – 8.000 rumah per KMK, dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi
- Fasilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota
- Penanggungjawab operasional kegiatan berperan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat

- Tugas-tugas fasilitasi meliputi penyiapan dokumen teknis, proses IMB, bantuan teknis dalam konstruksi, verifikasi dan evaluasi, serta penyiapan administrasi pencairan dana
 - Penanganan pengaduan dipusatkan di sekretariat DPU Kabupaten Klaten. Wadah ini didukung oleh mekanisme yang memungkinkan penanganan pengaduan merespons atas kebijakan pelaksanaan.
 - Melalui tupoksi fasilitator yang telah ditempatkan di masing-masing wilayah KMW memberikan fasilitasi dan informasi melalui pembinaan, pendampingan dan konsultasi secara langsung. Semua perkembangan dikoordinasikan kepada Dinas DPU kabupaten Klaten dan Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Pembentukan forum komunikasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan (SKPD, lembaga donor/LSM/masyarakat) yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Bappeda Kabupaten Klaten

C. Aspek pendanaan

Beberapa hal penting yang terkait dengan aspek pendanaan bagi pemulihan di bidang perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Penyaluran bantuan langsung masyarakat-perumahan MA 69 APBN telah selesai dilaksanakan yang diawali dengan validasi terhadap jumlah rumah tidak layak huni.
- 2) Penyaluran BLM-P tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 944,93 milyar, dan pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 1,07 triliun.
- 3) Penyaluran bantuan dilakukan dalam 3 tahap (BLM I, BLM II dan BLM III) yang telah selesai pada bulan Oktober 2007. BLM tahap I @ Rp. 4.403.000 BLM Tahap II @ Rp. 5.410.000 dan BLM Tahap III @ Rp. 10.187.000,-.
- 4) Alokasi APBD Provinsi bagi 104.111 unit rumah layak huni Rp. 52 milyar
- 5) Alokasi APBD Kabupaten Klaten sebesar Rp. 7,6 milyar bagi pemulihan prasarana permukiman untuk 26 kecamatan.
- 6) Pemanfaatan sisa dana APBN 2006 sebesar Rp. 39 milyar dan APBN 2007 sebesar Rp. 49 milyar bagi rumah terceder di Kabupaten Klaten dan Sukoharjo
- 7) Bersamaan dengan diluncurkannya BLM Tahap III terdapat 6.810 unit rumah tidak layak huni susulan. Selanjutnya rumah tersebut akan memperoleh bantuan secara bertahap dengan besaran Tahap I sebesar @ Rp. 5.859.000 dan tahap II @ Rp. 7.315.000
- 8) Realokasi program P2KP sebesar Rp. 60 milyar bagi dukungan pemulihan di Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebesar Rp. 48 milyar bagi pemulihan perumahan dan Rp. 14 milyar bagi pemulihan prasarana permukiman.
- 9) Sebanyak 3.430 unit rumah, telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan pemulihan melalui pendanaan Java Reconstruction Fund (JRF) yang juga merupakan bantuan pemulihan yang disalurkan oleh Bank Dunia.

2. Pemulihan Bidang Prasarana Publik

A. Aspek Kebijakan

Kebijakan pemulihan bidang prasarana publik dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pemulihan Infrastruktur
 - a. Perbaikan jalan – jembatan – sanitasi – irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai kewenangan jenjang pemerintahan yang ada.
 - b. Pelaksanaan perbaikan diatas dengan mendayagunakan tenaga lokal. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, dapat dilakukan dengan pola padat karya.
- 2) Pembangunan Sarana Pendidikan
 - a. Prinsip perbaikan pembangunan sarana pendidikan dititik beratkan pada pembangunan gedung yang roboh/rusak berat dan menggunakan struktur konstruksi yang tahan gempa.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan menggunakan metode swakelola yang dikelola langsung dengan komite sekolah yang disupervisi oleh Dinas Pekerjaan Umum di daerah tersebut.
 - c. Pengadaan sarana dan kelengkapan belajar mengajar harus diutamakan seperti meja, kursi, papan tulis, buku pelajaran, dan alat peraga pendidikan.
- 3) Pembangunan sarana kesehatan
 - a. Diutamakan untuk bangunan yang digunakan untuk melayani pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat.
 - b. Konstruksi bangunan yang dibangun kembali harus menggunakan struktur konstruksi tahan gempa.
 - c. Pengadaan obat-obatan harus menjadi prioritas utama karena menjadi cakupan utama layanan kesehatan kepada masyarakat.
- 4) Pembangunan sarana pemerintahan
 - a. Prinsip pembangunan sarana pemerintahan harus memperhatikan struktur konstruksi bangunan tahan gempa.
 - b. Peralatan standar perkantoran pemerintahan harus dipenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terabaikan.
- 5) Pembangunan sarana perekonomian
 - a. Prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas bagi kebangkitan ekonomi produktif masyarakat sekitar yang terkena bencana gempa. Hal ini untuk menggerakan kembali roda perekonomian sehingga dapat menopang daya ekonomi masyarakat sekitar.
 - b. Fokus perhatian pada bantuan sarana produksi, alat produksi dan model usaha serta pelatihan teknis tenaga pelaksana dan jaringan pasar hasil produksi.
- 6) Khusus bantuan dari Depag bagi sarpras pendidikan keagamaan untuk 102 PP/Madrasah, dikenakan pajak sesuai Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.II/512J/Tahun 2006

B. Aspek Kelembagaan

Prinsip kelembagaan untuk pemulihan prasarana publik diselenggarakan dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab berikut ini:

- 1) Merujuk pada Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa tengah.
- 2) Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Koordinator Bidang Sarpras Kesehatan dan Pemulihan Psikotraumatik adalah Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jateng
- 4) Koordinator Bidang Sarpras Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng
- 5) Koordinator Bidang Sarpras Pemerintahan adalah Kepala Biro Pemerintahan SETDA Prov. Jateng
- 6) Koordinator Bidang Sarpras Peribadatan adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Prov. Jateng
- 7) Koordinator Bidang Jalan dan Jembatan adalah Kepala Dinas Bina Marga Prov. Jateng
- 8) Koordinator Sumber Daya Air dan Irigasi adalah Kepala Dinas PSDA Prov. Jateng
- 9) Koordinator Bidang Sarpras Perekonomian dan Pemulihan Ekonomi adalah Kepala Dinas Perdagangan Prov. Jateng
- 10) Di Tingkat Kabupaten juga dibentuk Tim serupa yang nantinya dapat saling berkoordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 11) Organisasi pelaksana tersebut diatas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satkorlak dan/atau Satlak dengan mekanisme koordinasi

C. Aspek pendanaan

Kemajuan pelaksanaan pemulihan prasarana publik berdasarkan mobilisasi dan dukungan pendanaan tahun anggaran 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemulihan bidang prasarana publik baru mencapai Rp. 185, 48 milyar (8,5%) dari usulan kebutuhan dalam rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp. 2,19 triliun.
- 2) Anggaran (APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten) yang dialokasikan difokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana secara proporsional dengan perhatian lebih pada sektor pendidikan, kesehatan, pemulihan trauma psikososial, perumahan permukiman dan tata pemerintahan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Pemulihan transportasi darat berupa rehabilitasi 11 ruas jalan dan 12 unit jembatan melalui pembiayaan APBN sebesar Rp. 20,10 milyar
- 4) Pemulihan infrastruktur sumberdaya air bersumber dari APBN dengan total pembiayaan mencapai Rp. 876 juta.
- 5) Total pendanaan pemulihan prasarana publik pendidikan mencapai Rp. 147,63 milyar yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan antara lain APBN, APBD Prov,

APBD Kab., serta bantuan donor/swasta dan masyarakat termasuk dari komite sekolah.

- 6) Pemulihan prasarana peribadatan sebanyak 346 unit pembiayaannya berasal dari APBD I, Menteri Agama, Peduli Gempa Kristiani, Dewan Dakwah dan Bantuan Umat Islam dengan total sebesar Rp. 5,7 milyar. Sedangkan sisanya 458 unit melalui swadaya masyarakat.
- 7) seluruh prasarana kesehatan yang terkena dampak bencana sebanyak 84 unit prasarana kesehatan telah di rehabilitasi dan direkonstruksi.
- 8) pemulihan pada prasarana pendukung ekonomi meliputi: pasar, los pasar, serta kantor pasar.
- 9) Lembaga Donor diwajibkan membuat Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten untuk perijinan dan kesepakatan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten membentuk tim yang terdiri dari SKPD terkait, Bappeda, Biro Kerjasama dan Biro Hukum untuk membahas kerjasama tersebut. Jika diperlukan Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan sektor di tingkat pusat dan provinsi.

3. Pemulihan Bidang Ekonomi

A. Aspek Kebijakan

Dukungan kebijakan bagi pemulihan bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Pedoman Umum Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Rumah yang diterbitkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah melalui surat Nomor S-100/M.EKON/9/2007
- 2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menyiapkan empat Skema Pemulihan Kinerja Sektor UMKM: (a) mencakup revitalisasi warung serba ada, (b) pemanfaatan multi guna yang didanai APBN atau sumber lain; (c) perkuatan koperasi simpan pinjam (KSP); dan (d) pemberian keringanan kredit perbankan bagi kreditor korban bencana.
- 3) Peraturan Bank Indonesia/PBI No.8/10/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Memberikan keringanan kredit bagi para pengusaha korban bencana, namun demikian dalam prakteknya terbentur pada kebijakan masing-masing pihak perbankan yang memberikan kredit bagi pengusaha korban bencana.

B. Aspek Kelembagaan

Dukungan kelembagaan dalam pemulihan bidang ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah di koordinasikan oleh Dinas Perdagangan dan beranggotakan Dinas Yankop UKM, Dinas Perindustrian dan Biro Perekonomian
- 2) Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN
- 3) Pemerintah Provinsi Jateng: yang sekaligus berfungsi sebagai Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayahnya mempunyai tugas menyusun strategi, kebijakan operasional dan menyusun langkah-langkah rinci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi

- 4) Setelah selesainya penyaluran bantuan langsung masyarakat-perumahan, koordinasi SKPD tidak dilanjutkan. Koordinasi yang masih berjalan saat ini antara Bappeda Klaten dengan lembaga-lembaga donor, LSM internasional maupun lokal, dan masyarakat korban gempa.

C. Aspek pendanaan

Dukungan pendanaan bagi pemulihan bidang ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pemulihan Koperasi dan UKM melalui bantuan Kementerian Negara dan Koperasi pada tahun 2006 sebesar Rp. 18,7 milyar yang bersumber dari APBN
- 2) Departemen Perindustrian memberikan bantuan dalam bentuk modal dan peralatan bagi pemulihan sektor industri dengan total bantuan mencapai Rp. 5,07 milyar pada tahun 2006 dan Rp. 6,5 milyar pada tahun 2007.
- 3) Dalam rangka pemulihan bidang ekonomi daerah dan masyarakat, pemerintah daerah selaku tim pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi telah mengalokasikan serta menyalurkan bantuan bagi pemulihan sektor koperasi dan UMKM serta pemulihan sektor industri yang bersumber baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten dengan total Rp. 4,9 milyar.
- 4) Kontribusi lembaga donor dalam rangka pemulihan ekonomi mencapai Rp. 7,7 milyar.
- 5) Hasil rapat koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Tim Keppres 9/2006 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 18 Januari 2008 memberikan indikatif pendanaan sektoral pada tahun 2008 bagi pemulihan sosial ekonomi, sebagai berikut:
 - Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengalokasikan dana Rp. 5,00 milyar bagi pemulihan sektor KUKM di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
 - Pada tahun 2008 departemen perdagangan masih mengalokasikan dana sektoral guna rehabilitasi 1 pasar di wilayah Kabupaten Klaten.
 - Departemen sosial melalui penganggaran reguler dekonsentrasi yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pemulihan sosial pasca bencana mengalokasikan dana sebesar Rp. 5,30 milyar.
 - Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memberikan indikasi alokasi yang dapat dimanfaatkan guna mendukung pemulihan sektor kebudayaan dan pariwisata sebesar Rp. 3-4 milyar yang disisihkan dari anggaran sektoral kementerian kebudayaan dan pariwisata.

4. Pengurangan Risiko Bencana

A. Aspek Kebijakan

Kebijakan pemerintah, khususnya di daerah yang menjadi pedoman pengurangan risiko bencana diantaranya diuraikan berikut ini:

- 1) Dalam rangka mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya-bahaya yang mungkin terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan berbagai upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana yang konsisten dengan kelima bidang utama seperti digariskan dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa, yaitu perencanaan fisik, rekayasa dan konstruksi, ekonomi, kelembagaan dan manajemen dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Dalam upaya mengembangkan kerangka kebijakan penanggulangan bencana, Provinsi Jawa Tengah juga telah melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). RAD PRB dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam pengurangan resiko bencana di Jawa Tengah secara lebih terpadu dan efektif. Tujuannya adalah sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan resiko bencana di Jawa Tengah.
- 3) RAD PRB Provinsi Jawa Tengah memuat kebijakan dan program-program dalam rangka pengurangan ancaman bahaya, pengurangan kerentanan dan penguatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman bencana yang bersifat dinamis dalam jangka waktu 2008 - 2013; Adapun penjabaran pelaksanaannya berdasarkan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan di daerah.

B. Aspek Kelembagaan

Dukungan kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Program-program mitigasi dan pengurangan risiko bencana dikembangkan oleh berbagai SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti tampak dalam rancangan RAD PRB yang tengah disusun oleh provinsi ini. Salah satu program yang telah direncanakan dalam rangka perencanaan fisik adalah pengembangan RTRW yang berperspektif pengurangan risiko bencana.
- 2) Proses penyusunan RAD PRB dipimpin oleh Bappeda Provinsi dengan fasilitasi proyek ERA UNDP-Bappenas. Proses dimulai langsung dengan melibatkan Dinas dan SKPD terkait di tingkat provinsi yang mengkritisi program-program pembangunan yang ada dan memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan aspek ancaman bahaya-bahaya dan kerentanan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Rancangan RAD PRB yang telah selesai dikonsultasikan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait termasuk perguruan tinggi dan perwakilan LSM serta masyarakat. Saat ini RAD PRB Provinsi Jawa Tengah telah berada dalam tahap penyelesaian akhir dan akan segera diberi landasan hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur.
- 4) Beberapa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah memulai proses penyusunan RAD PRB untuk wilayah mereka masing-masing seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang dan Kota Semarang dengan dukungan GTZ dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Pemerintah Kabupaten

Boyolali juga tengah mengadakan persiapan-persiapan awal untuk menyusun RAD PRB mereka dengan dukungan proyek ERA UNDP-Bappenas.

- 5) Data dan informasi tentang ancaman bahaya dan kerentanan masyarakat biasanya dimiliki oleh dinas-dinas dan SKPD sektoral. Data dan informasi semacam itu, termasuk informasi tentang opsi-opsi perlindungan bencana bagi masyarakat yang berdiam di kawasan-kawasan rawan bencana belum tersosialisasikan dengan baik.
- 6) Berkaitan dengan ancaman letusan Merapi, tiga kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman dari Provinsi D.I. Yogyakarta, telah membentuk Forum Merapi, yang antara lain didukung oleh BPPTK, Paguyuban Siaga Merapi (PASAG Merapi, sebuah organisasi masyarakat di keempat kabupaten di sekeliling Merapi), Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Oxfam GB, UNDP, UNICEF, GTZ dan beberapa mitra lainnya.
- 7) Beberapa lembaga asing seperti CHF, IOM dan CBAP-Ausaid membantu Pemerintah Kabupaten Klaten dalam sosialisasi konstruksi tahan gempa sampai ke tingkat desa.
- 8) Berbagai lembaga swadaya masyarakat telah mengadakan kegiatan pendidikan masyarakat, termasuk melalui pendidikan anak seperti yang dilaksanakan oleh Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), Program Anak Siaga Bencana – Pusat Penanggulangan Bencana PP MuhammaDI Yogyakarta, Save the Children UK, Church World Service (CWS), Arbeiter Samariter Bund (ASB) dan Plan Indonesia. Kegiatan ini sangat strategis karena anak merupakan pribadi yang masih terbuka terhadap segala masukan dan pembentukan.

C. Aspek pendanaan

Hal penting terkait dengan aspek pendanaan dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Pendanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana masih sangat terbatas dan menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang Penanggulangan Bencana yang akan mengatur hal ini.

Sejauh ini, alokasi pendanaan dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana masih bersifat sektoral seperti tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejak tahun 2007.

IV.2 *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Lembaga Non Pemerintah*

Kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari peran masyarakat, swasta, lembaga donor baik nasional maupun internasional pada penanganan pasca bencana gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari besarnya kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut, tidak akan sanggup diatasi oleh pemerintah tanpa bantuan dari masyarakat dan lembaga non pemerintah. Sesuai dengan pola pendekatan berbasis masyarakat (Community-based approach) yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Keterlibatan masyarakat, swasta dan lembaga donor sudah berlangsung sejak tanggap darurat, dimana masyarakat, swasta serta NGO nasional dan internasional, bahu-membahu memberikan bantuan/pertolongan kepada korban yang tertimpa bencana gempabumi. Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, masyarakat, swasta, dan NGO lokal maupun

internasional cukup besar berperan pada pemulihan perumahan, prasarana publik dan ekonomi.

Koordinasi perencanaan, yaitu suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai stakeholders dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam perencanaan program pemulihan, lembaga non pemerintah berkoordinasi dengan:

1. Instansi/Mitra kerja/partner lokal, karena bekerjasama dengan partner lokal (lembaga intermediasi yang memiliki pengetahuan, pendekatan budaya lokal juga akses untuk keuangan mikro yang lebih baik akan kondisi daerah, masyarakat, dan pemimpin daerah) akan memperlancar jalannya proses pemulihan dan memberi pemahaman lebih pada para lembaga non pemerintah tentang perbaikan secara fisik maupun kualitas hidup masyarakat dan wilayah provinsi DIY dan provinsi Jawa Tengah pasca bencana. Juga untuk menciptakan keberlanjutan program dan proyek yang nantinya akan dilaksanakan oleh partner lokal tersebut.

Koordinasi yang telah dilakukan adalah antara: (i) CRS dengan YP2SU, Lesman, PKPEK (ekonomi/mata pencaharian), YGM (perumahan); (ii) IFRC dengan partner lokal yang memiliki sumber daya (sukarelawan) untuk pencapaian yang lebih luas; (iii) Japanese Red Cross Society dengan PMI, tetapi tidak untuk semua proyek. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus seperti konstruksi, mereka mempekerjakan konsultan untuk survey, tender and bekerja; (iv) SPANISH RED CROSS dengan PMI; (v) MALTESER dengan PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM; (vi) IOM dengan universitas-universitas yang dilibatkan untuk membangun linkage dengan penerima bantuan untuk program bantuan teknis dan mengidentifikasi penerima bantuan. Juga membangun keberlanjutan program seperti yang dilakukan dengan pengrajin wanita dan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia).

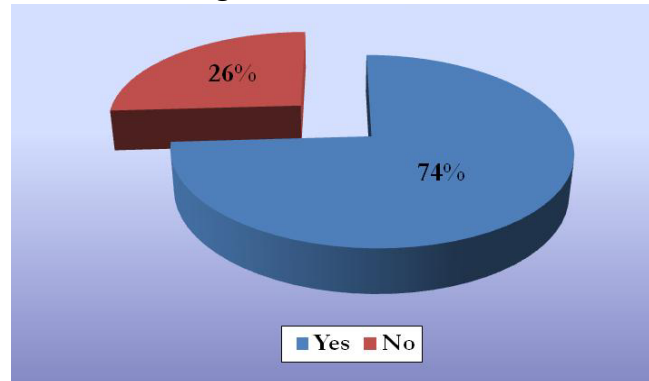
2. Dinas-dinas sektor terkait, seperti yang dilakukan UNICEF dengan Dinas Pendidikan.
3. Masyarakat, seperti (i) Caritas Switzerland dengan masyarakat penerima bencana agar nanti pada pelaksanaannya, pemberian bantuan dapat tepat sasaran; (ii) YAKKUM Emergency Unit (YEU) dengan organisasi yang berbasis masyarakat yang terdiri dari penduduk lokal yang memiliki pengetahuan mengenai karakter, budaya, sosial, dll; dan (iii) UN-FAO dengan penduduk lokal.

Lembaga non pemerintah yang dalam memberikan bantuan tidak melalui mitra/partner lokal dikarenakan mereka adalah lembaga pelaksana pemulihan di lapangan (ada yang sekaligus sebagai lembaga donor yang memberikan bantuan pendanaan, ada juga yang tidak) sebagai berikut:

1. Muslim Aid;
2. Relief International;
3. JRS;
4. MERCY CORPS;
5. ITALIAN COOPERATION;
6. CARDI RESPONSE;
7. ASB (Bantuan berupa pemberian kredit mikro disalurkan melalui Yayasan lokal).

Pada diagram III.6 dibawah ini, pelibatan partner lokal oleh lembaga pemerintah dilakukan cukup baik dalam perencanaan program pemulihan pasca bencana.

Diagram 4. 1: Prosentase Pelibatan Partner Lokal oleh Lembaga Non Pemerintah dalam Perencanaan Program Pemulihan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah Pasca Bencana



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Masukan untuk perbaikan perencanaan program pemulihan dari lembaga non pemerintah dikaitkan dengan adanya dukungan pemerintah:

1. Dalam koordinasi selanjutnya, perlunya perbaikan sistem pendataan yang terintegrasi antara lembaga non pemerintah dengan pemerintah agar tidak terjadi perbedaan dan tumpang tindih, seperti yang terjadi pada pelaksanaan bantuan perumahan seperti CRS, JRS juga Plan International.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, mempererat kolaborasi juga memperbaiki koordinasi dengan pemerintah dalam mengambil keputusan, memonitor dan mengevaluasi program/proyek pemulihan seperti yang dilakukan IFRC, CWS, CHF, MERCY CORPS dan Relief International.
3. Perlunya koordinasi yang berkelanjutan dalam perencanaan program antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah melalui pertemuan formal maupun informal yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bappeda Kab/Kota.
4. Pemerintah seharusnya melakukan penyesuaian untuk perencanaan program kedepannya untuk melanjutkan kegiatan/aktivitas yang sebelumnya telah dilakukan oleh para lembaga non pemerintah.
5. Sebelum memulai pemulihan/rehabilitasi, pemerintah seharusnya memberitahukan *blueprint* kebijakan sesegera mungkin kepada para lembaga non pemerintah, kemudian memastikan terjalannya partisipasi masyarakat (CBO, NGOs) dalam koordinasi dan implementasi kebijakan.
6. Pemerintah seharusnya melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap proses pemulihan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah dengan menyediakan tim teknis atau aparat pemerintah yang dapat dihubungi
7. Pemerintah seharusnya menyediakan input (menentukan tujuan, lingkup kerja dan pendekatan untuk keperluan perencanaan dan implementasi program pemulihan).
8. Lembaga non pemerintah hendaknya mengintegrasikan/mensinergikan program pemulihan yang dilakukan dengan rencana dan program pembangunan dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

9. Kedepannya pemerintah baik pusat dan daerah agar semakin membangun koordinasi dan kerjasama dengan para lembaga non pemerintah dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan program Pengurangan Resiko Bencana.

Konsultasi dan Partisipasi dalam perencanaan, yaitu keikutsertaan atau partisipasi publik (penerima bantuan) maupun para pelaksana sebagai pemangku kepentingan, pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat pasca bencana, lembaga-lembaga non pemerintah telah dan terus melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat (baik dengan Bappenas maupun K/L), Pemerintah Daerah (Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota di DIY dan Jawa Tengah), sektor terkait maupun institusi lainnya baik dalam perencanaan maupun dalam penilaian kebutuhan pemulihan pasca bencana baik untuk program/proyek yang telah selesai maupun yang masih berjalan, sektor terkait dan lainnya.

Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan bantuan penuh dari lembaga internasional telah menyusun Laporan Penilaian Kerusakan dan Kerugian sebagai panduan perencanaan dan pendanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

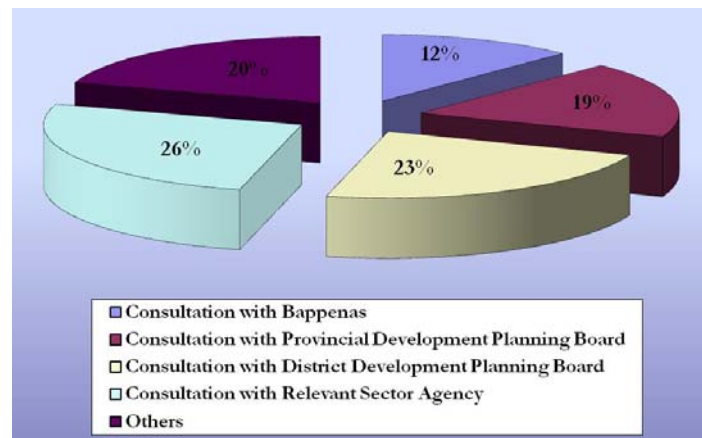
Beberapa pendekatan dari lembaga non pemerintah dalam melakukan konsultasi perencanaan dan penilaian kebutuhan program pemulihan pasca bencana adalah sebagai berikut:

1. **Konsultasi dengan Bappenas.** Seperti yang dilakukan oleh *GTZ Red Program, Italian Cooperation, Spanish Red Cross, World Bank RSI, Yakkum Emergency Unit (YEU), IOM dan AUSAID.*
2. **Konsultasi dengan Bappeda Provinsi DIY dan/atau Bappeda Provinsi Jawa Tengah.** Seperti yang dilakukan oleh *CRS, Unicef, CWS, CHF, JRS, GTZ Red Program, World Bank RSI, ASB, World Bank, IOM, UN-FAO, AUSAID.*
3. **Konsultasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan/atau Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.** Seperti yang dilakukan oleh *CRS, IFRC, Unicef, CWS, CHF, JRS, GTZ Red Program, Italian Cooperation, Spanish Red Cross, World Bank RSI, ASB, World Bank, IOM, UN-FAO, AUSAID.*
4. **Konsultasi dengan sektor terkait** (baik dengan mengadakan pertemuan reguler maupun pemberian bantuan baik fisik maupun pendanaan), seperti yang dilakukan lembaga non pemerintah dengan instansi sektor terkait, sebagai berikut:
 - *Muslim Aid* dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.
 - *CRS* dengan UN-OCHA dan UNDP.
 - *IFRC* dengan Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum dan PDAM.
 - *CWS* dengan Social Agency, Badan PPAB, Health Agency, Education Agency, Departemen Pekerjaan Umum.
 - *Japanese Red Cross Society* dengan Palang Merah (baik internasional dan PMI), Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta untuk peralatan sekolah, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi DI Yogyakarta dan NGO lainnya, Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta dalam pembangunan Puskesmas.
 - *Plan International* dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun Kabupaten.
 - *CHF* dengan UNDP, UNICEF dan UN-OCHA.

- *JRS* dengan International humanitarian agencies in cluster meeting, lembaga NGO nasional-lokal, chief of sub-districts, chief of villages in respective sub-districts and villages.
 - *EUROPEAN COMMISSION HUMANITARIAN AID OFFICE (ECHO)* dengan Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan PERDOSRI.
 - *IOM* dengan KADIN (Kamar dagang Indonesia).
 - *UN-FAO* dengan Departemen Pertanian dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Koperasi.
 - *AUSAID* dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan dalam aktivitas sekolah/klinik.
5. **Konsultasi dengan institusi lainnya.** Seperti yang dilakukan lembaga non pemerintah dengan institusi lain sebagai berikut:
- *CRS* dengan cluster (perumahan, ekonomi/mata pencaharian).
 - *IFRC* dengan REDS, sub-cluster: pertemuan cluster (Rehabilitasi Medis, Kesehatan Mental, Perumahan, Pendidikan)
 - *UNICEF* dengan Dinas Pendidikan tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten.
 - *CWS* dengan para pemangku kepentingan lokal dan masyarakat di daerah yang terkena bencana.
 - *Relief International* dengan Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten.
 - *Caritas Switzerland* dengan partner lokal (PUPUK), sub village leader and community.
 - *MERCY CORPS* dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tingkat Provinsi, Kabupaten.
 - *CARDI RESPONSE* dengan pada tahap tanggap darurat dengan RHK – AUSAID.
 - *MALTESER* dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
 - *EUROPEAN COMMISSION HUMANITARIAN AID OFFICE (ECHO)* dengan BBRSD Surakarta, Politeknik Kesehatan Surakarta, RSOS Surakarta, RSUD Dr. Moewardi Surakarta, RSUD Tegalyoso Kabupaten Klaten dan RSUD Panembahan Senopati.
 - *ASB* dengan *UN led cluster system*. ASB juga memiliki MOU dengan Departemen Dalam Negeri dan bagian dari proses ini, program ASB disepakati dalam panel Intergovernmental di Jakarta.
 - *YAKKUM EMERGENCY UNIT (YEU)* dengan kepala desa sebagai pemerintah/penanggungjawab setempat.
 - *IOM* dengan KIMPRASWIL dan UNDP.

Berdasarkan diagram III.4 dibawah ini, konsultasi yang paling sering dilakukan lembaga non pemerintah adalah dengan institusi sektor terkait yaitu sebesar 26% sedangkan yang paling sedikit dengan Bappenas yaitu sebesar 12%.

Diagram 4. 2: Prosentase Konsultasi yang dilakukan oleh Lembaga Non Pemerintah dalam Pemulihan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah Pasca Bencana



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Perencanaan dan penilaian kebutuhan selain dikonsultasikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya juga perlu adanya pelibatan masyarakat agar bantuan tepat sasaran. Lembaga non pemerintah ada yang secara rutin maupun tidak rutin melakukan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penilaian kebutuhan program pemulihan pasca bencana.

Pelibatan penerima bantuan secara rutin dilakukan oleh lembaga non pemerintah dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Penerima bantuan dilibatkan mulai dari perencanaan program (sosialisasi), pelaksanaan, monitoring and evaluasi seperti yang dilakukan oleh *Muslim Aid*, *CRS*. Penerima bantuan dilibatkan dalam segala aktivitas pemulihan yang dilakukan sehingga timbul rasa memiliki terhadap hasil-hasil pemulihan yang ada. Seperti yang dilakukan oleh (i) IFRC, USAID, CWS sebagai lembaga non pemerintah selain melibatkan masyarakat penerima manfaat dalam segala aktivitas dimulai dari penilaian kebutuhan, pertemuan antar masyarakat dan diskusi kelompok terarah dengan seluruh pemangku kepentingan juga sebagai pemberi bantuan teknis. Sehingga input yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan strategi atau kebijakan pelaksanaan pemulihan. (ii) *Relief International* menekankan partisipasi masyarakat dalam program sebagai prioritas pertama. (iii) *Plan International* melibatkan para pemangku kepentingan dalam merancang dan memantau program pembangunan PAUD/TK. (iv) *MERCY CORPS*, *ITALIAN COOPERATION* memberikan penugasan kepada para penerima bantuan rumah.
2. Penerima bantuan dipilih dengan mengkoordinasikan pemerintah daerah dan institusi daerah. Lembaga non pemerintah melengkapi program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, NGO internasional lain, NGO nasional lain agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program.

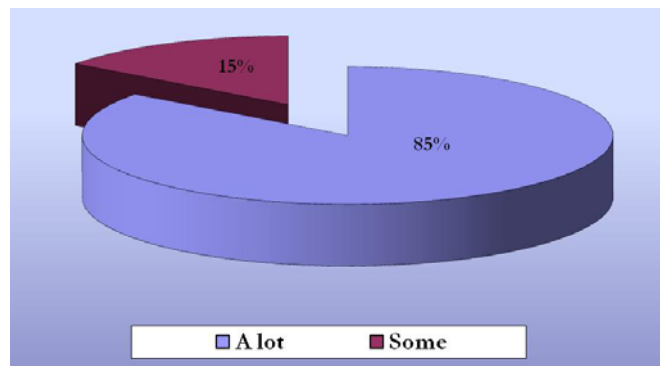
3. Penerima bantuan dianggap sebagai teman sedekat mungkin oleh lembaga non pemerintah dalam hal penyediaan jasa, pendampingan dan pemberdayaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program seperti yang dilakukan oleh JRS, GTZ RED PROGRAM dengan mengadakan training/pelatihan terhadap para penerima bantuan berdasarkan penilaian kebutuhan di desa-desa.
4. Program/proyek berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan oleh SPANISH RED CROSS, MALTESER, WORLD BANK RSI, ASB, HiVOS, WORLD BANK.
5. Pelibatan masyarakat hanya dilakukan pada tahap rekonstruksi saja (pada tahap tanggap darurat tidak dilibatkan) seperti yang dilakukan oleh CARDI RESPONSE.

Berbagai cara lain yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak rutin untuk keperluan perencanaan program pemulihan yaitu:

1. Melibatkan masyarakat penerima bantuan untuk ikut serta dalam workshop yang diadakan seperti UNICEF yang ikut melibatkan komite sekolah dalam pemeliharaan bangunan sekolah sementara.
2. Lembaga non pemerintah melakukan perencanaan program/proyek dan penilaian kebutuhan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari pemerintah daerah dan melakukan kunjungan langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Seperti yang dilakukan Japanese Red Cross Society.
3. Berdasarkan penilaian kebutuhan sebelumnya, lembaga non pemerintah merumuskan program untuk masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan kemudian harus melalui persetujuan dari masyarakat sebelum program tersebut dilaksanakan.

Dari diagram III.5 dibawah, pelibatan penerima manfaat dalam perencanaan program banyak (rutin/selalu) dilakukan oleh lembaga non pemerintah dengan prosentase sebesar 85%, sedangkan pelibatan penerima manfaat oleh lembaga non pemerintah beberapa sesekali dilakukan dengan prosentase sebesar 15%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemulihan, kebutuhan para penerima manfaat telah diakomodasikan cukup baik oleh para lembaga non pemerintah sebagai pemberi bantuan. Diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan lancar dan tepat sasaran.

Diagram 4. 3: Prosentase Pelibatan Penerima Manfaat oleh Lembaga Non Pemerintah dalam Perencanaan Program Pemulihan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah Pasca Bencana



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Koordinasi pelaksanaan, Tujuan utama dilakukannya koordinasi antar lembaga non-pemerintah adalah untuk menghindari dualisme program. Koordinasi yang dilakukan pada

umumnya melalui pertemuan kelompok (*cluster meeting*), misalnya dengan LSM terkait dalam *livelihood cluster meeting* atau dalam *cluster coordination group*. Koordinasi dengan pemerintah, meskipun terbatas, juga dilakukan oleh beberapa LSM, misalnya dengan pemerintah tingkat kecamatan atau kelurahan/desa, serta dengan Bappeda Kabupaten. Sementara itu, koordinasi dengan pemerintah pusat sangat jarang dilakukan, meskipun ada LSM yang juga melakukan koordinasi dengan Bappenas melalui pertemuan *Program Management Group* (PMG) yang berlangsung 6 bulan sekali, atau koordinasi lainnya jika dibutuhkan untuk pembahasan isu yang bersifat spesifik.

Sistem Pelaporan Rutin

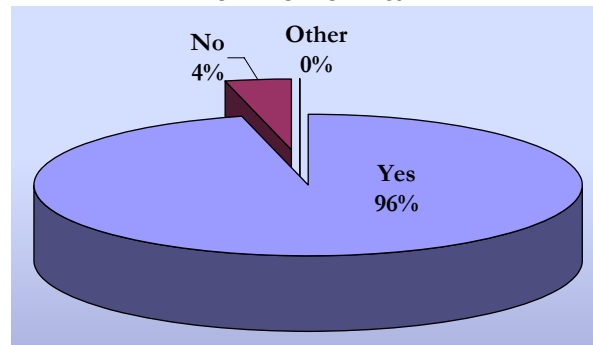
Sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program, 96% dari responden survei menyatakan memiliki sistem pelaporan rutin, sementara hanya 4% yang tidak memiliki sistem pelaporan rutin. Sistem pelaporan yang dilakukan bervariasi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Beberapa lembaga secara rutin melaporkan kegiatannya kepada instansi mitra (misalnya Muslim Aid menyampaikan laporan rutin ke Departemen Sosial), mempublikasikan laporan melalui situs internet (seperti yang dilakukan oleh IFRC), atau menyusun laporan rutin sesuai yang ditetapkan dan dibutuhkan (mingguan, dua-mingguan, bulanan, tiga-bulanan, setengah-tahunan, tahunan, maupun laporan setiap kunjungan lapangan).

Selain sebagai laporan internal yang biasanya bersifat mingguan atau bulanan untuk keperluan pengawasan internal (seperti yang dilakukan oleh IOM dan AusAid), laporan rutin yang sifatnya tengah tahun atau tahunan disusun sebagai *progress report* (laporan kemajuan pelaksanaan program) untuk disampaikan kepada lembaga donor serta mitra kerja terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah. *Spanish Red Cross*, misalnya, menyusun laporan rutin untuk disampaikan kepada PMI (Palang Merah Indonesia), *Red Cross Movement*, serta Pemerintah Daerah (dalam hal ini, kepada Bupati setempat). Pelaporan rutin juga dapat disusun berdasarkan kontrak kerjasama (*Memorandum of Understanding*) yang telah disepakati, misalnya yang dilakukan oleh ECHO (*European Commission Humanitarian Aid Office*) yang mengharuskan ECHO untuk menyampaikan laporan rutin kepada Departemen Kesehatan.

Laporan rutin juga dilakukan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program yang pada umumnya mencakup setidaknya laporan keuangan. Sementara itu, *Japanese Red Cross Society* tidak memiliki sistem pelaporan dengan alasan bahwa pelaporan hanya dibutuhkan untuk keperluan akuntabilitas lembaga, sementara dana yang dikumpulkan oleh *Japanese Red Cross Society* berasal dari donasi sehingga penyusunan laporan tidak dibutuhkan.

Berikut adalah diagram ketersediaan sistem pelaporan rutin pada lembaga non-pemerintah.

Diagram 4. 4: Prosentase Ketersediaan Sistem Pelaporan Rutin pada Lembaga Non-Pemerintah



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Pertukaran Informasi kepada Pemerintah Daerah

Dari 26 responden pada *Recovery Partner Survei* yang telah dilakukan, 77% responden menyatakan telah melakukan pertukaran informasi kepada Pemerintah Daerah, termasuk laporan kemajuan pelaksanaan program, sementara hanya 4% dari responden yang tidak melakukannya.

Pertukaran informasi dilakukan kepada instansi pemerintah terkait, baik di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun Kelurahan/Desa, misalnya dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Bappeda (baik tingkat Kabupaten maupun Propinsi).

Untuk mempermudah pertukaran informasi, Tim Teknis Nasional (TTN) telah mengupayakan rapat koordinasi bulanan dengan berbagai pemangku kebijakan, termasuk lembaga-lembaga non-pemerintah. Disamping itu, Bappeda Kabupaten Klaten dan Kabupaten Bantul juga mengupayakan hal yang sama, yaitu pertemuan rutin mingguan dan bulanan. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, lembaga-lembaga non-pemerintah memiliki kesempatan untuk menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program, serta bertukar informasi mengenai kondisi di lapangan.

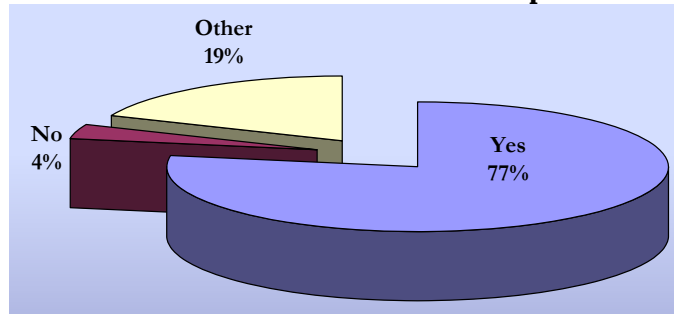
Upaya lain untuk bertukar informasi yang dilakukan adalah dengan mengundang instansi pemerintah terkait, seperti yang dilakukan oleh Caritas Switzerland yang mengundang Pemda Gunung Kidul pada saat inaugurasi model perumahan, juga ketika seluruh rumah terbangun, mereka mengundang Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk sosialisasi.

Disamping bertukar informasi secara langsung kepada instansi pemerintah, pertukaran informasi juga dilakukan dengan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program kepada *Program Management Group* seperti yang dilakukan oleh AusAid setiap 3 dan 6 bulan.

Meskipun sebagian besar lembaga-lembaga non-pemerintah melakukan pertukaran informasi kepada pemerintah, beberapa lembaga tidak melakukan hal tersebut dengan pertimbangan utama bahwa pelaporan telah dilakukan secara informal, misalnya melalui pertemuan bilateral, atau dilakukan melalui media lain seperti situs di internet.

Berikut diagram yang menunjukkan ada/tidaknya pertukaran informasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah kepada pemerintah daerah.

Diagram 4. 5: Prosentase Pertukaran Informasi kepada Pemerintah Daerah



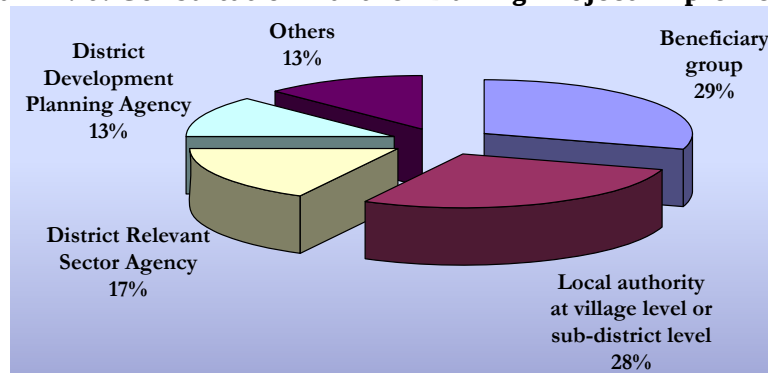
Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Konsultasi dan partisipasi pelaksanaan, Dalam melaksanakan programnya, lembaga-lembaga non-pemerintah membutuhkan mitra kerja untuk berkonsultasi, khususnya untuk mendapatkan langkah dan solusi paling tepat. Dari survei yang telah dilakukan, 29% dari responden menyatakan bahwa konsultasi dilakukan dengan kelompok penerima bantuan, 28% responden berkonsultasi dengan pemerintah tingkat kelurahan/desa atau tingkat kecamatan, 17% responden berkonsultasi dengan dinas terkait, dan hanya 13% berkonsultasi dengan Bappeda setempat. Sementara itu, 13% dari responden menyatakan berkonsultasi dengan instansi lainnya seperti:

- Tim Teknis Nasional
- Organisasi lain yang bergerak di daerah/area yang sama
- Departemen/Kementerian terkait seperti Departemen/Dinas Kesehatan, Departemen/Dinas Pendidikan, dan lain-lain
- Institusi terkait seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan lain-lain
- Pemuka agama
- Kelompok Kerja bidang Penanggulangan Bencana
- Mitra kerja dalam pelaksanaan program baik LSM lokal maupun lembaga kemanusiaan internasional

Diagram dibawah ini menunjukkan persentase mitra konsultasi lembaga-lembaga non-pemerintah dalam pelaksanaan program.

Diagram 4. 6: Consultation Partner During Project Implementation



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

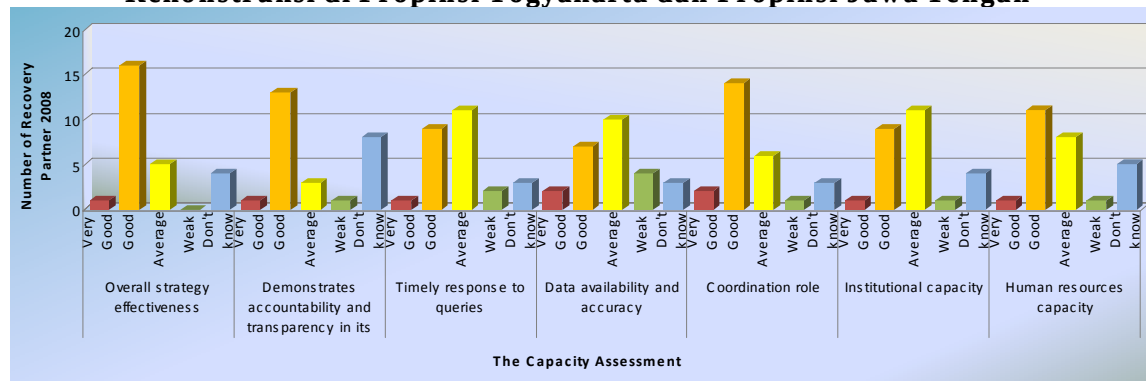
Tingkat Keterlibatan Pemerintah Daerah

Dalam *Recovery Partner Survei* yang dilakukan, lembaga-lembaga non-pemerintah diminta untuk memberikan ranking terhadap keberhasilan Tim Koordinasi Keppres 9/2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tujuh (7) kapasitas yang dinilai, yaitu:

- 1) Efektifitas strategi secara keseluruhan;
- 2) Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program;
- 3) Waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi masukan/pertanyaan;
- 4) Ketersediaan dan keakurasian data;
- 5) Peran dalam koordinasi;
- 6) Kapasitas institusi; dan
- 7) Kapasitas sumber daya manusia

Masing-masing dari ketujuh kapasitas tersebut dinilai mulai dari ‘Sangat Baik’; ‘Baik’; ‘Rata-rata’; ‘Kurang Baik’; hingga ‘Tidak Tahu’. Diagram dibawah ini menunjukkan tingkat keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Diagram 4. 7: Tingkat Keberhasilan Tim Koordinasi Keppres 9/2006 atau Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Propinsi Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah



Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program

Hasil survei diatas menunjukkan bahwa lembaga-lembaga non-pemerintah menilai efektifitas strategi secara keseluruhan sudah baik meskipun ketersediaan dan keakurasian data serta kapasitas institusional perlu ditingkatkan, seperti dikemukakan oleh GTZ RED Program:

“Overall, the local governments were adaptive and responsive to the implementation of the projects, by providing resources such as budget, personnel, team, adjusting their programs and budgets, etc. However, the role/tasks of the National Technical Team (TTN) and the province government should be clarified to avoid duplication or absence of certain tasks and programs. The coordination and communication between them should be improved. It could happen if their physical offices (TTN and Prov. Gov. DIY) were arranged closer to each other or under one roof.”

Meskipun peran TTN dan Pemerintah Provinsi perlu diperjelas lagi, beberapa lembaga seperti AusAid mengakui bahwa TTN telah melakukan koordinasi pelaporan serta penyusunan kebijakan secara jelas dan transparan, termasuk mengadakan diskusi rutin mengenai kemajuan program dan strategi pelaksanaannya, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program dinilai baik. Selain itu, peran koordinasi juga

dinilai baik, khususnya di Provinsi Yogyakarta yang dinilai telah melibatkan partisipasi dan dukungan dari lembaga-lembaga kemanusiaan di provinsi tersebut.

Dukungan pendanaan lembaga non pemerintah, sebagian besar telah disalurkan sesuai dengan komitmen yang disampaikan, namun beberapa lembaga non pemerintah masih akan terus bekerja dan terus membantu upaya pemulihan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah pasca bencana sampai beberapa waktu yang akan datang.

IV.3 Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dengan Indikator 5K

Evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah disampaikan berdasarkan 4 (empat) sektor pemulihan yang ditinjau dari indikator konsistensi, koordinasi, kapasitas, konsultasi dan partisipasi serta keberlanjutan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1: Indikator evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KONSISTENSI	KOORDINASI	KONSULTASI dan PARTISIPASI MASYARAKAT	KAPASITAS	KEBERLANJUTAN
Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman				
▶ Tersedianya mekanisme pembangunan perumahan dan permukiman dengan pendekatan swadaya dan gotong royong ▶ Tersedianya kriteria dan sumber pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan kembali perumahan dan permukiman ▶ Tersedianya bantuan/stimulan untuk pembangunan konstruksi tahan gempa ▶ Konsistensi antara sumber dan kriteria pembiayaan dengan usulan dalam Rencana Aksi Rinci ▶ Tersedianya prioritas aksi secara berkala berdasarkan skala kerusakan dan kebutuhan kelompok rentan	▶ Terselenggaranya forum koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai upaya penciptaan lapangan kerja dan membangun ekonomi lokal ▶ Terselenggaranya forum koordinasi yang efektif dalam perencanaan, penganggaran dan penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah supaya tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik ▶ Terselenggaranya koordinasi yang efektif antar <i>stakeholder</i> terkait dengan pengakhiran masa tugas Tim Keppres 9/2006. ▶ Tersedianya forum koordinasi terkait pengelolaan asset kekayaan negara pasca rehabilitasi dan rekonstruksi.	▶ Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dalam pembangunan perumahan ▶ Tersedianya fasilitasi (pendampingan, perijinan, penanganan pengaduan) untuk masyarakat dalam pembangunan perumahan ▶ Penyusunan rencana jangka panjang dalam pengembangan kawasan perumahan melalui proses partisipasi masyarakat.	▶ Tercapainya pemahaman bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. ▶ Tersedianya pedoman pembangunan rumah dengan konstruksi tahan gempa ▶ Tersedianya mekanisme penyaluran BLM dan percepatan penyaluran bantuan untuk pembangunan perumahan ▶ Tersedianya mekanisme pengendalian rantai pasokan bahan konstruksi untuk mendukung proses pembangunan ▶ Tersedianya mekanisme pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat. ▶ Terselenggaranya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan instansi terkait dalam fasilitasi perijinan dan pembangunan rumah sehat tahan gempa	▶ Tersedianya strategi pemenuhan perumahan swadaya yang sehat dan tahan gempa pasca rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY dan Jawa Tengah ▶ Tersedianya pusat pelayanan dan informasi dalam mendirikan gedung/rumah ▶ Terselenggaranya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan instansi terkait dalam fasilitasi perijinan dan pembangunan rumah sehat tahan gempa. ▶ Terselenggaranya revisi RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana didalamnya. ▶ Dukungan kebijakan pendanaan dari pemerintah dan non-pemerintah dalam pembangunan perumahan swadaya.
Bidang Pemulihan Prasarana Publik				

KONSISTENSI	KOORDINASI	KONSULTASI dan PARTISIPASI MASYARAKAT	KAPASITAS	KEBERLANJUTAN
▶ Tersedianya kriteria dan sumber pembiayaan untuk prioritas pembiayaan pada sektor prasarana: - pendidikan - kesehatan - pelayanan sosial bagi kelompok rentan - prasarana pendukung perekonomian - prasarana keagamaan - revitalisasi situs/cagar budaya - ketertiban, keamanan dan peradilan - pemerintahan ▶ Keterkaitan antara sumber dan kriteria pembiayaan dengan usulan dalam Rencana Aksi Rinci	▶ Terselenggaranya forum koordinasi yang efektif dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik. ▶ Terselenggaranya koordinasi yang efektif antar <i>stakeholder</i> terkait dengan pengakhiran masa tugas Tim Keppres 9/2006. ▶ Tersedianya forum koordinasi terkait pengelolaan asset kekayaan negara pasca rehabilitasi dan rekonstruksi.	▶ Tersedianya forum konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.	▶ Tersedianya pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik berdasarkan kaidah konstruksi tahan gempa ▶ Tersedianya mekanisme pengendalian rantai pasokan bahan konstruksi untuk mendukung proses pembangunan ▶ Terselenggaranya mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik yang transparan ▶ Tersedianya pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi non-rumah	▶ Tersedianya pusat pelayanan dan informasi dalam mendirikan gedung/rumah. ▶ Terselenggaranya revisi RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana didalamnya. ▶ Dukungan pendanaan dari pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai pembangunan berkesinambungan dalam bidang ekonomi, sosial dan tata pemerintahan.
Bidang Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat				
▶ Tersedianya strategi pemulihan dengan sasaran prioritas UKM produksi dan jasa yang mempunyai potensi lapangan kerja terbesar ▶ Tersedianya strategi pemulihan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan ▶ Tersedianya stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang ekonomi ▶ Tersedianya pembiayaan dan kebijakan di bidang UKM	▶ Terselenggaranya forum koordinasi yang efektif dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan revitalisasi ekonomi ▶ Terselenggaranya koordinasi yang efektif antar <i>stakeholder</i> terkait dengan pengakhiran masa tugas Tim Keppres 9/2006.	▶ Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dalam revitalisasi perekonomian masyarakat ▶ Terselenggaranya fasilitasi pemulihan akses pasar bagi UKM yang terkena dampak bencana.	▶ Tersedianya pedoman pemberian modal usaha bagi UKM yang terkena dampak bencana ▶ Tersedianya mekanisme penyaluran BLM untuk UKM yang terkena dampak bencana ▶ Tersedianya lembaga pelayanan ketenaga-kerjaan pasca bencana ▶ Tersedianya mekanisme pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat ▶ Tersedianya pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi non-rumah	▶ Tersedianya strategi pengembangan ekonomi lokal jangka menengah dan panjang. ▶ Tersedianya kebijakan pemulihan dan pengembangan UMKM melalui skim kredit/pembiayaan. ▶ Terselenggaranya revisi RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana didalamnya.
Bidang Pengurangan Risiko Bencana				

KONSISTENSI	KOORDINASI	KONSULTASI dan PARTISIPASI MASYARAKAT	KAPASITAS	KEBERLANJUTAN
▶ Tersedianya kajian risiko bencana di tingkat lokal ▶ Tersedianya rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ▶ Tersedianya rencana tataruang wilayah berbasis pengurangan risiko bencana	▶ Terselenggaranya forum koordinasi antara pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.	▶ Tersedianya pelayanan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana bagi masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan bencana ▶ Tersedianya sistem peringatan dini berbasis masyarakat	▶ Tersedianya program pendidikan pengurangan risiko bencana pada lembaga pendidikan ▶ Tersedianya peta rawan bencana dan jalur evakuasi ▶ Tersedianya kebijakan dan peraturan lokal tentang pengurangan risiko bencana ▶ Tersedianya lembaga di tingkat lokal tentang penanganan bencana ▶ Tersedianya pendanaan bagi pengurangan risiko bencana	▶ Terselenggaranya revisi RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana didalamnya. ▶ Terselenggaranya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana di daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggunakan pendekatan aspek kebijakan, kelembagaan dan pendanaan serta kaitannya dengan indikator 5K diuraikan dalam tabel Lampiran.

V. PEMBELAJARAN DARI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

V.1. Pembelajaran dari Penyusunan *Damages and Losses Assessment* dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loss Assessment*) dengan menggunakan metoda ECLAC (European Commission for Latin America and Caribbean) merupakan dasar penyusunan rencana pemulihan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Metoda ECLAC digunakan untuk memperkirakan dampak bencana terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, yang kemudian dituangkan lebih lanjut kedalam dampak kerugian langsung dan kerugian tidak langsung terhadap kondisi makro-ekonomi wilayah yang terkena bencana. Terdapat tiga tujuan dari penilaian tersebut yaitu: (a) menilai kerusakan yang terjadi pada prasarana dan sarana publik dan non-publik; (b) menilai kerugian yang terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat, daerah dan Negara; serta (c) menilai pengaruh kerusakan terhadap kelembagaan pemerintahan, sekaligus mengantisipasi resiko terjadinya konflik, pelanggaran hukum dan penyimpangan.

Beberapa isu yang dihadapi dalam **penilaian kerusakan dan kerugian** yang dilakukan antara lain:

- 1) Penilaian kerusakan dan kerugian di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 3 minggu mengingat perlu segera tersusunnya rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kerangka penganggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi
- 2) Sumber dan Keakurasian Data : pengumpulan data kerusakan oleh Bappeda Provinsi/Kabupaten dilaksanakan pada masa tanggap darurat oleh Satlak dan Satkorlak
- 3) Pemahaman terhadap kriteria dan nilai kerusakan serta kerugian setiap sektor belum beragam, sehingga diperlukan verifikasi jenis kerusakan serta dan validasi nilai kerusakan berdasarkan satuan harga yang mengacu pada peraturan yang berlaku di tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah
- 4) Data yang terkumpul pada saat tanggap darurat hanya data yang bersifat fisik (rusak total/berat, rusak sedang, rusak ringan) dan data sosial-ekonomi diperoleh melalui data sekunder
- 5) Kajian dampak ekonomi belum akurat karena belum tersedianya *baseline data* sebelum bencana
- 6) Koordinasi pengumpulan data menjadi tantangan terbesar mengingat sebagian besar SKPD di daerah sedang melaksanakan kegiatan tanggap darurat

- 7) Dalam kerangka pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka asumsi penilaian kerusakan dan kerugian dilakukan berdasarkan pendekatan kepemilikan asset yang rusak

Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah pedoman pemulihan pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan rencana aksi pemulihan pertama yang disusun oleh pemerintah setelah bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias pada bulan Desember 2004. Rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan dokumen indikasi program yang selanjutnya perlu dituangkan kedalam dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku. Proses penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan **needs assessment** berdasarkan data kerusakan dan kerugian untuk mengkonfirmasi jenis, jumlah, lokasi, biaya, sumber pendanaan dan kerangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemulihan.
- 2) Data perencanaan diperoleh dari Kementerian/Lembaga (dikoordinasikan oleh BAPPENAS) dan pemerintah daerah yang terkena dampak bencana (dikoordinasikan Bappeda Provinsi DI Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah).
- 3) Mengelompokkan program pemulihan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, yaitu a) perumahan dan permukiman, b) prasarana publik dan c) pemulihan ekonomi
- 4) Menyusun strategi nasional yang pada prinsipnya untuk segera menyelenggarakan pemulihan pelayanan dasar bagi masyarakat
- 5) Koordinasi perencanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah yang terkena bencana

Beberapa isu yang dihadapi dalam penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut :

- 1) Informasi rencana rinci seperti jenis, jumlah, lokasi, biaya dan sumber pendanaan perlu diverifikasi lebih lanjut untuk kemudian dituangkan kedalam dokumen pelaksanaan anggaran
- 2) Revisi anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya dapat dilakukan sesuai siklus perencanaan dan penganggaran yang telah diatur berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku sehingga program indikatif dan sumber anggaran pemerintah daerah memerlukan konsultasi dengan legislatif
- 3) Kecuali alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi komponen perumahan dari pemerintah pusat dilakukan melalui mekanisme Tugas Pembantuan melalui DIPA Departemen Pekerjaan Umum dengan Mata Anggaran 69; alokasi anggaran komponen non perumahan tetap menggunakan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan/perundangan yang berlaku
- 4) Karena terbatasnya data kerusakan dan baseline data, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi hanya mengemukakan prinsip prinsip pembangunan ekonomi daerah, namun belum mengakomodasikan program yang mendukung terselenggaranya kegiatan pengurangan kemiskinan, penyediaan kesempatan kerja dan pembangunan berkelanjutan

- 5) Keterbatasan dana pemerintah daerah mengakibatkan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat berorientasi pada pendanaan pemerintah pusat
- 6) Rencana Aksi Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi hanya memuat prinsip-prinsip pemulihan; yang telah terakomodasi dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan belum dapat digunakan sebagai produk hukum pedoman penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
- 7) Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak segera dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran di tingkat pemerintah pusat dan daerah melalui revisi APBN 2006 dan seterusnya, kecuali untuk komponen perumahan
- 8) Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi hanya mengemukakan prinsip prinsip pengurangan resiko bencana, namun belum mengakomodasikan program pengurangan risiko bencana dalam bentuk indikasi program

Berdasarkan tabel persandingan antara penilaian awal kerusakan dan kerugian, rencana aksi, serta kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat disimpulkan pembelajaran dalam penilaian kerusakan dan kerugian serta penyusunan rencana pemulihan pasca bencana, antara lain:

- 1) Hasil penilaian kerusakan dan kerugian perlu diverifikasi ulang melalui *needs assessment* sebagai dasar perencanaan
- 2) Baseline data dan spatial data sangat diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data kerusakan, serta menetapkan prioritas pemulihan secara geografis
- 3) Pemerintah daerah di kawasan rawan bencana memerlukan pedoman penyusunan perkiraan kerusakan dan kerugian sehingga dapat menyampaikan informasi yang lebih akurat mengenai prioritas tanggap darurat dan rehabilitasi
- 4) Pemerintah daerah di kawasan rawan bencana memerlukan pedoman penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat dipergunakan untuk pedoman penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
- 5) Koordinasi pengumpulan data kerusakan untuk pemulihan awal sebaiknya dilakukan melalui satu pintu (melalui Satlak dan Satkorlak dan diolah BAKORNAS PB) dan dilakukan setelah masa tanggap darurat dinyatakan berakhir
- 6) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi perlu dituangkan lebih lanjut kedalam dokumen pelaksanaan anggaran sehingga menjadi pedoman operasional kegiatan pemulihan
- 7) Rencana pemulihan pasca bencana harus menjadi konsensus antar stakeholder rehabilitasi dan rekonstruksi baik di tingkat pusat dan daerah untuk menjadi pedoman perencanaan dan penganggaran
- 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkala memberikan sumbangan yang bermanfaat untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pemulihan
- 9) Peranan Tim Teknis Nasional dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah signifikan dalam memberikan masukan bagi kebijakan dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi

- 10) Pendekatan penganggaran untuk kegiatan pemulihan awal pasca bencana perlu mendapatkan perlakuan khusus, karena tidak dapat menggunakan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berlaku untuk situasi normal.

Berikut persandingan antara Perkiraan Awal Kerusakan dan Kerugian (Damaged and Losses Assessment), Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

Tabel 5. 1: Sandingan Data Kerusakan, Rencana Aksi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta

Sektor	DLA	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
Sektor Perumahan dan Permukiman				
Perumahan	186.591 unit	362.363 unit	428.672 unit	rumah dengan kerusakan berat, sedang, dan ringan
Prasarana Permukiman		sarpras lingkungan permukiman	telah selesai direhabilitasi melalui swadaya masyarakat	pelaksanaan pemulihan prasarana permukiman berdasarkan data validasi pada Desember 2006
Sektor Infrastruktur				
Transportasi dan Perhubungan	tidak tersedia data, namun tersedia nilai kerusakan		telah direhabilitasi	pemulihan prasarana transportasi dan perhubungan menjadi tanggung jawab sektoral
Energi	N/A	N/A	N/A	
Sumber Daya Air	kerusakan pada infrastruktur air dan sanitasi	rehabilitasi prasarana irigasi dan sumber daya air lainnya	125 unit (125 bangunan air dan 3 jaringan irigasi)	pemulihan prasarana sumber daya air dilaksanakan secara sektoral melalui sumber pembiayaan pemerintah
Sektor Sosial				
Pendidikan	1.836 unit	963 unit	1161 unit	hasil validasi terhadap kerusakan prasarana pendidikan adalah sebanyak 996 unit
Kesehatan	294 nit	176 unit	430 unit	merupakan jumlah prasarana kesehatan yang telah selesai direhabilitasi dari total prasarana kesehatan yang rusak mencapai 387 unit hasil validasi
Prasarana Peribadatan	2.201 nit	1.176 unit	166 unit	merupakan data pemulihan yang terekam, namun sebagian besar dari prasarana peribadatan telah selesai direhabilitasi melalui dana swadaya masyarakat
Sosial	67 unit	12 unit	10 unit	hasil validasi terhadap kerusakan prasarana sosial adalah sebanyak 12 unit
Sektor Produktif				
Pertanian	kerusakan meliputi lahan pertanian, sarana irigasi, gudang penyimpanan	pemberian bantuan berupa benih, pupuk dan peralatan pertanian	telah dilaksanakan	pemulihan sektor pertanian telah dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait
Perdagangan	37 unit	39 unit	38 unit	hasil validasi terhadap kerusakan prasarana perdagangan adalah 75 unit
Perikanan	kerusakan lahan		telah direhabilitasi	pemulihan sektor perikanan telah dilaksanakan

Sektor	DLA	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
	tambak			oleh instansi/lembaga terkait
Industri	30.000 unit	pemberian bantuan modal dan peralatan	sebagian telah tertangani, namun belum optimal	
Pariwisata	4 unit	8 unit	337 unit (rumah bcb + rmh joglo + rmh limasan = 317)	adalah benda cagar budaya, dengan jumlah kerusakan setelah divalidasi mencapai 22 unit, sebagian besar pemulihan dibiayai melalui swadaya masyarakat (swasta) dan donor
Lintas Sektor				
Pemerintahan	330 unit	304 unit	293 unit	
Koperasi	100 unit	174 unit	163 unit	100 koperasi dengan anggota 58.700 orang
Keuangan dan Perbankan	3 unit	N/A	N/A	menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan

Tabel 5. 2: Sandingan Data Kerusakan, Rencana Aksi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah

Sektor	DLA	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
Sektor Perumahan dan Permukiman				
Perumahan	90.529 unit	98.570 unit	98.703 unit	pelaksanaan pemulihan perumahan berdasarkan data validasi pada Desember 2006
			104.111 unit	bantuan APBD Provinsi bagi rumah ringan
			6.773 unit	pendataan setelah validasi, pembiayaan menggunakan sisa pendanaan DIPA perumahan
Prasarana Permukiman	90.529 unit	98.570 unit	98.703 unit	pelaksanaan pemulihan prasarana permukiman berdasarkan data validasi pada Desember 2006
Sektor Infrastruktur				
Transportasi dan Perhubungan	53 unit	49 unit	11 jalan dan 12 jembatan unit	pelaksanaan validasi terhadap kerusakan sektor jalan dan jembatan: 13 jalan dan 28 jembatan
Energi	N/A	N/A	N/A	
Sumber Daya Air	48 unit	14 unit	49 unit	pelaksanaan validasi terhadap kerusakan prasarana sumber daya air: 98 unit terdiri dari bangunan air, normalisasi sungai, bangunan bendung, jaringan irigasi dan bangunan penjagaan
Sektor Sosial				
Pendidikan				
1. Pendidikan Umum	650 unit	209 unit	801 unit	data tersebut merupakan data kerusakan yang di validasi, dalam pemulihannya sebanyak 587 unit melalui pendanaan pemerintah, dan sisanya

Sektor	DLA	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
2. Pendidikan Keagamaan			122 unit	merupakan bantuan donor dan masyarakat data tersebut merupakan data validasi sektoral yang seluruhnya telah direhabilitasi melalui pembiayaan sektoral dept. agama dan bantuan asing
Kesehatan	76 unit	76 unit	84 unit	data tersebut merupakan hasil validasi terhadap kerusakan prasarana kesehatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan, dan seluruhnya telah direhabilitasi
Prasarana Peribadatan	2.367 unit	444 unit	760 unit	data tersebut merupakan hasil validasi terhadap kerusakan prasarana peribadatan, sebanyak 475 unit direhabilitasi melalui pembiayaan pemerintah dan sisanya merupakan swadaya masyarakat
Sosial	N/A	N/A	146,64 Rp. milyar	pemulihan sektor sosial di berikan dalam bantuan ketenagakerjaan dan bantuan sosial
Sektor Produktif				
Pertanian	6.000 ha	N/A	1,00 Rp. milyar	kerusakan lahan pertanian dalam hektar, bantuan pemulihan pertanian berupa bantuan benih bibit serta keperluan pemulihan dan pengembangan pertanian
Perdagangan				selain pemulihan infrastruktur fisik, terdapat bantuan pemulihan dalam bentuk bantuan permodalan mencapai Rp. 24,23 milyar melalui sumber pembiayaan pemerintah
1. Pasar	12 unit	6 unit	11 unit	rehabilitasi pasar melalui pendanaan sektoral departemen perdagangan, termasuk 1 unit pasar di Kab. Klaten yang rehabilitasinya akan dilaksanakan pada tahun 2008
2. Kios, Los, Locket	1.005 unit	1.005 unit	178 unit	validasi terhadap kerusakan prasarana perdagangan adalah 610 unit terdiri atas kios, los, dan loket pasar
Industri	11.152 unit	pemberian bantuan modal dan peralatan	tidak tersedia data jumlah industri yang telah pulih	masuk ke dalam RKA SKPD, Pemulihan bidang industri termasuk UKM di berikan dalam bentuk bantuan pemulihan berupa modal yang mencapai Rp. 36,41 milyar
Pariwisata	4 unit	N/A	3 unit	pelaksanaan pemulihan merupakan tanggung jawab sektoral dalam hal ini kementerian kebudayaan dan pariwisata melalui sumber pembiayaan sektoral
Lintas Sektor				

Bab 5**PEMBELAJARAN DARI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Sektor	DLA	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
Pemerintahan	194 unit	398 unit	220 unit	validasi terhadap kerusakan prasarana pemerintahan mencapai 422 unit
Koperasi	17 unit	N/A unit	17 unit	

V.2. Pembelajaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Di Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai kesan dan *pembelajaran spesifik* dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi **perumahan** yang menggunakan pendekatan **pemberdayaan masyarakat** dari sudut pandang *kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat, pendataan penerima bantuan, penanganan korban dengan kondisi khusus, ketergantungan terhadap bantuan, pemulihan perekonomian, program pendampingan dan pedoman penanganan bencana*. Pembelajaran dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh badan perencanaan tingkat provinsi dirangkum dan disampaikan dalam uraian sebagai berikut:

1) Aspek kearifan lokal

- Hubungan antara jumlah rumah yang roboh di berbagai lokasi tidak paralel dengan jumlah korban yang meninggal, yang berarti bahwa robohnya sebuah rumah belum tentu mengakibatkan korban jiwa.
- Berdasarkan verifikasi ditemukan bahwa rumah yang roboh tetapi tidak menimbulkan korban jiwa adalah bangunan tradisional. Bangunan rumah ini berkerangka kayu, beratap genteng kualitas rendah/seng/asbes/rumbia, berdinding papan atau gedhek (anyaman bambu) yang ringan sehingga meskipun rumah roboh, penghuni dapat selamat atau yang terparah adalah menderita luka.
- Sementara itu, rumah yang tidak roboh tetapi menimbulkan korban jiwa adalah bangunan permanen atau semipermanen yang berdinding tembok batu bata atau batako, namun tidak disertai standar konstruksi yang benar, atau dengan bahan perekat berkualitas rendah. Pada saat terjadi guncangan gempa terutama guncangan horizontal, dinding akan runtuh namun rumah tidak roboh karena masih ditopang oleh tiang kolom. Runtuhnya dinding inilah yang diduga mengakibatkan korban jiwa.
- Sesuai standar bangunan dari Dirjen Cipta Karya tentang pedoman rumah sehat dan layak huni, maka rumah tradisional diatas belum memenuhi standar rumah sehat dan layak huni. Dalam kaidah teknik konstruksi/sipil; rumah berkerangka kayu, berdinding gedhek dan beratap rumbia, dikategorikan sebagai bangunan sementara, atau bedeng darurat. Namun demikian jika konstruksi dan bahan baku bangunan tersebut memenuhi persyaratan konstruksi, maka dari sudut pandang kearifan tradisional maupun teknik konstruksi tidak dapat disebut sebagai bangunan sementara.
- Disayangkan, masyarakat sudah telanjur mempunyai pemahaman bahwa rumah tembok dan bahan olahan lainnya merupakan sebuah status sosial dan bahkan bahan bakunya lebih murah dibandingkan dengan harga bahan alami (bambu, rumbia, gedhek) yang berkualitas baik. Selain itu, pemahaman mengenai kualitas konstruksi masih rendah.

- Tradisi gotong royong dan “tepa slira” (empati/solidaritas) yang tumbuh di masyarakat Jawa terbukti telah mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul. Jumlah tukang dan kekurangan bahan bangunan yang menjadi kendala utama pada saat proses perbaikan rumah rusak ternyata dapat diatasi dengan gotong royong.
- Rasa solidaritas antar korban juga mendorong inisiatif tolong-menolong bagi yang lebih memerlukan, dan pada beberapa kasus dinilai sebagai penyimpangan penyampaian bantuan.
- Ketangguhan dan kearifan lokal ini menjadi modal dasar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga bekerjasama dengan LSM lokal yang memahami kearifan dan tradisi lokal menjadi lebih mudah.

2) Aspek Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Dalam rencana aksi nasional maupun daerah, selalu diungkapkan bahwa pemberian bantuan langsung kepada masyarakat mengutamakan pendekatan partisipatif termasuk dalam pengambilan keputusan.
- Proses partisipatif dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai sejak proses validasi penerimaan bantuan. Penentuan calon penerima bantuan ditentukan bersama antara masyarakat dan pemerintah melalui mekanisme uji publik dalam proses pendataan oleh fasilitator (KMW/ Konsultan Manajemen Wilayah). Walaupun tidak semua proses ini berjalan dengan mulus, namun perlu digarisbawahi bahwa proses partisipasi memegang peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- Pembentukan KSMP (Kelompok Swadaya Masyarakat – Perumahan) sebagai sarana penyaluran bantuan telah mendorong korban bencana untuk dapat merencanakan kegiatan pembangunan perumahan, menyelesaikan persoalan mendasar terkait penyelesaian pembangunan perumahan dan pengelolaan dana berbasis komunitas.
- Keterlibatan masyarakat sejak awal ternyata berpengaruh pada percepatan pemulihan dan tingkat kepuasan masyarakat. Satu catatan penting yang perlu disimak adalah mengenai penyediaan bahan baku perumahan yang dapat diusahakan dari masyarakat setempat yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan perekonomian pedesaan.
- Pelatihan pertukangan dalam pembangunan konstruksi rumah tahan gempa memberikan sumbangan signifikan terhadap isu kekurangan tenaga tukang pada saat pembangunan rumah, dan menjadi bekal ketrampilan yang dapat menambah pendapatan keluarga.
- Dari sisi perekonomian, banyak bantuan yang disalurkan secara berkelompok melalui pendampingan yang mengarah pada terbentuknya koperasi. Pemerintah daerah juga memberikan kemudahan dalam pendirian koperasi dengan tujuan pengembangan usaha. Melalui pendampingan, dilakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan diversifikasi produk, pelatihan manajemen bisnis sederhana, pelatihan manajemen koperasi, pengembangan pemasaran, bantuan pemodal, dan lain-lain.
- Seluruh bantuan untuk perumahan maupun pemukiman disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Namun demikian, pemberian bantuan di sektor perekonomian

masih menyisakan persoalan mendasar, yaitu keberlanjutan pendampingan setelah donor/LSM tidak lagi bekerja di wilayah tersebut. Diperlukan dorongan bagi pemerintah setempat untuk melanjutkan program pendampingan sehingga sektor perekonomian yang telah mulai pulih dapat terus berkembang, dan dapat menjadi alternatif dalam membuka lapangan kerja baru.

- Pemulihan sektor perumahan menyisakan permasalahan mengenai kualitas bangunan yang dianggap kurang memenuhi kaidah-kaidah konstruksi tahan gempa, karena kapasitas tukang dalam pemahaman bangunan tahan gempa yang belum maksimal. Pelatihan yang diberikan sebagai upaya meningkatkan kualitas bangunan, terlambat dilakukan, selain itu pedoman standar bangunan tahan gempa baru terbit setelah proses pembangunan berlangsung. Implikasi pembiayaan untuk memperbaiki kualitas konstruksi tidaklah murah, dan hal ini menyisakan permasalahan tersendiri bagi masyarakat.

3) Aspek Pendataan Awal dan Klasifikasi Bantuan

- Pendataan jumlah korban dan kerusakan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Banyak pihak kemudian menyoroti kelambanan dan ketidakmampuan petugas lapangan dalam menghitung jumlah korban secara cepat, dan bahkan memicu konflik horizontal.
- Diperlukan suatu komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan kerjasama guna meringankan beban korban serta mempercepat pemulihan, dengan demikian, masyarakat tidak merasa menjadi obyek semata dalam pendataan yang seringkali harus dilakukan berulang kali oleh pelaku yang berbeda.
- Berdasarkan pengalaman tersebut, diperlukan pedoman dan standarisasi pendataan kerusakan untuk memudahkan petugas lapangan dalam mendata korban dan jenis kerusakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pemberian bantuan yang tepat sasaran
- Sebagai contoh; kriteria kerusakan disusun berdasarkan 4 (empat) kategori yaitu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat dan roboh dapat ditafsirkan berbeda oleh petugas lapangan dan berpotensi memicu konflik horizontal. Penyederhanaan kedalam kategori *layak huni* dan *tidak layak huni* kemudian dipergunakan berdasarkan fungsi rumah sebagai hunian.
- Untuk pemulihan perekonomian, kriteria penilaian kerusakan lebih kompleks dan tidak cukup didekati melalui kerusakan fisik. Hingga 2 tahun setelah gempabumi, tidak dapat ditentukan secara pasti berapa jumlah dan nilai kerusakan yang akurat di bidang perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman dan standar baku penilaian kerusakan di sektor perekonomian.
- Masyarakat dan pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi (termasuk donor dan LSM) memerlukan informasi yang akurat mengenai program, pedoman serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mensinergikan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tim Koordinasi yang dibentuk melalui Keppres No 9/2006 merupakan tim yang paling berwenang dalam masalah ini, terutama bagi penyelenggaraan koordinasi baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

4) Penanganan Korban Dengan Kondisi Khusus

- Penanganan korban bencana yang cacat sebelum dan cacat sesudah bencana belum memperoleh perhatian khusus meskipun dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi telah diungkapkan prioritas bantuan bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan khusus untuk memberikan bantuan kepada korban yang cacat.
- Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bantuan kepada korban yang cacat lebih banyak diberikan oleh lembaga non pemerintah; diantaranya pendampingan usaha, pemulihan trauma hingga pembuatan protesa. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang erat antar pelaku pemerintah dan non pemerintah sehingga tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan. Pencatatan jumlah korban yang menjadi cacat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak Rumah Sakit.

5) Aspek Duplikasi Bantuan dan Tingkat Ketergantungan Korban Terhadap Bantuan

- Mengalirnya simpati dari berbagai pihak telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam percepatan pemulihan dampak gempa, berupa bantuan sejak masa tanggap darurat hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Di satu sisi hal ini menimbulkan dampak positif, yaitu meringankan beban korban sedangkan pada sisi lainnya berpotensi mengakibatkan ketergantungan sebagian korban terhadap uluran tangan pihak lain.
- Bantuan dari sektor swasta, donor dan LSM yang tidak dikoordinasikan dengan pemerintah mengakibatkan terbukanya peluang untuk memanfaatkan bantuan bersifat *philanthropic* yang tidak mengandung unsur pemberdayaan dan pada akhirnya menimbulkan ketergantungan
- Pendataan yang tidak terkoordinasi dan dilakukan berulang-ulang oleh berbagai pihak juga mengakibatkan duplikasi serta tidak meratanya distribusi bantuan. Penyimpangan pendataan dapat mengakibatkan penyimpangan bantuan, sebagai contoh jumlah penerima bantuan melebihi jumlah kepala keluarga, namun sulit untuk mengoreksi bantuan yang telah diterima karena dapat menimbulkan konflik sosial

6) Aspek Pemulihan Perekonomian

- Pertumbuhan perekonomian wilayah dampak gempa terutama di Kabupaten Klaten pada TA 2006 sempat turun -2.11%, kemudian meningkat kembali pada TA 2007, dan diperkirakan akan kembali menurun di TA 2008.
- Penurunan pada TA 2006 disebabkan karena sektor usaha/industri banyak yang terpuruk, masyarakat kehilangan mata pencaharian dan tabungan masyarakat juga terkuras untuk pembangunan perumahan.
- Peningkatan sementara pada TA 2007 disebabkan euphoria sesaat pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan, yang memberikan peluang pekerjaan menjadi tukang dan usaha untuk mendukung pembangunan perumahan dan

sarana/prasarana lainnya, sehingga banyak masyarakat yang meninggalkan pekerjaan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

- Seiring dengan berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi, lapangan pekerjaan di bidang konstruksi menurun dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran, selain itu masih banyak sektor usaha/industri yang belum pulih sehingga lapangan kerja yang tersedia belum signifikan dan keadaan ini dapat memicu menurunnya kembali pertumbuhan perekonomian di TA 2008.
- Seandainya pembangunan perumahan dilaksanakan seiring dengan pemulihan roda ekonomi masyarakat, potensi menurunnya lapangan pekerjaan yang berpeluang terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin barangkali dapat dikendalikan melalui serangkaian kebijakan dan strategi yang tepat sasaran. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, baik pemerintah maupun masyarakat telah melakukan investasi dalam jumlah yang signifikan hanya untuk pemulihan perumahan.
- Sebagai langkah awal, fokus pemulihan perekonomian akan ditujukan pada sektor pembangkit berdasarkan potensi daerah, yang bertujuan untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan sektor usaha lain juga dapat berkembang sebagai dampak ikutan.

7) Aspek Bantuan dan Program Pendampingan

- Pada prinsipnya, semakin besar jumlah suatu bantuan maka akan semakin sulit pengelolaan akuntabilitasnya. Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sarana dan prasarana umum tidak seluruhnya disertai program pendampingan sehingga kurang tepat sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Berdasarkan pengalaman di lapangan, fungsi pendampingan dalam penyampaian bantuan langsung kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan panduan sekaligus pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari prinsip penyaluran bantuan
- Melalui pendampingan, dokumentasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselenggarakan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki pedoman bantuan langsung masyarakat di lokasi lainnya
- Secara tidak langsung, melalui pendampingan dapat terjadi proses alih pengetahuan yang akan menjadi bekal ketrampilan masyarakat

8) Aspek Kaidah Penanganan Bencana

- Sebagian wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah merupakan zona rawan bencana geologi dan rawan terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2007, xx wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terkena banjir dan longsor, selain itu frekuensi keaktifan Gunung Merapi merupakan ancaman bagi masyarakat disekitarnya.
- Telah banyak peraturan dan pedoman penanganan bencana yang disusun dalam rangka percepatan pemulihan. Namun, peraturan dan pedoman tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan pada kondisi *chaos* pasca bencana, baik pada masa tanggap darurat dan pemulihan awal
- Pelaksana di lapangan menemukan kesulitan dalam menerapkan pedoman dan seringkali harus dihadapkan pada situasi “pengecualian” yang sering ditafsirkan sebagai penyimpangan
- Sudah saatnya agar para pihak yang berwenang membuat suatu kesepakatan bersama tentang standar penanganan bencana. Standar ini yang harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk para pelaku, auditor, perbankan dan sebagainya sehingga dapat menjembatani permasalahan yang muncul seputar penanganan bencana, sekaligus dapat mendorong percepatan pemulihan.

Beberapa catatan dari **Tim Teknis Nasional Keppres 9/2006** untuk **pemulihan perumahan** juga dapat dikutip sebagai pembelajaran, sebagai berikut:

- Upaya penyelamatan, pemulihan dan pembangunan kembali harus dipusatkan kepada masyarakat korban bencana sebagai individu dan anggota masyarakat
- Keputusan pemerintah untuk menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat membutuhkan kondisi sosial masyarakat yang memiliki kohesi sosial yang tinggi, namun masih memerlukan bantuan donor sebagai komplemen program pemerintah
- Penggunaan sistem Bantuan Langsung Masyarakat mengurangi resiko pemerintah dalam memenuhi kepuasan korban, disisi lain masyarakat diharapkan turut bertanggungjawab atas pembangunan kembali rumahnya
- Penyediaan **standar teknis** merupakan kewajibannya karena sebagian besar pemilik rumah tidak mengetahui persyaratan dasar sebuah rumah tahan gempa
- Diperlukan *resource center* yang menyediakan informasi yang akurat serta unit penanganan keluhan
- Hasil Quality Assurance/Quality Control terhadap pembangunan rumah RR (laporan per 1 November 2007) menunjukkan bahwa :

Kondisi Umum	• 96,7% dilakukan dengan pendampingan • 68,75% untuk mengembangkan rumah
Pemenuhan kaidah tahan gempa	• 7,3% rumah telah 100% memenuhi kaidah tahan gempa • 39,5% rumah telah >95% memenuhi kaidah tahan gempa • 67,6% rumah telah >80% memenuhi kaidah tahan gempa • 86,7% rumah telah >70% memenuhi kaidah tahan gempa
Permasalahan memenuhi kaidah tahan gempa	• Di Provinsi DI Yogyakarta: komponen balok ring, sloof, kolom, dinding • Di Provinsi Jawa Tengah: kuda-kuda, balok ring
Kebutuhan rata-rata untuk penguatan rumah	Rp 2,6 juta, mekanisme penanganannya diperlukan

Gambar 5. 1: Pelaksanaan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di Provinsi DI Yogyakarta



Sumber: Tim Teknis Nasional, Maret 2008.

- Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah memberikan dampak positif diantaranya timbulnya *komunikasi sosial dan pembagian tanggung-jawab, peningkatan kapasitas masyarakat, memberikan insentif ekonomi dan menguatnya kelembagaan sosial*, namun demikian masih diperlukan mekanisme yang tepat untuk mengurangi dampak negatif yang tentang *penyalahgunaan pengertian “kearifan lokal”, penyalahgunaan wewenang dalam masyarakat paternalistic dan peminggiran peran pamong*.
- Dari sisi kebijakan, diperlukan kebijakan makro yang koheren (tingkat nasional, provinsi, kabupaten) serta kebijakan operasional yang rinci (Petunjuk Operasional, Petunjuk Teknis, Panduan Pelaksanaan Program)
- Dari sisi perencanaan teknis diperlukan kriteria yang jelas dan disepakati tentang kategori kerusakan, pedoman pembentukan kelompok, sosialisasi kebijakan BLM
- Dari sisi administrative diperlukan panduan untuk membuat *rekening kelompok, perjanjian, mekanisme pencairan dan pendistribusian dana, IMB dan IMBB sebagai syarat penerimaan bantuan dan instrument pengendalian pemanfaatan ruang, penjaminan mutu dan pendampingan, rekrutmen dan pelatihan*
- Faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada dukungan a) sumber daya fasilitator, mandor, tukang, infrastruktur penyaluran bantuan dan logistik, b) dukungan sistem koordinasi dan sistem informasi termasuk pemantauan kemajuan kegiatan dan pencairan dana, harga material dan permasalahan di lapangan

V.3. Pembelajaran dari partisipasi Donor dan LSM dalam pelaksanaan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) no. 2/2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri, dikemukakan prinsip pengaturan sebagai berikut : a) *ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perencanaan dan pengajuan usulan kegiatan dan penilaian diatur dengan peraturan Menteri Perencanaan* b) *Menteri melaksanakan penatausahaan atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri*, c) *Jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri dituangkan dalam dokumen satuan anggaran, untuk kemudian dituangkan kedalam dokumen pelaksanaan anggaran*, d) *Dalam penjelasan pasal 14 tentang Pemberi Hibah Luar Negeri (PHLN): Unit Manajemen Proyek dan Unit Pelaksana Proyek telah dibentuk dan telah ada personilnya* e) *Penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri harus tercatat dalam realisasi APBN*.

Sesuai Tahapan Pemulihan Paska Bencana yang dilakukan berdasarkan kerangka kerja BAPPENAS, masa tanggap darurat adalah maksimum 2 bulan, dilanjutkan dengan masa rehabilitasi maksimum 12 bulan dan masa rekonstruksi maksimum 24 bulan sejak kejadian bencana.

Pada masa tanggap darurat, BAKORNAS PB Advance Journey Unit (BAKORNAS PB AJU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dibentuk atas direktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta arahan Menko Kesra Aburizal Bakri dalam rapat koordinasi dengan Satkorlak Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan badan *ad-hoc* yang mengkoordinasikan percepatan penanggulangan bencana gempa bumi serta mengendalikan bantuan-bantuan kemanusiaan dari luar negeri untuk korban bencana gempa bumi. Tugas lain yang diemban BAKORNAS AJU adalah mendayagunakan unsur TNI dan Polri dalam penanggulangan bencana gempa, membantu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keamanan logistik di wilayah pasca bencana.

Susunan personalia Bakornas PB AJU Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah adalah: Ketua - Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, Koordinator Operasi dari jajaran TNI dan Polri, dan didukung media center dan sekretariat yang bertugas dalam hal yang terkait dengan keuangan, logistik, relawan, bantuan luar negeri, imigrasi, BMG dan BPKB. Sampai dengan tanggal 3 Juli 2006, inventarisasi bantuan asing yang dikoordinasikan dengan Sekretariat BAKORNAS PBP adalah sejumlah 151 negara/donor. Dengan selesainya tugas-tugas BAKORNAS PB AJU, maka fungsi mengkoordinasikan lembaga internasional diserahkan kepada pemerintah daerah yang mulai melangkah ke tahap rehabilitasi melalui pelaksanaan Damages and Losses Assessment dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Terkait dengan partisipasi donor/LSM internasional dalam penanganan bencana, pada bulan Desember 2005, Inter-Agency Standing Committee (IASC) sepakat untuk menggunakan pendekatan ‘Donor Cluster’ dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan, yang juga berfungsi mengkoordinasikan LSM, organisasi internasional, Red Cross Internasional, Red Crescent Movement dan lembaga United Nations. Di tingkat global, fungsi *cluster* adalah menguatkan sistem kesiapsiagaan dan kapasitas teknis dalam menyelenggarakan bantuan kemanusiaan, fungsi ini juga direplikasi di tingkat negara yang terkena bencana dengan pembagian tugas serta kewenangan sesuai mandat organisasi masing-masing. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota *country cluster* adalah berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan bantuan kemanusiaan.

Dalam penanganan pemulihan pasca gempa bumi; seluruh lembaga internasional membentuk cluster-cluster berdasarkan sektor kerusakan. Dalam melaksanakan bantuan; lembaga internasional tidak membedakan secara tegas bantuan tanggap darurat dengan bantuan rehabilitasi serta rekonstruksi. Secara keseluruhan; organisasi internasional yang melaksanakan kegiatan di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tercatat 658 organisasi yang turut memberikan bantuan tanggap darurat, 248 LSM nasional, 127 LSM internasional, 15 organisasi internasional, 16 badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 17 donor, 24 universitas, 18 satuan militer, 27 press media dan 46 perusahaan komersial serta 39 organisasi lain (*sumber: UNOCHA, Juni 2007*).

Pemerintah daerah telah memberlakukan kebijakan satu pintu berdasarkan kesepakatan dengan komunitas internasional melalui dukungan PBB, yaitu melaksanakan koordinasi melalui pendekatan *cluster*. Lembaga-lembaga PBB dan lembaga non pemerintah yang cukup besar pada umumnya koordinasi dengan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah wilayah sasaran, dan selanjutnya diarahkan lebih lanjut untuk dinas-dinas terkait dengan fokus programnya masing-masing. Namun tidak sedikit lembaga yang langsung berhubungan dengan kepala desa atau camat, atau bekerjasama langsung dengan LSM lokal sebagai mitra pelaksanaan. Praktek seperti ini tentu saja akan menyulitkan pemerintah

daerah provinsi selaku Koordinator Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di dalam menjalankan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna bantuan internasional.

Konsep pendekatan *cluster* pada prinsipnya adalah untuk mengeratkan kemitraan antar lembaga PBB, Keluarga Palang Merah (Red Cross) dan LSM Internasional. Untuk merespon dampak gempa di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ada 8 (delapan) *cluster* dibangun, disamping beberapa *sub-cluster* yakni:

1. **Cluster yang bertanggungjawab untuk services**
 - a. telekomunikasi darurat (emergency telecommunication) dengan koordinator OCHA dan UNICEF
 - b. logistic dengan koordinator WFP
2. **Cluster untuk bantuan kemanusiaan dalam tanggap darurat-rehabilitasi**
 - a. Pemukiman sementara (emergency shelter) dengan koordinator Palang Merah Internasional
 - b. Kesehatan dengan koordinator WHO
 - c. Pangan dan Gizi dengan koordinator WFP
 - d. Pendidikan dengan koordinator UNICEF
 - e. Air dan Sanitasi (water and sanitation) dengan koordinator UNICEF
3. **Cluster lintas sektor**
 - a. Pemulihan Awal dengan koordinator UNDP, dimana di dalamnya terdapat sub cluster pertanian dengan koordinator FAO dan livelihood secara luas oleh UNDP
 - b. Protection dengan koordinator UNICEF, dan didalamnya terdapat sub cluster gender dengan koordinator UNFPA

Sesuai dengan fungsinya setiap *cluster* berupaya mengumpulkan berbagai organisasi yang melakukan respon kemanusiaan sesuai dengan issue yang ditangani untuk saling membangun sinergi, melengkapi/ mendukung, serta melakukan lobby/advokasi kepada pemerintah maupun lembaga donor. Untuk itu setiap cluster merumuskan Terms of Reference dan strategi yang dipakai sebagai rujukan bagi anggotanya, yakni keluarga UN, Keluarga Palang Merah dan LSM Internasional.

Koordinasi *cluster* dipimpin oleh *UNOCHA* selama enam bulan pertama dan kemudian diserahkan kepada *Kantor Resident Coordinator PBB* hingga akhir Mei 2007. Seluruh tugas koordinasi yang masih tersisa sampai saat ini telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan dukungan dari UNDP.

Selain pertemuan *cluster* di kantor perwakilan (lapangan) PBB, UN-OCHA juga mendukung pertemuan *cluster* di level kabupaten, khususnya di Bantul dan Klaten. Pertemuan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia, umumnya dihadiri oleh LSM lokal maupun perwakilan pemerintah di kabupaten. Dalam pertemuan ini biasanya dilakukan pemutakhiran data, disamping inventarisasi isu-isu dari lapangan untuk didiskusikan lebih lanjut di level provinsi.

UN-OCHA sebagai lembaga PBB yang memiliki mandat untuk mengkoordinasikan kegiatan bantuan kemanusiaan lembaga-lembaga internasional mengumpulkan data 3W (*who, what and where*) di lokasi bencana. Pemetaan 3W yang dimaksudkan untuk mendukung koordinasi dan memberi informasi kepada berbagai pihak mengenai jumlah korban, rumah rusak (berat, sedang dan ringan) dan kerusakan infrastruktur lainnya (terutama sekolah dan

infrastruktur sanitasi). Data-data yang dikumpulkan oleh SATKORLAK dan diumumkan oleh BAKORNAS PB digunakan sebagai referensi resmi oleh *cluster* PBB untuk menyusun peta kerusakan.

Data 3W digunakan oleh masing-masing *cluster* untuk mengkoordinasikan kegiatan sehingga alokasi sumber daya dan dana bisa dilakukan secara efektif. Selain itu, *cluster* juga melakukan kajian yang diperlukan oleh anggotanya seperti *Inter-Cluster assesment*, yakni survey melalui Rumah Tangga untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur sanitasi dan perumahan transisi/ sementara secara lebih detail pada Oktober-Nopember 2006; kemudian antara bulan February-Maret 2007 *cluster* livelihood melakukan business survey yang dilaporkan pada bulan April 2007 untuk mengkaji situasi status pemulihan mata-pencarian masyarakat (livelihood). Peta dan kajian tersebut umumnya dipakai sebagai acuan oleh banyak LSM Internasional dalam melakukan kajian spesifik sesuai dengan isu dan wilayah yang ditangani untuk merumuskan program maupun kelompok sasaran; kajian spesifik ini umumnya dilakukan pada level rumah tangga.

Dalam pelaksanaan kajian, ada LSM Internasional yang melakukannya sendiri, namun banyak pula yang menyerahkan kegiatan ini kepada LSM lokal yang menjadi mitra kerjanya. Kegiatan kajian dan pemilihan kelompok sasaran ini ada yang dilaporkan kepada pemerintah propinsi atau kabupaten, namun lebih banyak yang tidak dilaporkan dan hanya diketahui oleh kepala dusun atau kepala desa.

Guna membangun kerjasama dan koordinasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi; dilaksanakan pertemuan mingguan pada awal-awal bulan setelah kejadian bencana, dan kemudian setelah situasi tanggap darurat dinyatakan selesai, pertemuan dilakukan per 2 (dua) minggu, dengan mengundang pihak pemerintah dan LSM lokal. Namun kesempatan untuk melakukan konsolidasi ini jarang dimanfaatkan karena hambatan komunikasi (bahasa) dan oleh karena itu semenjak bulan November 2007 diupayakan pertemuan dilakukan di kantor pemerintah dengan menyediakan penerjemah bagi yang memerlukan.

Keberadaan *donor cluster* yang membantu pemerintah pasca masa tanggap darurat cukup signifikan dalam mengkoordinasikan kegiatan dan mendokumentasikan hasil kegiatan. Ketika *donor cluster* mengakhiri masa tugasnya pada bulan Mei 2007, pemerintah daerah mengalami kesulitan mengkoordinasikan dan memantau kegiatan donor yang masih melaksanakan program bantuan pada masa rekonstruksi.

Dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi, **Tim Teknis Nasional** bertugas membantu **Tim Pengarah Keppres 9/2006** untuk melaksanakan tugas:

- a) Mengkoordinasikan kegiatan donor dan lembaga internasional, dan meningkatkan koordinasi antar kelembagaan pemerintah
- b) Melaksanakan secara langsung pemantauan teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- c) Melaksanakan pemantauan keuangan pelaksanaan kegiatan

Pembelajaran yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh pada bulan Desember 2004, belum dirumuskan pedoman baku tanggap darurat yang diantaranya memerlukan metoda *humanitarian assesment*, *mekanisme koordinasi*, *standard* dan *perencanaan*,

mobilisasi sumber daya, pemantauan dan pelaporan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan tanggap darurat.

- 2) Dalam kerangka tanggap darurat, mandat *cluster* adalah segera menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada korban sesuai standar yang disepakati, dan sedapat mungkin bekerja langsung di tingkat komunitas.
- 3) Belum ada mekanisme yang jelas menangani koordinasi *cluster* dengan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan Kepres 9/2006, sehingga sangat sulit mengkoordinasikan dan mengendalikan kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 4) Ketidadaan mekanisme pemantauan dan pelaporan dalam kerangka regulasi dari tingkat komunitas (desa/kelurahan) menyebabkan sulitnya memperoleh data yang akurat mengenai kegiatan dan kontribusi donor untuk kepentingan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, donor melaporkan kemajuan kegiatan kepada SKPD terkait yang meneruskan laporan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- 5) Dalam kenyataan, mayoritas Donor/LSM menyalurkan bantuan melalui modalitas *Direct Execution* kepada penerima manfaat dan tidak dilaporkan dengan lengkap sehingga pemantauan dan pencatatan hibah sulit dilakukan.
- 6) Dalam kondisi darurat dan pemulihan awal yang memerlukan kecepatan penyaluran untuk mencegah bertambahnya jumlah korban jiwa dan luka; penerapan PP no. 2/2006 sulit dilakukan sehingga diperlukan terobosan kebijakan penyaluran hibah *off-treasury* dan mengadministrasikan sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran negara, sesuai ketentuan dalam UU 17/2004 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 7) Kegiatan donor yang dapat dipantau langsung melalui badan perencanaan di tingkat pusat dan daerah hanya *major donor* diantaranya JRF, UNDP, AUSAID, JICA, GTZ dan IOM yang secara proaktif mengkonsultasikan dan melaporkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada badan perencanaan.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan no. 94/PMK.03/2006 tentang Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Oleh Penampung, Penyalur, Dan/Atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa mengemukakan bahwa sumbangan harus ditampung, disalurkan, dan/atau dikelola oleh instansi Pemerintah antara lain Kantor Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan Departemen Keuangan, serta pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya, termasuk Palang Merah Indonesia, media massa cetak dan elektronik, dan organisasi sosial dan/atau keagamaan, ditujukan bagi perlakuan Pajak Penghasilan atas bantuan kemanusiaan.
- 9) Penanganan Kredit Macet UMKM masih mempunyai kecenderungan untuk macet kembali meskipun hutang perbankan telah distrukturisasi; karena belum pulihnya kapasitas produksi, modal kerja yang kurang memadai dan proses akuisisi pasar yang hilang yang belum pulih. Hal ini juga disebabkan karena oleh belum efektifnya pelaksanaan PBI No 8/10 Mei 2006 tentang penanganan kredit macet; dan dalam

realisasinya restrukturisasi kredit macet ditujukan untuk memperbaiki kinerja kredit dengan cara pembayaran denda dan akumulasi bunga yang tertunda, dengan cara peningkatan plafon kredit, akan tetapi tidak memberikan tambahan modal kerja agar pengusaha dapat beraktifitas kembali

Kemudian, berkenaan dengan Recovery Partner Survey yang diselenggarakan BAPPENAS bekerjasama dengan BAPEDA Provinsi DI Yogyakarta dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah berbagai informasi yang dapat menjadi perhatian lebih lanjut dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan manfaat bantuan, Donor/LSM memerlukan data dan informasi yang akurat dari pemerintah.
- 2) Dalam perencanaan dan pelaksanaan, Donor/LSM pada umumnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- 3) Sebaliknya, dengan memanfaatkan Donor/LSM yang bekerjasama langsung dengan masyarakat, informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi dapat disampaikan langsung kepada masyarakat melalui Donor/LSM.
- 4) Dalam kegiatan *assessment*, perencanaan dan pelaksanaan, Donor/LSM internasional bermitra dengan LSM lokal atau sesama Donor, dan melakukan konsultasi dengan penerima bantuan di tingkat komunitas.
- 5) Bagi Donor/LSM yang bekerja di tingkat komunitas, pengalihan asset dilakukan langsung kepada penerima bantuan secara informal, atau menggunakan prosedur internal Donor/LSM karena tidak memperoleh informasi mengenai mekanisme pengalihan asset sesuai peraturan/perundangan. Bagi Donor/LSM yang menandatangani nota kesepakatan dengan pemerintah, pengalihan asset dilakukan dengan *Note of Disposal* yang ditanda-tangani para pihak.
- 6) Meskipun kapasitas Pemerintah Daerah sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai “sedang”, namun dalam konteks koordinasi peranan Tim Teknis Nasional dinilai signifikan.
- 7) Pemulihan fisik perumahan dinilai baik, namun aspek pemerataan menjadi sorotan sehingga diperlukan mekanisme *complaint handling* yang dapat segera merespon masyarakat untuk mengurangi potensi konflik.
- 8) Donor/LSM menilai bahwa tidak ada perubahan setelah pelaksanaan program pemulihan mata pencaharian (*livelihood*).

V.4. Java Reconstruction Fund

Java Reconstruction Fund (JRF) merupakan salah satu bentuk tanggapan dari masyarakat internasional dan negara-negara sahabat dalam mengatasi masalah korban gempa bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006, menggunakan model yang dikembangkan oleh MDF (Multi Donor Fund) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Dana negara dan lembaga donor internasional yang dikelola melalui JRF tidak signifikan bila dibandingkan dengan MDF (jumlah pledge USD 665 juta), yaitu hanya USD 76 juta, yang difokuskan pada pembangunan perumahan sebesar USD 62,4 juta dan pemulihan ekonomi sebesar USD 19,3 juta.

JRF melaksanakan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai arahan Steering Committee yang terdiri dari Tim Teknis Nasional, negara dan lembaga donor JRF, Bank Dunia (sebagai trustee) dan perwakilan pemerintah pusat termasuk Departemen Keuangan. JRF Grant TF-090014 IND untuk Community Based Settlement Rehabilitation And Reconstruction Project for Central and West Java dilaksanakan melalui Departemen Pekerjaan Umum dengan alokasi pendanaan sebesar USD 60 juta, dengan mekanisme penyaluran dana *on-budget* melalui Rekening Khusus (pada Bank Indonesia), Rekening Induk untuk menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat untuk bantuan dana rumah dan bantuan dana lingkungan yang dibuka pada ibukota provinsi, dan Rekening Master untuk menyalurkan pembayaran gaji fasilitator/asisten dan tunjangan operasional kegiatan dan biaya pelatihan warga yang dibuka pada ibukota provinsi. Lokasi kegiatan yang didanai JRF adalah daerah pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Pelaporan pembangunan perumahan dengan pendanaan *on-budget* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN melalui Departemen Pekerjaan Umum.

Untuk pemulihan ekonomi, sejumlah USD 4,48 juta telah disalurkan melalui IOM dan sejumlah USD 9,85 telah disalurkan melalui GTZ. Sisanya sejumlah USD 4,97 juta direkomendasikan oleh pemerintah untuk dialokasikan pada proyek pemulihan ekonomi dan mitigasi bencana.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna JRF, diperlukan koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dan donor lainnya yang masih melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk tujuan ini, pembentukan Sekretariat JRF yang dekat ke Kabupaten Bantul atau Kabupaten Klaten akan mendukung kegiatan JRF, terutama untuk kepentingan koordinasi dalam Community Settlement Planning (CSP) program yang akan menjadi komplemen pemulihan prasarana permukiman yang akan didukung oleh sisa dana APBN 2007 untuk komponen perumahan sebesar Rp 300 Milyar.

V.5. Pasca rehabilitasi dan rekonstruksi serta perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana

Setelah mengalami bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2007, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta menjelang berlakunya Undang Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, paradigma penanggulangan bencana pemerintah daerah di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah mulai beralih kepada upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

Khusus untuk keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi **non perumahan**, Tim Teknis Nasional merekomendasikan:

- 1) Perbaikan prasarana permukiman berbasis masyarakat
- 2) Pemulihan sosial yang difokuskan kepada kelompok rentan (yatim-piatu, orang tua, penderita cacat)
- 3) Pemulihan ekonomi yang difokuskan pada penguatan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyediakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan
- 4) Pengemukaan penataan kawasan dan pelatihan kesiap-siagaan sebagai elemen penting pengurangan risiko bencana serta
- 5) Melanjutkan pelayanan POSYANIS (Pos Pelayanan Teknis) untuk memasyarakatkan bangunan tahan gempa
- 6) Mendukung skema pembangunan masyarakat yang sadar bencana melalui pemahaman potensi bencana, prosedur penyelamatan dan mempersiapkan prasarana/saran lingkungan yang tanggap bencana
- 7) Mendukung kerangka kebijakan yang tanggap bencana melalui penyusunan peraturan dan pedoman, menyiapkan lembaga penanggulangan bencana yang efektif serta menyiapkan kerangka pembiayaan untuk penanggulangan bencana

Pembelajaran dari bencana gempabumi 27 Mei 2008 telah mendorong pemerintah daerah di wilayah Provinsi DI Yogyakarta untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), diprakarsai oleh Bapeda Provinsi DI Yogyakarta dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk dari sektor-sektor nonpemerintah. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta telah menyusun rancangan RAD PRB dengan dukungan GTZ dan MPBI, bahkan Kota Yogyakarta telah siap memberikan landasan hukum RAD PRB dalam bentuk Peraturan Wali Kota. Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul juga tengah menyusun RAD PRB dengan dukungan dari ERA Program, sebuah proyek kerjasama UNDP-Bappenas.

Dalam penyediaan dan pengembangan sistem peringatan dini, beberapa program telah dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DI Yogyakarta bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pengadaan alat system peringatan dini gempa dari Abzerbaijan yang akan dipasang di wilayah Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dengan dukungan GTZ mengembangkan kerangka pengaturan dan sistem peringatan dini untuk bahaya tsunami. Lembaga Satkorlak PB Provinsi DI Yogyakarta dengan dukungan dari Pemerintah Perancis mengembangkan sistem komunikasi dan penyampaian informasi kebencanaan

kepada masyarakat di seluruh wilayah provinsi. Satlak-satlak PB di kabupaten-kota dengan dukungan beberapa lembaga non-pemerintah telah mengembangkan pelatihan pelatihan bagi masyarakat dalam hal penggunaan system peringatan dini dan penanganan kedaruratan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Terkait bidang rekayasa dan konstruksi, pemerintah Provinsi DI Yogyakarta telah menyebarluaskan informasi tentang konstruksi rumah dan bangunan tahan gempa serta mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para tukang dan pekerja sektor konstruksi melalui Pos Pelayanan Teknis (Posyanis), PIP2B, SMK dan lain-lain melalui bantuan UNDP, JICA, GTZ serta lembaga non pemerintah lainnya.

Dengan meningkatnya kesadaran bahwa hampir seluruh potensi bencana (banjir, tanah longsor/gerakan tanah, gempa bumi, angin puting beliung, tsunami/ gelombang pasang, rob, gunung merapi dan kekeringan) berada di Provinsi Jawa Tengah akibat penurunan luas kawasan hutan tropis dan kawasan resapan air serta meningkatnya das kritis serta semakin menurunnya kualitas lingkungan permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran, hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau serta kejadian bencana alam yg frekuensinya semakin sering serta dampaknya yg semakin luas); Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah, yang kemudian ditindak-lanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kota Semarang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten dengan dukungan GTZ, dan di Kabupaten Boyolali dengan bantuan ERA-UNDP.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

VI.1. Kesimpulan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan kerangka pemulihan, kesimpulan yang diperoleh dari 2 (dua) tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

Diagram 6. 1: Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Aspek	Tanggap Darurat (1-2 bulan)	Pemulihan Awal dan Rehabilitasi (3 – 12 bulan)	Rekonstruksi (7 - 24 bulan)
Basis Data	Data statistik dan spasial sampai tingkat desa/kelurahan merupakan kelemahan yang perlu segera diperbaiki	Kriteria kerusakan fisik perlu disepakati sehingga mudah dipahami petugas lapangan Kelemahan basis data sosial dan ekonomi memberikan dampak pada perencanaan dan penganggaran bagi komponen sosial dan ekonomi Data spasial diperlukan untuk menetapkan prioritas bantuan kemanusiaan pada wilayah padat penduduk	Kelemahan basis data sosial dan ekonomi menyebabkan rekonstruksi terfokus sebagian besar pada aspek fisik Mengukur pencapaian rekonstruksi sulit karena tidak tersedianya basis data Data kerusakan perlu di-update secara teratur untuk keperluan perencanaan dan penganggaran
Metoda Assessment	Kapasitas pemerintah daerah dalam <i>Humanitarian Assessment</i> perlu ditingkatkan sehingga bantuan tepat sasaran Bila <i>donor cluster</i> memimpin, standar bantuan yang dipergunakan adalah standar pemerintah	Perhitungan nilai kerusakan terkait dengan kriteria kerusakan Data kerusakan perlu diverifikasi untuk menetapkan sasaran bantuan Kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan <i>Damages and Losses Assessment Report</i> perlu ditingkatkan sehingga tidak tergantung kepada bantuan komunitas internasional Menuju tahap rekonstruksi, diperlukan <i>assessment</i> untuk mengukur apakah target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal telah	Untuk keperluan perencanaan rekonstruksi non fisik perlu dilakukan <i>needs assessment</i> Setelah selesai melaksanakan tugas rekonstruksi, perlu dilakukan <i>risk and vulnerability assessment</i> untuk keperluan perencanaan jangka menengah dan panjang yang berkelanjutan dalam dimensi spasial dan anggaran

Aspek	Tanggap Darurat (1-2 bulan)	Pemulihan Awal dan Rehabilitasi (3 – 12 bulan)	Rekonstruksi (7 - 24 bulan)
		terpenuhi sebagai masukan bagi perencanaan tahap rekonstruksi	
Perencanaan	<i>Contingency Plan</i> perlu dikoordinasikan oleh pemerintah bersama donor Pengaturan mobilisasi sumber daya dilakukan oleh pemerintah	Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi hanya berdasarkan <i>Damages and Losses Assessment dan needs assessment</i> pada saat penyusunan Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dituangkan kedalam dokumen pelaksanaan anggaran setelah verifikasi kecuali untuk komponen perumahan Untuk komponen lainnya, tidak tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2006 Rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi digunakan sebagai <i>needs baseline</i> pelaksanaan program pemerintah Rincian kegiatan dan sumber dana non pemerintah tidak tertuang dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kecuali nilai <i>pledge</i> dan sumbernya	Rencana rekonstruksi merupakan satu kesatuan dengan rencana rehabilitasi Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2007 dan 2008 disusun oleh lembaga sektoral tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangan <i>Post disaster needs assessment</i> pasca rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan pemerintah daerah sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang
Pelaksanaan	Selain melaksanakan, pemerintah dibantu <i>donor cluster</i> melaksanakan fungsi koordinasi bantuan internasional Fungsi Media Center BAKORNAS PB AJU membantu pengumpulan data korban dan data kerusakan BAKORNAS PB AJU melaksanakan inventarisasi donor/LSM Dalam perioda tanggap darurat, dilakukan perbaikan IPA, sistem jaringan air bersih dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Selain itu, pemerintah memberikan bantuan untuk pengungsi berupa dana BLM untuk beras, lauk pauk, pakaian dan alat	Berbeda dengan Aceh-Nias, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan dikoordinasikan oleh Tim Keppres 9/2006 melalui Tim Teknis Nasional Peraturan pelaksanaan disusun oleh pemerintah pusat dan dituangkan menjadi pedoman operasional oleh pemerintah daerah Pelaksanaan pemulihan perumahan melalui partisipasi masyarakat terlambat karena penerima bantuan diverifikasi terlebih dahulu Pemerintah daerah kekurangan tenaga lapangan untuk verifikasi Pelaksanaan verifikasi belum sepenuhnya dapat	Pelaksanaan rekonstruksi tidak terpisahkan dari kegiatan rehabilitasi Perhatian kepada kelompok rentan tidak tercermin pada program anggaran Perhatian kepada kelompok UMKM tidak tercermin dalam program dan anggaran

Aspek	Tanggap Darurat (1-2 bulan)	Pemulihan Awal dan Rehabilitasi (3 – 12 bulan)	Rekonstruksi (7 - 24 bulan)
	rumah tangga	dikoordinasikan Penyaluran dana bantuan perumahan tidak disertai pedoman sehingga standar bangunan tahan gempa tidak terpenuhi dipenuhi secara optimal Bantuan donor untuk rumah sementara tidak distandarkan oleh pemerintah Kerjasama pemerintah dengan donor dalam pelatihan pertukangan turut memberikan solusi dalam kekurangan tenaga kerja konstruksi Bantuan donor (JRF) dengan pendampingan yang optimal memenuhi standar bangunan tahan gempa dengan kualitas bahan bangunan yang lebih baik dari bantuan APBN Pembangunan prasarana publik dengan dana pemerintah secara optimal dimulai tahun 2007 Pemulihan prasarana ekonomi dengan dana pemerintah dimulai secara optimal pada tahun 2007 Pemulihan usaha mikro dan kecil dilakukan oleh pemerintah, namun belum optimal dan dalam jangka panjang masih mengindikasikan kerentanan	
Pengalihan Aset dari Donor/LSM	Disampaikan secara informal kepada masyarakat atau lembaga sektor terkait	Disampaikan secara informal kepada masyarakat atau lembaga sektor terkait	Disampaikan secara informal kepada masyarakat atau lembaga sektor terkait
Partisipasi Donor/LSM	<i>Donor cluster</i> melaksanakan tanggap darurat bersama lembaga pemerintah sektor terkait <i>Donor cluster</i> melaksanakan koordinasi dengan sesama melalui partnership	<i>Donor cluster</i> membantu pemerintah memulihkan pelayanan dasar di tingkat komunitas <i>Donor</i> juga memberikan bantuan pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan <i>Donorcluster</i> mengakhiri masa tugas pada bulan Maret 2007 dan menyerahkan fungsi koordinasi donor kepada pemerintah daerah	Dibandingkan Aceh, hanya <i>major donor</i> yang berpartisipasi pada masa rekonstruksi dan pasca rekonstruksi

Aspek	Tanggap Darurat (1-2 bulan)	Pemulihan Awal dan Rehabilitasi (3 – 12 bulan)	Rekonstruksi (7 - 24 bulan)
		<i>Donor cluster</i> memberikan bantuan untuk menstimulasi usaha mikro dan kecil	
Partisipasi Masyarakat	LSM lokal bermitra dengan Donor/LSM internasional dalam pelaksanaan tanggap darurat	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan sesuai dengan kearifan lokal dan terbukti mempercepat penyelesaian rehabilitasi Pendampingan juga berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat <i>Construction rush</i> memberikan dampak berkurangnya tenaga kerja pada sektor pertanian dan industri kecil	
Pembiayaan	Terdiri dari bantuan pemerintah pusat, daerah dan hibah dari donor	Sangat berbeda dengan Aceh-Nias, pendanaan pemerintah pusat sangat signifikan terutama untuk pemulihan perumahan dibandingkan dengan pendanaan pemerintah daerah dan bantuan donor/LSM	
Pemantauan	Pemantauan sumbangan bantuan kemanusiaan dilakukan tahun 2006 dan dilaporkan kepada Menteri keuangan cq. Ditjen. Perbendaharaan	Pemantauan pendanaan pemerintah dapat dipantau dengan bantuan badan perencana di daerah, meskipun nomenklatur anggaran tidak berbeda dengan anggaran pembangunan regular Dalam kerangka pemantauan, Tim Teknis Nasional Keppres 9/2006 memberikan fasilitasi koordinasi dan menyampaikan arahan Tim Koordinasi Keppres 9/2006 untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Setelah <i>Donor Cluster</i> mengakhiri masa tugas, pemantauan kegiatan donor/LSM menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan mekanisme pelaporan dari tingkat komunitas melalui kepala desa/kelurahan untuk disampaikan ke SKPD dan badan perencanaan	
Pembangunan berkelanjutan	Diperlukan pedoman baku bagi pelaksanaan tanggap darurat mengingat sebagian wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah adalah daerah rawan bencana	Masukan dari pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipergunakan untuk menyusun strategi pembangunan jangka menengah, terutama dalam kerangka pengarus-utamaan pengurangan risiko bencana Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, setiap SKPD akan menyusun Rencana Kerja dan dituangkan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran yang menjadi pedoman penyusunan APBD.	

Kesimpulan yang diperoleh dari pembelajaran tanggap darurat dan pemulihan awal ini adalah:

- 1) Setelah bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh pada bulan Desember 2004, belum dirumuskan pedoman baku tanggap darurat yang diantaranya memerlukan metoda *humanitarian assessment*, *mekanisme koordinasi*, *standard dan perencanaan*, *mobilisasi sumber daya*, *pemantauan dan pelaporan* dan *peningkatan kapasitas* pemerintah daerah dalam penanganan tanggap darurat.

- 2) Dalam kerangka tanggap darurat, mandat *cluster* adalah segera menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada korban sesuai standar yang disepakati, dan sedapat mungkin bekerja langsung di tingkat komunitas.
- 3) Pemerintah daerah telah memberlakukan kebijakan satu pintu berdasarkan kesepakatan dengan komunitas internasional melalui dukungan PBB, yaitu melaksanakan koordinasi melalui pendekatan *cluster*. Konsep pendekatan *cluster* pada prinsipnya adalah untuk mengeratkan kemitraan antar lembaga PBB, Keluarga Palang Merah (Red Cross) dan LSM Internasional. Ketiadaan mekanisme pemantauan dan pelaporan dalam kerangka regulasi dari tingkat komunitas (desa/kelurahan) menyebabkan sulitnya memperoleh data yang akurat mengenai kegiatan dan kontribusi donor untuk kepentingan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, donor melaporkan kemajuan kegiatan kepada SKPD terkait yang meneruskan laporan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- 4) Dalam kenyataan, mayoritas Donor/LSM menyalurkan bantuan melalui modalitas *Direct Execution* kepada penerima manfaat dan tidak dilaporkan dengan lengkap sehingga pemantauan dan pencatatan hibah sulit dilakukan.
- 5) Dalam kondisi darurat dan pemulihan awal yang memerlukan kecepatan penyaluran untuk mencegah bertambahnya jumlah korban jiwa dan luka; penerapan PP no. 2/2006 sulit dilakukan sehingga diperlukan terobosan kebijakan penyaluran hibah *off-treasury* dan mengadministrasikan sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran negara, sesuai ketentuan dalam UU 17/2004 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 6) Kegiatan donor yang dapat dipantau langsung melalui badan perencanaan di tingkat pusat dan daerah hanya *major donor* diantaranya JRF, UNDP, AUSAID, JICA, GTZ dan IOM yang secara proaktif mengkonsultasikan dan melaporkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada badan perencanaan.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan no. 94/PMK.03/2006 tentang Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Oleh Penampung, Penyalur, Dan/Atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa mengemukakan bahwa sumbangan harus ditampung, disalurkan, dan/atau dikelola oleh instansi Pemerintah antara lain Kantor Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan Departemen Keuangan, serta pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya, termasuk Palang Merah Indonesia, media massa cetak dan elektronik, dan organisasi sosial dan/atau keagamaan, ditujukan bagi perlakuan Pajak Penghasilan atas bantuan kemanusiaan.

Kemudian, berkenaan dengan Recovery Partner Survey yang diselenggarakan BAPPENAS bekerjasama dengan BAPEDA Provinsi DI Yogyakarta dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah berbagai informasi yang dapat menjadi perhatian lebih lanjut dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- 9) Untuk meningkatkan manfaat bantuan, Donor/LSM memerlukan data dan informasi yang akurat dari pemerintah.

- 10) Dalam perencanaan dan pelaksanaan, Donor/LSM pada umumnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- 11) Sebaliknya, dengan memanfaatkan Donor/LSM yang bekerjasama langsung dengan masyarakat, informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi dapat disampaikan langsung kepada masyarakat melalui Donor/LSM.
- 12) Dalam kegiatan *assessment*, perencanaan dan pelaksanaan, Donor/LSM internasional bermitra dengan LSM lokal atau sesama Donor, dan melakukan konsultasi dengan penerima bantuan di tingkat komunitas.
- 13) Bagi Donor/LSM yang bekerja di tingkat komunitas, pengalihan asset dilakukan langsung kepada penerima bantuan secara informal, atau menggunakan prosedur internal Donor/LSM karena tidak memperoleh informasi mengenai mekanisme pengalihan asset sesuai peraturan/perundangan. Bagi Donor/LSM yang menandatangani nota kesepakatan dengan pemerintah, pengalihan asset dilakukan dengan *Note of Disposal* yang ditanda-tangani para pihak.
- 14) Kapasitas Tim Teknis Nasional dalam mengkoordinasikan kegiatan, merumuskan terobosan untuk percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai baik, selain itu kapasitas Pemerintah Daerah sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai signifikan.
- 15) Pemulihan fisik perumahan dinilai baik, namun aspek pemerataan menjadi sorotan sehingga diperlukan mekanisme *complaint handling* yang dapat segera merespon masyarakat untuk mengurangi potensi konflik.
- 16) Donor/LSM menilai bahwa tidak ada perubahan dalam pemulihan mata pencaharian (*livelihood*).

Secara umum, pembelajaran dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang difasilitasi oleh Tim Teknis Teknis Keppres 9/2006 di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dinilai cukup efektif untuk mengkomunikasikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kendala yang dihadapi untuk ditindak-lanjuti dengan kebijakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- 2) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah terhitung cepat, dan telah berhasil memberikan dukungan pembangunan 285.492 unit rumah dengan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat pada akhir tahun 2007.
- 3) Pemulihan prasarana publik dinyatakan telah memenuhi target rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
- 4) Pemulihan komponen ekonomi perlu dilanjutkan dalam program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, didahului dengan *needs assessment* pemulihan ekonomi
- 5) Pemantauan kegiatan dan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi kecuali komponen perumahan dengan sumber biaya APBN maupun APBD menjadi tantangan karena nomenklatur anggaran yang sama dengan program pembangunan regular lainnya

- 6) Donor dan LSM internasional/nasional tidak dapat sepenuhnya menggunakan Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan anggaran pemulihan, namun demikian Tim Teknis Nasional menganjurkan agar supaya dalam penyusunan Laporan Akhir masa tugas Kementerian/Lembaga dan SKPD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan data kerusakan dan kerugian yang telah disusun oleh BAPPENAS dan komunitas internasional
- 7) Pemantauan kegiatan Donor/LSM yang memberikan bantuan melalui hibah *off-treasury* menjadi tantangan tersendiri mengingat Peraturan Menteri Keuangan no. 94/PMK.03/2006 hanya mengatur tentang persyaratan sumbangan serta tata cara pendaftaran dan pelaporan oleh penampung, penyalur, dan/atau pengelola sumbangan dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dan bagian pesisir selatan Pulau Jawa untuk kepentingan perpajakan
- 8) Selain itu, PP 2 tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri belum tersosialisasi dengan baik dan dipahami untuk dilaksanakan sebagai pedoman nasional
- 9) Dalam rangka pengakhiran masa tugas, Tim Teknis Nasional Keppres 9/2006 melaksanakan **Exit Strategy** yang meliputi penyerahan dokumentasi dan sosialisasi hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengalihan asset kepada negara sesuai PP no. 6 tahun 2006.

Hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga bulan Mei 2008 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan donor yang masih melanjutkan rekonstruksi pasca 2008
- 2) Menyelesaikan pembangunan prasarana permukiman dengan kaidah lingkungan sehat melalui partisipasi masyarakat
- 3) Melanjutkan program sosial terutama dengan fokus sasaran kelompok rentan
- 4) Melanjutkan kegiatan pemulihan ekonomi di wilayah pasca bencana
- 5) Menyusun rencana tata ruang yang mengarus-utamakan pengurangan risiko bencana
- 6) Menyelenggarakan Pilkada provinsi, yang ditindak-lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tingkat provinsi
- 7) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) sesuai peraturan perundangan

VI.2. Pengalihan Masa Tugas Tim Teknis Nasional Keppres 9/2006

Sesuai dengan Keppres 9/2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, tugas-tugas Tim Teknis Nasional berakhir pada tanggal 3 Juli 2008. Dalam kerangka pengalihan masa tugas Tim Teknis Nasional, hal-hal yang perlu dilakukan sesuai dengan kerangka peraturan/perundangan yang berlaku adalah:

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Tim Teknis Nasional dalam rangka *Exit Strategy*
- 2) Inventarisasi asset Tim Teknis Nasional

- 3) Memastikan terauditnya seluruh kegiatan manajemen dan pengadaan barang dan jasa rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tujuan akuntabilitas dan transparansi
- 4) **Focal point** koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya dilaksanakan dan berada dibawah tanggung jawab pemerintah provinsi di masing-masing wilayah.
- 5) Proyek yang di-investasikan oleh pemerintah, donor/LSM dan diserahkan tanggung-jawab pengelolaan dan pemeliharannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan pembelajaran dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, kegiatan Tim Teknis Nasional dalam kerangka pengakhiran masa tugas diantaranya adalah:

- 1) Melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas untuk pembahasan kegiatan sektoral dari Departemen/Kementerian Lembaga pada Tahun Anggaran 2008.
- 2) Melaksanakan survey pemantauan Non-Rumah
- 3) Menyiapkan dokumentasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kerangka Pengakhiran Masa Tugas dalam bentuk:
 - Buku Panduan Penanganan Bencana Sektor Ekonomi
 - Buku Pemanfaatan Peta Spatial untuk Penanganan Bencana
 - Buku panduan penataan infrastruktur lingkungan tanggap bencana
 - Buku Kajian Kritis terhadap Pendekatan Kearifan Lokal
 - Rencana Persiapan Mitigasi
- 4) Bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang perumusan Lembaga Nasional yang menangani rehabilitasi dan rekonstruksi dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 5) Menjajagi kemungkinan penyerahan pembuatan Buletin Titèn kepada pemerintah Provinsi DI Yogyakarta atau Provinsi Jawa Tengah
- 6) Membantu percepatan proses implementasi kegiatan PIP2BG (Pusat Informasi Perumahan Pemukiman dan Bangunan Gedung) untuk Provinsi DI Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah.

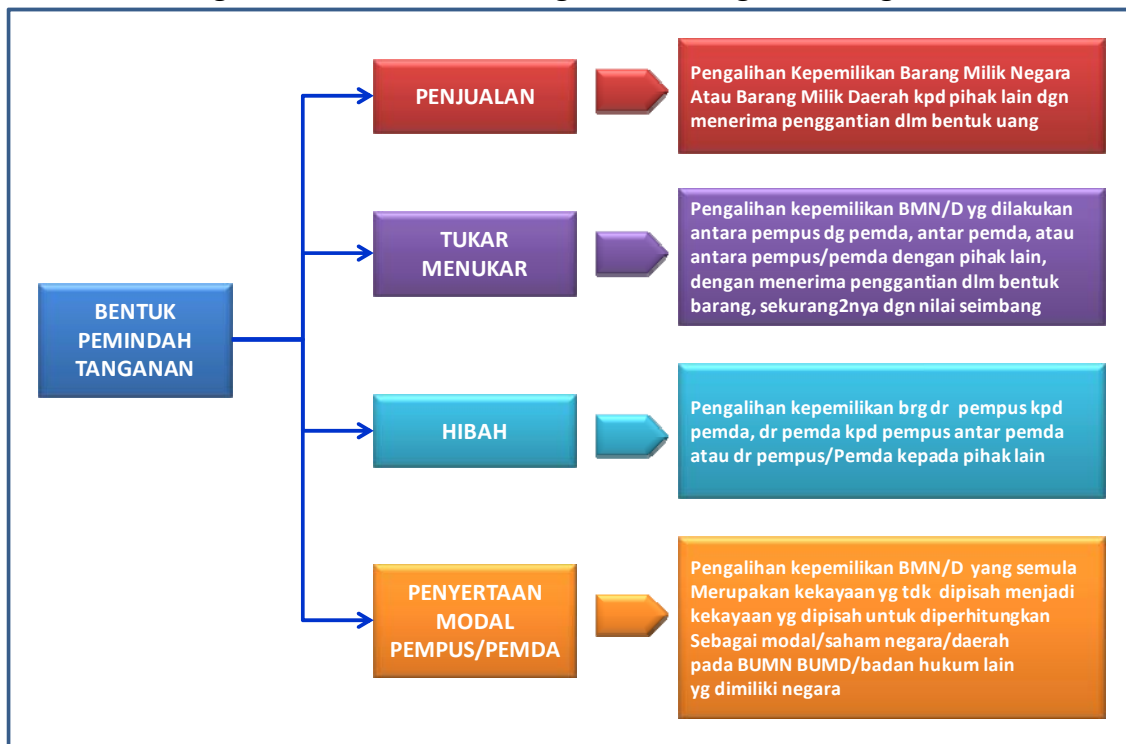
VI.3. Pengalihan Aset Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pengalihan aset diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

- 1) Lingkup Barang Milik Negara/Daerah meliputi : barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah.
- 2) Perolehan lainnya yg sah meliputi barang dari hibah/sumbangan atau yg sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak, berdasarkan ketentuan undang-undang, berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3) Status Barang Milik Negara ditetapkan oleh pengelola barang dan pengguna barang melalui tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Barang Milik Negara I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan; yang dikategorikan dalam a) Tanah dan/ atau bangunan, b) selain tanah dan atau bangunan, c) Barang Milik Negara yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, d) Penetapan kembali tanah dan/atau bangunan *idle* dan Pengalihan Status antar Pengguna Barang
- 4) Dalam konteks Pinjam Pakai Barang Milik Negara yang dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, maka setelah jangka waktu perjanjian berakhir barang yang dipinjam diserahkan kembali kepada negara
- 5) Pemindah-tanganan Barang Milik Negara dilaksanakan sesuai peraturan/perundangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Diagram 6. 2: Pemindahtanganan Barang Milik Negara



Sumber: Direktorat Barang Milik Negara I, Departemen Keuangan.

Khusus untuk hibah Barang Milik Negara yang terkait dengan pemindah-tanganan Barang Milik Negara, maka persyaratan yang perlu dipenuhi adalah:

- a) Persyaratan Barang Milik Negara yang dpt dihibahkan :
 - Sejak awal, telah direncanakan untuk dihibahkan sesuai dokumen penganggaran
 - Bukan rahasia negara, menguasai hajat hidup org banyak, tidak digunakan lagi sesuai tupoksi dan tidak digunakan utk penyelenggaraan negara
 - Berdasarkan keputusan pengadilan/ketentuan UU ditentukan utk dihibahkan

- Apabila berupa tanah; sebagian tanah pada pengguna dapat dihibahkan utk pembangunan fasilitas umum yg tidak memperoleh penggantian kerugian sesuai ketentuan perundangan, seperti fasilitas sosial dan keagamaan
- b) Besaran nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan:
 - Barang Milik Negara yang awal pengadaannya untuk dihibahkan, dinilai berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran
 - Barang Milik Negara yang tidak termasuk kedalam kelompok (a) diatas dinilai berdasarkan ketentuan penilaian/*appraisal*
- c) Usulan hibah perlu melampirkan:
 - Dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa barang yang diusulkan sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan calon penerima hibah
 - Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara antara Pengguna/Kuasa Pengguna dengan Calon Penerima Hibah,
 - Detil peruntukan, jenis/spesifikasi, status dan bukti kepemilikan, dan lokasi,
 - Surat Pernyataan Calon Penerima Hibah bahwa yang bersangkutan bersedia menerima hibah dan menggunakannya sesuai detil peruntukannya
 - Hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah, dan hal lain yang dianggap perlu.

Tata cara pengelolaan aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi:

1. Barang yang bersumber dari APBN adalah Barang Milik Negara (BMN) dan tata cara pengelolaannya diatur dalam PMK.96/2007:
 - a. Barang yang dibeli/dibangun/diadakan oleh K/L dan diperlukan untuk pelaksanaan tupoksi K/L itu sendiri, maka perlu di tetapkan **status penggunaan**. Terdapat BMN yang penetapan statusnya cukup oleh K/L yang bersangkutan dan kemudian dilaporkan kepada Ditjen KN dan ada juga BMN yang penetapan status penggunaannya perlu diusulkan kepada pengelola/ Ditjen KN
 - b. Barang yang dibeli/dibangun/diadakan oleh K/L dan sesuai perencanaan akan digunakan untuk penyelenggaraan tupoksi K/L lainnya, maka BMN tersebut diproses **Alih Status Penggunaan**.
 - c. Barang yang dibeli/dibangun/diadakan oleh K/L dan sesuai perencanaan awal akan dihibahkan, maka BMN tersebut diusulkan untuk penetapan hibah. Agar K/L tidak terbebani dengan kewajiban pengamanan dan pemeliharaan serta dapat segera bisa digunakan penerima hibah, barang tersebut diserahkan kepada calon penerima hibah dengan **Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara**, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penetapan hibah.
2. Barang yang bersumber dari APBD adalah Barang Milik Daerah (BMD) dan tata cara pengelolaannya sesuai dengan Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Barang perolehan pihak III (NGO/Negara Asing/LSM Lokal), pengelolaannya terpisah dari BMN/BMD, pengelolaannya menyesuaikan maksud hibah dari pihak III,
 - a. Jika dalam BAST disebutkan diserahkan kepada pemerintah RI, maka barang tersebut dicatat sebagai BMN dan dikelola sebagaimana BMN asal APBN
 - b. Jika dalam BAST dinyatakan sebagai titipan untuk diserahkan kepada calon penerima yang sudah ditentukan oleh donor, barang tersebut tidak dicatat sebagai

BMN, tetapi sebagai Barang Titipan/ Barang Pihak III (diatur dalam PMK No. 120/PMK No.6/ 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara)

Aset rumah dan non-rumah hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pendanaan APBN, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilengkapi dengan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), diperlukan kejelasan dari pemerintah mengenai keabsahan status hak dan kepemilikan tanah dan bangunan.

DASAR HUKUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

- Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- Permenkeu Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- Permenkeu Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

VI.4. Isu lingkungan hidup pasca bencana

Berbagai isu yang terkait dengan permasalahan lingkungan yang perlu diantisipasi dalam penanganan dampak lingkungan pasca rehabilitasi dan aktivitas gunung Merapi sesuai rekomendasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup dapat ditindak-lanjuti oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data dan informasi lingkungan yang memadai sangat menentukan pemahaman terhadap dampak bencana yang ditimbulkan serta mitigasinya. Kebutuhan akan tersedianya data dan informasi pada skala yang sangat rinci sangat diperlukan pada berbagai lokasi yang secara kemungkinan besar terkena dampak Merapi, yaitu Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.
- 2) Berbagai persoalan di lapangan seperti pengelolaan limbah (domestik, medis, industri), terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana, belum optimalnya kapasitas kelembagaan lingkungan daerah, memerlukan adanya perbaikan sistem manajemen lingkungan secara menyeluruh.
- 3) Adanya dilema dan kesenjangan antara penyusunan kebijakan di tingkat makro serta dorongan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan di tingkat mikro menyebabkan terhambatnya proses penataan ruang yang rasional. Untuk itu secara umum direkomendasikan antara lain penyusunan panduan teknis dan informasi praktis,

pengembangan forum dialog baik antar lembaga di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota serta lembaga donor untuk penataan kawasan (kabupaten/kota, desa).

- 4) Pada kajian lingkungan pasca bencana secara komprehensif direkomendasikan:
 - Pengembangan basis data lingkungan skala rinci untuk mengkaji dampak kumulatif multi hazards di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, mencakup pemetaan kerusakan lingkungan dan areal resiko.
 - Investigasi geologi paska gempabumi yang meliputi pemetaan trase sesar permukaan dan berbagai gejala gempa tektonik terkait,
 - Pemetaan dan pemantauan kualitas lingkungan meliputi pemantauan kualitas air dan kualitas udara
 - Pemasyarakatan konsep bangunan berwawasan lingkungan khususnya di daerah rawan gempa melalui pemberian Ijin Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi (Khusus Untuk Bangunan Gedung) dan AMDAL sesuai dengan karakteristik potensi bencana
- 5) Melaksanakan revisi terhadap penataan ruang yang ada untuk melakukan relokasi pemukiman, dan bangunan lainnya yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan memanfaatkan areal yang sangat rawan terhadap bencana, seperti pergerakan sesar permukaan (surface faulting) sebagai jalur hijau.
- 6) Penguatan Kelembagaan Lingkungan di daerah, melalui dukungan infrastruktur data/informasi dan teknologi dan jaringan informasi serta peningkatan kemampuan teknis staf dalam penataan ruang dan pemantauan kualitas lingkungan.
- 7) Pendaya-gunaan dan penyebar-luasan informasi Rencana Tata Ruang yang berkekuatan hukum kepada masyarakat hingga ketingkat desa/kelurahan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota.

VI.5. Penyelenggaraan pembangunan daerah pasca rehabilitasi dan rekonstruksi

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pengakhiran tugas Tim Koordinasi Keppres 9/2006 berakhir pada tanggal 3 Juli 2008. Namun, masih dirasa perlu upaya-upaya percepatan yang berorientasi pada pengembalian pada keadaan yang normal/semula serta upaya-upaya untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik dibandingkan sebelum bencana terjadi. Pada skala ekonomi regional, masih diperlukan berbagai kemudahan untuk mengembalikan tingkat usaha sebagaimana sebelum gempa, khususnya dalam aspek permodalan, alat produksi, dan jaringan ke pasar. Menyangkut isu “transisi” atau “exit strategy”, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami isu yang kompleks seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, namun basis data yang lengkap akan menjadi titik tolak keberlanjutan program rekonstruksi kedepan.

Sesuai Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urgensi keberadaan pemerintah daerah adalah antara lain:

- 1) Untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis

- 2) Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii) kesehatan; dan (iii) pendidikan.
- 3) Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan. Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan.

Keluaran kinerja pemerintah daerah adalah:

- 1) Barang Publik berupa barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti : jalan, pasar, prasarana kesehatan, prasarana kesehatan, dan sebagainya
- 2) Kebijakan Publik berupa pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akta Kelahiran, dan sebagainya

Selain urusan Pertahanan, Keamanan, Moneter, Yustisi, Politik Luar Negeri dan Agama yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ; urusan bersama yang bersifat pilihan (sektor unggulan) dan wajib (pelayanan dasar) dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai **Standar Pelayanan minimal** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, pemantauan dan evaluasi, supervisi, memfasilitasi urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. Pemerintah Provinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kabupaten/Kota) dalam norma, standar, prosedur yang disusun Pemerintah Pusat. Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kabupaten/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Selain terkait dengan berbagai isu penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satu rekomendasi penting adalah segera diupayakannya pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007 serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana , Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Mengingat peranserta Donor dan LSM Internasional masih diperlukan dalam membangun fondasi yang kuat untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, maka bantuan Donor/LSM Internasional dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan isu yang telah diuraikan diatas, **Prioritas Program Pembangunan Daerah** di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Menyusun mekanisme koordinasi dan pemantauan kegiatan proyek hibah (*off-treasury*) berdasarkan peraturan yang ada misalnya PP 2/2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah

Luar Negeri, PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP 39/2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. ; dengan menyertakan *kewajiban pelaporan dari tingkat dusun/desa kepada SKPD terkait termasuk badan perencanaan di daerah.*

- 2) Merealokasi sebagian pendanaan dari sisa pembangunan perumahan melalui APBN untuk pemulihan ekonomi, dan mengarahkan Donor/LSM yang masih bekerja di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pemulihan perekonomian
- 3) Melanjutkan pemulihan ekonomi dalam visi dan misi pembangunan daerah dengan mengutamakan sektor unggulan berwawasan lingkungan hidup dan berpotensi menstimulasi roda perekonomian rakyat di wilayah pasca bencana, melalui:
 - Dukungan bagi peningkatan kapasitas produksi, dengan cara berkoordinasi dalam penyusunan program pendampingan dengan kementerian/lembaga terkait dan Donor/LSM
 - Dukungan penambahan modal kerja melalui skema mikro-kredit, pemanfaatan *corporate social responsibility* dan pendampingan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan
 - Mengevaluasi skema restrukturisasi kredit macet untuk mengurangi kerentanan pengusaha kecil/menengah yang berpotensi menyediakan lapangan kerja
 - Dukungan bagi pemulihan pasar hasil produksi UMKM di daerah melalui berbagai insentif, sistem informasi dan komunikasi yang efektif
- 4) Meningkatkan ketangguhan Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pasca rehabilitasi dan rekonstruksi, diantaranya melalui kegiatan:
 - Evaluasi komprehensif hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dengan mengacu pada pasal 53 UU No. 24/2007 tentang PB.
 - Pemanfaatan hasil evaluasi dan rekomendasinya sebagai dasar untuk melanjutkan rehabilitasi – rekonstruksi yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar
 - Menyusun pedoman penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
- 5) Mengarusutamakan pengurangan risiko bencana kedalam rencana pembangunan daerah melalui:
 - Mendorong pemerintah kabupaten/kota menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana sebagai pedoman perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan
 - Mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan revisi rencana tata ruang dan mengoptimalkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengurangan risiko bencana melalui Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Rencana Tata Ruang, Dokumen Peraturan Daerah Tentang RTRW Kota dan atau Kabupaten, Ijin Lokasi, Ijin Peruntukan Penggunaan Lahan, Ijin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi (Khusus Untuk Bangunan Gedung) dan AMDAL sesuai dengan karakteristik potensi bencana

- Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - Melakukan pemantauan sesuai peraturan/perundangan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengurangan risiko bencana
- 6) Mendorong berkurangnya risiko bencana melalui:
- Pemetaan dan zonasi daerah rawan bencana
 - Diseminasi informasi daerah rawan bencana dan cara-cara pengurangan risiko bencana
 - Pendayagunaan pengetahuan modern dan tradisional tentang kebencanaan
 - Penguatan dan pengembangan potensi budaya masyarakat tentang kebencanaan
 - Kampanye kesiapsiagaan bencana
 - Penguatan sistem kedaruratan penanggulangan bencana
 - Pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat
 - Pengelolaan lingkungan berwawasan penanggulangan bencana
- 7) Mendukung partisipasi seluruh pemangku kepentingan terhadap penanggulangan bencana melalui:
- Pembentukan forum dan focal point dalam rangka penanggulangan bencana (perguruan tinggi, media, organisasi non pemerintah (ornop), bisnis, pemerintah, dan lain-lain).
 - Pembentukan lembaga penanggulangan bencana hingga di tingkat desa.
- 8) Mendorong terciptanya budaya keselamatan melalui:
- Kampanye penanggulangan bencana melalui media
 - Memasukkan pengetahuan penanggulangan bencana dalam sistem pendidikan formal dan informal
 - Pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 9) Mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana melalui:
- Profesionalisasi personil penanggulangan bencana
 - Penyelenggaraan pendidikan dan latihan penanggulangan bencana
 - Pendidikan dan latihan (diklat) transformasi birokrasi dalam penanggulangan bencana dan atau pelatihan fasilitator penanggulangan bencana
 - Penelitian kebencanaan
 - Sertifikasi sumber daya manusia (SDM) penanggulangan bencana
- 10) Penguatan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui:
- Membuat lembaga penanggulangan bencana sebagai sarana pengembangan pusat keunggulan penanggulangan bencana
 - Membuat lembaga penanggulangan bencana sebagai pusat sumber daya termasuk data base bencana
 - Pengembangan teknologi informasi penanggulangan bencana
 - Penguatan manajemen bencana pada lembaga penanggulangan bencana
 - Menyusun mekanisme manajemen krisis dan kesiap-siagaan terhadap bencana
 - Menyusun kerangka jabatan fungsional penanggulangan bencana

VI.6. Rekomendasi

Dalam rangka Pembangunan Jangka Menengah, perlu dilakukan upaya melanjutkan pemulihan pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan menciptakan pondasi yang kuat untuk *building back better*, dengan rekomendasi sebagai berikut:

A. Bidang Pemulihan Perumahan

1. Dalam bidang **perumahan dan permukiman**: a) Lebih diupayakan pada pembangunan dan pemulihan prasarana permukiman melalui pendekatan *resettlement* dan manajemen pertanahan berbasis partisipasi masyarakat; c) Memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya memiliki IMB untuk membangun rumah pasca bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan peningkatan pelayanan pemberian IMB, b) Memberikan fasilitasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap untuk melanjutkan pembangunan perumahan dengan skema perumahan swadaya.
2. Dari segi pendanaan, a) Mengupayakan mobilisasi pendanaan dari sumber non pemerintah terutama potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menyelenggarakan penyediaan fasilitas sanitasi lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. b) Java Reconstruction Fund (JRF) diharapkan dapat mengisi celah-celah pendanaan yang ada terutama pada komponen pemulihan prasarana permukiman, serta perluasan cakupan (*coverage area*) bagi rencana pengembangan permukiman (RPP)/Community Settlement Plan (CSP) yang berbasis pengurangan risiko bencana.

B. Pemulihan Prasarana Publik

1. Perlu diupayakan peningkatan pelayanan dasar terhadap masyarakat terutama kelompok rentan melalui pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, prasarana pendukung ekonomi, pariwisata, benda cagar budaya serta lembaga sosial lainnya yang belum terbangun/direhabilitasi pasca bencana gempa bumi.
2. Dari segi pendanaan, a) Mengupayakan mobilisasi pendanaan dari sumber non pemerintah terutama potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menyelenggarakan penyediaan fasilitas dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan; b) Selain program dari Departemen/Kementerian Lembaga, pada komponen pemulihan prasarana permukiman, pengurangan risiko bencana serta penguatan kapasitas pemerintah daerah.

C. Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat

1. a) Mengupayakan rehabilitasi prasarana fisik dan pelayanan program ekonomi mikro untuk kemandirian penyandang cacat korban bencana, b) Mengupayakan skema restrukturisasi kredit macet UMKM untuk pemulihan ekonomi UMKM dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat di daerah pasca bencana, c) Mengupayakan dukungan modal usaha/skema kredit usaha untuk industri pengolahan hasil pertanian, kelompok tani ternak, alat bantu kegiatan pertanian terutama untuk penyandang cacat, d) Mengupayakan skema pemberian bantuan modal untuk alih kerja melalui pemilihan komoditas pertanian berorientasi pasar.
2. Dari segi pendanaan, a) Mengupayakan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasar tradisional untuk mendukung pemasaran produksi usaha mikro dan UMKM dalam kerangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat, b) Mengupayakan

mobilisasi pendanaan dari sumber non pemerintah terutama potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk revitalisasi perekonomian masyarakat; c) JRF diharapkan mengisi celah-celah pendanaan yang ada selain program dari Departemen/Kementerian Lembaga, terutama pada komponen pemulihan ekonomi masyarakat serta penguatan kapasitas pemerintah daerah.

D. Bidang Pengurangan Risiko Bencana

1. Aspek kebijakan : a) Mengupayakan tersusunnya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, b) Menyempurnakan substansi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) sebagai dokumen perencanaan pembangunan, c) Mengupayakan tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis pengurangan risiko bencana, peraturan zoning dan peraturan bangunan yang menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang bagi pemerintah, dunia usaha (terutama bagi pelaku pengembangan lahan skala besar) dan masyarakat
2. Aspek kelembagaan : a) Mengupayakan terbentuknya lembaga penanggulangan bencana di daerah, b) Mengupayakan segera tersusunnya rencana strategis kelembagaan berdasarkan RAD-PRB dan rencana kerja kelembagaan penanggulangan bencana sebagai pedoman penyusunan anggaran penanggulangan bencana, c) Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur kelembagaan dalam penanganan pasca bencana, baik pada tahap darurat maupun pemulihan, d) Mengupayakan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam penyusunan Penilaian Kerusakan dan Kerugian pasca bencana sebagai pedoman penyusunan rencana pemulihan pasca bencana, e) Menyediakan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, f) Menyusun strategi komunikasi untuk menyebar-luaskan pengetahuan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana, g) Menyediakan ruang untuk pemberdayaan potensi lokal dan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan penanggulangan bencana
3. Aspek pendanaan : a) Selain memobilisasi pendanaan dari sumber pemerintah, perlu dipertimbangkan potensi pendanaan dari sumber non pemerintah termasuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan *public awareness* dan penyelenggaraan *public education*; b) JRF diharapkan mengisi celah-celah pendanaan yang ada selain program dari Departemen/Kementerian Lembaga pada komponen pengurangan risiko bencana serta penguatan kapasitas pemerintah daerah.

VI.7. Penutup

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah merupakan pengalaman pertama kali yang melibatkan secara penuh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam siklus penanggulangan bencana. Meskipun masih banyak kelemahan dan ketergantungan kepada pemerintah pusat, pengalaman ini menunjukkan bahwa kebersamaan sekaligus pemberdayaan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi memberikan dampak positif terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan peningkatan wawasan pengurangan risiko bencana.

Paradigma penanggulangan bencana telah bergeser dari respon menjadi pengurangan risiko bencana. Keberlanjutan pembangunan di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah terhadap menyusun dan melaksanakan visi/misi pembangunan daerah yang berbasis budaya keselamatan dalam

penanggulangan bencana. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dalam pengarahannya substansi penanggulangan bencana dan Departemen Dalam Negeri dalam mengadministrasikan dan meningkatkan konsistensi pengurangan risiko bencana kedalam pembangunan daerah memegang peranan penting dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, diperlukan konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhadap prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 tentang Prioritas 7: Pengurangan Risiko Bencana yang menitik beratkan pada peningkatan kinerja penanganan pasca bencana, kesiapan dalam menghadapi bencana, serta penanggulangan penyakit menular dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009 tentang Prioritas 2, Fokus 5: Peningkatan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Global, sebagai wujud pelaksanaan komitmen global terhadap “Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana: Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015”. Peningkatan daya guna penataan ruang sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan spasial dan sektoral pun turut menjadi instrumen pemerintah dalam mengoptimalkan pengurangan resiko bencana, sehingga koordinasi kelembagaan penataan ruang serta dukungan ketersediaan informasi dan data spasial sangat dibutuhkan demi terlaksananya upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana.

Berbagai upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana yang tertuang dalam prioritas, fokus dan sasaran rencana kerja pemerintah tersebut pada akhirnya menggambarkan komitmen pemerintah yang sangat besar dalam penanganan bencana, dengan demikian diharapkan dukungan seluruh pihak dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Tabel L.1: Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pemulihan Perumahan dan Prasarana Permukiman

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
KONSISTENSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan penanganan Bantuan Langsung Perumahan (BLM-P).	▶ Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah yang disusun berdasarkan 3 (tiga) focus pemulihan:(1) Pemulihan Perumahan dan Permukiman; (2) Pemulihan Prasarana Publik; (3) Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya digunakan sebagai pedoman rehab-rekons di DIY dan Jateng. ▶ Mekanisme pembangunan dengan pendekatan berbasis masyarakat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ▶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa	▶ Dalam penyaluran BLM-P, Provinsi DI Yogyakarta menggunakan pendekatan BAGIDIL (Bagi Adil), dimana masyarakat menentukan sendiri yang menjadi prioritas penerima BLM-P sesuai hasil rembug dalam POKMAS. ▶ Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) ▶ Rencana Aksi daerah yang disusun berdasarkan 4 Bidang Pemulihan di Provinsi DI Yogyakarta: (1) Bidang Infrastruktur; (2) Bidang Sosial Budaya; (3) Bidang Ekonomi dan (4) Bidang Pemerintahan ▶ Penerbitan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 22 tahun 2006 mengenai Pedoman pengelolaan keuangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengatur prosedur pencairan dana yang bersumber dari masyarakat dan bersumber dari APBD. ▶ Peraturan Bupati Bantul No.7 tahun 2007 mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan	▶ Rencana Aksi Daerah Jateng Mbangun Praja, sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah ▶ Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. ▶ Berkaitan khusus isu IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) sebagai persyaratan mendirikan rumah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan kebijakan membebaskan biaya terhadap pengurusan IMB, kecuali untuk bangunan usaha. ▶ Kebijakan Umum Pemulihan Perumahan yang tertuang dalam RAD Jateng Mbangun Praja: ▪ Pembangunan kembali perumahan diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat hilangnya tekanan psikologis, sosial dan	▶ Program P2KP dengan sumber pembiayaan Java Reconstruction Fund menggunakan mekanisme partisipasi masyarakat ▶ Program JRF sumber pembiayaan Multi Donor Fund JRF dengan menggunakan mekanisme <i>community-based approach</i> ▶ Program bantuan perumahan dari lembaga donor atau swasta mengedepankan prinsip partisipasi dan gotong royong sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi daerah. ▶ Pedoman Operasional REKOMPAK yang terdiri dari pedoman operasional umum dan teknis yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa. ▶ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-72 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta ▶ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah ▶ Bappenas, selaku anggota Tim Pengarah, telah membentuk Tim Koordinasi Penilaian Kebutuhan Pemulihan dan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Kepmen MPPN/Kepala Bappenas No. 257 tahun 2006. Selanjutnya,	pengurusan ijin pembangunan pasca gempabumi di Kabupaten Bantul ▶ Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa rumah yang rusak berat/roboh yang menempati tanah yang bukan haknya (illegal) hanya mendapatkan Rp. 4 juta/unit. ▶ Setelah melalui proses validasi, maka pada bulan November 2007 ditetapkan validasi akhir rumah roboh/rusak adalah 175.716 unit.	landasan mantap untuk segera mencari sumber ekonomi pendapatan ▪ Pendekatan dasar pembangunan perumahan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengorganisasian masyarakat calon penerima bantuan ▪ Model pengorganisasian masyarakat adalah pembentukan kelembagaan masyarakat yang terorganisir dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai wadah pemersatu untuk menggalang kebersamaan dalam pengambilan keputusan perencanaan dan atau pelaksanaan pembangunan perumahan ▶ Prinsip pelaksanaan pemulihan perumahan: ▪ Pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan kerelawanan, keikhlasan sesama dan pemahaman untuk mendahulukan yang lebih menderita, lebih miskin dan lebih parah kondisinya. ▪ Pemberian bantuan adalah stimulan bagi pimpinan kolektif masyarakat dalam memulai atau menginisiasi untuk bergotong royong menolong sesama dengan	

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah No. S-168/M.Ekon/09/2006 tanggal 8 September 2006 yang ditujukan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional dan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan bahwa rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut di atas dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.		pengaturan yang didasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan masyarakat sendiri ▪ Pembangunan perumahan diarahkan pada rumah tahan gempa sesuai dengan persyaratan teknis dari Dep. PU; adapun bentuk komponen dan kelengkapannya ditentukan sendiri oleh masyarakat. ▪ Secara administrasi, pembangunan perumahan tetap melalui pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), secara gratis	
Kelembagaan	▶ Keppres No. 9 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ▶ Kepmen MPPN/Kepala Bappenas No. 257 tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penilaian Kebutuhan Pemulihan dan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	▶ Peraturan Gubernur DIY No. 20/TIM/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DIY. ▶ Pembentukan organisasi Satker tingkat daerah untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan melalui Peraturan Gubernur DIY No. 23 tahun 2006. ▶ Kep. Sekda Provinsi DIY No.39/SEKDA/VIII/2006 Selaku Sekretaris Tim	▶ Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. ▶ Sesuai dengan keputusan Gubernur tersebut maka koordinator pelaksana pemulihan bidang perumahan dan permukiman berada dibawah tanggung jawab Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan di bantu oleh	▶ Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembentukan <i>Forum Jogja Bangkit</i> melalui Keputusan Gubernur DIY No. 23/TIM/2006

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
		Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY dimana salah satu tugasnya adalah merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). ▶ Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat-Perumahan (KSM-P) sebagai Kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sebagai penerima bantuan langsung masyarakat-perumahan (BLM-P)	
Pendanaan	▶ Sumber pembiayaan APBN-P 2006 disediakan melalui MA 69 dana sejumlah Rp 2,7 trilyun (TA 2006) dengan sasaran rumah roboh/ rusak berat ▶ Bantuan/stimulan perumahan untuk rumah rusak berat Rp. 20 juta/unit ▶ Sumber pembiayaan APBN melalui MA 69 sejumlah Rp 2,744 trilyun (TA 2007) dengan sasaran rumah roboh/ rusak berat termasuk prasarana permukiman	▶ BLM-P perumahan untuk rusak berat Rp. 15 juta/unit dan Rp. 5 juta/unit untuk sarana dan prasarana lingkungan permukiman. ▶ BLM-P untuk rumah rusak sedang sebesar Rp. 4 juta/unit ▶ BLM-P untuk rumah rusak ringan sebesar Rp. 1 juta/unit.	▶ Pergub No. 93 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Petunjuk Operasional DIPA No.0025.1/062-03.0/-/2006 TA 2006. ▶ Petunjuk Operasional DIPA No.0025.1/062-03.0/-/2006 TA 2006. ▶ Suplemen Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah (Penyaluran BML-P Rehab/Rekon Tahap II Dana Eks DIPA APBN TA 2006). ▶ Surat Gubernur Tanggal No. 4132/05868/07 tanggal 8 Maret 2007 perihal Penegasan Alokasi Dana Rehab – Rekon Rumah Tahap II dan APBD Provinsi Tahun 2006/Bapermas. ▶ Pergub No. 41A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN TA 2007 No.0225.0/069-03.0/-/2007. ▶ Surat Gubernur No. 413.2/19604/2007 tanggal 4 Oktober 2007 perihal	▶ Bantuan perumahan dari JRF melalui Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) sebesar Rp.69,58 milyar tahun 2006 dan Rp.37,716 milyar tahun 2007 yang diperuntukkan 11.954 unit rumah. ▶ Bantuan P2KP untuk DIY sebesar Rp. 99,6 milyar untuk 4080 unit rumah rusak berat dan sarana permukiman. Sementara bantuan P2KP perumahan untuk Jateng sebesar Rp. 48 milyar dan pemulihan prasarana permukiman sebesar Rp. 14 milyar ▶ Kebijakan pemda DIY dalam mendukung Program pemulihan perumahan melalui bantuan teknis dibidang perumahan, seperti Pos Pelayanan Teknis (Posyanis) kerjasama UNDP ERA dengan Dinas Kimpraswil DIY, Mobile

LAMPIRAN

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
			Penyaluran Dana BLM-P Tahap III. ▶ Pergub No. 53 Tahun 2007 Petunjuk Operasional Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Jawa Tengah Sisa Dana Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan (BLM-P) DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 Yang Masuk Rekening Khusus Gubernur Jawa Tengah. ▶ Pergub No. 61 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pergub No. 41A tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 225.0/069-03.0/-/2007.	Community Assistance (MCA)- AUSAID, Community Settlement Planning (CSP)- REKOMPAK. ▶ Bantuan perumahan JRF untuk Jateng sebesar 3.430 unit
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan	▶ Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tim Koordinasi Keppres No.9/2006 yang di hadiri Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang membahas tentang kemajuan pelaksanaan dan arahan bagi perumusan strategi dan kebijakan dalam menghadapi kendala dan permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. ▶ Forum Koordinasi Teknis (Rakornis) yang difasilitasi Tim Teknis Nasional (TTN) setiap bulan merupakan forum koordinasi antara Tim Koordinasi Keppres 9/2006 dengan masyarakat, swasta dan donor. ▶ Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN ▶ Koordinasi di tingkat pelaksanan teknis dan operasional antara Dinas Kimpraswil Provinsi DI Yogyakarta/ Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan mingguan, dihadiri KMW, fasilitator, Donor, NGO dan stakeholder terkait. ▶ Belum tersedia mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk penyelenggaraan bantuan dari masyarakat, swasta dan donor ▶ Pelaksanaan PP 2/2006 untuk bantuan berbentuk hibah belum disosialisasikan dan dituangkan dalam pedoman operasional			
Kelembagaan	Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa	▶ Tim Pelaksana Pemerintah Provinsi DIY: yang berfungsi sebagai Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di	▶ Tim Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: yang berfungsi sebagai Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di	▶ Cluster PBB: memfasilitasi dan membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan monitoring

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	Tengah yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 9 2006 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan TTN. Bappenas: melaksanakan fungsi koordinasi dan monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh dengan kementerian / lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, Tim Pengarah dan TTN Keppres 9/2006, serta lembaga donor internasional. Departemen PU: menyusun kebijakan, strategi dan pedoman operasional pelaksanaan pembangunan rumah berbasis pemberdayaan komunitas. Menpera: memfasilitasi penguatan dan pengembangan kemampuan pemda, LSM bidang perumahan dan masyarakat dalam pembangunan perumahan rakyat yang terkena bencana secara swadaya Depkeu: memberikan petunjuk pelaksanaan pencairan dana APBN Tim Teknis Nasional, yang dibentuk berlandaskan Keppres No. 9 Tahun 2006 membantu Tim Pengarah dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.	wilayahnya mempunyai tugas menyusun strategi, kebijakan operasional dan menyusun langkah-langkah rinci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ▶ Dinas Kimpraswil Provinsi: memberikan arahan teknis operasional dan bertanggung jawab sebagai pelaksana pengelola anggaran APBN, termasuk rekrutmen KMW ▶ Dinas PU Kabupaten/Kota: bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan pengendali kegiatan ▶ Provinsi DIY, selaku Tim Pelaksana secara regular melaporkan perkembangan dan kendala dilapangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Rakornis TTN. ▶ Koordinasi di tingkat provinsi dilaksanakan rutin melalui pertemuan bulanan antar SKPD dan <i>stakeholders</i> yang terlibat di Provinsi DIY.	wilayahnya mempunyai tugas menyusun strategi, kebijakan operasional dan menyusun langkah-langkah rinci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ▶ Dinas Kimtaru Provinsi: memberikan arahan teknis operasional dan bertanggung jawab sebagai pelaksana pengelola anggaran APBN, termasuk rekrutmen KMW ▶ Dinas PU Kabupaten/Kota: bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan pengendali kegiatan ▶ Provinsi Jawa Tengah, selaku Tim Pelaksana secara regular melaporkan perkembangan dan kendala dilapangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Rakornis TTN. ▶ Koordinasi di tingkat provinsi dilaksanakan secara rutin melalui koordinasi bulanan/mingguan bersama SKPD dan <i>stakeholders</i> yang terlibat di Provinsi Jawa Tengah	pelaksanaan pembangunan perumahan yang terutama dilaksanakan oleh lembaga donor. Membantu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan rumah berbasis tahan gempa. Membantu memberikan modul-modul pelatihan untuk fasilitator masyarakat ▶ UNDP: memberikan masukan terhadap rekomendasi kebijakan kepada TTN dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan dan monitoring pembangunan rumah. Membantu Cluster PBB dalam melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada fasilitator masyarakat, serta monitoring pelaksanaan pembangunan rumah dari lembaga donor ▶ JICA: memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Teknis sebagai wadah konsultasi masyarakat dalam pembangunan rumah di Kabupaten Bantul ▶ Koordinasi antara <i>stakeholders</i> yang terbentuk melalui Forum NGO baik di DIY dan Jateng.
Pendanaan	▶ Pemerintah aktif melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi dalam memobilisasi pendanaan, baik	Telah diuraikan dalam aspek Kebijakan.	▶ Telah diuraikan dalam aspek Kebijakan.	▶ Bantuan lembaga donor dan NGO internasional maupun lokal dalam mendukung pengembangan perumahan dan

LAMPIRAN

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.			prasarana permukiman
KONSULTASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan	- Prinsip dasar pemulihan pasca gempabumi di Provinsi DIY dan Jateng yang menggunakan pola pendekatan masyarakat yang sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan, tertuang dalam Rencana Aksi Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah - Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberikan dukungan dalam penyediaan informasi perumahan melalui Bale Daya Perumahan (Housing Resources Center-HRC), yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat /swasta di bidang perumahan termasuk perguruan tinggi dan LSM.	Pemerintah Provinsi DIY membentuk Forum Yogya Bangkit sebagai wadah informasi, komunikasi dan komunikasi diantara pemerintah daerah, masyarakat dan semua pemangku kepentingan, termasuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.	Melalui tupoksi fasilitator yang telah ditempatkan di masing-masing wilayah KMW memberikan fasilitasi dan informasi melalui pembinaan , pendampingan dan konsultasi secara langsung. Semua perkembangan dikoordinasikan kepada Dinas DPU kabupaten Klaten dan Dinas Kimtaru.	- Lembaga donor intranasional memberikan dukungan dan partisipasinya dalam mempercepat proses rehabilitasi , termasuk memberikan akses informasi dan konsultasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. - JICA mendirikan Pos Layanan Teknis (Posyanis) di Kabupaten Bantul untuk jangka waktu 3 bulan. - AusAID mempunyai Program MSA (<i>Mobile Shelter Assistance</i>) untuk pembangunan 100 unit rumah permanen di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten.
Kelembagaan	Satuan Kerja dibawah Ditjen. Cipta Karya Dep. Pekerjaan Umum dibantu oleh Konsultan Manajemen Pusat (KMP) bertugas melaksanakan pengawasan, koordinasi dan pengendalian.	- Satuan Kerja Dinas Kimpraswil Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) - Di tingkat provinsi disediakan KMP dan di tingkat	- Satuan Kerja Dinas Kimtaru Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) - Di tingkat provinsi ditunjuk 1 KMP dan di tingkat kabupaten/kota ditunjuk 9	Lembaga donor intranasional memberikan dukungan dan partisipasinya dalam mempercepat proses rehabilitasi , termasuk memberikan akses informasi dan konsultasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

LAMPIRAN

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
		kabupaten/kota disediakan KMK, untuk untuk pembangunan sejumlah unit rumah dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi ▶ Fasilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota ▶ Tugas-tugas fasilitasi meliputi penyiapan dokumen teknis, proses IMB, bantuan teknis dalam konstruksi, verifikasi dan evaluasi, serta penyiapan administrasi pencairan dana ▶ Penanganan pengaduan juga dapat dilakukan melalui Forum Yogya Bangkit dan di Dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten.	KMK, untuk komposisi 2.000 – 8.000 rumah per KMK, dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi ▶ Fasilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota ▶ Tugas-tugas fasilitasi meliputi penyiapan dokumen teknis, proses IMB, bantuan teknis dalam konstruksi, verifikasi dan evaluasi, serta penyiapan administrasi pencairan dana ▶ Penanganan pengaduan dipusatkan di sekretariat DPU Kabupaten Klaten. Wadah ini didukung oleh mekanisme yang memungkinkan penanganan pengaduan merespons atas kebijakan pelaksanaan.	▶ Usaha ini telah dilakukan antara lain dalam membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk mensosialisasikan prosedur dan tata cara pembangunan rumah berbasis tahan gempa.
KAPASITAS KELEMBAGAAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
	▶ Telah tersedianya pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang perumahan. ▶ Telah terbentuknya Tim Koordinasi Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	▶ Telah tersedianya pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan di Provinsi DIY ▶ Telah terbentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY.	▶ Telah tersedianya pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan di Provinsi Jawa Tengah ▶ Telah terbentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah.	▶ Mengacu pada pedoman dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.
KEBERLANJUTAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR

LAMPIRAN

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
Kebijakan	► Diperlukan program dan panduan untuk perumahan swadaya.	► Diperlukan revisi terhadap RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalamnya serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.	► Diperlukan revisi terhadap RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalamnya serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.	► Diperlukan payung hukum untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
Pendanaan	► Diperlukan dukungan (pemerintah dan non pemerintah) dan mobilisasi berbagai potensi sumber pendanaan (APBN, APBD, dana CSR, masyarakat serta donor) dalam pembangunan perumahan swadaya.			

Sumber: Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tim Monitoring Bappenas, s/d Desember 2007

Tabel L.2: Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pemulihan Prasarana Publik

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
KONSISTENSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	- Rencana Aksi Nasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah - Pedoman Umum Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Rumah yang diterbitkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengarah melalui surat Nomor S-100/M.EKON/9/2007 - Khusus bantuan dari Depag bagi sarpras pendidikan keagamaan untuk 102 PP/Madrasah, dikenakan pajak sesuai Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.II/512J/Tahun 2006.	- Dibentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY melalui Keputusan Gubernur DIY No. 20/TIM/2006 tertanggal 8 Juli 2006 - Kegiatan Rencana Aksi pasca gempabumi di Provinsi DIY tahun 2006 yang meliputi Bidang Infrastruktur, Perekonomian, Sosial Budaya dan Pemerintahan di tetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY No. 125/KEP/2006. - Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DIY No. 39/SEKDA/VIII/2006 Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY yang memuat Uraian Tugas Tim Pelaksana. - Pedoman Pengelolaan Keuangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY melalui Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2006 tanggal 8 Agustus 2006.	Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.	
Kelembagaan	Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa	Keputusan Gubernur No. 20/TIM/2006 tentang Tim Pelaksana Rehabilitasi dan	Penanganan RR Pasca gempa bumi di wilayah Jawa Tengah dilakukan dengan	

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN		
	Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.	Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY. • Forum Yogya Bangkit, yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nomor 23/TIM/2006 memiliki tugas dalam koordinasi program, pelaksanaan, dan koordinasi monitoring dan evaluasi pemulihan pasca bencana. • Keputusan Gubernur DIY No. 121/KEP/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Satker pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DIY.	memberdayakan lembaga yang ada tanpa membentuk lembaga baru dengan melalui bantuan teknis dari Program Early Recovery Assistance (ERA) for Yogyakarta dan Central Java. Gubernur Provinsi Jawa Tengah selaku ketua Satkorlak dan Bupati di 9 Kabupaten terkena dampak gempa selaku ketua Satlak telah mengambil peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses RR. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan kapasitas Pemerintah Daerah yang kuat.	
Pendanaan	• Alokasi Pendanaan APBN 2006 Rp. 296,501 milyar • Alokasi Pendanaan APBN 2007 Rp. 14,114 milyar • Anggaran (APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten) difokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana secara proporsional dengan perhatian lebih pada sektor pendidikan, kesehatan, pemulihan trauma psikososial, perumahan permukiman dan tata pemerintahan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.	• Alokasi pemerintah daerah bagi pemulihan prasarana publik sampai dengan tahun 2007, sudah mencapai Rp. 235,2 milyar.	• Skema pembiayaan adalah Bantuan Langsung Masyarakat (misalnya: untuk pembangunan prasarana permukiman, prasarana pendidikan dan lain-lain) atau dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Instrumen penyaluran BLM termasuk prosedur dan mekanisme penyaluran ditetapkan oleh pemerintah	• Instrumen BLM disalurkan kepada kelompok masyarakat. • Kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BLM adalah anggota kelompok sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah dan telah terdaftar, dan telah memperoleh sertifikat Ijin Mendirikan Bangunan
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	• Pelaksanaan PP 2/2006 untuk bantuan berbentuk hibah belum disosialisasikan dan dituangkan	• Pemprov juga sedang menyiapkan konsep rehabilitasi prasarana dan	• Di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dibentuk Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
	dalam pedoman operasional • Belum tersedia mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk penyelenggaraan bantuan dari masyarakat, swasta dan donor	sarana bagi penyandang cacat serta mengembangkan Pos Pelayanan Teknis (Posyanis) di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul untuk memberikan layanan bantuan teknis bagi masyarakat, bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, JICA dan UNDP.	Pasca Bencana Gempa dengan mendasarkan pada Keppres No.9 / tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 dan SK Gubernur No. 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. • Di Tingkat Kabupaten juga dibentuk Tim serupa yang nantinya dapat saling berkoordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.	
Kelembagaan	• Forum Koordinasi Teknis (Rakornis) yang difasilitasi Tim Teknis Nasional (TTN) setiap bulan merupakan forum koordinasi antara Tim Koordinasi Keppres 9/2006 dengan masyarakat, swasta dan donor. • Bappenas: melaksanakan fungsi koordinasi dan monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh dengan kementerian / lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, Tim Pengarah dan TTN Keppres 9/2006, serta lembaga donor internasional. • Depkeu: memberikan petunjuk pelaksanaan pencairan dana APBN • TTN: melakukan koordinasi, fasilitasi dan monitoring untuk	• Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN • Koordinasi teknis dilaksanakan oleh departemen teknis dan SKPD untuk dibahas lebih lanjut dalam Rakornis TTN	• Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melibatkan Pemerintah Daerah setempat, instansi terkait, Orsos/ LSM, masyarakat dan pendamping sosial di daerah. Pada kedua wilayah yang terkena bencana terdapat instansi sosial setingkat dinas sosial (kecuali Kab. Bantul), sehingga jaringan kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang program kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Organisasi pelaksana tersebut diatas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satkorlak	Lembaga donor, NGO, maupun lembaga non-pemerintah lainnya bersedia melaporkan setiap kegiatan serta lokasi kerja

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
	pelaksanaan dan percepatan bagi pembangunan non perumahan		dan/atau Satlak dengan mekanisme koordinasi sehingga tidak saling tumpah tindih dan menimbulkan keruwetan birokrasi.	
Pendanaan	- Alokasi dan Komitmen pendanaan APBN 2006 dan 2007 - Pendanaan dari APBN, APBD I dan APBD II untuk dilaksanakan dari tahun 2006 sampai dengan 2008. - Ditetapkan data jumlah sekolah rusak per tanggal 5 Juni 2006 sejumlah 801 sekolah - Pembangunan sarpras pendidikan dilakukan secara swakelola (tidak di sub kontrak kan). Keadaan ini menimbulkan variasi terhadap kualitas dan luasan bangunan hasil Rehab Rekon. - Tambahan dana rehabilitasi sekolah di Jateng dari dana Pemerintah Daerah besarnya disesuaikan dengan MOU, yaitu kontribusi Pemprov 30% dan Pemkab 20%	Koordinasi dengan SKPD terkait di provinsi dalam pengalokasian kegiatan dan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang prasarana publik	Pendanaan dalam rangka penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Yogya dan Jateng berasal dari Anggaran Optimalisasi Anggaran Tahun 2006, APBN-P tahun 2006, APBN Tahun 2007 dan Dana UKS, serta Bantuan Luar Negeri. Program dilaksanakan dengan mekanisme Surat Kuasa Pengguna Anggaran yang diterbitkan dari Departemen Sosial kepada Dinas Sosial Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan data yang akurat di lapangan.	Forum koordinasi dengan donor dalam pelaksanaan dan pendanaan kegiatan pemulihan prasarana publik.
KONSULTASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	Konsultasi dalam rangka harmonisasi pelaksanaan proyek APBN di daerah dilaksanakan oleh departemen teknis dengan SKPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	- Forum Yogya Bangkit yang dibentuk pemerintah provinsi digunakan sebagai wadah konsultasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. - Melalui tupoksi fasilitator yang telah ditempatkan di masing-masing wilayah KMW memberikan fasilitasi dan	- Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana berdasarkan perspektif pemulihan prasarana publik adalah : - Rehabilitasi pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan panti-panti sosial dan lembaga sosial	Masyarakat termasuk lembaga donor diberi kesempatan luas untuk berperan serta pada semua aspek RR baik dalam kerangka pendekatan sektor dan atau pendekatan manajerial seperti perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengawasan dan penilaian

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
		informasi melalui pembinaan , pendampingan dan konsultasi secara langsung.	lainnya ▪ Pemulihan trauma psikologis korban bencana alam ▪ Peningkatan akses seluas-luasnya bagi keluarga korban bencana alam terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan sosial dasar ▪ Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan dampak sosial korban bencana alam ▪ Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar keluarga miskin, termasuk anak-anak dan perempuan yang menjadi korban bencana alam untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar ▪ Peningkatan kualitas manajemen penanggulangan dampak sosial bencana alam ► Pemerintah provinsi menyusun sistem evaluasi pelaksanaan proyek APBN untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan	kegiatan yang dilakukan. • Donor diwajibkan melakukan konsultasi perencanaan dan pelaksanaan dengan pemerintah daerah setempat
Kelembagaan		• Satuan Kerja Dinas Kimtaru Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK). • Di tingkat provinsi ditunjuk 1 KMP dan di tingkat	• Penanganan pengaduan dipusatkan di sekretariat DPU Kabupaten Klaten. Wadah ini didukung oleh mekanisme yang memungkinkan penanganan pengaduan merespons atas kebijakan	• Lembaga donor/LSM/Masyarakat secara aktif melaporkan dan berkonsultasi serta saling bertukar informasi perencanaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN		
		kabupaten/kota ditunjuk 9 KMK, untuk komposisi 2.000 – 8.000 rumah per KMK, dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi - Fasilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota - Penanggungjawab operasional kegiatan berperan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat - Tugas-tugas fasilitasi meliputi penyiapan dokumen teknis, proses IMB, bantuan teknis dalam konstruksi, verifikasi dan evaluasi, serta penyiapan administrasi pencairan dana	pelaksanaan. Bappeda Klaten, pembentukan rapat konsultasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	- Pemberian bantuan oleh donor yang bersifat: - Bantuan tanggap darurat berupa bantuan medis darurat, barang darurat, dan tim kajian untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi; - Jangka pendek untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat melalui perbaikan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja atau mendorong dimulainya kembali aktifitas kehidupan, dan rehabilitasi masyarakat;
Pendanaan	Sumber pembiayaan tersedia dari departemen teknis terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian.	Dukungan pendanaan dari donor masyarakat dalam pemulihan prasarana publik cukup signifikan. Namun, mekanisme koordinasi pendanaan belum optimal.		- Bantuan dana pemulihan yang berasal dari masyarakat turut berkontribusi dan mendorong percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana public serta pemulihan pelayanan public pasca gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. - Bantuan masyarakat yang dikelola Satkorlak Propvinsi Jawa Tengah dan Satlak masing – masing Kabupaten dikelola dan disalurkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dipertanggungjawabkan secara transparan secara periodik.
KAPASITAS PELAKSANA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	Telah tersedia kebijakan dan pedoman operasional	Telah tersedia kebijakan dan pedoman operasional	RAD Jateng Mbangun Praja, Prinsip dasar pelaksanaan	Mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah.

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
	rehabilitasi dan rekonstruksi non rumah pasca bencana gempabumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, namun belum dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman operasional. Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan	rehabilitasi dan rekonstruksi non rumah pasca bencana gempabumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, namun belum dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman operasional. - Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan - Pemerintah Provinsi DIY mendirikan PIP2BG sebagai pusat pelayanan dan informasi dalam mendirikan bangunan/rumah.	rehabilitasi dan rekonstruksi: Optimalisasi bahan bangunan, tenaga kerja, hasil produksi lokal serta hubungan masyarakat yang telah ada di lokasi bencana untuk dapat didayagunakan di lokasi dan sumbangan masyarakat yang berbentuk natura - Telah tersedia kebijakan dan pedoman operasional rehabilitasi dan rekonstruksi non rumah pasca bencana gempabumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, namun belum dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman operasional. - Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan.	Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan termasuk penggunaan bahan lokal.
Kelembagaan	Telah terbentuknya Tim Koordinasi Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	Terbentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY .	Terbentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.	
Pendanaan	Sumber pembiayaan tersedia dari departemen teknis terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian.	Alokasi pemulihan prasarana publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas pendukung ekonomi lainnya melalui APBD 2006 sebesar Rp. 174 milyar, total yang sudah dialokasikan s/d tahun 2007 sebesar Rp. 235,2 milyar.	Alokasi pemulihan prasarana publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas pendukung ekonomi lainnya melalui APBD 2006	Bantuan masyarakat dengan amanah tertentu diserahkan sepenuhnya sesuai amanah dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi bantuan.
KEBERLANJUTAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN		
Kebijakan		► Diperlukan revisi terhadap RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalamnya serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.	► Diperlukan revisi terhadap RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalamnya serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana. ► Tetap dalam kerangka waktu perwujudan visi dan misi Pemprov. Jateng tahun 2003-2008; utamanya implementasi akselerasi renstra 2003-2008 dengan mengedepankan tanggungjawab, kewenangan dan potensi yang ada.	Diperlukan payung hukum untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
Kelembagaan	Merupakan tanggungjawab sektoral sesuai dengan tupoksi masing-masing kelembagaan.		Model pengorganisasian masyarakat adalah pembentukan kelembagaan masyarakat yang terorganisir dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai wadah pemersatu untuk menggalang kebersamaan dalam pengambilan keputusan perencanaan dan atau pelaksanaan pembangunan perumahan	Pemberian bantuan rekonstruksi jangka menengah-panjang bertujuan untuk mencapai pemulihan yang berkesinambungan akibat gempa melalui dukungan rekonstruksi secara terpadu dalam bidang ekonomi, sosial, dan tata pemerintahan.
Pendanaan	Diperlukan dukungan (pemerintah dan non pemerintah) dan mobilisasi berbagai potensi sumber pendanaan (APBN, APBD, dana CSR, masyarakat serta donor) dalam pemulihan prasarana publik.			

Sumber: Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tim Monitoring Bappenas, s/d Desember 2007

Tabel L.3: Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan	▶ Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah yang disusun berdasarkan 3 (tiga) fokus pemulihan: (1) Pemulihan Perumahan dan Permukiman; (2) Pemulihan Prasarana Publik; (3) Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat. Melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah No. S-168/M.Ekon/09/2006 tanggal 8 September 2006 menyampaikan bahwa rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. ▶ Pedoman Umum Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Rumah yang diterbitkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah melalui surat Nomor S-	▶ Kegiatan Rencana Aksi pasca gempabumi di Provinsi DIY tahun 2006 yang meliputi Bidang Infrastruktur, Perekonomian, Sosial Budaya dan Pemerintahan di tetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY No. 125/KEP/2006. ▶ Kebijakan pemulihan ekonomi DIY pasca gempabumi melalui penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal.	▶ Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. ▶ RAD Jateng Mbangun Praja, Prinsip dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	▶ Lembaga donor/LSM/masyarakat menyalurkan serta memberikan bantuan langsung bagi masyarakat korban bencana. ▶ Bantuan bagi pemulihan ekonomi mikro dengan sasaran pemulihan masyarakat di tingkat rumah tangga

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	100/M.EKON/9/2007 ► Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/10/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. ► Kementerian Negara koperasi dan UKM menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 90/ Kep /M.KUKM / VIII/ 2006 tentang Kelompok Kerja Mitigasi Pemulihan Kegiatan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasca Bencana. Kelompok Kerja ini akan memberikan kebijakan dan strategi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. ► Dalam draft Juklak Rehabilitasi dan Rekonstruksi non Perumahan/Pemulihan ekonomi terdapat bagian yang membahas mekanisme penyaluran BLM, namun draft Juklak tersebut belum diberlakukan.			
Kelembagaan	► Keppres No. 9 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca	► Peraturan Gubernur DIY No. 20/TIM/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program	► Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim	

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DIY. ► Kep. Sekda Provinsi DIY No.39/SEKDA/VIII/2006 Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY untuk merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY	Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.	
Pendanaan	► Pengalokasian DIPA perumahan tahun 2007 untuk pemulihan non perumahan sebesar Rp 285 milyar untuk provinsi DIY dan Rp 10,5 milyar bagi Jateng ► Alokasi pendanaan dari sektoral, tahun 2006 Departemen Perdagangan telah mengalokasikan sebesar Rp. 14 milyar untuk rehabilitasi pasar 20 unit di Provinsi DIY dan Rp. 17 milyar di tahun 2007 untuk rehabilitasi Pasar Piyungan. Departemen KUKM telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 27.251.910.000 untuk revitalisasi perekonomian daerah.	► Alokasi pemerintah provinsi DIY untuk pemulihan ekonomi tahun 2006 melalui APBD sebesar Rp. 47 milyar lebih dalam bentuk pergantian assets/perbaikan assets, pengadaan fasilitas pendukung ekonomi, bantuan modal, membangun pasar tradisional dan stimulan terhadap usaha mikro dan menengah. Tahun 2007 pemda telah menyediakan dana Rp. 10 milyar untuk kredit bagi UMKM.	► Bantuan bagi pengembangan sistem pendukung usaha UMKM melalui APBD Provinsi dan Kabupaten dalam bentuk stimulan dan bantuan sosial kemasyarakatan	
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Terselenggaranya forum koordinasi guna merumuskan kebijakan,	► Forum Koordinasi Teknis (Rakornis) yang difasilitasi Tim Teknis Nasional (TTN) setiap bulan merupakan forum koordinasi antara Tim Koordinasi Keppres 9/2006 dengan masyarakat, swasta dan donor.			► Dalam memberikan bantuan, diperlukan koordinasi donor dengan pemerintah daerah.

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN				
strategi serta arahan pemulihan ekonomi pasca gempa di DIY dan Jateng.	▶ Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN ▶ Koordinasi antara Dinas Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian dan Bappeda Tk Propinsi untuk Pemulihan Ekonomi baik untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa-Tengah dan Lembaga Donor serta stake-holder terkait telah terlaksana, meskipun tidak se-intensip rehab dan rekons perumahan. ▶ Koordinasi antara Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian Kab, Bank Pasar dan NGO-lokal telah berjalan yang difokuskan terutama pada upaya revitalisasi perekonoian lokal pasca gempa di wilayah terkena gempa. ▶ Belum tersedia mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk penyelenggaraan bantuan dari masyarakat, swasta dan donor ▶ Koordinasi antara Tim Pelaksana dengan Departemen Keuangan dalam penggunaan DIPA perumahan dan Non perumahan tahun 2006 dan 2007 ▶ Koordinasi dengan stakeholders untuk memobilisasi sumber pendanaan lain yang memungkinkan bagi pemulihan ekonomi. Tindak lanjut alokasi JRF untuk pemulihan livelihood. ▶ Pembentukan Forum Yogya Bangkit melalui Keputusan Gubernur DIY No. 23/TIM/2006, dimana salah satu tugasnya adalah melaksanakan koordinasi dalam: percepatan pemulihan pasca gempabumi; pelaksanaan pemulihan pasca gempabumi dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihan pasca gempabumi. ▶ Koordinasi antar lembaga donor melalui Livelihood Cluster.			▶ LSM baik Internasional dan lokal serta Lembaga Donor telah terlibat memberikan masukan dalam penyusunan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal. ▶ Saat ini sedang dilakukan penyusunan Strategy Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca gempabumi dan pengembangan ekonomi jangka menengah dan panjang di Kab. Bantul dan Kab. Klaten, melalui kerjasama dengan ERA UNDP.	
	KONSULTASI DAN PARTISIPASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Tersedianya media dalam melibatkan masyarakat untuk penyusunan arahan dan kebijakan pelaksanaan pemulihan dan pengembangan ekonomi DIY pasca gempa	Pendekatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekosntruksi bidang pemulihan ekonomi menggunakan pola pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.	▶ Melalui Forum Yogya Bangkit, pemerintah daerah DI Yogyakarta melibatkan, masyarakat, perguruan tinggi dan LSM dalam perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Dimana tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Forum Yogya Bangkit dijadikan sebagai masukan dalam percepatan dan perbaikan	▶ RAD Jateng Mbangun Praja, Prinsip dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi: ▪ Partisipasi, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan rekonstruksi melibatkan semua pihak baik masyarakat korban bencana maupun masyarakat luas yang peduli dan menaruh perhatian atas kejadian	▶ Dukungan dari dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility belum signifikan. ▶ Pelaksanaan pemulihan bidang ekonomi daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara langsung antara lembaga donor/LSM dengan masyarakat telah membantu masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi secara mandiri melalui bantuan stimulan maupun bantuan teknis	

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
		mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. ▶ Pendekatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan ekonomi menggunakan pola pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. ▶ Pembentukan Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi (KP2E) DIY bertugas untuk merumuskan strategi pemulihan ekonomi DIY pasca bencana gempabumi.	bencana ini ▪ Gotong Royong, mengedepankan pola saling tolong menolong antar masyarakat korban bencana dengan masyarakat sekitar yang peduli terhadap kejadian bencana. Tidak mengedepankan pendekatan proyek dalam artian mencari keuntungan	pendampingan
KAPASITAS KELEMBAGAAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan	▶ Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ▶ Pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi non rumah sudah tersedia, namun belum dijabarkan lebih lanjut kedalam pedoman operasional.	▶ Dinas Perindagkop telah memiliki Petunjuk Tehnis (Juknis) yang terkait dengan pelaksanaan pemulihan UMKM untuk : (a) perkuatan permodalan koperasi; (b) sarana usaha/sarana produksi ; dan (c) perbaikan alat produksi. ▶ Pembentukan tim khusus percepatan pemulihan ekonomi DIY pasca bencana gempabumi. ▶ Penyusunan strategi pemulihan ekonomi lokal	▶ Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. ▶ Penyusunan strategi pemulihan ekonomi lokal pasca bencana gempabumi di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kab. Klaten.	

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI		HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN		
		pasca bencana gempabumi di Provinsi DIY, Khususnya Kab. Bantul		
Kelembagaan	Merupakan tanggungjawab sektoral sesuai dengan tupoksi masing-masing kelembagaan.	Tidak terdapat lembaga pelayanan khusus ketenagakerjaan yang dibentuk untuk menangani tenaga kerja yang disebabkan oleh bencana gempa. Penanganan tenaga kerja ditangani sesuai dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	- Tidak terdapat lembaga pelayanan khusus ketenagakerjaan yang dibentuk untuk menangani tenaga kerja yang disebabkan oleh bencana gempa. Namun demikian Dinas Nakertrans Kabupaten memberikan stimulan dan dorongan bagi peluang pelatihan tukang di beberapa kegiatan pelatihan tukang. - Terlaksananya forum koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pemulihan perumahan dan permukiman di tingkat Kabupaten oleh Bappeda Klaten	Partisipasi aktif lembaga donor /LSM/ masyarakat dalam forum koordinasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Klaten
Pendanaan	Merupakan tanggungjawab sektoral sesuai dengan tupoksi masing-masing kelembagaan.		Walaupun tersedia forum koordinasi rutin dalam rangka memantau kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak semua informasi tentang kemajuan pelaksanaan dan pendanaan terinformasikan dengan baik terutama pelaksanaan pemulihan yang langsung dilaksanakan oleh SKPD sektoral	
KEBERLANJUTAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan	Kebijakan pemulihan non	Dukungan pemerintah provinsi		

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	perumahan perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman operasional. ▶ PBI belum mendorong pemulihan ekonomi korban bencana, terutama pengusaha kecil. ▶ Diperlukan skema BLM untuk pengusaha mikro yang tidak memiliki akses untuk memperoleh pinjaman modal dari bank.	DIY untuk pemulihan ekonomi pasca gempabumi melalui penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal untuk jangka panjang dan menengah.		
Kelembagaan	Lembaga/sektoral terkait perlu melakukan koordinasi untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha kecil menengah.			
Pendanaan	▶ Diperlukan dukungan (pemerintah dan non pemerintah) dan mobilisasi berbagai potensi sumber pendanaan (APBN, APBD, dana CSR, masyarakat serta donor) dalam pemulihan ekonomi masyarakat.			

Sumber: Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tim Monitoring Banppenas,s/d Desember 2007

Tabel L.4: Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana

INDIKATOR EVALUASI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
KONSISTENSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33/2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana yang mengatakan bahwa biaya pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana dibebankan kepada APBD (Pasal 5). • Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB). • Dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa disebutkan bahwa bidang mitigasi dan pengurangan risiko bencana dikelompokkan dalam lima bidang utama, yaitu: (1) perencanaan fisik, (2) rekayasa dan konstruksi, (3) ekonomi, (4) kelembagaan dan manajemen dan (5) pemberdayaan masyarakat. • Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2006, kegiatan pengurangan risiko bencana dialokasikan pada arah kebijakan Penanggulangan Bencana Alam yang dampaknya mengimbas terhadap keselamatan bangsa.	• Telah melaksanakan langkah awal dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, melalui dukungan ERA Program –UNDP. • Revisi Rencana Tata Ruang sedang dilakukan dengan bantuan dari Departemen Pekerjaan Umum dan dukungan lembaga donor, untuk menggantikan Perda RTRW yang lama.	• Telah melaksanakan langkah awal dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, melalui dukungan ERA Program – UNDP. • Revisi Rencana Tata Ruang sedang dilakukan dengan bantuan dari Departemen Pekerjaan Umum dan dukungan lembaga donor, untuk menggantikan Perda RTRW yang lama.	Dukungan lembaga donor, akademisi dan masyarakat madani dalam pelaksanaan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
Kelembagaan	Badan Nasional Penanganan Bencana belum terbentuk	Badan Penanganan Bencana Daerah belum terbentuk	Badan Penanganan Bencana Daerah belum terbentuk	Berbagai forum masyarakat madani untuk Pengurangan Risiko Bencana telah terbentuk, namun mekanisme kemitraan dengan pemerintah masih bersifat <i>ad hoc</i> .
Pendanaan	Telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, pada Prioritas 7: Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, Dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.	Sudah dialokasikan pada APBD tahun 2008, namun belum signifikan	Sudah dialokasikan pada APBD tahun 2008, namun belum signifikan	Partisipasi dalam bentuk bantuan teknis sangat terbatas.
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	Dalam kerangka memenuhi pakta internasional, pemerintah pusat akan membentuk Badan Nasional Penanganan Bencana.	Setelah terbentuknya Badan Nasional PB, pemerintah daerah diharapkan membentuk Badan Daerah Penanganan Bencana.	Setelah terbentuknya Badan Nasional PB, pemerintah daerah diharapkan membentuk Badan Daerah Penanganan Bencana.	Masyarakat madani nantinya akan menjadi anggota Badan Penanganan Bencana
KONSULTASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
	Sosialisasi UU No.24 tahun 2007 dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana telah dilaksanakan di beberapa daerah.	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) ke tingkat kabupaten/kota serta pendampingan dalam penyusunan (RAD PRB) telah dilaksanakan ke beberapa kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.		
KAPASITAS PELAKSANA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
	Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, telah dicantumkan program penguatan kapasitas Badan Nasional Penanganan Bencana Nasional dan instansi sektoral dalam Pengurangan Risiko Bencana sesuai tupoksi masing-masing.			
KEBERLANJUTAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT

 LAMPIRAN

INDIKATOR EVALUASI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN	
	Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2006 – 2010 akan segera diperbaiki menjadi RAN PRB 2010-2015 sebagai pedoman nasional.	Dalam kerangka penyusunan RPJMD 2009-2014, pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah perlu menyusun RAD-PRB 2009-2014 dan revisi RTRW provinsi dan kabupaten/kota.